7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait, menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kemudian menyediakan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- b. Indikasi sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas dana;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Arus kas

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik melalui:

a. Menyediakan informasi penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

- b. Menyediakan informasi cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi maksud dan tujuan di atas maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Ketentuan yang menjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

7. W. I. W. I. W. I. T. I. 2022 . . . W. I. W. I

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 13. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
 Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 63);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 9);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 69):
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 6);
- 30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);
- 31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 35);
- 32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai:
- 34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 tahun 2020 Tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
- 36. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 42);
- 37. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 5);

- 38. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 13);
- 39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 26);
- 40. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 30);
- 41. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 40);
- 42. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 43);
- 43. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 48).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disajikan dengan urutan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 3.5. Akuntansi Kewajiban
- 3.6. Akuntansi Ekuitas Dana

IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 4.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 4.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

V. Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2023 tetap solid di dukung kuatnya permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,94% (yoy) atau sama dengan nasional dan lebih tinggi dari pulau sumatera yang tumbuh sebesar 4,5%. Pertumbuhan tersebut walaupun lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih tetap kuat di tengah masih lemahnya harga komoditas dunia yang berdampak pada penurunan ekspor. Dari sisi pengeluaran, permintaan domestik di Sumatera Utara tetap kuat. Konsumsi rumah tangga terakselerasi di dukung peningkatan pembeliaan rumah dan kendaraaan bermotor dan aktivitas wisatawan mancanegara di masa libur sekolah. Konsumsi lembaga *non-profit* juga terindikasi mulai meningkat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Di tengah pertumbuhan kredit yang masih terbatas, investasi bangunan swasta juga mulai tumbuh tercermin dari penjualan semen yang tumbuh tinggi dan diperkirakan masih mengandalkan dana internal seiring penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) swasta dengan nilai besar. Sementara itu, belanja pemerintah daerah masih terbatas seiring kecenderungan *wait and see* menjelang penyelenggaraan pemilu 2024.

Realisasi dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mengalami penurunan dari sisi pendapatan, namun meningkat dari sisi penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pada triwulan III-2023 sebesar 63,38% dari pagu, lebih rendah dari realisasi triwulan III-2022 sebesar 69,52% yang berasal dari penurunan realisasi di hampir seluruh komponen pendapatan. Sementara itu, realisasi belanja APBD pada triwulan III-2023 mengalami peningkatan di dorong oleh optimalisasi penyerapan pada hampir seluruh komponen belanja seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Lebih lanjut, pagu belanja pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2023 tercatat meningkat hingga 9,24% (yoy) dari tahun 2022. Sementara itu, realisasinya pada

triwulan III-2023 adalah sebesar 62,93%, atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan III-2022 sebesar 63,14%. Penurunan realisasi belanja APBN di Sumatera Utara terjadi pada seluruh komponen belanja kecuali belanja barang dan belanja bantuan sosial.

Sejalan dengan peningkatan optimisme masyarakat, kinerja pembiayaan Rumah Tangga (RT) dan UMKM turut mengalami peningkatan. Namun, kinerja pembiayaan korporasi mengalami perlambatan pada triwulan III-2023, melanjutkan kondisi yang sama pada triwulan sebelumnya. Meningkatnya kinerja kredit RT dan UMKM mengindikasikan membaiknya pola konsumsi masyarakat paska pandemi serta meningkatkan konsumsi masyarakat selama masa liburan. Sementara itu, kredit korporasi masih tertahan terutama pada penggunaan kredit investasi yang menurun signifikan di tengah kredit modal kerja membaik. Seluruh lapangan usaha (LU) mencatatkan penurunan kecuali LU perdagangan besar dan eceran yang masih mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas perusahaan yang masih enggan untuk menggunakan kredit untuk kegiatan investasi sebagai imbas dari suku bunga perbankan yang masih tinggi. Secara keseluruhan, kualitas kredit tetap terjaga di bawah *threshold* baik untuk rumah tangga, korporasi maupun UMKM.

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya perbaikan perekonomian domestik. Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat seiring dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2023 menjadi 5,89% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,16%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,53% pada bulan Agustus 2022 menjadi 71,06% pada bulan Agustus 2023. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 8,15% dibanding September 2022 yang sebesar 8,33%. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio gini pun turut membaik. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Adapun dari sisi ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara untuk keseluruhan tahun 2023 diprakirakan tetap kuat dengan kecenderungan bias atas pada rentang 4,3-5,1% (yoy). Permintaan dan daya beli masyarakat yang meningkat tercermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Namun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, seperti: i) perlambatan ekonomi global yang diiringi dengan tertahannya permintaan ekspor dan koreksi harga komoditas unggulan Sumatera Utara; ii) pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respon dari ketatnya pasar tenaga kerja; serta iii) ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik. Selanjutnya, laju inflasi gabungan 5 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Utara pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi

bahan pangan strategis. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional 3%±1% pada tahun 2023.

2.2 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang. Hampir setiap negara memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase dan jumlah masyarakat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan untuk menanggulangi kemiskinan, program stabilisasi harga dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyrakat miskin sebagai bagian dari upaya menanggulangi kondisi kemiskinan di Indonesia.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi masyarakat.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelarasan Kerja, Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dengan mengintegrasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Skenario pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan kolaboratif dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, *stakeholders* terkait serta masyarakat melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan jaminan keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, maka persentase penduduk miskin provinsi sumatera utara jauh lebih baik dibandingkan capaian nasional, namun pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara harus lebih bekerja keras untuk tetap bisa menekan angka kemiskinan

di Provinsi Sumatera Utara dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota serta Instruksi Presiden.

Tabel 1. Matriks Realisasi Alokasi Anggaran Kemiskinan Ekstrem Provsu Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Alokasi	Realisasi Tahun 2023								
140	Pelaksana	Anggaran (Rp)	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4					
1	Dinas Pendidikan Provsu	1.127.745.060.000	0	527.651.690.044	0	595.797.471.192					
2	Dinas Kesehatan Provsu	237.687.720.095	52.330.497.500	113.886.986.608	175.196.484.456	236.714.023.440					
3	Dinas Sosial Provsu	37.453.868.991	493.612.488	11.577.837.050	11.716.454.653	11.306.820.951					
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	608.800.326	56.017.980	123.153.638	126.220.601	269.287.310					
5	Dinas Ketenagakerjaan	8.222.771.890	0	2.739.417.288	3.172.997.952	2.310.356.650					
6	Dinas Perhubungan Provsu	2.748.037.810	0	1.630.032.500	154.711.200	934.638.300					
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu	5.461.584.900	10.332.000	27.975.000	3.320.354.900	1.993.800.200					
8	Dinas PUPR Provsu	67.995.966.414	0	3.230.466.943	14.496.952.183	66.422.436.259					
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.746.074.820	2.712.842.539	1.394.742.377	1.873.304.189	3.678.227.082					
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.000.000.436	582.273.500	1.884.718.390	0	0					
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.822.463.036	0	0	398.570.200	3.192.847.319					
12	DPPESDM	18.502.246.171	871.150.169	7.550.603.936	9.936.831.332	143.325.356					
13	Biro Kesejahteraan RakyatSetdaprovsu	9.000.000.000	5.000.000.000	0	1.985.000.000	2.000.000.000					
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	324.038.000	46.102.000	438.152.175	326.633.325	187.959.438					
15	Dinas Perkebunan dan Peternakan	33.491.288.880	0	1.966.567.438	4.148.914.752	13.437.847.936					
16	Dinas Perumahan	25.429.791.402	0	6.772.355.279	23.986.051.097	1.692.999.759					

17	Disbudparekraf	14.339.236.107	1.499.359.918	784.485.450	2.215.314.892	9.289.460.661
18	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	46.452.132.887	1.542.558.026	14.512.992.599	8.642.881.345	0
TOTAL		1.652.031.082.165	65.144.746.120	696.172.176.755	261.697.677.076	949.371.501.853

2.3 Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Penurunan angka stunting merupakan program prioritas yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat mendorong daerah menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan sehingga seluruh sumberdaya yang dimiliki dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting. Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14 persen di tahun 2024 mendatang dapat tercapai.

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Komitmen Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan Percepatan Penurunan Stunting diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Selain itu, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif. Maka dari itu, pemerintah terus menekankan agar setiap proyek intervensi tidak sebatas hanya dikerjakan, tetapi harus dipastikan bahwa program itu telah berjalan sesuai rencana. Penajaman intervensi yang dimaksud meliputi jumlah target yang jelas, kualitas yang sesuai standar dan diterima seluruh sasaran, dan dikonsumsi sasaran sesuai ketentuan. beberapa hal lain yang perlu didorong dalam percepatan penurunan stunting di antaranya sistem monitoring evaluasi anggaran agar tepat sasaran.

Salah satu faktor utama penyebab tingginya angka stunting di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan konsumsi gizi yang memadai, terutama pada keluarga dengan ekonomi rendah. Kekurangan asupan gizi pada masa kehamilan dan 1.000 hari pertama kehidupan anak (mulai dari kehamilan hingga usia dua tahun) dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang sifatnya *irreversible*. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pola makan yang seimbang dan pentingnya menyusui eksklusif, serta pola asuh juga berperan penting dalam


memperburuk masalah stunting ini. Dampak dari tingginya angka stunting sangatlah merugikan, anak stunting pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki hambatan kemampuan belajar, pertumbuhan fisik dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif. Selain itu, stunting juga berhubungan erat dengan peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung di kemudian hari. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dan lembaga non-pemerintah lainnya. Upaya tersebut meliputi perbaikan akses terhadap makanan bergizi, peningkatan pendidikan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta kampanye edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya gizi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan dan sanitasi juga penting guna menjamin lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Untuk mendukung semua itu, diperlukan kebijakan publik di semua tingkatan yang memungkinkan setiap keluarga berisiko stunting memiliki akses dan fasilitas yang memadai untuk mencegah terjadinya stunting.

Persoalan stunting di Indonesia bukan terletak pada tidak adanya program, tetapi lebih kepada pelaksanaan program yang tidak terkoordinasikan dan tidak konvergen. Untuk itu, diperlukan pendekatan multisektoral yang didasarkan pada konsep konvergensi untuk mendorong pemanfaatan layanan program-program prioritas gizi dan kesehatan secara simultan oleh kelompok sasaran utama, yaitu keluarga Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Maka dari itu, pemerintah terus menekankan agar setiap proyek intervensi tidak sebatas hanya dikerjakan, tetapi harus dipastikan bahwa program itu telah berjalan sesuai rencana.

Penajaman intervensi yang dimaksud meliputi jumlah target yang jelas, kualitas yang sesuai ketentuan standar dan diterima seluruh sasaran, beberapa hal lain yang perlu didorong dalam percepatan Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Pembinaan Konvergensi Stunting Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 di antaranya sistem monitoring evaluasi anggaran agar tepat sasaran. Monitoring evaluasi menjadi salah satu hal penting dalam konteks percepatan pencegahan stunting. Secara umum, tujuan dari monitoring evaluasi adalah untuk memantau perkembangan program, peningkatan akuntabilitas dan juga untuk pembelajaran. Selanjutnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/ Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang bertujuan agar pelaksaaan Percepatan Penurunan Stunting dapat dilaksanakan secara holistic, integrative, tematik dan spasial, serta mengedepankan kualitas pelaksaaan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan, dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/965/KPTS/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara dan telah termuat di dalam dokumen perencanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P.RPJMD) Tahun 2019-

2023 pada prioritas pembangunan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat yaitu Penurunan Prevalensi Stunting Melalui Intervensi Gizi Sensitif Dan Spesifik. Kondisi stunting nasional dapat dilihat sebagai berikut:



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024



Grafik 1 Tren Stunting Balita Tahun 2013 – 2023 dan Target 2024 Nasional Sumber: Bank Indonesia

Jumlah Balita *Stunting* di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023 tercatat sebesar 32.901 Balita atau mengalami penurunan dari sebesar 30.829 Balita pada Tahun 2022. Terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten yang angka balita *stunting*nya naik pada Tahun 2023 yaitu Kabupaten Nias, Tapanuli Utara, Toba, Langkat, Nias Selatan, Padang lawas Utara, Nias Barat, Kota Tanjungbalai, Pematangsiantar, dan Gunung Sitoli. Jumlah Balita *Stunting* tertinggi pada Tahun 2023 berada di Kabupaten Dairi dengan jumlah sebesar 3.009 Orang. Penyebab kematian bayi terbesar di Provinsi Sumatera Utara adalah asfiksia sebanyak 133 kasus (26.07%), Berat Bayi Lahir Rendah/BBLR sebanyak 161 kasus (21.01%), kelainan sebanyak 70 kasus (11.06%), infeksi sebanyak 17 kasus (2,69%), diare dan pneumonia sebanyak 10 kasus (1.58%), COVID-19 sebanyak 5 kasus (0.79%), kondisi perinatal sebanyak 1 kasus (0,16%), dan sebab-sebab lain sebanyak 222 kasus (35.07%). Pada tahun 2021, diperoleh jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 248 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversi, maka diperoleh AKI di Provinsi Sumatera Utara sebesar 89.18 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan AKI pada Tahun 2020, yaitu 62.50 per 100.000 kelahiran hidup (187 kasus kematian ibu dari 299.198 sasaran lahirhidup), dan AKI Tahun 2019 (yakni 66.76 per 100.000 kelahiran hidup).

Realisasi Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara Tahun

2023

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui 13 Perangkat Daerah mengalokasikan dana sebesar Rp411.052.736.913,00 pada Tahun 2023 dalam upaya percepatan penurunan stunting pada Tahun Anggaran 2023. Realisasi sebesar Rp402.631.948.750,00 atau setara dengan 97% dari jumlah anggaran pada Semester II Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.

Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting

Peran Pemerintah Provinsi dalam upaya percepatan penurunan stunting antara lain:

- 1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
- 2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara maksimal;
- 3. Membentuk atau memanfaatkan Tim Koordinasi yang sudah ada untuk penurunan stunting dalam hal kampanye dan promosi penurunan stunting dengan pendekatan *Behavior Change Communication* (BCC);
- 4. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah untuk program dan kegiatan penurunan stunting Kabupaten/Kota;
- 5. Penguatan kapasitas sumberdaya Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 6. Review pembelajaran para pihak, pembelajaran antar Kabupaten/Kota;
- 7. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan stunting yaitu memonitoring pelaksanaan 8 (delapan) aksi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota;
- 8. Penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan stunting;
- 9. Menyiapkan sistem *reward* terhadap pencapaian kinerja Kabupaten/Kota dalam penurunan stunting.

Progres dan target stunting dalam perencanaan pembangunan nasional prevalensi stunting turun 2,8%, dari 24,4% (2021) ke 21,6% (2022). Target RKP 2022: 18,4% (belum tercapai) RKP 2023: 17,5%. Target RPJMN 2024: 14%. Untuk mencapai target RPJMN 2024 diperlukan penurunan prevalensi 3,8% per tahun. Arahan dari pemerintah pusat adalah agar pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah aksi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan target nasional sebesar 14% di tahun 2024, dengan tindak lanjut:

- Menetapkan dan memperkuat kelembagaan daerah dalam upaya penurunan stunting yaitu dengan menetapkan kebijakan kepala daerah dan tim koordinasi lintas sektor.
- Menjadikan sebagai isu prioritas daerah dalam RPJMD dan RKPD dengan memasukkan materi percepatan penurunan.
- Melakukan *capacity building* untuk sumber daya aparatur daerah dalam percepatan penurunan stunting, baik *knowledge* maupun *skill*.
- Memastikan adanya alokasi anggaran dalam APBD untuk percepatan penurunan stunting.


Tabel 2. Realisasi Anggaran Stunting Tahun Anggaran 2023

NO	OPD	PAGU SUB KEGIATAN 2023	REALISASI S.D. 31 DESEMBER 2023	
1	Dinas Kesehatan	246,941,697,189.00	245,276,912,387.00	
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pendudukan Pencatatan Sipil	1,987,771,169.00	1,957,053,345.00	
3	Dinas Perkebunan dan Peternakan	15,791,918,550.00	15,709,027,181.00	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	401,666,830.00	397,926,643.00	
5	Dinas Sosial	8,808,922,709.00	8,633,541,173.00	
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	592,960,360.00	536,766,861.00	
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,234,301,150.00	1,157,080,767.00	
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38,253,222,300.00	33,119,848,020.00	
9	Dinas Pendidikan	16,622,532,000.00	16,622,536,000.00	
10	Dinas PUPR	73,656,661,141.00	72,595,610,669.00	
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	5,873,636,865.00	5,748,917,284.00	
12	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	612,719,150.00	602,000,920.00	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	274,727,500.00	274,727,500.00	
	JUMLAH	411,052,736,913.00	402,631,948,750.00	
			97.95%	

2.4 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,94% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan termoderasi terutama berasal dari pelemahan kinerja ekspor seiring dengan menurunnya harga komoditas global dan menurunnya konsumsi pemerintah akibat kontraksi pada komponen belanja pegawai. Kecenderungan pelaku ekonomi untuk *wait and see* menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Ekspor mengalami


kontraksi seiring dengan harga komoditas utama Sumatera Utara di pasar internasional yang tertekan. Dari sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat akibat pembelian properti hingga akhir 2023 yang ditunjukkan oleh pertumbuhan KPR. Selanjutnya, kinerja investasi mengalami peningkatan seiring tumbuhnya belanja modal dan penjualan semen. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan, konstruksi, dan sektor jasa menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tengah termoderasinya pertumbuhan sektor pertanian dan industri. Lahan Usaha (LU) Pertanian mengalami perlambatan akibat turunnya harga komoditas global. Lebih lanjut, pertumbuhan sektor industri termoderasi yang tercermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Industri Pengolahan yang melambat seiring *rebound* ekonomi China yang tidak setinggi perkiraan berdampak pada tertahannya permintaan. Sektor perdagangan menunjukkan perbaikan kinerja seiring penguatan pembiayaan kredit perdagangan. Selain itu, pertumbuhan sektor konstruksi meningkat dengan akselerasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sektor jasa memiliki pertumbuhan relatif tinggi seiring dengan masih kuatnya permintaan domestik yang terefleksi pada pertumbuhan lahan usaha (LU) transportasi dan pergudangan, Lahan Usaha (LU) jasa lainnya, dan Lahan Usaha (LU) penyediaan akomodasi dan makan minum.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional Sumber: BPS, BI

Tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut di triwulan III-2023. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mengalami akselerasi sebesar 4,94% (yoy) atau tumbuh kuat sama dengan nasional dan lebih tinggi dari Sumatera yang tumbuh sebesar 4,5% (yoy). Masih kuatnya pertumbuhan Sumatera Utara terutama didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Konsumsi rumah tangga menguat didukung peningkatan pembeliaan rumah dan kendaraaan bermotor dan aktivitas wisatawan macanegara di masa libur sekolah di tengah berlangsungnya pemilu yang mendorong

konsumsi Lembaga Non-Profit. Situasi ini tercermin dari peningkatan kredit konsumsi terutama untuk perumahan seiring dengan berlanjutnya insentif *loan-to-value/financing-to-value* (LTV/FTV) dari Bank Indonesia dan tetap kuatnya sektor perdagangan seiring dengan *re-opening* toko ritel yang sempat tutup sebagai dampak pandemi. Selanjutnya, pertumbuhan kinerja investasi Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) turut meningkat dengan tumbuhnya belanja modal yang tercermin dari meningkatnya penjualan semen.



Grafik 2. Perkembangan PDRD dan PDB Sumber: BPS, BI

Di sisi lain, di tengah pertumbuhan kredit yang masih terbatas, investasi bangunan swasta juga mulai tumbuh tercermin dari penjualan semen yang tumbuh tinggi dan diperkirakan masih mengandalkan dana internal seiring penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) swasta dengan nilai besar.

Sementara itu, terdapat moderasi dari konsumsi pemerintah akibat penurunan belanja pegawai dan pelemahan kinerja ekspor seiring menurunnya harga komoditas global. Hal ini tercermin pada terkontraksinya konsumsi pemerintah sebesar 0,04% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,16% (yoy). Terkontraksinya konsumsi pemerintah pada triwulan laporan diakibatkan oleh berakhirnya proses pembayaran gaji ke-13 pada triwulan sebelumnya dan kecenderungan pemerintah daerah untuk wait and see dalam menyerap anggaran seiring dengan realokasi sebagian anggaran pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, net ekspor mengalami penurunan menjadi 0,0% (yoy) di triwulan laporan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,78% (yoy) sejalan dengan penurunan ekspor yang cukup dalam pada triwulan laporan.

Perlambatan ekspor seiring dengan tekanan harga komoditas utama Sumut di pasar internasional yang masih berlanjut dan *rebound* ekonomi China yang tidak setinggi perkiraan.

Tabel 3. Pertumbuhan PDRB Sektor Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara Sumber: BPS, BI

	2021							2022	2023				
		I	Ш	IV	Total	ı	П	Ш	IV	Total	ı		III
PDRB	-1,85	4,95	3,67	3,81	2,61	3,95	4,70	4,97	5,26	4,73	4,87	5,19	4,94
					PENG	ELUARAN							
Konsumsi Rumah Tangga	4,55	5,20	3,09	3,45	1,69	3,58	4,64	4,63	5,33	4,55	5,69	6,20	6,42
Konsumsi LNPRT	-5,84	-2,71	-0,50	-1,25	-2,59	3,71	5,93	4,77	7,43	5,47	7,46	7,69	8,72
Konsumsi Pemerintah	0,03	2,99	3,57	6,82	3,46	-1,54	-0,21	-7,01	4,23	-3,34	5,19	6,16	-0,04
PMTB	-3,96	6,27	6,07	5,82	3,47	5,95	2,12	3,90	3,36	3,80	3,37	3,36	5,28
Ekspor	7,99	19,65	19,19	13,71	15,09	12,61	11,16	12,32	9,77	11,44	2,45	-0,71	-5,11
Impor	4,70	25,51	25,40	18,30	18,34	15,94	9,61	11,64	8,29	11,20	2,06	-2,52	-6,97
												Sumbor	- BPS (diola)

KONSUMSI RUMAH TANGGA %(YOY)

6,20


Triwulan II 2023

Triwulan II 2023


Gambar 2. Konsumsi Rumah Tangga Triwulan III-2023 % (YoY) Sumber: BPS, BI

Dari sisi lapangan usaha, secara tahunan, sektor perdagangan, konstruksi, dan jasa menopang pertumbuhan ekonomi Sumut di tengah termoderasinya pertumbuhan sektor pertanian dan industri seiring dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat yang semakin pulih pasca pandemi dan pembangunan infrastruktur strategis. Sektor perdagangan dan jasa menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik dan pemulihan pariwisata. Hal ini terefleksikan pada pertumbuhan yang tinggi pada lahan usaha (LU) Perdagangan (6,06%, yoy), lahan usaha (LU)

Transportasi dan Pergudangan (12,41%, yoy), lahan usaha (LU) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,19%, yoy), dan lahan usaha (LU) Jasa Lainnya (10,14%, yoy). Adapun lahan usaha (LU) Konstruksi mengalami akselerasi seiring dengan berlangsungnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol ruas Kisaran-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai, serta pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara yang masih berjalan. Sementara itu, pertumbuhan LU Pertanian mengalami perlambatan seiring dengan masih lemahnya harga komoditas di pasar internasional dan terkontraksinya produksi produk hortikultura dan peternakan pasca hari raya Idul Adha pada triwulan laporan. Lebih lanjut, pertumbuhan sektor industri pengolahan termoderasi akibat permintaan luar negeri yang masih lemah, yang tercermin dari melemahnya hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) sektor industri pengolahan pada triwulan laporan. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2023 kembali menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, yakni tumbuh sebesar 6,42% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 6,20% (yoy). Menguatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan semakin pulihnya aktivitas perekonomian pasca pandemi, yang didukung dengan kebijakan insentif Rasio Loan To Value/Financing to Value (LTV/FTV) yang diberikan Bank Indonesia. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit rumah tangga terpantau semakin tinggi pada triwulan laporan. Kredit rumah tangga tumbuh 8,52% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 7,39% (yoy). Berdasarkan segmennya, pertumbuhan kredit rumah tangga tetap kuat baik dari jenis kredit KPR (10,08%, yoy), KKB (10,76%, yoy) dan Multiguna.



Grafik 3. Kredit Konsumsi Sumber: BI



Grafik 4. Kredit Simpanan Pemerintah Daerah Sumber: BI



Gambar 3. Konsumsi Pemerintah % (YoY) Sumber: BPS, BI


Konsumsi pemerintah pada triwulan III 2023 terkontraksi sebesar 0,04% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,16% (yoy). Terkontraksinya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan III 2023 disebabkan karena telah selesainya pembayaran gaji ke-13 pada 5 Juni 2023 (triwulan II 2023) dan faktor *wait and see* dari kebijakan pembatasan anggaran untuk persiapan Pemilu 2024. Walaupun terjadi perlambatan konsumsi pemerintah pada periode laporan, realisasi belanja modal APBD Provinsi Sumatera Utara meningkat dibandingkan tahun lalu.

Belanja modal hingga triwulan III 2023 mencapai 30,05%, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang terealisasi mencapai 19,15%. Belanja modal tersebut didorong peningkatan realisasi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan pada sektor konstruksi dan penjualan semen di periode laporan. Selain itu, Belanja Tidak Terduga juga mengalami peningkatan sebagai upaya pengendalian inflasi, (2,95%, yoy). Menguatnya penyaluran kredit rumah tangga seiring dengan permintaan domestik yang tumbuh pada triwulan laporan.


Selanjutnya, terkontraksinya laju konsumsi pemerintah mendorong pertumbuhan simpanan Pemerintah Daerah di Perbankan dari -33,63% (yoy) pada triwulan II 2023 menjadi -31,06% (yoy) pada periode laporan.



Gambar 4. Investasi PMTB Triwulan II-2023 & Triwulan III-2023 % (YoY) Sumber: BPS, BI




Grafik 5. Realisasi Investasi Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, BI



Grafik 6. Pangsa Realisasi Investasi Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, BI

Kinerja investasi tumbuh meningkat seiring tumbuhnya belanja modal. Kinerja investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,28% (yoy) pada triwulan III 2023, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,36% (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Terkait PMA, sektor Listrik, Gas, dan Air serta industri-industri pengolahan menjadi sektor utama investasi di Sumatera Utara dengan pangsa mencapai 34%.




Grafik 7. Pengadaan Semen Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, BI


Di sisi lain, berlanjutnya proyek pembangunan oleh pemerintah seperti proyek strategis jalan Tol Trans Sumatera, proyek pembangunan jalan dan jembatan KSO dan persiapan PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut yang terus berjalan mendorong pertumbuhan investasi PMTB. Hal ini sejalan dengan realisasi pengadaan semen yang tumbuh sebesar 28,81% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 10,67% (yoy). Peningkatan pertumbuhan investasi pada triwulan laporan ini diyakini tidak lepas dari efek reformasi struktural yang dilakukan pemerintah dalam bentuk "Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi" sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja di daerah untuk memperbaiki iklim investasi. Di sisi lain, faktor ketidakpastian politik di dalam negeri akibat dimulainya tahun politik menjelang Pemilihan Umum 2024 juga membuat investor baru memilih berhati-hati (wait and see) sebelum menanamkan modal yang menahan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi. Sejalan dengan komitmen peningkatan investasi, Bank Indonesia bersama tim North Sumatra Invest (NSI) secara aktif terus mendorong promosi investasi di Sumatera Utara. Pada triwulan laporan, NSI menyelenggarakan NSI Gathering dan NSI Promotion Forum. Acara terdiri atas pembekalan konsultasi publik bagi kabupaten/kota, pelaksanaan konsultasi ke Bappenas dan BKPM, serta promosi investasi ke KADIN Pusat oleh proyek eksisting. Selanjutnya, hasil penjaringan pada kedua acara ini akan ditindaklanjuti pada akhir tahun dengan penyelenggaraan NSI Day di Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan proyek investasi dan perdagangan strategis Sumut, sebagai wadah pertemuan para investor baik asing maupun domestik, dan mendorong sektor investasi pariwisata dan perdagangan Sumut.



Gambar 5 . Ekspor Triwulan II-2023 & Triwulan III-2023 % (YoY) Sumber: Bea Cukai, BI




Grafik 8. Pertumbuhan Harga Komoditas Internasional Sumber: Blomberg, BI



Grafik 9. Nilai dan Volume Ekspor Sumber: Bea Cukai, BI

Komponen Ekspor mengalami pelemahan sejalan dengan menurunnya permintaan negara tujuan ekspor. Selain itu tren penurunan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dan karet yang masih berlanjut, serta adanya kekhawatiran global merupakan penyebab lain perlambatan ekspor – (Grafik 6). Kinerja ekspor tumbuh -5,11% (yoy), terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -0,71% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan kontraksi nilai ekspor yang tumbuh -28% (yoy), terkontraksi lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -26,6% (yoy). Volume ekspor juga mengalami kontraksi sebesar -3,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh sebesar 17,9% (yoy).




Grafik 10. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing Sumber: Tradingeconomics, Bloomberg, BI

Perlambatan kinerja ekspor Sumatera Utara turut tercermin dari aktivitas bisnis dan industri negara mitra dagang utama yang berada di bawah zona ekspansif pada periode laporan. Aktivitas bisnis di negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan zona Eropa terpantau melambat, tecermin dari indikator *Purchasing Managers' Index* (PMI) *Manufacturing* negara tersebut yang berada di bawah level ekspansi pada triwulan III 2023. Di sisi lain, PMI India yang melanjutkan tren ekspansi sejak triwulan III 2020 dan PMI China serta Singapura yang kembali pada level ekspansi pada triwulan laporan mampu menahan perlambatan kinerja ekspor lebih dalam.

Dari sisi komoditas, CPO sebagai komoditas ekspor utama Sumatera Utara mengalami penurunan harga di pasar internasional. Pangsa ekspor CPO pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 35,4% dari total ekspor Sumatera Utara. Meningkatnya volume ekspor CPO pada triwulan laporan di tengah harga CPO di pasar internasional yang masih rendah pada triwulan laporan mendorong nilai ekspor CPO pada triwulan III 2023 yang

tercatat sebesar USD942,1 juta, lebih tinggi dari nilai ekspor triwulan sebelumnya yang sebesar USD792,5 juta.

Ekspor komoditas karet juga mencatat pelemahan pada triwulan III 2023. Pada triwulan laporan, ekspor karet mencatatkan pangsa sebesar 4,4%. Nilai ekspor karet melambat sejalan dengan masih lemahnya harga karet di pasar internasional. Nilai ekspor karet tercatat sebesar USD116,2 juta, lebih rendah dari triwulan II 2023 sebesar USD124,9 juta. Selanjutnya, volume ekspor komoditas karet juga mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan aktivitas negara tujuan ekspor utama karet Sumatera Utara seperti Jepang dan Amerika Serikat, tecermin dari indeks PMI yang berada di bawah level ekspansi. Volume ekspor karet pada periode laporan sebesar 82,5 ton, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 88,3 ton.




Grafik 11. Ekspor CPO Sumber: Bea Cukai, BI


Ekspor komoditas kopi turut mengalami penurunan pada triwulan III 2023. Pelemahan harga kopi di pasar internasional berdampak pada penurunan nilai ekspor kopi. Nilai ekspor kopi pada periode laporan tercatat sebesar USD52,2 juta, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD76,6 juta. Nilai ekspor yang menurun sejalan dengan volume ekspor yang melemah seiring dengan permintaan negara tujuan yang masih lemah. Volume ekspor kopi pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 7,6 ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan volume ekspor sebesar 10,9 ton.




Gambar 6. Impor Triwulan II-2023 & Triwulan III-2023 % (YoY) Sumber: Bea Cukai, diolah



Grafik 12. Ekspor Karet Sumber: Bea Cukai, BI




Grafik 13. Ekspor Kopi Sumber: Bea Cukai, BI



Grafik 14. Nilai dan Volume Impor Sumber: Bea Cukai, BI

Sejalan dengan kinerja ekspor, komponen impor triwulan III 2023 mengalami kontraksi. Kinerja impor Sumatera Utara triwulan III 2023 tumbuh -6,97% (yoy), terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -2,52% (yoy). Berdasarkan data dari Bea Cukai, nilai impor terkontraksi sebesar 13,5% (yoy) pada triwulan laporan, lebih dalam disbanding triwulan sebelumnya yang sebesar -6,3% (yoy). Penurunan nilai impor ini sejalan dengan penurunan nilai ekspor yang mengindikasikan aktivitas ekonomi yang termoderasi pada periode laporan pasca HBKN Idul Fitri, HBKN Idul Adha, dan libur sekolah. Adapun pertumbuhan volume impor pada triwulan laporan sebesar 4,5% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 3,2% (yoy).



Gambar 7. Perdagangan Triwulan II-2023 & Triwulan III-2023 % (YoY) Sumber: Bea Cukai, BI

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan III 2023 mengalami akselerasi sejalan dengan semakin pulihnya aktivitas perdagangan pascapandemi. Kinerja LU Perdagangan tumbuh sebesar 6,06% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,66% (yoy). Hal ini turut didukung oleh konsumsi masyarakat yang masih tumbuh kuat pada periode laporan seiring libur sekolah dan tahun ajaran baru.


Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara Sumber: BPS, BI

2021					2022					2023		
	II	III	IV	Total	T	II	Ш	IV	Total	Т	II	III
-1,85	4,95	3,67	3,81	2,61	3,95	4,70	4,97	5,26	4,73	4,87	5,19	4,94
		L	APANGA	N USAHA								
0,24	4,94	4,73	5,63	3,87	5,00	5,25	5,08	5,35	5,17	3,46	3,21	2,68
-3,14	2,89	4,21	3,90	1,92	2,20	2,83	2,54	3,15	2,69	3,78	3,49	3,37
1,04	2,36	1,26	1,07	1,43	0,68	2,04	2,66	2,53	1,98	2,61	4,08	3,92
-0,24	5,48	4,69	9,86	4,93	7,27	7,67	4,53	0,15	4,81	0,73	2,21	2,36
3,34	4,95	3,68	2,55	3,62	2,04	2,17	1,27	3,19	2,17	2,32	1,86	4,47
-3,07	4,98	3,93	3,09	2,18	2,50	2,80	2,82	3,30	2,86	5,49	5,56	6,81
-2,21	6,87	4,84	5,21	3,62	5,82	6,70	6,79	6,92	6,56	5,56	4,66	6,06
-18,30	5,94	-0,40	1,72	-3,63	6,16	12,10	16,28	16,02	12,69	15,64	12,29	12,41
-15,11	6,49	4,13	4,17	-0,81	4,06	6,62	8,04	9,79	7,16	9,12	9,21	11,19
4,64	6,86	7,12	7,36	6,51	7,38	7,59	7,62	7,78	7,60	7,76	7,80	7,82
1,53	7,87	8,43	0,33	4,46	7,54	1,35	1,07	5,43	3,81	1,60	7,57	7,68
5,87	11,00	12,11	0,41	7,21	9,83	0,44	0,02	6,19	4,06	0,00	0,04	7,37
0,52	3,70	2,89	2,89	2,50	3,11	4,59	4,60	5,75	4,52	6,66	4,74	1,85
-8,81	3,59	2,67	2,72	-0,14	6,57	8,25	9,96	10,22	8,77	11,35	8,83	3,35
-1,14	6,47	-0,05	3,03	2,08	-0,44	-0,14	-0,12	-2,22	-0,74	0,67	8,95	-2,36
0,36	4,70	3,28	3,88	3,05	3,86	4,52	5,86	6,20	5,13	7,16	8,78	7,27
-8,34	0,50	3,79	5,41	0,25	7,78	7,87	2,80	1,29	4,82	3,59	6,00	7,33
-6,49	5,45	3,80	3,63	1,43	5,21	7,63	9,98	11,61	8,65	9,69	10,22	10,14
	-1,85 0,24 -3,14 1,04 -0,24 3,34 -3,07 -2,21 -18,30 -15,11 4,64 1,53 5,87 0,52 -8,81 -1,14 0,36 -8,34	-1,85	I II III -1,85 4,95 3,67 L 0,24 4,94 4,73 -3,14 2,89 4,21 1,04 2,36 1,26 -0,24 5,48 4,69 3,34 4,95 3,68 -3,07 4,98 3,93 -2,21 6,87 4,84 -18,30 5,94 -0,40 -15,11 6,49 4,13 4,64 6,86 7,12 1,53 7,87 8,43 5,87 11,00 12,11 0,52 3,70 2,89 -8,81 3,59 2,67 -1,14 6,47 -0,05 0,36 4,70 3,28 -8,34 0,50 3,79	I II III IV -1,85 4,95 3,67 3,81 LAPANGA 0,24 4,94 4,73 5,63 -3,14 2,89 4,21 3,90 1,04 2,36 1,26 1,07 -0,24 5,48 4,69 9,86 3,34 4,95 3,68 2,55 -3,07 4,98 3,93 3,09 -2,21 6,87 4,84 5,21 -18,30 5,94 -0,40 1,72 -15,11 6,49 4,13 4,17 4,64 6,86 7,12 7,36 1,53 7,87 8,43 0,33 5,87 11,00 12,11 0,41 0,52 3,70 2,89 2,89 -8,81 3,59 2,67 2,72 -1,14 6,47 -0,05 3,03 0,36 4,70 3,28 3,88 -8,34 0,50	II	I II III IV Total I -1,85 4,95 3,67 3,81 2,61 3,95 LAPANGAN USAHA 0,24 4,94 4,73 5,63 3,87 5,00 -3,14 2,89 4,21 3,90 1,92 2,20 1,04 2,36 1,26 1,07 1,43 0,68 -0,24 5,48 4,69 9,86 4,93 7,27 3,34 4,95 3,68 2,55 3,62 2,04 -3,07 4,98 3,93 3,09 2,18 2,50 -2,21 6,87 4,84 5,21 3,62 5,82 -18,30 5,94 -0,40 1,72 -3,63 6,16 -15,11 6,49 4,13 4,17 -0,81 4,06 4,64 6,86 7,12 7,36 6,51 7,38 1,53 7,87 8,43 0,33 4,46 7,54	I II III IV Total I II -1,85 4,95 3,67 3,81 2,61 3,95 4,70 LAPANGAN USAHA 0,24 4,94 4,73 5,63 3,87 5,00 5,25 -3,14 2,89 4,21 3,90 1,92 2,20 2,83 1,04 2,36 1,26 1,07 1,43 0,68 2,04 -0,24 5,48 4,69 9,86 4,93 7,27 7,67 3,34 4,95 3,68 2,55 3,62 2,04 2,17 -3,07 4,98 3,93 3,09 2,18 2,50 2,80 -2,21 6,87 4,84 5,21 3,62 5,82 6,70 -18,30 5,94 -0,40 1,72 -3,63 6,16 12,10 -15,11 6,49 4,13 4,17 -0,81 4,06 6,62 4,64 6,86 7,12	I II III IV Total I II III -1,85 4,95 3,67 3,81 2,61 3,95 4,70 4,97 LAPANGAN USAHA 0,24 4,94 4,73 5,63 3,87 5,00 5,25 5,08 -3,14 2,89 4,21 3,90 1,92 2,20 2,83 2,54 1,04 2,36 1,26 1,07 1,43 0,68 2,04 2,66 -0,24 5,48 4,69 9,86 4,93 7,27 7,67 4,53 3,34 4,95 3,68 2,55 3,62 2,04 2,17 1,27 -3,07 4,98 3,93 3,09 2,18 2,50 2,80 2,82 -2,21 6,87 4,84 5,21 3,62 5,82 6,70 6,79 -18,30 5,94 -0,40 1,72 -3,63 6,16 12,10 16,28 -15,11	I II III IV Total I II III IV -1,85 4,95 3,67 3,81 2,61 3,95 4,70 4,97 5,26 LAPANGAN USAHA 0,24 4,94 4,73 5,63 3,87 5,00 5,25 5,08 5,35 -3,14 2,89 4,21 3,90 1,92 2,20 2,83 2,54 3,15 1,04 2,36 1,26 1,07 1,43 0,68 2,04 2,66 2,53 -0,24 5,48 4,69 9,86 4,93 7,27 7,67 4,53 0,15 3,34 4,95 3,68 2,55 3,62 2,04 2,17 1,27 3,19 -3,07 4,98 3,93 3,09 2,18 2,50 2,80 2,82 3,30 -2,21 6,87 4,84 5,21 3,62 5,82 6,70 6,79 6,92 -18,30	I II III IV Total I II III IV Total -1,85 4,95 3,67 3,81 2,61 3,95 4,70 4,97 5,26 4,73 -0,24 4,94 4,73 5,63 3,87 5,00 5,25 5,08 5,35 5,17 -3,14 2,89 4,21 3,90 1,92 2,20 2,83 2,54 3,15 2,69 1,04 2,36 1,26 1,07 1,43 0,68 2,04 2,66 2,53 1,98 -0,24 5,48 4,69 9,86 4,93 7,27 7,67 4,53 0,15 4,81 3,34 4,95 3,68 2,55 3,62 2,04 2,17 1,27 3,19 2,17 -3,07 4,98 3,93 3,09 2,18 2,50 2,80 2,82 3,30 2,86 -2,21 6,87 4,84 5,21 3,62 5,82	I II III IV Total I II III IV Total I -1,85 4,95 3,67 3,81 2,61 3,95 4,70 4,97 5,26 4,73 4,87 LAPANGAN USAHA 0,24 4,94 4,73 5,63 3,87 5,00 5,25 5,08 5,35 5,17 3,46 -3,14 2,89 4,21 3,90 1,92 2,20 2,83 2,54 3,15 2,69 3,78 1,04 2,36 1,26 1,07 1,43 0,68 2,04 2,66 2,53 1,98 2,61 -0,24 5,48 4,69 9,86 4,93 7,27 7,67 4,53 0,15 4,81 0,73 3,34 4,95 3,68 2,55 3,62 2,04 2,17 1,27 3,19 2,17 2,32 -3,07 4,98 3,93 3,09 2,18 2,50 2,80	I

(YOY) RP TRILIUN 25% 51 20% 49. 15% 7,07% 10% 47. 5% 45-5,4% 0% 43-5% 41 10% 39 15% Ш IV IV 2020 2022 2023 2021 KREDIT PERDAGANGAN ■ g. KREDIT PERDAGANGAN * RHS


> Grafik 15. Kredit Perdagangan Sumber: LBU-Bank Indonesia

Akselerasi LU Perdagangan tercermin dari peningkatan pembiayaan perbankan pada sektor yang sama. Penyaluran kredit perdagangan pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 7,07% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,4% (yoy) – (Grafik 17)




Gambar 8. Konstruksi Triwulan II-2023 & Triwulan III-2023 % (YoY) Sumber: Bea Cukai, BI

Lapangan Usaha Konstruksi terpantau turut mengalami akselerasi pada triwulan III 2023 didorong oleh terus berjalannya proyek infrastruktur daerah. Pertumbuhan LU konstruksi tercatat 6,81% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 5,56% (yoy) seiring dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol ruas Kisaran-Tebing Tinggi (selesai 16,8 km) dan Medan-Binjai (selesai 28,8 km) yang ditargetkan selesai di 2023, serta pembangunan jalan nasional yang terealisasi sepanjang 1.290,88 km senilai Rp463,26 (49,58%). Selain itu, pembangunan PSN kereta api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung sepanjang 21,5 km dengan nilai proyek Rp750 miliar telah selesai pada September 2023. Akselerasi belanja Pemerintah juga mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya seiring dengan berlanjutnya pembangunan venue pendukung PON XXI Aceh-Sumut 2024, seperti pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara (*multi-years*) dengan pagu Rp72,56 miliar yang telah terealisasi. Akselerasi pembangunan ini sejalan dengan realisasi pengadaan semen yang tumbuh sebesar 28,81% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 10,67% (yoy).



Grafik 16. Kredit Konstruksi Sumber: LBU-Bank Indonesia

Di sisi lain, laju kredit perbankan ke LU Konstruksi yang terkontraksi 9,90% (yoy) di triwulan III 2023 menahan pertumbuhan sektor konstruksi yang lebih tinggi. Kondisi ini cukup berbeda dibanding triwulan sebelumnya dimana pembiayaan perbankan ke LU Konstruksi tumbuh 30,7% (yoy) – (Grafik 16).




Grafik 17. Salso Bersih Tertimbang (SBT) Industri Pengolahan Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha-Bank Indonesia




Gambar 9. Industri Pengolahan Triwulan II-2023 & Triwulan III-2023 % (YoY) Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha-Bank Indonesia

Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan termoderasi yang dipengaruhi melemahnya permintaan ekspor. LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 3,92% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,08% (yoy). Penurunan kinerja LU Industri Pengolahan sejalan dengan hasil survei kegiatan dunia usaha yang menurun pada periode laporan dan melemahnya aktivitas impor.



Grafik 18. Konsumsi Listrik Industri Sumber: PLN, BI




Grafik 19. Konsumsi Listrik Industri Sumber: PLN, BI


Penurunan kinerja industri pengolahan merupakan imbas dari penurunan permintaan eksternal akibat eskalasi ketidakpastian global. Hal ini tecermin dari kinerja ekspor yang melambat dan indeks PMI negara mitra dagang yang sebagian besar berada di bawah zona ekspansif. Meski demikian, konsumsi listrik sektor industry mengalami kenaikan, di mana pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar -3,8% (yoy) dan meningkat pada triwulan selanjutnya dengan pertumbuhan sebesar -0,4% (yoy) – (Grafik 18). Selain itu, pembiayaan perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2023 terpantau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Kredit perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2023 tumbuh -12,14% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar -22,1% (yoy) – (Grafik 19). Berdasarkan Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan (Bank Indonesia, September 2023), kebutuhan pembiayaan korporasi meningkat terutama untuk keperluan aktivitas operasional, membayar kewajiban jatuh tempo, dan mendukung aktivitas investasi.



Gambar 10. Pertanian Triwulan II-2023 & Triwulan III-2023 % (YoY) Sumber: LBU-Bank Indonesia



Grafik 20. Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, BI




Grafik 21. Nilai Tukar Petani Sumber: BPS, BI

Di sisi lain, perkembangan kinerja LU Pertanian melambat dampak penurunan harga komoditas perkebunan dan gabah. Kinerja LU Pertanian pada triwulan III 2023 tumbuh 2,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 3,21% (yoy). Harga komoditas ekspor seperti CPO dan karet masih relatif rendah sebagai dampak melemahnya permintaan global – (Gambar 10). Hal ini sejalan dengan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS), tecermin dari rata-rata harga TBS triwulan III 2023 sebesar Rp2.458,1 per kilogram, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar Rp2.462,6 per kilogram - (Grafik 20). Namun di sisi lain, harga TBS pada triwulan laporan masih tumbuh 10,5% (yoy) akibat harga TBS yang turun cukup dalam pada triwulan III 2022. Penurunan harga komoditas perkebunan yang sejalan dengan penurunan harga, yang selanjutnya berdampak pada perlambatan pada Nilai Tukar Petani (NTP). NTP pada triwulan III 2023 sebesar 123,8, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 124 –(Grafik 21). Selain itu, berdasarkan Laporan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) produksi tanaman hortikultura tahunan dan semusim mengalami kontraksi pada triwulan III 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. Komoditas peternakan seperti ayam, telur, sapi, dan kambing turut mengalami penurunan produksi pada triwulan laporan seiring telah berakhirnya HBKN Idul Adha. Kinerja pembiayaan LU pertanian juga mengalami kontraksi lebih dalam pada periode laporan. Pertumbuhan kredit pertanian pada triwulan III 2023 mengalami kontraksi menjadi sebesar -5,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -4,0% (yoy) – (Grafik 22). Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi pembiayaan perbankan pada LU Pertanian yang cukup tinggi dari Rp47,3 triliun di triwulan II 2023 menjadi Rp43,4 triliun di triwulan laporan. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan LU Pertanian dapat tertahan oleh peningkatan harga gabah, baik harga gabah kering giling maupun gabah kering panen pada periode laporan – (Grafik 22).




Grafik 22. Kredit Pertanian Sumber: LBU-Bank Indonesia, BI



Grafik 23. Perkembangan Harga Gabah Sumber: BPS, BI




Gambar 11. Transportasi dan Pergudangan Triwulan II & III-2023 % (YoY) Sumber: BPS, BI




Grafik 24. Jumlah Kunjungan Kapal Sumber: BPS, BI

Peningkatan aktivitas perdagangan juga mendorong peningkatkan aktivitas transportasi dan logistik pada triwulan laporan. Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh lebih tinggi pada triwulan III 2023 sebesar 12,41% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 12,29% (yoy). Akselerasi kinerja transportasi dan pergudangan sejalan dengan pertumbuhan jumlah kunjungan kapal pada periode laporan sebesar -4,6% (yoy), lebih baik dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 13,1% – (Grafik 24). Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit kepada debitur usaha di LU Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan pemulihan. Pertumbuhan kinerja kredit transportasi pada triwulan III 2023 sebesar -42,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi sebesar -50,3% (yoy) -(Grafik 25).

Di sisi lain, pasca fenomena Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan libur sekolah yang serentak jatuh pada triwulan II 2023, mobilitas masyarakat mengalami penurunan yang tecermin dari penurunan jumlah penumpang angkutan udara domestik. Penumpang angkutan udara domestik turun menjadi 1,3 juta penumpang pada triwulan III 2023, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,4 juta penumpang – (Grafik 26). Penurunan jumlah penumpang menahan akselerasi kinerja LU Transportasi dan Pergudangan lebih tinggi pada periode laporan.



Grafik 25. Kredit Transportasi Sumber: LBU-Bank Indonesia



Grafik 26. Penumpang Angkutan Udara Domestik dan Internasional Sumber: BPS, BI

2.5 Kajian Peran Fiskal Daerah Dalam Mengatasi Scarring Effect Pada Sektor Pariwisata Sumatera Utara Khususnya Melalui Dukungan Pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba




Dalam pengembangan kawasan pariwisata, Danau Toba termasuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. KSPN Danau Toba sebagai salah satu daerah yang kemudian menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadikan sector pariwisata sebagai salah satu lokomotif pembangunan ekonomi dalam memperoleh manfaat ekonomi baik antar lapisan masyarakat (*vertical inequity*) maupun antar daerah (*spatial inequity*) di DPSP Danau Toba. Pariwisata Danau Toba yang pada awalnya mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, saat ini mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan sebagai dampak pandemi COVID-19. Guncangan pandemic COVID-19 juga telah menyebabkan s*carring effect* bagi pariwisata Danau Toba dari hulu ke hilir seperti mengakibatkan penurunan devisa, penurunan pendapatan daerah dan masyarakat, serta adanya peningkatan angka pengangguran baru.

Guna membantu mempercepat pemulihan sector pariwisata Danau Toba dan mengatasi scarring effect pandemi, Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) pada tahun 2020 telah memberikan panduan dalam upaya pemulihan sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 yang terdapat di dalam dokumen COVID-19 Tourism Recovery Technical Assistance Package yang termasuk didalamnya 3 (tiga) pilar utama membangun pariwisata kembali pasca pandemi yakni, pemulihan ekonomi (economic recovery), pemasaran dan promosi (marketing and promotion), serta penguatan kelembagaan (institutional strengthening and building resilience). Dengan demikian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) telah menyusun kajian Peran Fiskal Daerah Dalam Mengatasi Scarring Effect Pada Sektor Pariwisata Sumatera Utara Khususnya Melalui Dukungan Pembangunan DPSP Danau Toba yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan fiskal daerah yang digunakan dalam mendukung sektor pariwisata khususnya dalam lingkup DPSP Danau Toba pada masa pemulihan ekonomi; sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapabililitas pariwisata DPSP Danau Toba dalam berkreasi dan berinovasi, serta formulasi strategi ketahanan sektor pariwisata yang berkesinambungan.

2.5.1 Isu dan Permasalahan Danau Toba

Pengembangan DPSP Danau Toba dinilai masih belum optimal. Hal ini terbukti dari terus menurunnya besaran nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) 8 Kabupaten di sekitar DPSP Danau Toba sejak pandemi COVID-19 yang berlangsung pada 2019-2022 lalu. Idealnya, pengembangan pariwisata di DPSP Danau Toba mampu meningkatkan PAD yang berasal dari pajak restoran, hotel, dan tempat wisata, sehingga sejak 2021 (ketika pembatasan mobilitas masyarakat mulai dilonggarkan), pertumbuhan PAD seharusnya mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Detil gambaran pertumbuhan PAD 8 Kabupaten tersebut dapat dilihat pada grafik 27.



Grafik 27. Pertumbuhan PAD 8 Kabupaten di DPSP Danau Toba Sumber: Hasil Analisis LAPI ITB, 2023; Diolah dari Data BPS, BI

Saat ini, walaupun pandemi COVID-19 sudah berakhir, nilai PAD dan jumlah kunjungan wisatawan di Danau Toba masih belum kunjung naik. Terdapat isu dan permasalahan yang perlu ditangani oleh pengelola Danau Toba maupun Pemerintah setempat untuk lebih memajukan pariwisata di Danau Toba. Isu yang teridentifikasi ini dilihat berdasarkan pendekatan 3A2P (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Promosi dan Pelaku Usaha). Adapun secara singkat, isu dan permasalahan yang teridentifikasi di Danau Toba mencakup:

a. Aksesibilitas:

Permasalahan aksesibilitas di Danau Toba saat ini adalah masih belum banyak transportasi umum yang menyediakan trayek angkutan menuju Danau Toba. Walaupun sudah terkoneksi secara fisik, namun pengunjung akan merasa kesulitan untuk berpindah dari satu tempat wisata ke wisata lainnya jika tidak memiliki/menyewa kendaraan pribadi;

b. Amenitas:

Terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan yaitu penyediaan fasilitas akomodasi yang tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan, penyediaan sarana fasilitas umum, minimnya tempat ibadah, kualitas air bersih yang belum memadai hingga permasalahan dari budaya dan kepercayaan masyarakat yang berakibat pada penyediaan amenitas untuk makan dan minum menjadi minim;

c. Atraksi:

Atraksi yang saat ini berada di Danau Toba masih terbatas. Selain itu, jika dilihat pada kondisi saat ini, kunjungan wisatawan di Danau Toba masih sangat dipengaruhi oleh suatu *event*. Belum banyak atraksi wisata yang dapat memfasilitasi pengunjung untuk mengembangkan diri dan belajar budaya sekitar;

d. Promosi:

Branding untuk Danau Toba di Indonesia sejauh ini sudah sangat baik, bahkan dapat dikatakan setara dengan destinasi lainnya seperti Bali dan Labuan Bajo;

e. Pelaku Usaha:

pelaku usaha di Danau Toba masih sangat minim seiring dengan minimnya investor. Selain itu, kurangnya ketegasan dari pengelola wisata terkait adanya retribusi berulang di kawasan wisata dan rendahnya kompetensi masyarakat local terkait industri pariwisata juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun pariwisata Danau Toba.

2.5.2 Implikasi Kebijakan

Beberapa isu utama yang terdapat di Danau Toba berdasarkan kerangka 3A2P di atas adalah permasalahan yang perlu diatasi. Adapun selanjutnya, *breakdown* terkait isu permasalahan di atas tercantum pada Tabel 5. Implikasi dari strategi yang dapat diterapkan di Danau Toba untuk mengatasi isu dan permasalahan tersebut mencakup:

Tabel 5. Isu Permasalahan dan Strategi/Implikasi Penanganan Sumber: Hasil Analisis LAPI ITB, 2023, BI

3A2P	Isu Permasalahan	Strategi
Aksesibilitas	Belum banyak transportasi umum yang menyediakan angkutan menuju Danau	Penyediaan tranportasi yang terpadu mulai dari feeder hingga
	Toba (belum terkoneksi secara moda angkutan).	transportasi utama.
	Fasilitas dari akomodasi di sekitar Danau Toba tidak sesuai dengan harga yang	Penyediaan tranportasi yang terpadu mulai dari feeder hingga
	ditawarkan.	transportasi utama.
		Peningkatan kapasitas akomodasi (hotel, resort, dan penginapan) serti
		standarisasi layanan dan harga.
	Penyediaan fasilitas umum seperti toilet, tempat ibadah hingga tempat makan	Pemberian keringanan dan bahkan pembebasan pajak hotel, restoran
	di sekitar kawasan wisata masih sangat minim.	dan hiburan.
	Kualitas air bersih yang masih kurang di beberapa wilayah di kawasan Danau	Peningkatan kapasitas dan kualitas air bersih serta penyediaan fasilitas
	Toba.	toilet umum.
	Budaya dan kepercayaan masyarakat setempat sedikit menyulitkan wisatawan	
	Muslim untuk memastikan makanan/minuman yang dijual telah memenuhi	Implementasi pariwisata ramah Muslim.
	svarat halal atau tidak.	
Atraksi	Dependensi tinggi jumlah trafik/kunjungan wisatawan terhadap event yang	Membuat atraksi di Danau Toba lebih menarik dan tertata sehingga
	diselenggarakan di kawasan Danau Toba.	tidak bergantung pada event yang diadakan di Danau Toba.
	Belum banyak atraksi yang memfasilitasi pengembangan diri atau mempelajari	
	budava setempat.	Implementasi creative tourism yang lebih luas.
Promosi	Akses informasi terkait atraksi atau destinasi wisata di Danau Toba masih	Promosi pariwisata di pintu masuk menuju Danau Toba (Bandara
	minim.	Internasional).
Pelaku	Adanya pungutan liar di beberapa titik menuju atraksi wisata seperti di Desa	
Usaha	Wisata Tomok dan Air Terjun Sipiso-Piso yang menunjukan bahwa belum	Pengaturan retribusi.
	adanya pengelolaan yang terstruktur dari setiap atraksi wisata.	•
	Kompetensi SDM lokal di industri pariwisata masih rendah.	
	Selain kurangnya sistem pengelolaan di kawasan wisata, adanya oknum dari	Peraturan BUMDes.
	kelompok masyarakat yang ingin ikut merasakan manfaat adanya atraksi wisata	Talaman perineus.
	di wilayah mereka adalah penyebab maraknya pungutan liar di Danau Toba.	
	Masalah konflik lahan dengan masyarakat adat.	Penawaran kerjasama konsesi lahan dalam jangka waktu maksimal 15
		tahun. Selama periode konsesi tersebut, masyarakat adat dilibatkan
		dalam operasional perusahaan pengelola obyek wisata.
		Ganti rugi atas lahan dibarengi dengan pemberian hak kepemilikan
		perusahaan pengelola obyek wisata.
		Kerjasama pengelolaan aset desa wisata.

2.5.3 Dampak Kebijakan

Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan beberapa Pemerintah Kabupaten yang berada di sekitar Danau Toba khususnya Kabupaten Toba yang menjadi tuan rumah, melaksanakan kegiatan F1H20 pada bulan Februari 2023. Hal ini dilaksanakan dimotivasi dari keberhasilan perhelatan penyelenggaraan MotoGP Mandalika Tahun 2022 lalu. Efek ekonomi yang dihadirkan merangsang pemerintah untuk mengadakan F1 Boat Race atau F1H20 di Danau Toba. Event di Danau Toba ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dipilihnya Danau Toba menjadi lokasi lomba karena Danau Toba juga merupakan salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang tengah digencarkan pengembangannya oleh pemerintah.

F1 Boat Race atau F1H2O merupakan sebuah kompetisi balap internasional untuk perahu motor yang diselenggarakan oleh Union Internationale Motonautique (UIM). Ajang ini dipromosikan oleh H2O Racing, yang sering disebut F1H2O. Singkatnya, F1H2O merupakan Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1, F1H2O diadakan pada 1984. Tercatat hingga kini F1H2O telah digelar di 39 negara. Pada tahun

2023, Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah, Danau Toba dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Sebagai tingkat tertinggi di kelasnya, F1H20 menyuguhkan balap motor air dengan kecepatan tinggi. Rata-rata, motor air yang digunakan pembalap dalam F1H20 memiliki kecepatan 200-240 kilometer per jam. Sebagai olahraga yang paling memacu adrenalin kejuaraan F1H2O dianggap sebagai salah satu olahraga paling spektakuler dan menarik di dunia. Olahraga ini telah memainkan 279 Grand Prix di 32 negara di lima benua. Selama 35 tahun terakhir, 14 pembalap telah merebut gelar Dunia, dan dari 14 Juara Dunia, 7 merupakan pemenang gelar ganda. Dilansir dari laman resmi F1H2O, terdapat 6 negara yang ikut berlaga di Danau Toba, dan beberapa negara tercatat memiliki hingga dua perwakilan. Beberapa negara yang pernah menjadi tuan rumah F1 Powerboat di antaranya Italia, Prancis, Portugal, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan China.

Perlombaan ini ditargetkan mampu mendatangkan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat hingga mencapai 220 miliar rupiah di luar *multiplier effect* yang ditimbulkannya. Apabila digabungkan dengan efek bergandanya, hal ini terlihat dari tren pergerakan penumpang yang meningkat menjelang even, yakni 40 persen di Bandar Udara Silangit dan 83 persen di Bandar Udara Kualanamu dibandingkan pada Februari 2022.

Aquabike Jetski World Championship 2023 atau Aquabike Jetski Danau Toba 2023 yang diselenggarakan di empat Kabupaten di Sumatera Utara yakni Toba, Karo, Dairi, dan Samosir serta kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menjadi momentum untuk mempromosikan kawasan Danau Toba makin mendunia sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Perhelatan tersebut pun akan memberikan manfaat ekonomi termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Waterfront City Pangururan, Kabupaten Samosir dan Pantai Sinalsal, Tongging, Kabupaten Karo adalah tempat pembukaan Aquabike Jetski World Championship.

Kegiatan balapan jetski tersebut dimulai dari 22 November di Karo, 23 November di Dairi, 24 November di Samosir, dan 25-26 November 2023 di Toba. Beberapa kategori adalah *endurance, freestyle*, slalom, ski ladies, dan masih banyak lainnya. Selain *event* yang terkait jetski, ada pula *side event* dimulai dari pesta rakyat, penampilan artis nasional serta lokal, kompetisi solu bolon dan lain sebagainya. Ajang internasional ini diikuti sekitar 118 pebalap dari berbagai negara.

Penerapan strategi kebijakan yang telah diusulkan sebelumnya tentu akan mengoptimalkan dampak pengembangan DPSP Danau Toba terhadap 8 Kabupaten di kawasan Danau Toba. Dari perhitungan yang telah dilakukan oleh LAPI ITB, penerapan seluruh strategi tersebut diprakirakan akan mampu mendatangkan tambahan kunjungan wisatawan hingga mencapai lebih dari 2 juta kunjungan dalam 5 (lima) tahun ke depan (2023-2027) dengan dampak ekonomi yang tercipta diprakirakan sebesar 44,01 triliun rupiah. Dari tambahan kunjungan wisatawan tersebut, industri pariwisata di kawasan Danau Toba akan dapat tumbuh dan mampu menciptakan total 102 ribu lapangan pekerjaan. Selanjutnya, jika menghitung dampaknya bagi perekonomian, implementasi seluruh strategi yang diusulkan di 5 tahun pertama (2023-2027) akan berkontribusi pada peningkatan sebesar 6,90% perekonomian 8 Kabupaten di kawasan Danau Toba, peningkatan sebesar 0,88% perekonomian Sumatera Utara, dan peningkatan sebesar

0,04% perekonomian Nasional. Detil aproksimasi dampak dari penerapan strategi-strategi yang diusulkan untuk pengembangan DPSP Danau Toba dapat dilihat pada Tabel 6.


Tabel 6. Aproksimasi (Proyeksi) Dampak Implementasi Strategi/Kebijakan Sumber: Hasil Analisis LAPI ITB, BI

	Indikator Dampak	Satuan	Angka Akumulasi 2023-2027
1	Proyeksi Tambahan Wisatawan yang Berkunjung	Wisatawan	2.229.349
2	Proyeksi Dampak Ekonomi	Miliar Rp	Rp 44.010,030
3	Proyeksi Penciptaan Lapangan Kerja	Lapangan Kerja	102.340
4	Kontribusi Terhadap PDRB 8 Kabupaten	%	6,90%
5	Kontribusi Terhadap PDRB Sumatera Utara	%	0,88%
6	Kontribusi Terhadap PDB Nasional	%	0,04%

2.6 Perkembangan Inflasi Daerah

Tekanan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mengalami penurunan secara signifikan. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tercatat sebesar 2,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,55% (yoy) dan berada di rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 3%±1%. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 2,28% (yoy), namun lebih tinggi dari inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera yang sebesar 2,13% (yoy) pada triwulan III-2023. Sumber tekanan inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Pendidikan. Adapun berdasarkan komoditas, inflasi triwulan III-2023 utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, rokok kretek filter, tomat, akademi/perguruan tinggi, dan bawang putih. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi beras seiring dengan kenaikan harga BBM yang meningkatkan biaya angkut komoditas beras. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi, serta berkurangnya produksi beras

secara Nasional akibat fenomena *El-Nino* juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga tomat dan bawang putih sejalan dengan terbatasnya produksi akibat belum masuknya musim panen dan terbatasnya impor bawang putih. Adapun peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi.




Grafik 28. Perkembangan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara Nasional dan Inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera Sumber: BPS Sumatera Utara; BI

2.6.1 Kinerja Infalasi Triwulan III-2023

Secara tahunan, tekanan inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tercatat sebesar 2,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,55% (yoy). Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 2,28% (yoy), namun lebih tinggi dari inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera yang sebesar 2,13% (yoy) pada triwulan III-2023 – (Grafik 28). Adapun secara bulanan, inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mencatatkan inflasi sebesar 0,37% (mtm), berada di atas inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera dengan angka 0,32% (mtm) dan beberapa daerah lainnya seperti Riau (0,35%, mtm), Aceh (0,22%, mtm), dan Sumatera Barat (0,13%, mtm) – (Grafik 29). Secara umum, inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara bersumber dari kenaikan harga yang terjadi di seluruh kelompok pengeluaran. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan

sumbangan inflasi sebesar 1,23% (yoy) pada triwulan III-2023, diikuti oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan sumbangan masing-masing sebesar 0,18% (yoy) dan 0,16% (yoy). Adapun komoditas utama penyumbang inflasi antara lain beras, rokok kretek filter, tomat, akademi/ perguruan tinggi, dan bawang putih yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,65% (yoy), 0,26% (yoy), 0,18% (yoy), 0,13% (yoy), dan 0,10% (yoy). (Tabel. 7)



Grafik 29. Perkembangan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara dan Daerah Lainnya Sumber: BPS Sumatera Utara; BI

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan ke level yang lebih tinggi akibat penurunan harga sejumlah komoditas. Meski demikian, tercatat tidak ada kelompok yang mengalami deflasi, namun kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami inflasi yang sangat rendah dengan andil inflasi sebesar 0,01% (yoy). Sejumlah komoditas menunjukkan deflasi yang cukup dalam sehingga menahan tingkat inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara yang lebih tinggi secara keseluruhan. Komoditas dengan andil deflasi tertinggi antara lain cabai merah, bawang merah, daging babi, buah naga, dan

sabun cair/cuci piring dengan andil deflasi masing-masing komoditas sebesar -0,37% (yoy), -0,17% (yoy), -0,06% (yoy), -0,04% (yoy), dan -0,03% (yoy). Penurunan harga komoditas hortikultura disebabkan oleh melimpahnya pasokan dari sentra produksi baik dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Utara.


Tabel 7. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan III-2023 Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, BI

Inflasi Triwulan III-2023									
Juli		Agustus		September					
Komoditas	Komoditas Andil (%yoy)		Komoditas Andil (%yoy)		Andil (%yoy)				
BENSIN	0,930	BENSIN	0,927	BERAS	0,645				
BERAS	0,501	BERAS	0,569	ROKOK KRETEK FILTER	0,256				
ROKOK KRETEK FILTER	0,272	ROKOK KRETEK FILTER	0,268	TOMAT	0,177				
ANGKUTAN DALAM KOTA	0,194	ANGKUTAN DALAM KOTA	0,195	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	0,128				
DAGING AYAM RAS	0,166	BAWANG PUTIH	0,122	BAWANG PUTIH	0,099				
		Deflasi Triwulan III-20)23						
Juli		Agustus		September					
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)				
CABAI MERAH	-0,990	CABAI MERAH	-0,677	CABAI MERAH	-0,365				
BAWANG MERAH	-0,281	BAWANG MERAH	-0,156	BAWANG MERAH	-0,165				
CABAI RAWIT	-0,213	IKAN DENCIS	-0,138	DAGING BABI	-0,058				
ANGKUTAN UDARA	-0,099	ANGKUTAN UDARA	-0,084	BUAH NAGA	-0,040				
CABAI HIJAU	-0,092	CABAI HIJAU	-0,059	SABUN CAIR/CUCI PIRING	-0,033				

2.6.2 Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi terbesar pada triwulan III-2023 sebesar 1,23% (yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas beras, rokok kretek filter, tomat, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar 0,64% (yoy), 0,26% (yoy), 0,18% (yoy), dan 0,10% (yoy). Kenaikan harga beras disebabkan oleh kenaikan harga gabah baik di tingkat petani maupun penggilingan seiring dengan kenaikan biaya produksi petani. Penyesuaian harga BBM Pertamina dan tingginya harga pupuk juga turut berdampak pada peningkatan biaya

produksi tersebut. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga tomat dan bawang putih sejalan dengan terbatasnya produksi akibat belum masuknya musim panen dan terbatasnya impor bawang putih.



Grafik 30. Distribusi Andil Inflasi per Kelompok Sumber: BPS Sumatera Utara; BI

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi tertinggi kedua pada triwulan III-2023, mencatatkan andil inflasi sebesar 0,18% (yoy). Namun demikian, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menunjukkan penurunan andil inflasi dari 0,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 0,18% (yoy) pada triwulan III-2023.

Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok tersebut utamanya didorong oleh peningkatan harga pada komoditas sewa rumah dan kontrak rumah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,08% (yoy) dan 0,06% (yoy). Kenaikan harga sewa rumah dan kontrak rumah diperkirakan merupakan indikasi berlanjutnya ekspektasi

pemulihan ekonomi masyarakat oleh pemilik rumah, sehingga penyesuaian harga sewa rumah dan kontrak rumah yang tertunda selama pandemi dapat mulai dilaksanakan secara bertahap dan tetap berlangsung pada triwulan III-2023.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberikan andil inflasi sebesar 0,16% (yoy) pada triwulan III-2023, menurun -0,14% dari 0,30% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Secara komoditas, inflasi pada kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga mie, ketupat/lontong sayur, dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,05% (yoy), 0,04% (yoy), dan 0,03% (yoy). Peningkatan harga ketiga komoditas tersebut disebabkan oleh kembali tingginya minat masyarakat untuk makan di restoran seiring dengan perayaan HBKN Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini juga sejalan dengan adanya tren peningkatan pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sehingga makin banyak masyarakat yang menggunakan uangnya untuk memesan makanan di luar rumah. Adapun kenaikan harga mie lebih lanjut turut didorong oleh menipisnya pasokan gandum dunia akibat pemberlakuan larangan ekspor sejumlah negara pemasok gandum sebagai imbas dari masih berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

Secara komoditas, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh peningkatan harga pada komoditas emas perhiasan, pasta gigi, dan biaya fotocopy dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,08% (yoy), 0,02% (yoy), dan 0,02% (yoy). Peningkatan harga pada emas perhiasan diprakirakan karena investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik. Adapun kenaikan harga emas global juga berimbas pada harga emas di dalam negeri. Selanjutnya, kenaikan harga pasta gigi diprakirakan disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan peningkatan mobilitas secara konsisten. Sementara itu, kenaikan biaya fotocopy diindikasikan akibat peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru perguruan tinggi.

Kelompok Pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,15% (yoy) pada triwulan III-2023. Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok tersebut utamanya didorong oleh peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi dengan andil inflasi sebesar 0,13% (yoy). Adapun peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi.

2.6.3 Inflasi Spasial

Mayoritas Kota IHK di Sumatera Utara mencatatkan penurunan tekanan inflasi pada triwulan III-2023 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kecuali Kota Gunungsitoli. Adapun tekanan inflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga dengan angka inflasi sebesar 3,40% (yoy), kemudian diikuti Kota Padangsidimpuan sebesar 2,65% (yoy), Kota Pematangsiantar sebesar 2,50% (yoy), Kota Medan sebesar 2,15% (yoy), dan Kota Gunungsitoli dengan inflasi terendah sebesar 1,85% (yoy). Dengan demikian, secara umum, tingkat inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tercatat menurun dan berada di rentang sasaran inflasi nasional 3%±1%.

Tabel 8. Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, BI


W-4-	2021			2022				2023			
Kota		Ш	Ш	IV	工	Ш	Ш	IV	工	Ш	Ш
Inflasi IHK, % mtm											
Gabungan 5 Kota IHK Sumut	-0,08	0,03	0,29	0,46	0,71	1,40	1,00	1,50	-0,31	0,31	0,37
Medan	-0,03	0,03	0,31	0,44	0,68	1,39	0,98	1,54	-0,30	0,29	0,38
Pematangsiantar	-0,22	0,23	0,31	0,85	0,77	1,36	1,50	1,61	-0,30	0,52	0,16
Padangsidimpuan	-0,57	-0,26	0,04	0,35	1,11	1,29	0,99	0,64	-0,18	0,21	0,49
Sibolga	-0,29	0,31	0,32	0,17	0,93	1,12	0,33	1,44	-0,66	0,62	0,44
Gunung Sitoli	-0,54	-0,28	-0,13	0,62	0,39	2,72	0,61	1,79	-0,91	0,21	0,38
Sumatera	0,02	-0,01	0,18	0,51	0,80	1,16	1,15	0,96	-0,12	0,27	0,32
Nasional	0,08	-0,16	-0,04	0,57	0,66	0,61	1,17	0,66	0,18	0,14	0,19
			Infla	si IHK	, % yt	d					
Gabungan 5 Kota IHK Sumut	0,02	0,34	0,83	1,71	1,54	4,18	5,23	6,12	0,28	0,68	1,29
Medan	0,03	0,34	0,84	1,70	1,44	4,08	5,12	6,10	0,17	0,52	1,12
Pematangsiantar	0,45	0,81	1,03	2,12	1,93	4,36	5,13	6,16	0,63	1,35	1,50
Padangsidimpuan	-0,47	0,19	0,64	1,49	2,40	5,34	6,67	6,40	1,41	2,08	2,91
Sibolga	-0,24	0,12	1,11	1,86	2,27	4,68	6,13	6,43	1,12	2,17	3,12
Gunung Sitoli	-1,02	-1,00	-0,71	0,54	1,76	4,80	5,83	5,74	-0,04	0,12	1,94
Sumatera	0,25	0,50	0,65	1,91	1,42	4,36	5,61	6,14	0,48	0,99	1,62
Nasional	0,44	0,74	0,80	1,87	1,20	3,19	4,84	5,51	0,68	1,24	1,63
			Infla	si IHK	, % yo	У					
Gabungan 5 Kota IHK Sumut	1,43	1,69	2,40	1,71	3,26	5,61	6,14	6,12	4,80	2,55	2,15
Medan	1,25	1,52	2,26	1,70	3,14	5,49	6,01	6,10	4,77	2,47	2,06
Pematangsiantar	2,61	3,14	3,65	2,12	3,62	5,71	6,26	6,16	4,81	3,10	2,50
Padangsidimpuan	1,93	1,80	2,58	1,49	4,42	6,71	7,57	6,40	5,37	3,11	2,65
Sibolga	2,08	2,82	3,87	1,86	4,42	6,50	6,92	6,43	5,22	3,88	3,40
Gunung Sitoli	3,22	3,36	2,02	0,54	3,36	6,44	7,16	5,74	3,86	1,01	1,85
Sumatera	1,60	1,76	2,08	1,91	3,11	5,82	6,94	6,14	5,16	2,71	2,13
Nasional	1,37	1,33	1,60	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28

Kota Sibolga Mencatatkan Inflasi Tertinggi Kota Sibolga mengalami inflasi tertinggi, yaitu tercatat sebesar 3,40% (yoy) pada triwulan III-2023, namun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,88% (yoy). Inflasi di Kota Sibolga didorong oleh inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,29% (yoy). Inflasi pada kelompok tersebut didorong oleh peningkatan harga pada komoditas beras, rokok kretek filter, dan tomat yang masing-masing memiliki andil inflasi sebesar 0,94% (yoy), 0,67% (yoy), dan 0,22% (yoy) pada triwulan III-2023. Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena *El-Nino* dan perilaku proteksionisme negaranegara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Selanjutnya, kenaikan harga rokok

kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga tomat seiring dengan berkurangnya pasokan akibat belum masuknya musim panen dan cuaca ekstrem (curah hujan tinggi) yang mengganggu produksi dan distribusi komoditas tersebut.

Kelompok Kesehatan menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil inflasi sebesar 0,77% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan tarif rumah sakit dan tarif dokter umum dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,65% (yoy) dan 0,11% (yoy). Kenaikan tarif rumah sakit dan tarif dokter umum seiring dengan penerbitan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga. Pada peraturan tersebut terdapat penyesuaian tarif layanan rumah sakit umum mempertimbangkan penambahan objek layanan, perkembangan indeks harga, dan perkembangan ekonomi.

Selanjutnya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga menjadi penyumbang inflasi Kota Sibolga pada triwulan III-2023. Kelompok ini mencatatkan andil inflasi sebesar 0,36% (yoy). Adapun peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada emas perhiasan, tarif gunting rambut pria, dan shampo dengan andil inflasi masingmasing sebesar 0,08% (yoy), 0,08% (yoy), dan 0,05% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan diprakirakan kaerna investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik. Selanjutnya, kenaikan tarif gunting rambut pria diprakirakan seiring dengan peningkatan biaya hidup sebagai dampak dari kenaikan harga BBM terhadap pengeluaran masyarakat sehingga beberapa usaha salon memutuskan untuk meningkatkan tarif gunting rambut pria. Sementara itu, kenaikan harga komoditas shampo diprakirakan seiring dengan peningkatan permintaan dan mobilitas masyarakat.




Grafik 31. Kota Sibolga per Kelompok Sumber: BPS Sumatera Utara; BI

Di sisi lain, laju inflasi Kota Sibolga lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan III-2023, komoditas cabai merah, bawang merah, dan ikan serai mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masingmasing sebesar -0.92% (yoy), -0.14%, dan -0.11% (yoy). Kota Padangsidimpuan Mencatatkan Inflasi Tertinggi Kedua Kota Padangsidimpuan mencatatkan inflasi tertinggi kedua di Sumatera Utara. Pada triwulan III-2023, Kota Padangsidimpuan mengalami inflasi sebesar 2,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II-2023 yang tercatat sebesar 3,11% (yoy) – (Tabel 8). Sumber utama inflasi di Kota Padangsidimpuan didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,46% (yoy). Berdasarkan komoditasnya inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, rokok kretek filter, dan jeruk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,97% (yoy), 0,22% (yoy), dan 0,18% (yoy). Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga jeruk diprakirakan disebabkan oleh terganggunya produksi dan distribusi jeruk akibat cuaca ekstrem (curah hujan yang tinggi).

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan III-2023 dengan andil inflasi sebesar 0,27% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,19% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan diprakirakan karena investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik. Selanjutnya, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki memberikan andil inflasi terbesar ketiga dengan angka 0,24% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas baju muslim wanita, celana panjang jeans pria, dan seragam sekolah anak dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04% (yoy), 0,03% (yoy), dan 0,02% (yoy). Kenaikan harga ketiga komoditas tersebut diperkirakan akibat peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan perayaan tahun baru Islam 2023 dan dimulainya tahun ajaran baru.

Di sisi lain, inflasi Kota Padangsidimpuan lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan III-2023, komoditas cabai merah, bawang merah, dan ikan dencis mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masingmasing sebesar -0,40% (yoy), -0,25% (yoy), dan -0,14% (yoy) – (Tabel 8).




Grafik 32. Kota Padangsidimpuan per Kelompok Sumber: BPS Sumatera Utara: BI

Kota Pematangsiantar Mencatatkan Inflasi Tertinggi Ketiga Inflasi Kota Pematangsiantar pada triwulan III-2023 tercatat sebesar 2,50% (yoy) – (Tabel 8). Nilai realisasi inflasi tersebut lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,10% (yoy). Inflasi Kota Pematangsiantar didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Pendidikan, dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan andil inflasi terbesar yakni 1,11% (yoy) pada triwulan III-2023. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga pada komoditas beras, rokok kretek filter, dan tomat dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0.65% (yoy), 0.26% (yoy), dan 0.18% (yoy). Kenaikan harga beras tidak terlepas dari terbatasnya pasokan beras secara Nasional di tengah adanya peningkatan konsumsi masyarakat, tingginya biaya pupuk, dan transmisi kenaikan harga BBM terhadap biaya produksi petani. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter merupakan transmisi dari kenaikan tarif cukai rokok secara bertahap. Sementara itu, kenaikan harga tomat diprakirakan seiring dengan belum masuknya musim panen dan terganggunya produksi akibat cuaca ekstrem (curah hujan tinggi).

Selanjutnya, Kelompok Pendidikan juga turut menjadi penyumbang inflasi Kota Pematangsiantar pada triwulan III-2023 dengan andil inflasi sebesar 0,29% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi dengan andil inflasi sebesar 0,18% (yoy). Adapun peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi Kota Pematangsiantar terbesar berikutnya dengan andil

inflasi mencapai 0,23% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga kontrak rumah, sewa rumah, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,10% (yoy), 0,07% (yoy), dan 0,05% (yoy). Kenaikan harga kontrak rumah dan sewa rumah diperkirakan merupakan indikasi ekspektasi pemulihan ekonomi masyarakat oleh pemilik rumah, sehingga penyesuaian harga yang tertunda selama pandemi dilakukan kenaikan secara bertahap. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar rumah tangga seiring dengan penyesuaian harga BBM dan masih berlanjutnya dampak penyesuaian harga LPG nonsubsidi pada 10 Juli 2022.

Di sisi lain, inflasi Kota Pematangsiantar lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan III-2023, komoditas cabai merah, daging babi, dan bawang merah mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masingmasing sebesar -1,16% (yoy), -0,45% (yoy), dan -0,26% (yoy).




Grafik 33. Kota Pematangsiantar per Kelompok Sumber: BPS Sumatera Utara; BI

Kota Medan Mencatatkan Inflasi Tertinggi Selanjutnya Kota Medan mencatatkan penurunan tekanan inflasi pada triwulan III-2023. Pada triwulan laporan, inflasi Kota Medan tercatat sebesar 2,06% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mencatatkan inflasi sebesar 2,47% (yoy). Berdasarkan kelompoknya, inflasi tersebut didorong oleh sumbangan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Kelompok Pendidikan, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,25% (yoy), 0,17% (yoy), dan 0,15% (yoy).

Tekanan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau secara umum didorong oleh kenaikan harga beras, rokok kretek filter, dan tomat dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,61% (yoy), 0,25% (yoy), dan 0,18% (yoy). Kenaikan harga beras tidak terlepas dari terbatasnya pasokan beras secara Nasional di tengah adanya

peningkatan konsumsi masyarakat, tingginya biaya pupuk, dan transmisi kenaikan harga BBM terhadap biaya produksi petani sehingga meningkatkan harga gabah baik di tingkat petani maupun penggilingan. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter merupakan transmisi dari kenaikan tarif cukai rokok secara bertahap. Sementara itu, kenaikan harga tomat diprakirakan seiring dengan belum masuknya musim panen dan terganggunya produksi akibat cuaca ekstrem (curah hujan tinggi).


Selanjutnya, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga turut menjadi penyumbang inflasi Kota Medan pada triwulan III-2023 dengan andil inflasi sebesar 0,17% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh peningkatan harga sewa rumah dan kontrak rumah dengan andil inflasi masingmasing sebesar 0,08% (yoy) dan 0,06% (yoy). Kenaikan harga sewa rumah dan kontrak rumah diperkirakan merupakan indikasi ekspektasi pemulihan ekonomi masyarakat oleh pemilik rumah, sehingga penyesuaian harga yang tertunda selama pandemic dilakukan kenaikan secara bertahap.



Grafik 34. Kota Medan per Kelompok Sumber: BPS Sumatera Utara: BI

Kelompok Pendidikan menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh peningkatan harga pada komoditas akademi/perguruan tinggi dengan andil inflasi sebesar 0,14% (yoy) pada triwulan III-2023. Peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi tersebut seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi. Di sisi lain, inflasi lebih tinggi di Kota Medan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Pada triwulan III-2023, komoditas cabai merah, bawang merah, dan buah naga mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar -0,33% (yoy), -0,16%, dan -0,04% (yoy).

Kota Gunungsitoli Mencatatkan Inflasi Terendah Tekanan inflasi di Kota Gunungsitoli terendah diantara 5 kota IHK Sumatera Utara. Pada triwulan III-2023, Kota Gunungsitoli mencatat inflasi 1,85% (yoy), meningkat dari triwulan II-2023 yang tercatat sebesar 1,01% (yoy). Sumber utama tekanan inflasi berasal dari Kelompok Transportasi yang memberikan andil inflasi sebesar 0,89% (yoy) pada triwulan III-2023. Tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga angkutan udara dan bensin dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,75% (yoy) dan 0,04% (yoy) pada triwulan III-2023. Kenaikan tarif angkutan udara diprakirakan didorong oleh meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat seiring dengan libur semester anak sekolah. Selanjutnya, kenaikan harga bensin sejalan dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi, salah satunya Pertamax dari Rp12.400 per liter menjadi Rp13.300 per liter pada 1 September 2023. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil inflasi sebesar 0,22% (yoy) pada triwulan III-2023. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga tukang bukan mandor, bahan bakar rumah tangga, semen, dan kontrak rumah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,09% (yoy), 0,04% (yoy), 0,03% (yoy), dan 0,03% (yoy). Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga seiring dengan berlanjutnya dampak penyesuaian harga LPG nonsubsidi pada 10 Juli 2022. Sementara itu, peningkatan harga tukang bukan mandor, semen, dan kontrak rumah sejalan dengan akselerasi pertumbuhan LU Konstruksi pada triwulan III-2023 di tengah meningkatnya harga bahan bangunan seperti semen. Selanjutnya, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar berikutnya dengan andil inflasi sebesar 0,20% (yoy) pada triwulan III-2023. Peningkatan inflasi utamanya bersumber dari kenaikan harga beras dan rokok kretek filter dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,99% (yoy) dan 0,21% (yoy).



Grafik 35. Kota Medan per Kelompok Sumber: BPS Sumatera Utara; BI

Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena *El-Nino* dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023.

Di sisi lain, inflasi lebih tinggi di Kota Gunungsitoli tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Pada triwulan III-2023, komoditas cabai merah, daging babi, dan bawang merah menjadi penyumbang deflasi terdalam Kota Gunungsitoli dengan andil deflasi masing-masing sebesar -1,02% (yoy), -0,79% (yoy), dan -0,11% (yoy).



Grafik 36. Inflasi di Kota IHK Sumatera Utara Triwulan-II 2003 Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, BI

Tabel 9. Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Sampel Sumber: BPS, BI


No.	. Medan		Sibolga		Pematangsiantar		Padangsidimpuan		Gunungsitoli		
	Andil Inflasi Triwulan III-2023 (yoy%)										
1	BERAS	0,612	BERAS	0,940	BERAS	0,647	BERAS	0,968	BERAS	0,986	
2	ROKOK KRETEK FILTER	0,248	ROKOK KRETEK FILTER	0,666	ROKOK KRETEK FILTER	0,262	ROKOK KRETEK FILTER	0,224	ANGKUTAN UDARA	0,748	
3	TOMAT	0,182	TARIF RUMAH SAKIT	0,653	AKADEMI/ PERGURUAN TINGGI	0,185	EMAS PERHIASAN	0,187	ROKOK KRETEK FILTER	0,210	
4	AKADEMI/ PERGURUAN TINGGI	0,135	TOMAT	0,216	TOMAT	0,178	JERUK	0,178	KOPI BUBUK	0,114	
5	BAWANG PUTIH	0,099	IKAN TETER	0,165	ROKOK KRETEK	0,146	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,124	TAHU MENTAH	0,105	
6	SEWA RUMAH	0,081	TARIF AIR MINUM PAM	0,141	BAWANG PUTIH	0,137	KENTANG	0,113	ROKOK PUTIH	0,100	
7	EMAS PERHIASAN	0,072	IKAN CAKALANG/ IKAN SISIK	0,139	UPAH ASISTEN RUMAH TANGGA	0,128	TOMAT	0,108	KANGKUNG	0,099	
8	IKAN DENCIS	0,072	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	0,110	MOBIL	0,124	GARAM	0,104	BAWANG PUTIH	0,095	
9	MINYAK GORENG	0,070	TARIF DOKTER UMUM	0,110	KONTRAK RUMAH	0,096	ROKOK KRETEK	0,075	TUKANG BUKAN MANDOR	0,091	
10	KENTANG	0,068	NASI DENGAN LAUK	0,096	PISANG	0,081	TARIF BIDAN	0,074	DAUN SINGKONG	0,090	
	Medan				Pematangsiantar		Padangsidimpuan				
No.	Medan		Sibolga		Pematangsia	ntar	Padangsidimp	uan	Gunungsito	li	
No.	Medan		Sibolga	Andil De	Pematangsia eflasi Triwulan III-20	-		uan	Gunungsito	li	
No.	Medan CABAI MERAH	-0,328	Sibolga CABAI MERAH	Andil De		-		uan -0,398	Gunungsito CABAI MERAH	-1,017	
		-0,328 -0,158			eflasi Triwulan III-20)23 (yoy%	5)		Ů		
1	CABAI MERAH	-,	CABAI MERAH	-0,921	eflasi Triwulan III-20 CABAI MERAH	0 23 (yoy % -0,480	CABAI MERAH	-0,398	CABAI MERAH	-1,017	
1 2	CABAI MERAH BAWANG MERAH	-0,158	CABAI MERAH BAWANG MERAH	-0,921 -0,143	eflasi Triwulan III-20 CABAI MERAH DAGING BABI	-0,480 -0,305	CABAI MERAH BAWANG MERAH	-0,398 -0,254	CABAI MERAH DAGING BABI	-1,017 -0,785	
1 2 3	CABAI MERAH BAWANG MERAH BUAH NAGA CELANA PANJANG	-0,158 -0,042	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN SERAI	-0,921 -0,143 -0,112	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH	-0,480 -0,305 -0,204	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN DENCIS	-0,398 -0,254 -0,137	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH	-1,017 -0,785 -0,106	
1 2 3 4	CABAI MERAH BAWANG MERAH BUAH NAGA CELANA PANJANG JEANS PRIA SABUN CAIR/CUCI	-0,158 -0,042 -0,041	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN SERAI KELAPA	-0,921 -0,143 -0,112 -0,100	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH BUAH NAGA	-0,480 -0,305 -0,204 -0,065	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN DENCIS IKAN ASIN TERI IKAN TONGKOL/	-0,398 -0,254 -0,137 -0,066	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH IKAN DENCIS	-1,017 -0,785 -0,106 -0,073	
1 2 3 4	CABAI MERAH BAWANG MERAH BUAH NAGA CELANA PANJANG JEANS PRIA SABUN CAIR/CUCI PIRING	-0,158 -0,042 -0,041 -0,039	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN SERAI KELAPA DAGING BABI	-0,921 -0,143 -0,112 -0,100 -0,082	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH BUAH NAGA CABAI HIJAU	-0,480 -0,305 -0,204 -0,065 -0,032	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN DENCIS IKAN ASIN TERI IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,398 -0,254 -0,137 -0,066 -0,063	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH IKAN DENCIS CABAI RAWIT	-1,017 -0,785 -0,106 -0,073 -0,066	
1 2 3 4 5	CABAI MERAH BAWANG MERAH BUAH NAGA CELANA PANJANG JEANS PRIA SABUN CAIR/CUCI PIRING IKAN NILA	-0,158 -0,042 -0,041 -0,039 -0,036	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN SERAI KELAPA DAGING BABI IKAN ASIN TERI IKAN KUWE / IKAN	-0,921 -0,143 -0,112 -0,100 -0,082 -0,061	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH BUAH NAGA CABAI HIJAU IKAN LELE	-0,480 -0,305 -0,204 -0,065 -0,032 -0,023	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN DENCIS IKAN ASIN TERI IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU MINYAK GORENG	-0,398 -0,254 -0,137 -0,066 -0,063 -0,043	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH IKAN DENCIS CABAI RAWIT IKAN ASIN TERI	-1,017 -0,785 -0,106 -0,073 -0,066 -0,064	
1 2 3 4 5 6 7	CABAI MERAH BAWANG MERAH BUAH NAGA CELANA PANJANG JEANS PRIA SABUN CAIR/CUCI PIRING IKAN NILA DAGING BABI	-0,158 -0,042 -0,041 -0,039 -0,036 -0,028	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN SERAI KELAPA DAGING BABI IKAN ASIN TERI IKAN KUWE / IKAN CEPA	-0,921 -0,143 -0,112 -0,100 -0,082 -0,061 -0,056	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH BUAH NAGA CABAI HIJAU IKAN LELE BESI BETON	-0,480 -0,305 -0,204 -0,065 -0,032 -0,023	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN DENCIS IKAN ASIN TERI IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU MINYAK GORENG CABAI HIJAU	-0,398 -0,254 -0,137 -0,066 -0,063 -0,043 -0,039	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH IKAN DENCIS CABAI RAWIT IKAN ASIN TERI TERONG MAKANAN RINGAN/	-1,017 -0,785 -0,106 -0,073 -0,066 -0,064	
1 2 3 4 5 6	CABAI MERAH BAWANG MERAH BUAH NAGA CELANA PANJANG JEANS PRIA SABUN CAIR/CUCI PIRING IKAN NILA DAGING BABI CABAI RAWIT	-0,158 -0,042 -0,041 -0,039 -0,036 -0,028 -0,025	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN SERAI KELAPA DAGING BABI IKAN ASIN TERI IKAN KUWE / IKAN CEPA SAWI PUTIH/PECAV/ PITSAI	-0,921 -0,143 -0,112 -0,100 -0,082 -0,061 -0,056 -0,042	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH BUAH NAGA CABAI HIJAU IKAN LELE BESI BETON SAWI HIJAU	-0,480 -0,480 -0,305 -0,204 -0,065 -0,032 -0,023 -0,021 -0,019	CABAI MERAH BAWANG MERAH IKAN DENCIS IKAN ASIN TERI IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU MINYAK GORENG CABAI HIJAU TELUR AYAM RAS	-0,398 -0,254 -0,137 -0,066 -0,063 -0,043 -0,039 -0,027	CABAI MERAH DAGING BABI BAWANG MERAH IKAN DENCIS CABAI RAWIT IKAN ASIN TERI TERONG MAKANAN RINGAN/ SNACK	-1,01 -0,78 -0,10 -0,07 -0,06 -0,06 -0,03	

2.7 Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Sejalan dengan peningkatan optimisme masyarakat, kinerja pembiayaan Rumah Tangga (RT) dan UMKM turut mengalami peningkatan. Namun, di sisi lain kinerja pembiayaan korporasi mengalami perlambatan pada triwulan III-2023 setelah triwulan sebelumnya mengalami kondisi yang sama. Meningkatnya kinerja kredit RT dan UMKM mengindikasikan mulai kembali normalnya pola konsumsi masyarakat paska pandemi serta meningkatkan konsumsi masyarakat selama masa liburan. Sementara itu, kredit korporasi masih tertahan terutama pada penggunaan kredit investasi yang menurun signifikan sedangkan kredit modal kerja membaik. Berdasarkan lapangan usaha, seluruhnya mencatatkan penurunan kecuali LU PBE yang masih mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas perusahaan yang masih enggan untuk menggunakan kredit untuk kegiatan investasi sebagai imbas dari suku bunga perbankan yang masih tinggi. Secara keseluruhan, kualitas kredit tetap terjaga baik di bawah threshold baik untuk rumah tangga, korporasi maupun UMKM.

2.7.1 Pembiayaan Daerah

Kinerja penyaluran pembiayaan daerah di Sumatera Utara pada triwulan III 2023 tercatat mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pemulihan pertumbuhan kredit perbankan didorong oleh kuatnya pertumbuhan kredit konsumsi dan terjaganya pertumbuhan kredit modal kerja ditengah penurunan kredit investasi.



Grafik 36. Pertumbuhan Kredit Sumatera Utara Sumber: Bank Indonesia

uniber. Bank muonesia


2.7.2 Pembiayaan Rumah Tangga (RT)

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan RT pada triwulan III-2023, jumlah penghasilan serta ekspektasi penghasilan Masyarakat juga tetap terjaga. Survei Konsumen triwulan III-2023 menunjukkan bahwa rumah tangga dengan penghasilan yang sama atau meningkat dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya tercatat sebesar 72,70%, meningkat dibandingkan triwulan II-2023 yang tercatat sebesar 71,74%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa daya beli tetap terjaga pada periode laporan yang kemudian mendorong optimisme masyarakat di tengah berbagai tantangan internal maupun eksternal. Lebih lanjut, optimisme ini tidak terlepas dari meningkatnya konsumsi rumah tangga pada masa liburan sekolah beserta menggeliatnya beberapa lapangan usaha seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum.


Ke depan, diperkirakan konsumsi rumah tangga akan pulih secara bertahap menuju keadaan normal sebelum pandemi COVID-19. Salah satu faktor yang mendorong konsumsi adalah peningkatan konsumsi menjelang nataru, peningkatan permintaan barang dan jasa untuk kegiatan pemilu dan stimulus pembebasan pajak PPN untuk pembelian rumah tinggal pada harga tertentu. Namun, tingkat inflasi dan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja dapat menjadi faktor penghambat utama, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks ekspektasi penghasilan 6 (enam) bulan ke depan tercatat sebesar 122, diatas angka optimis 100, artinya masyarakat optimis bahwa akan ada kenaikan pendapatan di masa yang akan datang. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 120 pada triwulan II-2023. Kemudian, diperlukan upaya penguatan atau menjaga ekspektasi masyarakat khususnya terkait kondisi domestik di tengah geopolitik global sehingga indeks ekspektasi dapat terjaga secara rata-rata tercatat di atas 120. Ekspektasi peningkatan pendapatan kemudian ditransmisikan kepada konsumsi 3 (tiga) bulan mendatang dengan indeks yang berada di level optimis 100. Namun demikian, apabila diperhatikan, meski perkiraan pendapatan sudah mulai meningkat, indikator konsumsi tetap berada pada level optimis yang sama dan tidak mengalami peningkatan sejak triwulan II-2020. Hal ini ditengarai terkait dengan fenomena scarring effect ketika masyarakat menahan konsumsi dan menyimpan uangnya dengan motif berjaga-jaga masih berlanjut akibat masih tingginya ketidakpastian kondisi global. Kondisi ini diprakirakan juga menjadi perhatian perbankan Ketika merespons dengan cenderung menurunkan suku bunga kredit konsumsi dengan tujuan mendorong tingkat konsumsi masyarakat sejak pandemi hingga saat ini. Rata-rata suku bunga perbankan untuk kredit konsumsi yang pada awal pandemi (triwulan II-2020) tercatat sebesar 10,93% terus menurun hingga 10.25% pada triwulan II-2023. Hal ini berbeda dengan kredit produktif yang mengalami tren kenaikan paska pemulihan aktivitas masyarakat.




Grafik 37. Indeks Ekspektasi Penghasilan Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

Sejalan dengan optimisme ekspektasi penghasilan dan ekspektasi pengeluaran konsumsi, penyaluran kredit rumah tangga turut meningkat. Realisasi kredit rumah tangga pada triwulan III-2023 sebesar Rp74,43 triliun atau tumbuh 8,52% (yoy). Pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2023 yang sebesar 7,39% (yoy) ini didorong oleh peningkatan konsumsi selama masa liburan sekolah. Kredit rumah tangga didominasi oleh KPR (10,08%, yoy), Multiguna (2,95%, yoy), dan KKB (10,76%, yoy).



Grafik 38. Perkembangan Kredit Rumah Tangga Sumber : Bank Indonesia

Kinerja kredit rumah tangga terus membaik dan tumbuh positif menuju level sebelum pandemi. Peningkatan kredit RT terutama didorong oleh kredit multiguna yang tumbuh 2.95% (yoy), meningkat dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya 1.72%. Kredit multiguna tercatat 2,95% (yoy) pada triwulan III-2023, meningkat dari sebelumnya 1,72% pada triwulan II-2023.



Grafik 39. Perkembangan Kredit Multiguna Sumber : Bank Indonesia

KKB mencatatkan penurunan dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan KKB menurun dari triwulan II-2023 yang tercatat 13,32% (yoy) menjadi 10,76% (yoy) pada triwulan III-2023. Hal ini terjadi dikarenakan adanya normalisasi pembelian kendaraan setelah sebelumnya sempat melonjak paska berakhirnya pandemi. Kontribusi KKB terbesar berasal dari mobil roda empat yang salah satunya didorong oleh pelonggaran pajak kendaraan bermotor berbasis Listrik.

Tabel 10. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Sumber : Bank Indonesia

ККВ	Growth (%)		Pangs	sa (%)	Konti	ibusi	Delta	
	Q2'23	Q3'23	Q2'23	Q3'23	Q2'23	Q3'23	Kontribusi	
Mobil Roda Empat	18%	16%	83%	83%	15%	13,6%	-1,4%	
Sepeda Bermotor	-4%	0%	14%	14%	-0,5%	0,0%	0,5%	
Truk dan Kendaraan Bermotor Roda Enam	-16%	-46%	3%	3%	-0,5%	-1,2%	0,7%	
Kendaraan Bermotor Lainnya	75%	100%	0%	0%	0,4%	0,4%	0,0%	


Di sisi lain, KPR juga turut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari pertumbuhan KPR pada triwulan III-2023 yang sebesar 11,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkantriwulan II-2023 yang tercatat 8,06% (yoy). KPR yang sempat menunjukkan perlambatan di triwulan IV-2022 hingga triwulan I-2023 mulai menunjukkan geliat pertumbuhan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat untuk membeli rumah berangsur kembali normal pasca pandemi.

Kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari kredit rumah tinggal tipe 22 s.d. 70, yang menguasai pangsa KPR sekitar 53,34%, dimana terjadi pertumbuhan dari 7,53% (yoy) di triwulan III-2023 dari 6,98% (yoy) pada triwulan II-2023. Kenaikan minat terhadap properti turut didorong oleh adanya optimisme masyarakat paska pandemi COVID-19.

Tabel 11. Pertumbuhan Penyaluran Kredit pemilikan Rumah Sumber : Bank Indonesia

KPR	Growth (%,yoy)		Pangs	sa (%)	Konti	ribusi	Delta	
	Q3'22	Q4'22	Q3'22	Q4'22	Q3'22	Q4'22	Kontribusi	
Rumah Tinggal s.d. Tipe 21	-9,91%	21,60%	2,66%	2,70%	-0,26%	0,58%	0,8%	
Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70	6,98%	7,53%	54,22%	53,34%	3,78%	4,01%	0,2%	
Rumah Tinggal Tipe Diatas 70	11,97%	13,94%	34,51%	35,39%	4,1396	4,93%	0,8%	
Flat atau Apartemen s.d. Tipe 21	-7,41%	-16,67%	0,11%	0,11%	-0,01%	-0,02%	0,0%	
Flat atau Apartemen Tipe 22 s.d. 70	22,99%	23,81%	0,96%	1,01%	0,22%	0,24%	0,0%	
Flat atau Apartemen Tipe Diatas 70	-2,15%	3,32%	1,23%	1,21%	-0,03%	0,04%	0,1%	
Rumah Toko atau Rumah Kantor	6,3296	6,88%	6,29%	6,25%	0,40%	0,43%	0,0%	


Kualitas kredit Rumah Tangga tetap terjaga yang tercermin dari tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah di bawah 5%. NPL kredit Rumah Tangga meningkat pada triwulan laporan, dari 1,78% pada triwulan II-2023 menjadi 1,82% pada triwulan laporan. Peningkatan NPL berasal dari peningkatan NPL kredit KPR dan KKB dimana NPL kredit KPR naik dari 2,79% pada triwulan II-2023 menjadi 2,82% pada triwulan laporan dan NPL KKB naik dari 1,89% pada triwulan II-2023 menjadi 2,03% pada triwulan laporan. Sementara itu, NPL Multiguna tetap stagnan pada angka 1,25% pada triwulan laporan.



Grafik 40. NPL Kredit Rumah Tangga Sumber : Bank Indonesia


2.7.3 Pembiayaan Korporasi

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan III-2023 masih tertahan. Penyaluran kredit korporasi pada triwulan III-2023 masih terkontraksi sebesar 13,1% (yoy) setelah pada triwulan II-2023 juga mengalami kontraksi sebesar 13,6% (yoy) – (Grafik 46).




Grafik 41. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sumber : Bank Indonesia

Masih tertahannya pertumbuhan kredit korporasi pada triwulan III-2023 terkonfirmasi oleh permintaan ekspor yang menurun dari LS 0,13 pada triwulan III-2023 menjadi LS 0,10 pada triwulan III-2023. Mayoritas responden menyampaikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh mahalnya biaya pengangkutan dan tekanan inflasi yang meningkat berdampak pada tertahannya permintaan pada triwulan III-2023.




Grafik 42. Likert Scale Permintaan Domestik dan Ekspor Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan jenis penggunaan, penurunan kredit korporasi berasal dari kredit Investasi yang turun secara signifikan menjadi -26,7% (yoy) pada triwulan III-2023. Hal ini disebabkan oleh mayoritas perusahaan yang masih enggan untuk menggunakan kredit untuk kegiatan investasi dikarenakan masih adanya unsur kehati-hatian dalam mengajukan kredit dan juga sebagai imbas dari suku bunga perbankan yang masih tinggi. Di sisi lain, kredit modal kerja membaik meski masih terkontraksi dari 19,2% (yoy) pada triwulan II tahun 2023 menjadi 2,9% (yoy) pada triwulan III tahun 2023. Meski kredit korporasi masih tertahan, kualitas kredit korporasi membaik pada triwulan III-2023 dan masih berada dibawah *threshold* 5%.



Grafik 43. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan lapangan usaha, hanya sektor PBE yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan menjadi 7,3% (yoy) pada triwulan III-2023. Kredit Industri Pengolahan pada triwulan III-2023 masih terkontraksi sebesar 14,4% (yoy). Sementara itu kredit Konstruksi menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi -6,0% (yoy) setelah triwulan sebelumnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 43,1% (yoy). Di sisi lain, sektor utama lainnya yakni pertanian masih terus mengalami perlambatan menjadi -25,5% (yoy), dikarenakan salah satu diantaranya adalah penurunan harga komoditas ekspor terutama sawit. Perkembangan dimaksud mencerminkan aktivitas dunia usaha khususnya pada sektor utama di Sumatera Utara mengalami penurunan pada triwulan laporan.




Grafik 44. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha Sumber : Bank Indonesia

Selanjutnya, kualitas kredit korporasi pada triwulan III 2023 membaik, tercermin dari rasio kredit yang bermasalah atau NPL yang menurun menjadi 2% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3%. Berdasarkan penggunaannya, perbaikan rasio NPL korporasi didorong oleh membaiknya kualitas penyaluran kredit modal kerja sebesar 2% dan terjaganya NPL kredit investasi sebesar 1%. Berdasarkan LU, perbaikan rasio NPL korporasi didorong oleh kualitas NPL dari sektor PBE pada triwulan III-2023 yang turun signifikan dari 7% menjadi 3% pada triwulan III-2023.


2.7.4 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pertumbuhan penyaluran kredit kepada UMKM meningkat pada triwulan III 2023. Kredit UMKM tercatat sebesar Rp77,11 triliun, dengan pertumbuhan secara tahunan sebesar 12,78% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 10,57% (yoy).




Grafik 45. Pertumbuhan Kredit UMKM Sumber : Bank Indonesia

Peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM di Provinsi Sumatera Utara didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit investasi, sementara kredit modal kerja melambat. Kinerja penyaluran kredit investasi pada UMKM tercatat meningkat dari 16,7% (yoy) pada triwulan II-2023 menjadi 30,4% (yoy) pada triwulan III-2023. Sementara itu, kredit modal kerja pada UMKM melambat dari 7,9% (yoy) menjadi sebesar 5,5% (yoy) pada triwulan III-2023.



Grafik 46. Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Kredit Sumber : Bank Indonesia


Ditinjau dari segmennya, pertumbuhan kredit UMKM didorong oleh pertumbuhan kredit segmen usaha kecil dan menengah. Secara nominal, *share* kredit terbesar berasal dari segmen mikro sebesar 49,88%, diikuti oleh segmen kecil 27,80% dan menengah 22,32%. Pola penyaluran kredit mikro yang lebih besar dibandingkan segmen kredit lainnya telah terjadi sejak triwulan IV-2021, dimana pada tahun-tahun sebelumnya, kredit menengah lebih mendominasi penyaluran kredit UMKM. Pergeseran segmen kredit UMKM ini diperkirakan karena munculnya beragam jenis usaha perorangan dalam era kenormalan baru sehingga kredit yang disalurkankepada kelompok mikro lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Pertumbuhan kredit kelompok mikro pada triwulan III 2023 menurun menjadi 26,4% (yoy) setelah sebelumnya pada triwulan II 2023 mencapai 35,9% (yoy). Selanjutnya, kredit kelompok kecil menunjukkan perbaikan, walaupun masih mengalami kontraksi sebesar 1,3% (yoy) dari triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 8,0% (yoy). Sementara, pertumbuhan kredit menengah mengalami kenaikan yang signifikan pada triwulan laporan sebesar 6,1% (yoy) dibandingkan dari triwulan II-2023 yang tumbuh sebesar -5,0% (yoy).



Grafik 47. Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Segmen UMKM


Sumber: Bank Indonesia

Penyaluran kredit UMKM berdasarkan lapangan usaha mengalami pertumbuhan di dua sektor utama yakni Konstruksi dan PBE. Hal ini menggambarkan UMKM pada sektor tersebut menggeliat sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dan perbankan untuk bersinergi mendorong peran UMKM dalam perekonomian Sumatera Utara.



Grafik 48. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi Sumber : Bank Indonesia

Selanjutnya, rasio kredit bermasalah UMKM cenderung stabil dan terjaga di bawah *threshold*. Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 3,45%, stabil dibandingkan triwulan II-2023 sebesar 3,43%. Meski memiliki share tertinggi yang mencapai 50%, NPL kredit UMKM segmen mikro mencatat NPL terendah yakni 2,23%, yang kemudian diikuti oleh segmen kecil dan menengah yang masing-masing tercatat 4,02% dan 5,49%. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, rasio kredit bermasalah LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU PBE masih berada pada kondisi aman (dibawah 5%). Namun demikian, perkembangan rasio NPL LU konstruksi masih menjadi perhatikan khusus karena memiliki risiko kredit diatas 5%. Kondisi ini sejalan dengan hasil FGD dengan perbankan di Kota Medan yang menyatakan bahwa LU Konstruksi merupakan sektor prioritas pembiayaan dengan risiko tinggi dengan dampak ekonomi yang besar.



Grafik 49. Perkembangan NPL Kredit UMKM Sumber : Bank Indonesia

Bank Indonesia melalui kebijakannya senantiasa terus berupaya mendorong optimalisasi realisasi kredit baik kredit secara keseluruhan maupun UMKM. Dalam upaya meningkatkan pembiayaan perbankan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/5/PBI/2022 memberikan insentif bagi bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas, dan/atau perbankan yang memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berupa pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) harian sampai dengan sebesar 100 bps yang berlaku efektif sejak 1 Maret 2022. Adapun kewajiban pemenuhan RPIM yang tercantum dalam PBI Nomor 24/3/PBI/2022 dilakukan untuk posisi setiap akhir bulan Desember dan untuk pertama kali pada posisi Desember 2022 dengan penetapan target RPIM sesuai dengan penilaian mandiri bank tersebut. Dalam hal RPIM Bank pada posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih, target RPIM yang ditetapkan paling sedikit sebesar pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.

2.8 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian. Di sisi

ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat yang tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2023 menjadi 5,89% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,16%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,53% pada bulan Agustus 2022 menjadi 71,06% pada bulan Agustus 2023. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 8,15% dari 8,33% pada bulan September 2022. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio Gini pun turut membaik. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.


Kondisi ketenagakerjaan Sumatera Utara pada Agustus 2023 mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara pada Agustus 2023 tercatat 5,89% atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 6,16%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat 71,06% pada Agustus 2023, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 69,53%. Peningkatan serapan tenaga kerja terbesar terjadi pada LU Perdagangan Besar Eceran, LU Akomodasi dan Makan Minum, dan LU Pengangkutan dan Pergudangan dengan peningkatan masing-masing sebesar 0,97%, 0,47%, dan 0,38%.

Jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan mengalami penurunan. Angka kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2023 sebesar 8,15% dari jumlah penduduk, menurun dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 8,33%. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah penduduk miskin juga berkurang, dari 1,26 juta orang pada September 2022 menjadi 1,24 juta orang pada Maret 2023.

Ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercermin melalui rasio Gini mengalami penurunan. Rasio Gini Sumatera Utara pada Maret 2023 sebesar 0,309, lebih rendah dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,326. Sejalan dengan kondisi tersebut, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, baik diperkotaan maupun perdesaan.

2.8.1 Kondisi Ketenagakerjaan Sumatera Utara Mengalami Perbaikan


Tingkat pengangguran di Sumatera Utara pada Agustus 2023 menurun, tercermin dari indicator TPT yang turun dibanding tahun lalu menjadi 5,89%. Pada periode laporan, terdapat 472 ribu pengangguran di Sumatera Utara atau mengalami penurunan sebesar seribu pengangguran dalam satu tahun. Kondisi TPT pada periode laporan yang mengalami penurunan mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Meski demikian, angka TPT Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan angka TPT Nasional yang saat ini tercatat 5,32%. Lebih lanjut, dibandingkan provinsi lainnya, Sumatera Utara menempati posisi ke-9 persentase TPT tertinggi dari total 34 provinsi.



Grafik 50. Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Sumber : BPS, BI


Penurunan TPT terjadi utamanya di wilayah perkotaan. Pada Agustus 2023, TPT di wilayah perkotaan berada pada angka 7,62%, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,67%, dengan penurunan sebesar 1,05% poin. Sementara itu, TPT di wilayah perdesaan pada Agustus 2023 sebesar 3,72%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,11%, dengan kenaikan sebesar 0,61% poin.

Penurunan TPT paling besar terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tingkat pengangguran terbuka pada lulusan SMP pada Agustus 2023 sebesar 4,13%, menurun dibandingkan Agustus 2022 sebesar 6,17%. Sejalan dengan perkembangan tersebut, tingkat pengangguran terbuka pada lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma, dan Universitas juga mengalami penurunan dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.



Grafik 51. TPT Menurut Jenjang Pendidikan Sumber : BPS, BI

Jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja pada Agustus 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2022. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara meningkat sebesar 352 ribu orang, dari 7,67 juta orang per Agustus 2022 menjadi 8,02 juta orang per Agustus 2023. Sama halnya dengan angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 353 ribu orang menjadi 7,55 juta orang pada Agustus 2023 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,20 juta orang. Adapun pangsa penduduk bekerja di Sumatera Utara adalah sebesar 66,68%.




Grafik 52. Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Sumber : BPS, BI

TPAK Sumatera Utara Agustus 2023 mengalami perbaikan. Angka TPAK pada Agustus 2023 sebesar 71,06% meningkat dibandingkan Agustus 2022 sebesar 69,53%. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Hal serupa terjadi pada jumlah penduduk usia kerja yang juga meningkat dari 11,03 juta orang pada Agustus 2022 menjadi 11,29 juta orang pada Agustus 2023. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja diikuti pula oleh jumlah serapan tenaga kerja.




Grafik 53. Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan TPAK Sumber : BPS , BI

Meningkatnya kondisi perekonomian pada tahun 2023 berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja pada sebagian besar LU. Pada Agustus 2023, LU yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja dibandingkan tahun lalu di antaranya pada LU Perdagangan Besar Eceran, LU Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Pengangkutan dan Pergudangan.



Grafik 54. Pangsa Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Sumber : BPS , BI

Peningkatan serapan tenaga kerja pada ketiga LU tersebut sejalan dengan kenaikan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III-2023. Meningkatnya daya beli masyarakat dan membaiknya aktivitas perekonomian menjadi faktor pendorong pertumbuhan PDRB, yang kemudian berimplikasi pada serapan tenaga kerja yang meningkat.




Grafik 55. Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Sumber : BPS , BI

Pada LU Perdagangan Besar Eceran, pangsa serapan tenaga kerja pada Agustus 2023 sebesar 19,10%, meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 18,13% seiring dengan membaiknya aktivitas perekonomian. Selanjutnya pangsa serapan tenaga kerja pada LU Akomodasi dan Makan Minum meningkat dari 7,54% pada Agustus 2022 menjadi 8,01% pada Agustus 2023. Perbaikan serapan tenaga kerja pada LU Akomodasi dan Makan Minum sejalan dengan pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan III-2023 yang didorong oleh meningkatnya aktivitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE). Lebih lanjut pada LU Pengangkutan dan Pergudangan, pangsa serapan tenaga kerja pada Agustus 2023 sebesar 4,79%, meningkat dari periode sama tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 4,41%, seiring dengan mobilitas yang meningkat dibandingkan tahun lalu sehingga mendorong kinerja LU Transportasi dan Pergudangan.

Di sisi lain, serapan tenaga kerja pada LU Pertanian mengalami penurunan, meski tetap menjadi dominasi serapan tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara. Pangsa serapan tenaga kerja LU Pertanian pada Agustus 2023 sebesar 33,90%, turun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 34,65%. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk bekerja di LU Pertanian pada Agustus 2023 yang menurun menjadi 2,56 juta orang

dibandingkan Agustus 2022 sebanyak 2,49 juta orang. Penurunan serapan tenaga kerja pada LU Pertanian mengindikasikan penurunan minat penduduk bekerja pada LU tersebut, sehingga perlu diwaspadai.

Dari sisi tingkat pendidikan, tenaga kerja berpendidikan atas dan tinggi mendominasi struktur tenaga kerja di Sumatera Utara. Pangsa jumlah pekerja berpendidikan atas dan tinggi atau tenaga kerja yang menempuh pendidikan minimal SMA/SMK di Sumatera Utara adalah sebesar 56,58% pada Agustus 2023, meningkat dibandingkan pada Agustus 2022 sebesar 54,24%. Namun demikian, tenaga kerja jenjang pendidikan atas dan tinggi ini tidak seluruhnya mampu terserap di industri. Hal ini terkonfirmasi dari masih tingginya tingkat pengangguran terbuka untuk jenjang pendidikan tersebut. Sementara untuk tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah memiliki pangsa 43,42%, dengan rincian tenaga kerja berpendidikan SMP sebanyak 19,05% dan SD ke bawah sebanyak 24,37% dari total tenaga kerja.



Grafik 56. Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Sumber : BPS , BI


Indikator lain kondisi ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja dengan jam kerja penuh yang meningkat dari 4,96 juta orang per Agustus 2022 menjadi 5,07 juta orang per Agustus 2023.

Pekerja penuh adalah pekerja yang bekerja 35 jam per minggu atau lebih. Lebih lanjut, penduduk yang bekerja 1-34 jam kerja per minggu atau biasa disebut sebagai pekerja tidak penuh, pada Agustus 2023 ini mengalami kenaikan menjadi 2,48 juta orang dari tahun sebelumnya sebesar 2,24 juta orangn. Peningkatan jumlah pekerja penuh dan jumlah pekerja tidak penuh mengindikasikan kondisi perekonomian yang membaik di mana lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja baik jam kerja penuh maupun tidak penuh semakin meningkat.

Tabel 12. Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh) Sumber : BPS, BI

Klasifikasi Pekerja	Jumlah Pekerja (Ribu Orang)				(vov)	
Klasilikasi Pekerja	Aug-20	Aug-21	Aug-22	Aug-23	Selisih	(yoy)
Pekerja Penuh (≥35 jam per minggu)	4.317	4.440	4.960	5.066	106	2,14%
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam per minggu)	2.525	2.596	2.237	2.484	247	11,04%
-Setengah Penganggur	713	681	492	508	16	3,25%
-Pekerja Paruh Waktu	1.812	1.915	1.745	1.976	231	13,24%
Jumlah	6.842	7.036	7.197	7.550	353	4,90%

Tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mendominasi komposisi status pekerjaan utama tenaga kerja di Sumatera Utara. Dari sisi status pekerjaan utama, tenaga kerja di Sumatera Utara didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan pangsa sebesar 37,67%. Namun demikian, minat berwirausaha pada tenaga kerja di Sumatera Utara juga cukup tinggi, tercermin dari pangsa tenaga kerja yang berusaha sendiri sebesar 22,23%, menempati posisi kedua pangsa tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan utama terbesar di Sumatera Utara.




Grafik 57. Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Sumber : BPS , BI

2.8.2 Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hakhak asasi. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang luar biasa, sejatinya menjadikan Sumatera Utara sebagai kawasan paling menarik untuk dijadikan tempat berinvestasi, namun hal itu belum cukup jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang tepat. Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu kesejahteraan masyarakat semua lini.


2.9 Nilai Tukar Petani

Pada triwulan III-2023, kesejahteraan petani di Sumatera Utara mengalami penurunan. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara pada triwulan III-2023 sebesar 123,84 atau turun 0,20 basis poin dibandingkan dengan triwulan II-2023 yang sebesar 124,04.



Grafik 58. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumber : BPS , BI

Penurunan NTP pada triwulan III-2023 didorong utamanya penurunan NTP pada subLU Perkebunan Rakyat. NTP subLU Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tercatat mengalami penurunan yang signifikan sebesar 156,15 atau turun 1,84 basis poin dari sebelumnya 157,99 di triwulan III-2023. Tren penurunan harga minyak kelapa sawit dan karet selama triwulan III-2023 menjadi penyebab utama penurunan NTPR. Di sisi lain, NTP tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 1,02 basis poin dari 98,12 di triwulan III-2023 menjadi 99,14 di triwulan III-2023. Hal yang sama juga terjadi pada NTP subLU hortikultura yang mengalami kenaikan 4,50 basis poin menjadi 89,14 dari triwulan sebelumnya sebesar 84,64.



Grafik 59. Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan Sumber : Bloomberg , BI

Meski tren NTP termoderasi, tingkat penerimaan petani mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Pada triwulan III-2023, indeks yang diterima petani (IT) sebesar 143,94, sementara indeks yang dibayarkan petani (IB) sebesar 116,23, sehingga secara umum petani Sumatera Utara pada triwulan III- 2023 mengalami kondisi surplus. Meski secara keseluruhan NTP Sumatera Utara berada di atas level 100, NTP di atas 100 hanya dialami oleh petani yang bekerja di subLU Perkebunan seiring dengan tetap tingginya permintaan CPO sejak triwulan I-2020. Sementara itu, sub LU tanaman pangan dan hortikultura tetap meneruskan tren NTP di bawah 100 yang sudah berlangsung setidaknya sejak 2017.




Grafik 60. IT dan IB Sumatera Utara

Sumber: BPS, BI


2.10 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Mengalami Penurunan

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berkurang. Angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2023 sebesar 8,15% dari jumlah penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 8,33%. Hal ini terkonfirmasi dari penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,26 juta orang pada September 2022 menjadi 1,24 juta orang pada Maret 2023. Adapun angka kemiskinan di Sumatera Utara tersebut lebih rendah daripada nasional sebesar 9,36%.



Grafik 61. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Sumber : BPS , BI

Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan mengalami penurunan, sementara di perdesaan justru mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebanyak 710 ribu orang atau turun sebesar 0,4% dari triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 710 ribu orang atau meningkat 0,07% secara triwulanan. Tingkat kemiskinan di perdesaan yang sebesar 8,03% lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan yang sebesar 8,23%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 lebih berdampak pada daerah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan.



Grafik 62. Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan Sumber : BPS , BI

Komoditas makanan menjadi penyumbang utama garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Komoditas makanan menyumbang garis kemiskinan terbesar, dengan andil 74,77% di perkotaan dan 77,99% di perdesaan. Terdapat 5 (lima) komoditas utama pada komponen makanan dengan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, yakni beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun komoditas pada kelompok bukan makanan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan Sumatera Utara adalah perumahan, bensin, pendidikan, dan listrik.

Tabel 13. Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan Sumber : BPS, BI

Perkotaa	n	Pedesaan		
Jenis Komoditas	Sumbangan	Jenis Komoditas	Sumbangan	
Makanan	74,77%	Makanan	77,99%	
Beras	20,76%	Beras	29,79%	
Rokok kretek filter	12,63%	Rokok kretek filter	9,94%	
Tongkol/tuna/cakalang	4,35%	Tongkol/tuna/cakalang	3,43%	
Daging Ayam Ras	3,89%	Telur Ayam Ras	3,22%	
Telur Ayam Ras	3,82%	Cabai Merah	2,88%	
Cabai Merah	3,09%	Daging Ayam Ras	2,71%	
Bukan Makanan	25,23%	Bukan Makanan	22,29%	
Perumahan	6,12%	Perumahan	5,69%	
Bensin	3,91%	Bensin	3,01%	
Listrik	2,98%	Pendidikan	1,79%	
Pendidikan	2,37%	Listrik	1,70%	
Perlengkapan Mandi	1,25%	Perlengkapan Mandi	1,26%	
Angkutan	1,01%	Sabun Cuci	0,91%	

Berkurangnya jumlah penduduk miskin sejalan dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Sepanjang September 2022 hingga Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan (P1) naik dari 1,41 menjadi 1,26. Penurunan P1 terjadi di perdesaan dan perkotaan. Di sisi lain, indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun dari 0,339 menjadi 0,324. Penurunan P2 terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Turunnya P1 mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin yang mampu mengikuti peningkatan garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang.




Grafik 63. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sumber : BPS, Bank Indonesia

Selanjutnya turunnya indeks P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran konsumsi diantara penduduk miskin, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran konsumsi semakin baik atau merata.

2.11 Ketimpangan Pendapatan Mengalami Penurunan

Ketimpangan pendapatan penduduk mengalami penurunan, sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan dinyatakan melalui rasio gini dengan interval 0 - 1. Rasio Gini mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin dalam. Rasio Gini Sumatera Utara pada Maret 2023 adalah sebesar 0,309, lebih rendah daripada September 2022 yang sebesar 0,326. Rasio ini menunjukkan ketimpangan di Sumatera Utara pada Maret 2023 yang sedikit lebih rendah dari pada ketimpangan pada September 2022. Rasio Gini Sumatera Utara juga tercatat masih lebih rendah dari pada rasio Gini nasional yang sebesar 0,388.




Grafik 64. Perkembangan Rasio Gini Sumber : BPS, diolah

Ketimpangan di perkotaan lebih besar dari perdesaan. Pada Maret 2023, rasio Gini di wilayah perkotaan Sumatera Utara mencapai angka 0,340, menurun dari periode September 2022 yang sebesar 0,358 dan lebih besar dibandingkan rasio Gini diperdesaan, yakni 0,242.


Berdasarkan distribusi pengeluaran, ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan di Sumatera Utara berada dalam kategori rendah. Pangsa pengeluaran kelompok 40% terbawah penduduk perkotaan di Sumatera Utara yang sebesar 20,95% menunjukkan ketimpangan yang rendah. Porsi ini sedikit meningkat dari September 2022 yang sebesar 19,96%. Untuk menekan rasio Gini, pengeluaran per kapita kelompok 40% terbawah

perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan bantuan pendapatan melalui program bantuan social kepada masyarakat ekonomi produktif, terutama untuk membangun usaha kembali pascapandemi.



Grafik 65. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan Sumber : BPS, Bank Indonesia

Sementara itu, ketimpangan pengeluaran penduduk perdesaan di Sumatera Utara juga masuk dalam kategori rendah, dimana pangsa 40% kelompok masyarakat dengan pendapatan terbawah mencapai 25,46%. Porsi ini meningkat dari September 2022 dengan pangsa sebesar 24,42%. Selanjutnya pangsa 40% kelompok masyarakat berpendapatan menengah di wilayah perdesaan naik menjadi 39,25%. Sementara itu, 20% kelompok masyarakat berpendapatan teratas menurun menjadi 35,29%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan ketimpangan pengeluaran penduduk di wilayah perdesaan Sumatera Utara semakin imbang dibandingkan penduduk di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah perdesaan yang relatif lebih serupa dibandingkan di wilayah perkotaan.




Grafik 66. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perdesaan Sumber : BPS, BI

Secara umum, pembangunan modal manusia dapat mendukung pemerataan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat ditekan melalui pemberian kemudahan akses penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar, di antaranya adalah akses pendidikan dan akses kesehatan, yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan memberikan kemudahan akses penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, maka IPM yang berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia akan membaik.

Pada tahun 2023, IPM Sumatera Utara menjadi 75,13 atau meningkat dari 2022 yang sebesar 74,51. Peningkatan IPM didorong oleh perbaikan seluruh komponen. Pada tahun 2023, IPM Sumatera Utara berada di atas IPM Nasional yang sebesar 74,39.

Tabel 14. IPM Sumut Menurut Komponen

Sumber: BPS, BI Satuan 2020 2021 2022 2023 Komponen Umur Harapan Hidup Saat Tahun 73,00 73,10 73,39 73,67 Lahir (UHH) Harapan Lama Sekolah Tahun 13,23 13,27 13,31 13,48 (HLS) Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,54 9,58 9,71 9,82 (RLS) Rp Ribu 10.420,00 10.499,00 10.848,00 11.049,00 Pengeluaran per Kapita Indeks Pembangunan 74,51 73,62 73,84 75,13 Manusia (IPM) Pertumbuhan IPM (yoy) 0,30 0,91 0,83



Grafik 67. Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional Sumber : BPS, BI

3. Prospek Perekonomian Daerah

Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan tetap kuat, yakni bias atas dalam kisaran 4,3-5,1% (yoy). Permintaan masyarakat yang kembali pulih dan daya beli masyarakat yang meningkat tecermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Namun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai seperti: i) perlambatan ekonomi global yang diiringi dengan tertahannya permintaan ekspor dan koreksi harga komoditas unggulan Sumut; ii) pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respon dari ketatnya pasar tenaga kerja; serta iii) ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik. Selanjutnya, laju inflasi gabungan 5 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Utara pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan optimalisasi anggaran pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi sesuai sasaran. Sedangkan pada 2024, ekonomi Sumatera Utara diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada rentang 4,5-5,3% (yoy), meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global, dampak kebijakan moneter, dan konflik geopolitik. Kenaikan pendapatan dan program sosial akan mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh didorong oleh Pemilu dan PON 2024. Namun, faktorfaktor ini bisa dibatasi oleh tingginya suku bunga dan ketidakpastian global. Kinerja ekspor diperkirakan melambat, sedangkan sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan diperkirakan meningkat. Stabilitas inflasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran target 2,5±1%, dengan fokus pada sinergi kebijakan antar pemerintah dan Bank Indonesia, serta inisiatif GNPIP dan pengendalian harga strategis.

3.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

3.1.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2023

Perekonomian Sumatera Utara tetap kuat pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2023 diprakirakan berada pada bias atas kisaran 4,3-5,1% (yoy). Proyeksi kisaran ini meningkat dibanding sebelumnya yang berada pada kisaran 3,9-4,7% (yoy) seiring dengan kuatnya permintaan domestik yang di atas ekspektasi sebelumnya. Dari sisi eksternal, ekonomi global masih berada dalam ketidakpastian dengan berbagai dampak lonjakan seperti konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang terakumulasi. Dampak tersebut ditunjukkan dari munculnya *pent-up demand* setelah sebelumnya tertahan hampir 3 tahun, disrupsi rantai pasok, kenaikan harga energi, hingga meningkatnya tingkat inflasi yang mengarah pada pengetatan kebijakan moneter global. Meski demikian, pengetatan kebijakan moneter global dapat menahan gejolak Perbankan Amerika Serikat dan Swiss sehingga mengurangi risiko langsung gejolak sektor keuangan. Dalam publikasi terkininya, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3,0% (yoy), dengan revisi 0,2% ke atas dibandingkan proyeksi pada bulan April 2023.

Tabel 15. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Sumber : WEO Outlook Juli 2023, diolah *) Proyeksi

Negara	%, yoy				Perubahan dari <i>Outlook</i> Jan 23		
	2021	2022	2023*	2024*	2023	2024	
Dunia	6,3	3,5	3,0	2,9	0,0	-0,1	
Negara Maju	5,4	2,6	1,5	1,4	0,0	0,0	
Amerika Serikat	5,9	2,1	2,1	1,5	0,3	0,5	
Kawasan Euro	5,3	3,5	0,7	1,2	-0,2	-0,3	
Jepang	2,2	1,0	2,0	1,0	0,6	0,0	
Britania Raya	7,6	4,1	0,5	0,6	0,1	-0,4	
Negara Berkembang	6,8	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,1	
Tiongkok	8,4	3,0	5,0	4,2	-0,2	-0,3	
India	9,1	7,2	6,3	6,3	0,2	0,0	
ASEAN	4,0	5,5	4,2	4,5	-0,4	0,0	

Dari sisi domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75% pada bulan Agustus 2023. Bank Indonesia meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,75% ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada pada kisaran 3,0±1% pada sisa tahun 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada triwulan III 2023. Pengendalian inflasi juga terus diperkuat melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Aktivitas ekonomi juga terus ditingkatkan dengan memberikan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan baik *event* internasional, nasional, maupun kedaerahan. Berlanjutnya berbagai insentif pemerintah, penyusunan aturan terkait pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, serta permintaan domestik yang tetap kuat diprakirakan mampu menjaga pemulihan ekonomi Sumatera Utara sepanjang tahun 2023.

3.1.1.1 Komponen Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diprakirakan terakselerasi dari tahun sebelumnya. Ekspektasi perekonomian domestik yang tetap kuat didukung dengan membaiknya pendapatan karena meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP) di tengah berlanjutnya konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi global diperkirakan dapat menjaga konsumsi rumah tangga. Masih berlanjutnya berbagai insentif pemerintah di tahun 2023, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, dan kartu pra kerja diprakirakan dapat menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, ketidakpastian global yang diprakirakan tetap tinggi serta ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang dibayangi potensi resesi, berisiko meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan

aktivitas konsumsi. Selanjutnya, prakiraan masih tingginya suku bunga di tahun 2023 diprakirakan dapat menahan permintaan kredit.

Kinerja konsumsi pemerintah diprakirakan menguat seiring meningkatnya pagu anggaran belanja pemerintah daerah. Prospek ekonomi nasional yang lebih baik pada tahun 2023 diperkirakan mendorong optimisme Pemda untuk meningkatkan target penerimaannya, seperti pajak terkait kendaraan bermotor serta pajak terkait usaha perhotelan dan restoran. Dengan naiknya pendapatan, rencana belanja diprediksi menjadi lebih ekspansif dan tumbuh meningkat, di antaranya belanja modal, seiring dengan percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Optimalisasi kinerja konsumsi pemerintah tecermin dari realisasi belanja daerah pada triwulan I hingga triwulan III 2023 yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama didorong oleh optimalisasi pada sektor belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Sementara itu, investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2023 diprakirakan meningkat. Langkah reformasi struktural melalui penerbitan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah pada Maret 2023 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja dan implementasi aplikasi OSS-RBA yang terus dioptimalkan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi aktivitas pelaku ekonomi dan meningkatkan realisasi investasi. Selain itu, belanja modal melalui pembangunan PSN yang masif di Sumatera Utara diprakirakan dapat mendorong kinerja investasi di 2023. Bank Indonesia juga turut berperan dengan stakeholder terkait yang tergabung dalam *North Sumatra Invest* terus melakukan penjaringan proyek investasi yang *clean and clear* seperti KEK Sei Mangkei, *Airport City* Kualanamu, *Toba Caldera Resort*, dan sebagainya.

Meski demikian, ketidakpastian ekonomi global dan pasar keuangan global yang diprakirakan tetap tinggi serta ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang dibayangi potensi resesi, berisiko meningkatkan kehati-hatian investor dalam berinvestasi. Terlebih, *Fed Fund Rate* yang masih tetap tinggi berisiko mendorong kenaikan suku bunga investasi domestik yang dapat menahan laju kredit investasi.

Adapun kinerja ekspor diprakirakan sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat di tahun 2023. Ekspektasi berlanjutnya tensi geopolitik dunia diperkirakan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan global. Harga komoditas global yang diprakirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya juga akan berdampak pada risiko menurunnya surplus neraca perdagangan Sumatera Utara. Biaya impor barang modal diperkirakan meningkat seiring pengetatan kebijakan moneter di bank sentral sejumlah negara. *Rebound* ekonomi China yang tidak setinggi perkiraan juga melemahkan proyeksi net ekspor. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi negara mitra dagang utama seperti India dan negara ASEAN yang tetap kuat diperkirakan dapat menopang tetap solidnya kinerja ekspor ke wilayah tersebut. Selain itu, adanya penambahan kapasitas produksi di sejumlah korporasi besar di Sumatera Utara pada tahun 2021 dan 2022 juga diperkirakan dapat menjaga kinerja ekspor pada tahun 2023 tetap positif.

3.1.1.2 Komponen Lapangan Usaha

Prospek LU Pertanian pada tahun 2023 juga diprakirakan termoderasi dari tahun sebelumnya. Kenaikan harga energi, impor bahan baku pupuk yang melambat, gangguan rantai pasok global dampak dari konflik geopolitik Rusia Ukraina, dan permasalahan struktural terkait produktivitas pertanian turut menahan kinerja LU Pertanian. Di sisi lain, perlambatan dapat ditahan lebih dalam seiring dengan ditindaklanjutinya kebijakan ketahanan pangan melalui kebijakan yang efektif seperti penambahan Sistem Resi Gudang di Kab. Dairi, pengadaan *Controlled Atmosphere Storage* (CAS) di Kota Tebing Tinggi, serta program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang termasuk di dalamnya ialah pemberian bantuan alat dan bantuan mesin pertanian dan optimalisasi Kerjasama Antar Daerah. Ketahanan pangan juga diprakirakan meningkat seiring dengan adanya Kawasan Pertanian Terpadu di Kab. Dairi. Selain itu, dampak fenomena *El Nino* terhadap gangguan produksi pangan tidak sebesar prakiraan sebelumnya.

Di tengah moderasi LU Pertanian, permintaan domestik yang tetap kuat diprakirakan dapat mendorong kinerja LU Industri Pengolahan. Kondisi pandemi yang membaik dari tahun sebelumnya turut mendorong aktivitas ekonomi dan permintaan domestik. Program hilirisasi industri kelapa sawit nasional, yakni program B35 dan B40 yang terus dilakukan pemerintah diprakirakan dapat meningkatkan kinerja industri pengolahan. Sejalan dengan kondisi tersebut, *World Bank* memperkirakan harga pada level yang tetap kuat untuk komoditas CPO, karet, dan kopi meski mengalami moderasi dari tahun sebelumnya. Indikator *Purchasing Manager's Index* (PMI) negara mitra dagang utama seperti India masih berada di atas zona ekspansif pada pertengahan tahun 2023. Meski demikian, konflik geopolitik yang berkepanjangan berisiko menahan kinerja LU Industri Pengolahan karena potensi disrupsi rantai pasokan sehingga impor bahan modal akan terganggu.

LU Konstruksi diprakirakan akan mengalami perbaikan kinerja pada tahun 2023. Akselerasi penyelesaian proyek infrastruktur, khususnya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk ruas tol Indrapura-Kisaran, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Pematangsiantar, dan Binjai-Pangkalan Brandan yang ditargetkan rampung di tahun 2023, proyek pendukung PON XXI Aceh-Sumut 2024, serta pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba diprakirakan dapat turut mendorong kinerja LU Konstruksi. Namun, harga bahan baku yang diprakirakan masih tinggi di tahun 2023 berisiko menahan permintaan di LU konstruksi. Tingkat suku bunga yang diprakirakan masih tinggi juga turut menahan permintaan kredit di LU konstruksi.

Daya beli masyarakat diperkirakan tetap kuat dalam menopang kinerja LU Perdagangan meski mengalami moderasi dibandingkan tahun sebelumnya. Berakhirnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2023 dan meningkatnya tekanan inflasi global yang tertransmisi ke harga domestik dapat berdampak pada permintaan domestik. Harga komoditas utama yang tidak setinggi tahun sebelumnya juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan luar negeri dan turut menahan kinerja LU Perdagangan. Meski demikian, tetap terjaganya permintaan komoditas utama di tengah berlanjutnya krisis geopolitik dapat menahan perlambatan yang lebih dalam.

Selain itu, sejumlah *event* internasional maupun nasional yang melibatkan UMKM seperti *Formula One Power Boat* (F1H2O), Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU), Festival Ekonomi Syariah Sumatera, dan *event* lainnya dapat mendukung pemulihan industri kreatif UMKM di Sumatera Utara.

3.1.2 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diprakirakan meningkat pada tahun 2024 meski dibayang-bayangi risiko eksternal. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024 diprakirakan berada pada rentang kisaran 4,5-5,3% (yoy). Dari sisi eksternal, ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Setelah rebound awal yang kuat dari kedalaman pandemi COVID-19, laju pemulihan ekonomi global cenderung melambat. Beberapa faktor menghambat pemulihan tersebut, antara lain konsekuensi jangka panjang dari pandemi, konflik geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah, dampak dari pengetatan kebijakan moneter yang diperlukan untuk mengurangi inflasi, penarikan insentif fiscal di tengah utang yang tinggi, dan peristiwa cuaca ekstrem. Namun, permintaan domestik yang tetap resilien sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan pemilu, dan berlanjutnya pembangunan PSN diprakirakan dapat menjaga kinerja lapangan usaha utama di Sumatera Utara di 2024.

3.1.2.1 Komponen Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan ekspektasi ekonomi domestik yang tetap kuat, yang terkait erat dengan peningkatan pendapatan rumah tangga akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), kenaikan gaji ASN, serta berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah seperti bantuan pangan nontunai (BPNT) / kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kenaikan UMP dan gaji ASN serta program perlindungan sosial ini diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Selain itu, tingkat inflasi yang terkendali diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Meskipun demikian, ketidakpastian pemulihan ekonomi global dapat berdampak pada meningkatnya kehatian-hatian masyarakat dalam melakukan aktivitas konsumsi. Pengurangan permintaan global dapat menurunkan harga komoditas ekspor Sumatera Utara dan mempengaruhi pendapatan bagi petani, pekerja industri, dan bisnis yang terkait. Hal ini berpotensi menurunkan pendapatan rumah tangga dan daya beli, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, prakiraan masih tingginya suku bunga di tahun 2024 diprakirakan masih menahan permintaan kredit.

Kinerja konsumsi pemerintah diprakirakan terakselerasi seiring penyelenggaraan Pemilu 2024 dan kapasitas fiskal yang lebih baik. Prospek ekonomi nasional yang lebih baik di 2024, yang tercermin dari resiliennya permintaan domestik, memberikan optimisme bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan target penerimaannya. Pendapatan tersebut antara lain diharapkan berasal dari peningkatan pajak terkait kendaraan bermotor serta pajak dari sektor perhotelan dan restoran, yang merupakan indikator penting dari kegiatan ekonomi lokal. Dengan naiknya pendapatan ini, rencana belanja pemerintah daerah diprediksi akan menjadi lebih ekspansif.

Selain itu, perhelatan Pemilu 2024 diprakirakan turut mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, untuk berbagai keperluan, seperti logistik pemilu, pembayaran petugas pemilu, kampanye informasi dan edukasi pemilih, serta keamanan. Selain itu, penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 di Sumatera Utara dapat turut menjadi penggerak konsumsi pemerintah, terutama dari sisi belanja modal. Hal ini dapat terlihat dari berlanjutnya pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara yang memiliki nilai kontrak Rp587 miliar di 2024 yang menjadi salah satu PSN di Sumatera Utara. Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diprakirakan turut meningkat pada tahun 2024. Telah mulai berlakunya peraturan-peraturan turunan UU Cipta Kerja secara efektif di 2024 dan implementasi aplikasi OSS-RBA yang terus dioptimalkan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi aktivitas pelaku ekonomi dan meningkatkan realisasi investasi. Pembangunan PSN yang masih berlanjut di 2024 diprakirakan turut menjadi katalisator kinerja investasi Sumatera Utara. Bank Indonesia juga turut berperan dengan stakeholder terkait yang tergabung dalam North Sumatra Invest terus melakukan kegiatan promosi investasi dan mengelola persepsi positif terkait Sumatera Utara guna mendorong dan menarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara serta menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif.

Walaupun demikian, situasi ekonomi global yang saat ini masih dibayangi oleh ketidakpastian yang signifikan dan kondisi pasar keuangan global yang diperkirakan akan tetap volatil, telah memunculkan ekspektasi akan pertumbuhan ekonomi global yang lebih lambat sehingga dapat berdampak pada kinerja investasi. Selain itu, perhelatan Pemilu 2024 berpotensi meningkatkan sikap kehati-hatian para investor dalam melakukan investasi. Lebih lanjut, tingkat *Fed Fund Rate* yang diprakirakan persisten di level tinggi di 2024 membawa risiko terhadap masih tingginya suku bunga investasi di dalam negeri, yang dapat berdampak pada permintaan kredit investasi dan memperlambat kinerja investasi di 2024.

Kinerja ekspor pada tahun 2024 diprakirakan melambat sejalan dengan perkiraan perlambatan permintaan dunia. *Scar* dari pandemi yang masih berlanjut pada perekonomian Tiongkok, masih berlanjutnya konflik geopolitik, serta masih lemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara tujuan ekspor diperkirakan berdampak pada kinerja ekspor Sumatera Utara di 2024. Lemahnya permintaan pada negara-negara tujuan ekspor tersebut diperkirakan menahan kenaikan harga komoditas-komoditas ekspor Sumatera Utara. Meski demikian, masih terdapat peluang meningkatkan kinerja ekspor, terutama pada negara-negara yang memiliki ekonomi yang juga resilien di 2024 seperti India dan negaranegara ASEAN.

3.1.2.2 Komponen Lapangan Usaha

LU Pertanian diprakirakan mengalami perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya. Walaupun masih terdapat potensi *El Nino* di 2024, dampaknya terhadap produksi pangan diprakirakan tidak signifikan. Selain itu, serangkaian kebijakan pemerintah yang diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diharapkan dapat mempercepat pemulihan LU Pertanian. Namun, harga komoditas di pasar internasional yang diperkirakan belum sepenuhnya pulih dan masih tingginya biaya produksi dapat berpotensi menahan laju kinerja LU Pertanian.

LU Industri Pengolahan dan Perdagangan berpotensi mengalami peningkatan kinerja seiring dengan kuatnya permintaan domestik. Implementasi program hilirisasi industri kelapa sawit untuk kebutuhan campuran bahan bakar (B35) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023 diprediksi mendorong kinerja LU Industri Pengolahan di 2024. Sedangkan pada LU Perdagangan, kombinasi konsumsi masyarakat yang kuat dan adopsi teknologi digital dalam perdagangan diperkirakan akan terus berkembang terutama pada generasi muda, membuka peluang bagi peningkatan efisiensi dan jangkauan pasar sehingga dapat berdampak positif pada kinerja LU Perdagangan. Namun, eskalasi ketegangan geopolitik dapat memicu peningkatan harga energi dan bahan baku yang berikutnya dapat meningkatkan biaya produksi sehingga dapat memengaruhi kinerja LU Pengolahan.

Di sisi lain, pertumbuhan LU Konstruksi dan LU Pergudangan diperkirakan termoderasi di 2024. Selesainya pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan PON diperkirakan dapat memengaruhi kinerja LU Konstruksi. Selain itu, konflik geopolitik yang kembali timbul di Timur Tengah pada akhir tahun 2023 diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga energi, yang dapat mendorong harga transportasi sehingga dapat berdampak pada permintaan masyarakat.

3.1.3 Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2023, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diwaspadai. Pertama, dinamika perekonomian global yang dibayangi risiko stagflasi hingga resesi dapat berdampak pada perekonomian domestik. Ketidakpastian pasar keuangan global masih tetap tinggi, dipengaruhi oleh dampak risiko stabilitas sistem keuangan di negara maju. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berasal dari permintaan luar negeri sehingga perkembangan kondisi ekonomi global akan turut memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Utara. Terjadinya gelombang panas akibat perubahan iklim di sejumlah negara (*El Nino*) diprakirakan berpotensi mengganggu laju pemulihan ekonomi global dan permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan Sumatera Utara. Meski demikian, pengetatan kebijakan moneter di negara maju mendekati titik puncaknya, dengan suku bunga diperkirakan masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023.

Dari sisi industri, kesiapan industri domestik dalam merespons permintaan menjadi perhatian utama dalam memanfaatkan momentum di tengah perlambatan ekonomi negara pesaing lainnya. Adapun konflik geopolitik yang berkepanjangan berisiko melanjutkan gangguan rantai pasokan global sehingga berpotensi menahan impor bahan baku atau barang modal yang pada gilirannya dapat mendisrupsi industri domestik. Dalam pengembangan UMKM, aspek daya saing perlu terus didorong dalam rangka memperkuat resiliensi UMKM. Dari sisi ekonomi syariah, aspek digitalisasi, SDM dan pengembangan halal value chain juga masih memerlukan penguatan.

Kedua, risiko tekanan inflasi domestik yang tinggi seiring dengan masih tingginya harga energi dan pangan dan berlanjutnya gangguan rantai pasokan. Gangguan suplai pangan global diprakirakan dapat mendorong berlanjutnya kebijakan proteksionisme pangan dan tertransmisikan pada peningkatan tekanan inflasi domestik. Dari aspek

konsumsi, permintaan yang kian pulih ke depan di tengah suplai yang belum stabil dapat berpengaruh pada lonjakan harga sehingga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.

Peningkatan produksi untuk komoditas yang belum mencapai swasembada perlu menjadi prioritas dalam pengendalian inflasi pangan. Perluasan kerja sama antar daerah dan penguatan infrastruktur diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi yang pada akhirnya turut menjaga ketersediaan pasokan. Ekspektasi masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam menjaga tingkat inflasi di tengah kondisi ekonomi yang diliputi ketidakpastian.

Ketiga, koordinasi antarprovinsi dengan kabupaten dan kota perlu didorong untuk memanfaatkan keterkaitan antardaerah dari sisi hulu ke hilir sehingga menciptakan aglomerasi industri. Pengembangan aglomerasi industri diperlukan untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah yang lebih besar. Produksi komoditas sejenis yang bersaing dari negara lain juga menuntut peningkatan kualitas produksi. Hilirisasi industri pengolahan dalam pengembangan aglomerasi industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas utama. Adapun penciptaan aglomerasi industri memerlukan peran investor. Dengan demikian, ketentuan terkait insentif dan kemudahan investasi serta penerbitan regulasi turunan UU Cipta Kerja perlu untuk segera diselesaikan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Keempat, masih terbatasnya pengembangan infrastruktur ekonomi hijau. Di tengah isu perubahan iklim yang semakin mengemuka, pembangunan yang seimbang dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di daerah yang mengandalkan sumber daya alam. Sumatera Utara sendiri masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau, seperti masih terbatasnya peluang pembiayaan hijau dan ketersediaan infrastruktur pendukung di ekonomi hijau dikarenakan biaya transisi yang tinggi untuk beralih ke industri hijau. Selain itu, pelaku usaha juga masih memiliki informasi dan pengetahuan yang terbatas mengenai taksonomi hijau dan persyaratan untuk dapat memenuhi taksonomi hijau tersebut.

3.2 PROSPEK INFLASI KESELURUHAN TAHUN 2024

Laju inflasi Sumatera Utara pada tahun 2024 diprakirakan tetap terkendali dan tetap berada pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk menjaga inflasi berada pada rentang sasaran. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan anggaran pengendalian inflasi yang tepat guna dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pengendalian inflasi di 2024.

Dari sisi global, tekanan inflasi pada 2024 diprakirakan akan mereda dibanding tahun 2023, meski masing-masing negara memiliki laju disinflasi yang berbeda. IMF memproyeksikan negara-negara maju diperkirakan akan mengalami penurunan inflasi rata-rata tahunan sebesar 2,7 poin persentase pada tahun 2023, sekitar dua kali lipat dari penurunan yang diproyeksikan (1,3 poin persentase) untuk negara-negara berkembang. Perbedaan ini mencerminkan paparan setiap Negara yang berbeda terhadap guncangan pada harga komoditas dan nilai tukar, dimana negara-negara berkembang termasuk

Indonesia lebih rentan terhadap kedua jenis guncangan tersebut. Pada saat yang sama, laju inflasi di negara maju masih di atas sasaran (2%), dipengaruhi perekonomian yang kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Untuk mengendalikan inflasi, diperkirakan bank sentral negara maju masih mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi (*higher for longer*), yang mendorong pelemahan nilai tukar di negara berkembang.

Dari sisi domestik, rencana kenaikan batas atas harga tiket pesawat, peningkatan harga bahan bakar sebagai imbas konflik di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan komponen *administered prices*. Selain itu, depresiasi nilai tukar seiring dengan kebijakan suku bunga tinggi di negara maju berpotensi menimbulkan *imported inflation* yang didorong naiknya harga komoditas impor. Terkait harga komoditas, kecenderungan negara-negara produsen komoditas seperti Brazil dan India yang menutup keran ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat memberikan tekanan inflasi.

Merespons hal tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi sembari terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di berbagai sektor. Koordinasi pengendalian inflasi antarwilayah akan tetap diperkuat, di antaranya melalui sinergi yang erat dengan *stakeholders* terkait terutama dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) agar inflasi Sumatera Utara dapat terjaga di sasaran inflasi nasional 2024.

Berbagai program pengendalian harga telah dipersiapkan oleh TPID dalam mendukung GNPIP serta menghadapi prospek peningkatan inflasi tahun 2024 di antaranya dalam bentuk perluasan MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti antara Kab. Dairi dengan Kota Medan, Kab. Batubara dengan Kota Medan, Kab. Simalungun dengan Provinsi Jambi, dan Kab. Deli Serdang dengan Kota Batam untuk komoditas cabai merah. Kemudian juga akan dilakukan perluasan klaster pangan (terutama pada komoditas cabai merah dan bawang merah) serta mendorong implementasi *urban farming*. Selain itu, program pengendalian inflasi di Sumatera Utara ke depannya juga diarahkan untuk lebih preventif dengan mendeteksi secara dini fluktuasi harga-harga komoditas strategis melalui mekanisme *Early Warning System*.

3.3 Risiko Tekanan Inflasi Meningkat

Risiko tekanan inflasi, antara lain adalah 1) tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi sejalan dengan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan keketatan pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa, di tengah pelemahan permintaan global; 2) peningkatan permintaan domestik secara signifikan (*pent-up demand*) sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung; 3) kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu yang tidak dapat dikelola optimal; 4) kenaikan biaya saprodi impor sebesar 40%-60% yang berisiko memengaruhi biaya produksi kelompok bahan makanan, khususnya komoditas hortikultura; 5) perubahan iklim yang menyebabkan cuaca buruk yang dapat menekan jumlah produksi pangan; serta 6) kenaikan harga pakan ternak yang berisiko mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras.

3.4 REKOMENDASI

Dengan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memperkuat sinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi. Untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi, berbagai strategi penguatan perlu dilakukan:

- 1) Pertama, perlu adanya kesiapan industri agar lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis dari negara pesaing. Upaya hilirisasi industri ini perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan ekspor komoditas yang bernilai tambah lebih tinggi. Dalam mendorong hilirisasi industri, tentu kualitas tenaga kerja lokal juga menjadi salah satu faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan hilirisasi industri agar mampu bersaing di tengah persaingan dengan tenaga kerja yang datang dari negara lain. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja lokal juga perlu terus didorong.
- 2) Kedua, penguatan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung terciptanya aglomerasi industri yang memberikan peningkatan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah. Penciptaan aglomerasi industri membutuhkan ketersediaan regulasi daerah, pemetaan potensi masing-masing daerah, investor yang mampu mendukung proses pengembangan industri, dan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai. Sementara itu, penguatan iklim investasi dapat dilakukan dengan mendorong kesiapan daerah dalam implementasi OSS-RBA, percepatan penerbitan Peraturan Daerah yang mendukung, dan membantu promosi investasi melalui peningkatan kolaborasi *North Sumatra Invest* (NSI) antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Selain itu, NSI akan lebih berperan dalam mendorong ketersediaan peluang investasi di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dan mendorong proyek-proyek investasi yang ada di Sumatera menjadi *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sehingga semakin menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3) Ketiga, mendorong pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau. Sinergi dan kolaborasi dari para stakeholders di Sumatera Utara diharapkan tidak hanya mendorong sektor industri namun juga ekonomi kreatif melalui pemberian insentif pembiayaan untuk mendukung ekonomi hijau di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ketersediaan proyek berbasis hijau perlu terus didorong oleh Pemerintah Daerah bersama dengan para pengelola kawasan industri. OJK bersama dengan BEI dan lembaga pembiayaan dapat mendorong ketersediaan instrumen pembiayaan hijau sembari memetakan potensi pembiayaan hijau yang ada di Sumatera Utara. Bank Indonesia akan senantiasa memperkuat kolaborasi dan sinergi antarlembaga sehingga mendukung dan pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau di Sumatera Utara dapat semakin terakselerasi. Penguatan aspek regulasi dan optimalisasi anggaran disertai adanya kemudahan perizinan diharapkan dapat mengakselerasi lahirnya berbagai proyek berbasis hijau di Sumatera Utara.
- 4) Keempat, memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam merumuskan langkah antisipatif terkait pengendalian inflasi. Sinergi tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi 5 (lima) arahan presiden dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan

pangan kedepan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya yakni melalui perluasan kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi penyerapan anggaran belanja dalam mendukung upaya pengendalian inflasi daerah seperti melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Sinergi dan kolaborasi melalui GNPIP serta upaya pengendalian inflasi berbasis 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) juga perlu diperkuat di seluruh daerah.

- 5) Kelima, sejalan dengan semakin pesatnya transformasi ekonomi dan keuangan digital ke depan, Provinsi Sumatera Utara perlu mendorong peran sektor ekonomi kreatif. Pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Utara sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan, baik dari aspek Amenitas, Atraksi, Aksesibilitas, Promosi, dan Pelaku Usaha (3A, 2P) seiring dengan relaksasi regulasi akses perjalanan dari luar ke dalam negeri. Integrasi peran UMKM di sektor pariwisata disertai peningkatan kualitas SDM dan akseptasi digital juga diharapkan dapat memperkuat sector kinerja sektor pariwisata. Seluruh pihak juga perlu mendukung perluasan pembukaan aktivitas pariwisata yang aman disertai akselerasi vaksinasi, serta peningkatan *quality tourism* Sumatera Utara yang performanya masih perlu ditingkatkan agar bisa mengimbangi destinasi wisata unggulan lainnya di luar Sumatera Utara.
- 6) Keenam, improvement di bidang sistem pembayaran ritel dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan BI-FAST dan QRIS sebagai alternatif kanal pembayaran digital dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan pembayaran nontunai. Hal tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan akses terhadap kredit, melalui kepemilikan rekening yang lebih luas di seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), selain demi pembukuan dan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik, juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi di daerah, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Telah disusunnya peta jalan dan rencana aksi dapat menjadi guideline percepatan dan perluasan ETPD di daerah yang lebih terarah. Sosialisasi kepada wajib pajak/retribusi harapannya dapat terus dilakukan oleh TP2DD di Sumatera Utara untuk mendukung peningkatan transaksi pemerintah daerah secara nontunai sesuai dengan kanal pembayaran yang telah disediakan sehingga memberikan kontribusi yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 7) Ketujuh, peningkatan inklusi keuangan UMKM juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih jauh. Kontribusi UMKM yang sudah tinggi dalam perekonomian, meskipun belum memiliki akses pembiayaan yang maksimal, tentunya dapat dikembangkan melalui peningkatan akses keuangan. Kolaborasi yang semakin baik dalam forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan implementasi yang lebih luas terhadap program-program seperti UMKM Naik Kelas dan *One Village One Agent*, diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan mengakselerasi

pertumbuhannya. Dari sisi perbankan, peningkatan pangsa kredit kepada pelaku UMKM produktif dengan bunga kredit terjangkau juga dinilai efektif untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM. Perbankan juga dapat turut serta membina nasabah UMKM agar semakin produktif dan naik kelas.

4.1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam pengelolaan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan fasilitas layanan perbankan yang disediakan melalui *Payment Gateaway* PT. Bank Sumut yang memungkinkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam posisinya sebagai nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui *Delivery Channel Bank* seperti teller, *customer service*, ATM, CMS dan lainnya. Instrumen transaksi pembayaran non tunai menggunakan *Cash Management System* (CMS), Nota Debit, maupun uang elektronik.

Untuk aplikasi CMS Non SP2D, proses pemindahbukuan (*overbooking*) dilakukan melalui aplikasi secara *online* dan *realtime* yang penggunaannya oleh Bendahara Pengeluaran seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sistem tersebut dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggang waktu (*deadline*) yang jelas dan terukur.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan tetap menjadi primadona bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat baik yang berupa dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah merupakan faktor penunjang;
- komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja;
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan;
- d. Seluruh pendapatan harus disetor ke kas daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara *netto*, dimana biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.

- e. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke kas daerah paling lambat satu hari setelah penerimaannya;
- f. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan demikian pagu anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja tidak boleh dilampaui;
- g. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengolaan keuangan daerah antara lain:
 - Pendapatan yang direncanakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi pagu anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD;
- d. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
- e. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi dan stabilisasi.

4.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) Pendapatan –LRA dan (2) Pendapatan-LO.

Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang diawali dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah, yang pengelolaannya didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menjadi (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Pendapatan Transfer dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berasal dari penerimaan (1) pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, (2) retribusi daerah seperti biaya pengurusan izin usaha, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yaitu PDAM Tirtanadi, Bank Sumut, PD. Perkebunan, PD. Perhotelan, PT. Aneka Industri dan Jasa serta (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan harga dari pengadaan barang dan jasa, pendapatan denda dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan diklat, serta dari penjualan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut PSAP Nomor 3 Paragraf 8 adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dibagi menurut jenis pendapatannya terdiri atas (1) dana bagi hasil pajak seperti cukai hasil tembakau, (2) dana alokasi umum, (3) dana alokasi khusus, (4) dana bagi hasil sumber daya alam, serta (5) dana penyesuaian.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara yang sah berasal dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dimulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kegiatan serta anggaran yang dituangkan pada rancangan APBD selanjutnya dibahas bersama dengan legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Belanja daerah yang dialokasikan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab serta azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Pedoman tentang pengelolaan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikelompokkan atas empat kelompok, yaitu :

- a. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal antara lain meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset tak berwujud.
- c. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat.
- d. Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti bagi hasil pajak ke Kabupaten Kota, bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota, serta bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota.

4.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 50 mendefenisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa perhitungan anggaran tahun lalu, pinjaman daerah, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Penerimaan pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan netto menurut PSAP Nomor 2 paragraf 58-61 adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

4.1.4 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pelaksanaan dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.5 Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 telah mencapai hasil yang optimal. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp14.375.662.997.407,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp12.757.833.199.492,50 atau 88,75%, kurang dari target sebesar (Rp1.617.829.797.914,49) atau 12,68%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp12.594.412.688.861,51, Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp163.420.510.631,01 atau 1,30%.

Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Anggaran	Anggaran Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	4,220,000,000.00	68,607,000.00	1.63
2	Dinas Kesehatan	14,637,058,000.00	7,773,866,723.00	53.11
3	UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	75,000,000,000.00	93,554,886,933.62	124.74
4	UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	10,860,000,000.00	11,699,294,160.00	107.73
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,015,095,635.00	775,052,800.00	76.35
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200,000,000.00	59,450,000.00	29.73
7	Dinas Ketenagakerjaan	1,401,071,732.00	22,000,000.00	1.57
8	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,100,050,000.00	1,686,610,000.00	80.31
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2,392,000,000.00	1,504,543,500.00	62.90
10	Dinas Perhubungan	350,000,000.00	211,320,000.00	60.38
11	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	600,000,000.00	782,751,900.00	130.46

12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100,000,000.00	182,103,000.00	182.10
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	5,425,000,000.00	2,526,805,360.00	46.58
14	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1,500,000,000.00	1,066,046,240.00	71.07
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	1,080,000,000.00	899,112,500.00	83.25
16	Biro Umum Setda Provsu	2,000,000,000.00	1,847,850,000.00	92.39
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6,536,576,897,320.00	5,923,054,972,731.95	90.61
18	Badan Pendapatan Daerah	7,700,320,084,047.00	6,701,282,953,443.94	87.03
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15,385,740,673.00	8,511,523,200.00	55.32
20	Badan Penghubung	500,000,000.00	323,450,000.00	64.69
	JUMLAH	14,375,662,997,407.00	12.757,833,199,492.50	88,75

4.1.5 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp15.391.837.409.257,00. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.748.313.016.645,90 atau 89,32%, tidak terserap sebesar (Rp1.643.524.392.612,01) atau 11,95%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp12.509.062.821.349,16 maka Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp1.238.175.886.246,80 atau 9,01%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah Tahun 2023 naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Anggaran Realisasi		(%)
1	Dinas Pendidikan	3,698,358,748,686.00	3,467,345,162,173.32	93.75
2	Dinas Kesehatan	490,264,453,802.00	480,943,575,424.00	98.10
3	UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	235,911,107,220.00	234,221,756,773.34	99.28
4	UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	84,796,483,603.00	82,878,066,474.00	97.74
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,633,775,117,230.00	1,440,630,319,679.00	54.70
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59,345,577,627.00	57,736,983,950.00	97.29
7	Satuan Polisi Pamong Praja	44,881,048,751.00	42,361,302,304.00	94.39

8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38,737,248,557.00	37,524,893,152.00	96.87
9	Dinas Sosial	108,981,859,786.00	104,793,980,022.86	96.16
10	Dinas Ketenagakerjaan	59,560,948,934.00	57,487,490,749.00	96.52
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	21,952,857,956.00	20,930,648,593.00	95.34
12	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	192,593,993,887.00	185,280,475,098.03	96.20
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	156,022,991,408.00	148,857,451,711.04	95.41
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	44,754,180,566.00	42,749,274,414.00	95.52
15	Dinas Perhubungan	90,435,017,997.00	89,595,627,646.00	99.07
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	62,540,815,364.00	61,545,015,494.00	98.41
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	47,032,396,869.00	45,415,736,792.00	96.56
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23,152,161,792.00	22,495,986,064.00	97.17
19	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	683,311,273,828.00	655,003,290,729.00	95.86
20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	95,715,980,602.00	92,108,114,438.72	96.23
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	31,490,029,018.00	30,213,035,709.00	95.94
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	47,914,454,036.00	46,895,574,105.52	97.87
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	95,045,322,055.00	92,243,420,160.17	97.05
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	90,431,689,487.00	88,555,540,029.00	97.93
25	Biro Umum Setda Provsu	501,479,664,446.00	491,967,531,634.00	98.10
26	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provsu	6,259,482,143.00	6,065,201,027.00	96.90
27	Biro Perekonomian Setda Provsu	3,617,309,990.00	3,553,188,548.00	98.23
28	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu	794,714,777,245.00	758,977,585,004.00	95.50
29	Biro Organisasi Setda Provsu	4,234,668,774.00	4,119,137,800.00	97.27
30	Biro Barang dan Jasa Setda Provsu	5,469,672,176.00	5,147,672,358.00	94.11
31	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu	4,273,977,954.00	4,189,024,186.00	98.01
32	Biro Hukum Setda Provsu	5,721,515,000.00	5,607,866,924.00	98.01

33	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu	17,316,473,847.00	17,086,676,901.00	98.67
34	Sekretariat DPRD	569,266,059,693.00	555,528,075,183.00	97.59
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	56,274,561,626.00	54,717,476,170.00	97.23
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3,190,339,497,924.00	3,143,066,669,685.55	98.52
37	Badan Pendapatan Daerah	528,350,896,118.00	509,848,762,541.48	96.50
38	Badan Kepegawaian	33,654,981,604.00	32,463,559,541.00	96.46
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34,983,423,291.00	34,518,914,599.00	98.67
40	Badan Penghubung	29,680,713,641.00	29,119,685,882.96	98.11
41	Inspektorat	70,144,666,870.00	67,454,104,612.00	96.16
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	399,049,307,854.00	397,069,162,363.00	99.50
	JUMLAH	15.391.837.409.257,00	13,748,313,016,645.00	89.32

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Unaudited)	%	REALISASI 2022 (Audited)
PENDAPATAN	14.375.662.997.407,00	12.757.833.199.492,51	88,75	12.594.412.688.861,51
Pendapatan Asli Daerah	8.738.713.169.367,00	7.225.688.105.702,51	82,69	7.258.018.251.932,51
Pendapatan Transfer	5.532.890.363.040,00	5.443.196.241.831,00	98,38	5.250.014.270.033,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	104.059.465.000,00	88.948.851.959,00	85,48	86.380.166.896,00
BELANJA	15.391.837.409.257,00	13.748.313.016.644,99	89,32	12.509.062.821.349,16
Belanja Operasi	8.407.455.852.331,00	8.029.171.006.323,08	95,50	7.582.911.612.511,14
Belanja Modal	3.854.834.525.278,00	2.629.552.763.164,36	68,21	1.775.917.392.367,02
Belanja Tak Terduga	82.994.395.075,00	57.501.409.671,00	69,28	384.450.625,00
Belanja Transfer	3.046.552.636.573,00	3.032.087.837.486,55	99,53	3.149.849.365.846,00

SURPLUS/DEFISIT	(1.016.174.411.850,00)	(990.479.817.152,48)	0	85.349.867.512,35
PEMBIAYAAN NETTO	1.016.174.411.850,00	1.071.462.606.520,79	105,44	990.810.739.008,44
SILPA	0	80.982.789.368,31	0	1.076.160.606.520,79

4.1.6 Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- O Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

4.1.6.1 Fungsi Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 81ayat (1) mengamanatkan bahwa anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar Rp3.707.708.748.686,00 dan terealisasi sebesar Rp3.475.188.729.141,32 yang terdiri dari realisasi belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.466.112.734.770,32 dan belanja yang menunjang pendidikan sebesar Rp9.075.994.371,00. Jika dihitung belanja pendidikan dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp15.391.837.409.257,00 rasio anggaran pendidikan tercatat sebesar 25,21%. (rincian lampiran 27).

4.1.6.2 Fungsi Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 171 ayat (2) mengamanatkan bahwa Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp1.636.939.906.080,00 dan terealisasi sebesar Rp1.556.155.978.015,31 atau 95,06% yang terdiri dari belanja pada Dinas Kesehatan, RS. Haji, dan RS Jiwa sebesar Rp798.152.706.146,34 dan belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan sebesar Rp758.003.271.868,97. Total belanja daerah sebesar Rp15.391.837.409.257,00 sebesar Rp1.411.355.141.812,00 setelah dikurangi gaji **ASN** Rp13.980.482.267.445,00 atau 90,83%. Jika dihitung belanja kesehatan dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi gaji ASN adalah sebesar 11,71% (rincian lampiran 28).

4.1.6.3 Fungsi Infrastruktur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 147 ayat (1) mengamanatkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi infrastruktur sebesar Rp2.977.027.851.832,00 dan terealisasi sebesar Rp2.327.365.485.749,70 atau 78,18% (rincian lampiran 29). Persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dari Total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah sebesar 23,46%.

4.1.7 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp1.076.160.606.520,79. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.698.000.000,00 atau 8,39% dari anggaran yang ditetapkan.

Dari data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp82.636.714.569,31. Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel 10 s.d table 12.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara.

SKPD yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai urusannya dibagi dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Jumlah keseluruhan SKPD termasuk Biro-Biro dilingkungan SKPD Sekretariat Daerah, adalah 42 (empat puluh dua) dengan rincian sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- 1. Dinas Pendidikan
- 2. Dinas Kesehatan
- 3. UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem
- 4. UPTD Rumah Sakit Umum Haji Sumatera Utara
- 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja
- 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9. Dinas Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- 1. Dinas Tenaga Kerja
- 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
- 6. Dinas Perhubungan
- 7. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 10. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
- 11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 12. Dinas Perpustakaan dan Arsip

C. Urusan Pilihan

- 1. Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan
- 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

- 1. Biro Umum
- 2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 3. Biro Perekonomian
- 4. Biro Kesejahteraan Rakyat
- 5. Biro Organisasi
- 6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- 7. Biro Administrasi Pembangunan
- 8. Biro Hukum
- 9. Biro Administrasi Pimpinan
- 10. Sekretariat DPRD
- 11. Inspektorat
- 12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
- 13. Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 14. Badan Pendapatan Daerah
- 15. Badan Kepegawaian
- 16. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 17. Badan Penghubung
- 18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran masih berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan tentang anggaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan juga pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dasar peraturan kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan akuntansi Berbasis Akrual.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. Umum

1. Definisi

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Sumatera Utara.

2. Klasifikasi

Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
	yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah
	Pusat
	A. Dana Perimbangan
	i. Dana Bagi Hasil
	ii. Dana Alokasi Umum
	iii. Dana Alokasi Khusus –
	Fisik
	iv. Dana Alokasi Khusus – Non
	Fisik
	B. Dana Insentif Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah	Pendapatan Hibah
yang Sah	
	Dana Darurat
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
	Ketentuan Peraturan Perundang-
	Undangan

B. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
- 2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- 1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2. diterima oleh SKPD; atau
- 3. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

 Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk

- pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah diterima.
- 2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan telah diterima oleh kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- 3. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- 4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri (*self assessment*) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 6. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 7. Dalam hal transaksi penerimaan pendapatan di luar RKUD, seperti penerimaan Dana BOS, maka penerimaan Bantuan Pemerintah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Pengukuran

- 1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat

dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- 3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia).

D. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- 4. Penjelasan sebab-sebab tercapainya penerimaan pendapatan daerah jauh melebihi target;
- 5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

A. Umum

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan belanja adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Belanja merupakan semua pengurangan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan	Diukur dan diakui dengan basis
	basis akuntansi akrual	akuntansi kas
b.		Merupakan unsur pembentuk
	Merupakan unsur pembentuk	Laporan Realisasi Anggaran
	Laporan Operasional (LO)	(LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5

2. Klasifikasi

Beban dan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi beban untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi belanja adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	OPD
Beban Barang dan Jasa	OPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD/OPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD/OPD
Beban Penyisihan Piutang	OPD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	OPD
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	OPD
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan	
Jaringan	OPD
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	OPD

Beban Penyusutan Aset Lainnya	OPD
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	OPD
Beban Transfer	
Beban Bagi Hasil	PPKD
Beban Bantuan Keuangan	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan	
Aset Non Lancar	PPKD
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka	PPKD
Panjang	
Pos Luar Biasa	
Beban Tak Terduga	PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA

BELANJA	KEWENANGAN
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	OPD
Belanja Barang dan Jasa	OPD
Belanja Bunga	PPKD
Belanja Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD/OPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD/OPD
Belanja Modal	
Belanja Modal Tanah	OPD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	OPD
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	OPD
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	OPD
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	OPD
Belanja Modal Aset Lainnya	OPD
Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	PPKD
Belanja Transfer	
Belanja Bagi Hasil	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan	PPKD

B. Pengakuan

Pengakuan Beban:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa diikuti pihak lain ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan Belanja:

- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.
- 2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran OPD, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU dan SP2D Nihil.
- 3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 4. Dalam hal transaksi pengeluaran belanja di luar RKUD, seperti belanja Dana BOS, maka pengeluaran Bantuan Pemerintah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan pengembalian belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

C. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dokumen pengeluaran yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

D. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat.

E. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Rincian beban per OPD.

- 2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- 3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1. Rincian belanja per OPD.
- 2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- 3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. Umum

1. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayarkan kembali. Antara lain terdiri dari:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
- 2) Pencairan dana cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Penerimaan pinjaman Daerah.
- 5) Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 6) Penerimaan pembiayaan lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayarkan kembali. Antara lain terdiri dari:

- 1) Pembentukan dana cadangan.
- 2) Penyertaan modal pemerintah.
- 3) Pembayaran pinjaman.

- 4) Pemberian pinjaman Daerah.
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya.

B. Pengakuan

- 1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

D. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- 1. Anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2. Anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan;
- 3. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.4. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. Umum

1. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus

segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Penerimaan	
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
	Pengeluaran	
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai di BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Dana BOS	Kas Dana BOS
Setara Kas	Cek, Bilyet Giro,	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Deposito (kurang dari 3	
	bulan)	
	Surat Utang	Surat Utang Negara/Obligasi
	Negara/Obligasi	(kurang dari 3 bulan)
	(kurang dari 3 bulanan)	

B. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- 1. Memenuhi defnisi kas dan/atau setara kas;
- 2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

C. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/ kerugian.

D. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Rincian kas dan setara kas;
- 2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- 3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.4.5. Kebijakan Akuntansi Piutang

A. Umum

1. Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akibat atau yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Piutang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Piutang Pajak Daerah;
 - 2. Piutang Retribusi Daerah;
 - 3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - 5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;

- 6. Piutang Transfer Antar Daerah;
- b. Piutang Lainnya, terdiri dari:
 - 1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
 - 2. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
 - 3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
 - 4. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 5. Uang Muka

B. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- 1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- 2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum ditransfer. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Atas perbedaan tersebut dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat

penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer.

Pengakuan piutang khususnya Piutang Dana Transfer seperti Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) dan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui apabila ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang kerugian daerah diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) didukung dengan bukti/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TGR/TP dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Terkait Piutang TGR diakui berdasarkan dokumen berupa dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2KS), dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Sedangkan untuk Piutang TP diakui berdasarkan dokumen SKTJM, SKPS, SK-PBW dan SKP. Dokumen-dokumen tersebut berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Apabila penyelesaian TGR/TP tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan pengadilan dan telah diterbitkan Surat Penagihan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Piutang kerugian daerah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

C. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang diterbitkan; atau
- 2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3. Disajikan sebesar nilai nominal dari objek retribusi yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember.
- 4. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal

terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;

3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan, tergantung dari jenis piutang.

D. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif

penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1. Kualitas Piutang Lancar;
- 2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3. Kualitas Piutang Diragukan;
- 4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
- 2. Pajak Ditetapkan Oleh Gubernur (official assessment).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- 3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- 4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar	0,5%
Kurang Lancar	10 %
Diragukan	50%
Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- 1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
- 2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1.0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- 2.10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3.50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4.100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih;
- 4. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 5. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 6. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 7. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak;

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjeIasan lainnya yang dianggap perlu.

3.4.6. Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. Umum

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara, dan barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat - alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Klasifikasi

Berdasarkan sifat pemakainya, Persediaan terdiri atas:

- a. Barang pakai habis;
- b. Barang tak habis pakai;
- c. Barang bekas dipakai.

Barang Pakai Habis	Bahan
	Suku Cadang
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
	Obat-obatan
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
	Natura dan Pakan
	Persediaan Penelitian
	Persediaan dalam Proses
Barang Tak Habis Pakai	Komponen
	Pipa
Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas

B. Pengakuan

- 1. Pengakuan Persediaan:
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga - jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat OPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) didukung dengan dokumen Berita Acara *Stock Opname*. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

C. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang

dialokasikan secara sistematis.

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga / nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

D. Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode *perpetual*. Dalam metode *perpetual* pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (*First In First Out/FIFO*). Dengan metode *FIFO* barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan demikian saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

F. Pengungkapan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

- 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dun barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 3. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3.4.7. Kebijakan Akuntansi Investasi

A. Umum

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya yaitu:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifilkasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
 Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- Investasi Jangka Panjang Permanen
 Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
Investasi Jangka Panjang Non	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang	Penyertaan Modal
Permanen	- Penyertaan Modal Kepada BUMN
	- Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah

B. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubalian SAL di kredit.

C. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

- 1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
- 2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi non permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka

penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- 3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*) juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- 1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*,
- 4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

E. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurangkurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut:
- 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6. Perubahan pos investasi.

3.4.8. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. Umum

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Berwujud;
- 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

- 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Pengukuran Aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

Dalam pengukuran aset tetap perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*)

dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Perkiraan kapitalisasi untuk setiap aset tetap diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap.

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. Pengungkapan

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.

- 3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 4. Catatan atas Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3.4.9. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

A. Umum

1. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.

2. Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

B. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk opersional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

C. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- 4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- 5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya – biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 1. Asuransi;
- 2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- 3. Biaya-biaya lain yang dapat di identifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata- rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- 2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan

dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifiklasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campurtangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

D. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ilustrasi penyajiannya dapat dilihat pada Penyajian Aset Tetap pada BAB VIII.

E. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- 3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4. Uang muka kerja yang diberikan;
- 5. Retensi.

3.4.10. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

A. Umum

1. Definisi

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.

- Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- ii. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. pinjaman daerah; dan
 - penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- v. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- vi. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

- vii. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurangkurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- viii. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3. Pencairan Dana Cadangan

- a. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- b. Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- c. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- d. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- e. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- f. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencairan Dana Cadangan tersebut mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

B. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan atas persetujuan PPKD. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

C. Pengukuran

- Pembentukan Dana Cadangan Dana cadangan diukur sebesar nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan.
- 2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

D. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- 2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan;
- 5. Sumber dana cadangan; dan
- 6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

3.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. Umum

1. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak	Sewa
Ketiga	Sewa
	Kerja Sama Pemanfaatan
	Bangunan Guna Serah/ Bangunan Serah
	Guna (BGS/BSG)
	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta

	Hak Paten			
	Software			
	Kajian			
	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai			
	Nilai Sejarah/Budaya			
	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan			
	Aset Tidak Berwujud Lainnya			
Aset Lain-lain	Aset Rusak Berat/Usang			
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam			
	Operasional Pemerintah			

Terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan OPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan OPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

B. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama / kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama / kemitraan - sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama - pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT) Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan

bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing - masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor

kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disertai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

i. Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

ii. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

iii. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

iv. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa / eksklusif alas software berkenaan.

v. Kajian

Hasil kajian / pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat di identifikasi sebagai aset.

vi. Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya Mencatat film dokumenter, misalkan dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah menjadi masyarakat.

vii. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

viii. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

ix. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tidak berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain misalnya aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direklasifikasi ke dalam aset lainlain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. Pengukuran

- 1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- C. Bangun Guna Serah BGS (Build, Operate, Transfer BOT) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d. Bangun Serah Guna BSG (*Build, Transfer, Operate BTO*)
 BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga / investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dan:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat

bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- C. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tidak berwujud diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penyusutan Barang Milik

Daerah dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

D. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurangkurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- C. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

3.4.12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. Umum

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Utura, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
	Utang Bunga				
	Utang Pinjaman Jangka Pendek				
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
	Pendapatan Diterima Dimuka				
	Utang Belanja				
	Utang Jangka Pendek Lainnya				
Kewajiban Jangka Panjang	Utang kepada Pemerintah Pusat				
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank				
	Utang Kepada Masyarakat				

B. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- 1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

 Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- 2. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)

 Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah
 Provinsi Sumatera Utara berkewajiban memberikan uang atau sumber
 daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal
 hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

C. Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing,

maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

2. Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Dicatat sebesar pinjaman dari pemerintah daerah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan BLUD yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Dicatat sebesar bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat/obligasi, dan BLUD yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

5. Pendapatan Diterima Dimuka

Dicatat sesuai besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

6. Utang Belanja

Dicatat sebesar transaksi belanja yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat/pihak ketiga.

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: kelebihan pembayaran oleh pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas Utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- 1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. pengurangan pinjaman;
 - b. modifikasi persyaratan utang;
 - c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
 - f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7. Biaya pinjaman:
 - a. perlakuan biaya pinjaman;
 - b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.4.13. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

A. Umum

1. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga

koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis - jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

B. Perlakuan

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
 - 1) Koreksi Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode - periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan ketaulgan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas

Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

- Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan - LRA maupun pendapatan - LO yang bersangkutan.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

TA 2023 TA 2022 4.1.1 Pendapatan-LRA Rp12.757.833.199.492,51 Rp12.594.412.688.861,51

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp14.375.662.997.407,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp12.757.833.199.492,51 atau 88,75% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 19 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	8.738.713.169.367,00	7.225.688.105.702,51	82,69	7.258.018.251.932,51
Pendapatan Transfer – LRA	5.532.890.363.040,00	5.443.196.241.831,00	98,38	5.250.014.270.033,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	104.059.465.000,00	88.948.851.959,00	85,48	86.380.166.896,00
Jumlah	14.375.662.997.407,00	12.757.833.199.492,51	88,75	12.594.412.688.861,51

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp163.420.510.631,00 atau 1,28% dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.594.412.688.861,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	7.225.688.105.702,51	7.258.018.251.932,51	(32.330.146.230,00)	(0,45)
Pendapatan Transfer – LRA	5.443.196.241.831,00	5.250.014.270.033,00	193.181.971.798,00	3,68
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	88.948.851.959,00	86.380.166.896,00	2.568.685.063,00	2,97
Jumlah	12.757.833.199.492,51	12.594.412.688.861,51	163.420.510.631,00	1,30

Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah disetorkan ke Rekening Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2023.

Secara total realisasi pendapatan terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2022 khususnya dari pos pendapatan transfer sebesar Rp193.181.971.798,00 kemudian pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2.568.685.063,00. Peningkatan tersebut terjadi didominasi karena bertambahnya penerimaan dari transfer pemerintah pusat dan hibah pemerintah pusat.

TA 2023 TA 2022
4.1.1.1 Pendapatan Asli Rp7.225.688.105.702,51 Rp7.258.018.251.932,51
Daerah – LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.225.688.105.702,51 atau mencapai 82,69% dari anggaran P.APBD sebesar Rp8.738.713.169.367,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.427.338.695.260,00	6.667.891.089.707,94	89,77	6.646.504.121.057,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	55.886.676.040,00	33.234.330.583,00	59,47	28.954.300.036,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	403.809.533.678,00	299.801.727.761,00	74,24	302.399.281.274,21
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	851.678.264.389,00	224.760.957.650,57	26,39	280.160.549.565,30
Jumlah	8.738.713.169.367,00	7.225.688.105.702,51	82,69	7.258.018.251.932,51

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 tersebut menurun sebesar Rp32.330.146.230,00 atau 0,45% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022.

Penerimaan dari Pos Pendapatan Pajak Daerah meningkat sebesar Rp21.386.968.650,94 atau sebesar 0,32% dibandingkan dengan Tahun 2022. Penerimaan tersebut didominasi dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pendapatan Retribusi Daerah meningkat sebesar Rp4.280.030.547,00 atau 14,78% dibandingkan dengan Tahun 2022. penambahan realisasi dari sektor ini terutama pada pos retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, penggantian biaya cetak peta, serta retribusi jasa usaha seperti pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan/pesanggrahan villa, tempat rekreasi dan olahraga.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menurun sebesar Rp2.597.553.513,21 atau 0,86% dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini terutama dipengaruhi karena berkurangnya penerimaan bagian laba yang dibagikan (dividen) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas penyertaan modal pada BUMD.

Lain-lain PAD Yang Sah menurun sebesar Rp55.399.591.914,73 atau sebesar 19,77% dibandingkan dengan Tahun 2022. Dari target yang telah ditetapkan, penerimaan tersebut terealisasi menurun dari sektor hasil penjualan BMD daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain, denda pajak kendaraan bermotor roda dua, denda pajak

kendaraan bermotor roda tiga, pendapatan denda pajak kendaraan mobil barang/truck, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan serta kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dan pendapatan BLUD.

TA 2023 TA 2022 4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA Rp6.667.891.089.707,94 Rp6.646.504.121.057,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.667.891.089.707,94 atau mencapai 89,77% dari anggaran P.APBD sebesar Rp7.427.338.695.260,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	2.764.794.038.381,00	2.481.062.496.863,00	89,74	2.534.454.288.530,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA	1.793.102.338.149,00	1.509.997.680.858,00	84,21	1.515.924.356.206,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	1.340.450.011.578,00	1.404.909.827.204,94	104,81	1.247.185.394.507,00
Pajak Air Permukaan – LRA	135.391.907.152,00	135.069.515.405,00	99,76	187.241.858.454,00
Pajak Rokok – LRA	1.393.600.400.000,00	1.136.851.569.377,00	81,58	1.161.698.223.360,00
Jumlah	7.427.338.695.260,00	6.667.891.089.707,94	89,77	6.646.504.121.057,00

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp21.386.968.650,94 atau 0,32% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022.

Jika dilihat dari tabel di atas, dari 5 (lima) sektor pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, ada 4 (empat) sektor pajak yang tidak mencapai target, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 89,74%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 84,21%, Pajak Air Permukaan sebesar 99,76% dan Pajak Rokok sebesar 81,58%.

Realisasi pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan di Provinsi Sumatera Utara mampu mencapai target tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.404.909.827.204,94 atau 104,81%.

Realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok tidak dapat mencapai target tahun 2023 antara lain disebabkan oleh:

- 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - a. Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurun jika dibandingkan tahun 2022.
 - b. Upaya penegakan hukum melalui razia kendaraan bermotor terhadap masyarakat yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak dapat dilakukan secara stasioner karena adanya Surat Edaran Kapolri.
 - c. Adanya program pemerintah untuk pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap kendaraan listrik atau energi terbarukan.

Dasar pertimbangan kriteria potensi pajak adalah kendaraan bermotor yg pernah melakukan pembayaran PKB dan BBNKB lima tahun kebelakang serta kendaraan

yg memiliki jatuh tempo pajak di tahun berjalan rujukannya adalah :

- a. Perda No. 6 Thn 2018 tentang Pajak Daerah dimana dalam pasal 78 ayat (1) disebutkan "Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".
- b. Merujuk dari pasal 78 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2018 dimaksud, BAPENDA menerbitkan Keputusan Kepala Badan Nomor: 973/01/BPPRDSU/I/2023 tentang Penetapan Potensi Aktif dan Pasif Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebagai dasar penetapan target PKB dan BBNKB Tahun 2023.

Dasar kegiatan pemutihan denda PKB dan BBNKB Tahun2023:

- a. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebelum diberlakukan Ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa "bagi pelanggar yang lalai untuk memperpanjang STNK kendaraan bermotor akan dikenai sanksi jika masa berlaku STNK telah melebihi dua tahun, nomor kendaraan akan di hapus oleh pihak regident kendaraan bermotor jika tidak dilakukan registrasi dan identifikasi kendaraan.
- b. Memperkuat Basis Data dengan validasi dan update data potensi kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pemberlakukan opsen.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- a. Daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru menurun akibat dari ekonomi masyarakat yang menurun.
- b. Berkurangnya masyarakat yang membeli kendaraan bermotor konvensional.
- c. Adanya program pemerintah untuk pembebasan BBN-I terhadap kendaraan listrik atau energi terbarukan.

3. Pajak Air Permukaan (PAP)

Target pajak air permukaan pada P.APBD Tahun 2023 dibagi menjadi 2 bagian yaitu Penerimaan PAP Inalum sebesar Rp89.683.597.435,00, dan penerimaan selain Inalum sebesar Rp45.708.309.717,00, sehingga total target PAP P.APBD 2023 sebesar Rp135.391.907.152,00.

Untuk Pajak Air Permukaan dapat terealisasi sebesar Rp135.069.515.405,00 atau 99,76%, pencapaian ini lebih rendah dari tahun 2022 sebesar Rp52.172.343.049,00 atau 27,86%. Hal ini merupakan hasil proses penyelesaian sengketa pajak air permukaan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Inalum (Persero). Sepanjang tahun 2023 terjadi proses mediasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PT. Inalum dengan mediator Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tercapai kesepakatan pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Inalum untuk masa pajak Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 menggunakan Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) Rp198/Kwh yang disetorkan pada bulan Juni 2023 dan untuk masa pajak Januari 2023 sampai dengan November 2023 menggunakan nilai Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) Rp230/Kwh yang disetorkan di bulan Desember 2023. Sementara pada saat penetapan P.APBD tahun 2023 diasumsikan

masa pajak Januari 2023 sampai dengan November 2023 menggunakan nilai Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) Rp250/Kwh, hal ini lah yang menyebabkan tidak tercapainya target PAP yang bersumber dari Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Inalum.

Pergub Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura PT. Inalum (Persero) pada Sungai Asahan merupakan dasar hukum untuk penetapan Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Inalum khususnya PLTA Sigura-gura sampai dengan Masa Pajak November 2023 dengan Nilai HDAP Rp300/Kwh.

Berdasarkan surat Direktur Hubungan Kelembagaan PT. Inalum (Persero) Nomor: 272/LDIRHK/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Permohonan Bantuan Mediasi Terkait Penyelesaian Sengketa PAP Dengan Pemprovsu dan surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: 973/66872022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Penyampaian Kesediaan Untuk Mengikuti Proses Mediasi, maka mediasi awal dilaksanakan pada 01 September 2022 oleh Kejaksaan Agung.

Dari hasil beberapa kali dilaksanakannya mediasi oleh Kejagung dapat disepakati untuk masa pajak September 2017 s.d. Juli 2022 dan masa Pajak Agustus s.d. Desember 2022, Pemprovsu memberikan keringanan atas permohonan keringanan oleh PT. Inalum sebesar 34% atau dengan nilai HDAP Rp198/Kwh, dimana pemberian keringan tersebut berdasarkan Pergub Nomor 14 Tahun 2022 tentang Dokumen Pemungutan dan Penagihan, Perubahan Ketetapan Serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Pajak Daerah.

Pada tahun 2023, Kejaksaan Agung telah melakukan 4 (empat) kali mediasi kepada Pemprovsu dengan PT. Inalum dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Untuk tahun 2023 Pemprovsu akan melakukan penyesuaian Nilai HDAP dalam Pergub Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura PT. Inalum (Persero) pada Sungai Asahan sebesar Rp250/Kwh.
- b. PT. Inalum mengusulkan agar penyesuaian Nilai HDAP dalam Pergub Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura PT. Inalum (Persero) pada Sungai Asahan sebesar Rp210/Kwh.
- c. Atas poin a dan b, Mediator mengusulkan penyesuaian Nilai HDAP dalam Pergub Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura PT. Inalum (Persero) pada Sungai Asahan sebesar Rp250/Kwh dan para pihak dapat menyepakatinya.
- d. Mediasi lanjutan pada tanggal 20 Desember 2023 di Kejaksaan Agung, telah disepakati Nilai HDAP untuk tahun 2023 dan selanjutnya sebesar Rp230/Kwh (Risalah Rapat Terlampir).

Terkait hal tersebut di atas, menjadi dasar pertimbangan penerbitan SK Gubernur tentang Pengurangan Ketetapan PAP untuk Masa Pajak Januari s.d. November 2023 dan Pemprovsu juga mengusulkan Perubahan Pergub Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura PT. Inalum (Persero) pada Sungai Asahan dengan Nilai HDAP sebesar Rp230/Kwh melalui Biro Hukum Setda Provsu.

4. Pajak Rokok

Target Pajak Rokok pada APBD TA. 2023 ditetapkan sebesar Rp1.266.909.454.549,00. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-38/PK/2022 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2023. Realisasi Pajak Rokok per 30 Juni 2023 sebesar Rp450.294.369.664 atau 35,54% yang bersumber dari Masa Pajak Desember 2022 dan Triwulan I 2023.

Pada P.APBD TA. 2023 target Pajak Rokok bertambah sebesar Rp126.690.945.451,00. Dengan asumsi penerimaan rata-rata per bulan sebesar Rp116.133.366.666,67 dan persentase penerimaan pajak rokok pada tahun sebelumnya sebesar 109,84% ditetapkan target Pajak Rokok pada P.APBD TA. 2023 sebesar Rp1.393.600.400.000,00. Realisasi Pajak Rokok per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.136.851.569.377,00 atau 81,58% dari target.

Pajak Rokok tidak mencapai target dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sehingga terjadinya downtrading ke Golongan Il dimana nilai CHT yang dikenakan relatif lebih rendah.
- b. Peralihan konsumsi rokok dari konvensional ke elektrik dan maraknya peredaran rokok ilegal.

Hal tersebut di atas juga menyebabkan realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara nasional tidak mencapai target yaitu sebesar 86,4% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2023.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi target penerimaan pajak yang diberikan adalah :

- a. MoU dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menagih tunggakan pajak dari wajib pajak yang membandel.
- b. Keseimbangan hak & kewajiban distribusi DBH pajak dengan tunggakan plat merah kabupaten/kota.
- c. Edukasi/sosialisasi ke sekolah-skolah dengan sasaran anak didik SLTA pengguna kenderaan bermotor.
- d. Program Mandiri Ketuk Pintu(PMKP) dan OPAD (Tunggakan Pajak).
- e. Penguataan kesamsatan dengan razia giat penertiban PKB.
- f. Meminta MUI membuat khutbah jumat/bulletin bayar pajak kewajiban.
- g. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor : Pemutihan Tahap I, Tahap II, Tahap III & Tahap IV.
- h. Membuat aplikasi *e-samsat* untuk mempermudah pembayaran dengar pembayaran berbasis digital.
- i. Peningkatan Sarana Pelayanan (Penambahan 7 Mobil Samkel Tahun 2023).

TA 2023 TA 2022 Rp33.234.330.583,00 Rp28.954.300.036,00

4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp33.234.330.583,00 atau 59,47% dari anggaran P.APBD sebesar Rp55.886.676.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum	25.250.000.000,00	18.830.501.943,00	74,58	15.135.588.844,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	25.000.000.000,00	18.663.501.943,00	74,65	15.099.338.844,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA	250.000.000,00	167.000.000,00	66,80	36.250.000,00
Retribusi Jasa Usaha	26.447.766.808,00	12.262.039.280,00	46,36	10.629.645.022,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	18.547.996.308,00	5.872.457.140,00	31,66	4.506.683.282,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	3.061.220.500,00	2.326.100.000,00	75,99	2.028.000.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA	830.000.000,00	1.075.364.900,00	129,56	775.986.750,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	4.008.550.000,00	2.988.117.240,00	74,54	3.318.974.990,00
Retribusi Perizinan Tertentu	4.188.909.232,00	2.141.789.360,00	51,13	3.189.066.170,00
Retribusi Izin Trayek – LRA	350.000.000,00	211.320.000,00	60,38	229.170.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan – LRA	3.500.000.000,00	1.930.469.360,00	55,16	2.959.896.170,00
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LRA	338.909.232,00	0	0,00	0,00
Jumlah	55.886.676.040.00	33.234.330.583.00	59.47	28.954.300.036.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.280.030.547,00 atau 14,78% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022. Dari uraian penerimaan pos retribusi, yang memenuhi target realisasi hanya retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 129,56%, sedangkan retribusi selain itu tidak memenuhi target realisasi yang telah direncanakan dengan beberapa alasan yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp6.972.856.743,00 atau 49,31%. Hal ini disebabkan perpindahan tempat (Relokasi) dari Jalan Asrama No.18, Helvetia, Kec. Medan Helvetia ke Jalan Setia Budi, Pasar 2 No.84, Tanjung Sari, Tj. Sari, Kec. Medan Selayang (Eks Gedung Dinas ESDM Provsu) dan karena tempat penginapan Mess Kesehatan parapat karena dilakukan perbaikan, Renovasi/Rehab.

2. Retribusi Izin Trayek

Penerimaan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara berasal dari retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada tahun 2023 sebesar Rp 211.320.000,- atau 60,38 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu, realisasi retribusi izin trayek mencapai Rp 229.170.000 atau 76,39 % dari pagu anggaran sebesar Rp 300.000.000. Terjadi penurunan sebesar 7,79% yang diakibatkan oleh terbitnya UU no. 1 tahun 2022 yang menyatakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang retribusi izin trayek tidak lagi dilakukan pengutipan namun pelayanan tetap diberlakukan. Namun pihak pelaku usaha trayek tetap enggan untuk menyetorkan retribusinya karena adanya peraturan tersebut.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Tidak tercapainya realisasi PAD Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar Rp338.909.232,00 karena berdasarkan PP No. 34 tahun 2022, Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perpanjangan IMTA, sampai dengan pencatatan keuangan per 31 Desember 2023 Peraturan Gubernur terkait hal tersebut masih dalam proses.

4. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tidak tercapainya realisasi PAD retribusi izin usaha perikanan yang telah dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.930.469.360,00 atau 55,16% yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp2.959.896.170,00 mengalami penurunan sebesar 34,78%. Ini dikarenakan untuk Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kewenangannya sudah diambil oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

5. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

A. Biro Umum

Pendapatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 setelah dikonversi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi pemakaian Mess/Pesanggarahan dengan jumlah 25 (dua puluh lima) mess ditambah 1 (satu) Aula Conventional Hall yang berada di beberapa Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara. Dari pemakaian Mess/Pesanggrahan dan Aula tersebut ditargetkan penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan capaian target sebesar Rp1.847.850.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 92,39 % (sembilan puluh dua koma tiga puluh persen) dari rencana target yang telah ditetapkan. Dengan ini mengakibatkan terjadi selisih antara target dengan realisasi Rp152.150.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 7,61% (tujuh koma tujuh puluh persen) tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya beberapan Mess/Pesanggrahan yang sedang melakukan pemeliharaan sehingga berdampak untuk penerimaan tamu tamu yang akan menginap di Mess/Pesanggrahan tersebut.

B. Badan Penghubung

Realisasi Pendapatan daerah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 323.450.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 atau mencapai 64,69%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 347.300.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 165.000.000,00 atau 210.48%, realisasi pendapatan di tahun 2023 turun sebesar Rp. 23.850.000,-. Hal ini disebabkan karena adanya renovasi kamar Mess Pemprovsu sebanyak 4 kamar selama 4 bulan sehingga adanya pembatasan dalam penerimaan tamu. Renovasi tersebut menyebabkan 4 kamar dan 4 kamar yang bersebelahan langsung dengan kamar yang direnovasi tidak dapat digunakan

untuk menambah pendapatan daerah. Pendapatan per kamar dalam satu bulan sekitar Rp.3.750.000,00 sehingga total pendapatan untuk seluruh kamar selama masa renovasi yang tidak bisa terealisasi sekitar Rp.120.000.000,00.

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp5.894.457.140,00 dari anggaran sebesar Rp18.547.996.308,00 atau 31,78%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya minat para pengguna jasa sewa bangunan seperti sewa aula dan kamar penginapan serta pemakaian jasa penggunaan laboratorium yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun menurunnya pendapatan dari penjualan benih dan bibit tanaman dikarenakan beberapa dari jenis benih dan bibit yang akan dijual sampai dengan akhir tahun anggaran masih dalam processing untuk menjadi benih.

	TA 2023	TA 2022
4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil	Rp299.801.727.761,00	Rp302.399.281.274,21
Pengelolaan Kekayaan	L	
Daerah yang Dipisahk	an – LRA	

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp299.801.727.761,00 atau 74,24% dari anggaran P.APBD sebesar Rp403.809.533.678,0000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	18.196.239.913,00	435.963.954,00	2,40	286.810.989,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	18.196.239.913,00	435.963.954,00	2,40	286.810.989,00
PT. Asuransi Bangun Askrida	64.225.692,00	79.221.717,00	123,35	72.101.480,00
PT. Kawasan Industri Medan	18.132.014.221,00	356.742.237,00	1,97	214.709.509,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	385.613.293.765,00	299.365.763.807,00	77,63	302.112.470.285,21
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	341.883.002.406,00	265.798.013.692,00	77,75	269.964.828.615,21
PT. Bank Sumut	341.883.002.406,00	265.798.013.692,00	77,75	269.964.828.615,21
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	8.730.291.359,00	2.067.750.115,00	23,68	1.897.641.670,00
PT. Perkebunan Sumatera Utara	4.701.465.359,00	0,00	0,00	807.553.114,00
PT. Dhirga Surya	1.607.449.000,00	0,00	0,00	0,00
PD. Aneka Industri dan Jasa	421.377.000,00	58.750.920,00	13,94	106.481.456,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	2.000.000.000,00	2.008.999.195,00	100,45	983.607.100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	35.000.000.000,00	31.500.000.000,00	90,00	30.250.000.000,00
PDAM Tirtanadi	35.000.000.000,00	31.500.000.000,00	90,00	30.250.000.000,00
Jumlah	403.809.533.678,00	299.801.727.761,00	74,24	302.399.281.274,21

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.597.553.513,21 atau 0,86% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022.

PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp2.008.999.195,00 atau 100,45% dari target sebesar Rp 2.000.000.000,00. Penerimaan tahun 2023 melebihi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp1.025.392.095,00 atau 104,25%. Artinya PT.Pembangunan Prasarana Sumatera Utara perlahan mulai menunjukkan kinerja positif tahun 2023 ini. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus melakukan pembinaan, evaluasi dan perbaikan atas kinerja dan keuangannya.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 belum memenuhi pencapaian sesuai target yang ditetapkan. Penerimaan deviden yang sesuai target realisasi hanya dicapai oleh PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp79.221.717,00 atau 123,35%, dan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebesar Rp2.008.999.195,00 atau 100,45%.

Beberapa BUMD tidak mencapai target realisasi penerimaan sesuai anggaran yang telah ditetapkan antara lain yaitu PT. Kawasan Industri Medan realisasi hanya sebesar Rp356.742.237,00 atau 1,97%, PDAM Tirtanadi terealisasi sebesar Rp31.500.000.000,00 atau 90,00% dari target sebesar Rp35.000.000.000,00, PT. Bank SUMUT hanya realisasi sebesar Rp265.798.013.692,00 atau 77,75%,. Selanjutnya PD. Aneka Industri dan Jasa dari target sebesar Rp58.750.920,00 atau 13,94%, PT. Perkebunan Sumatera Utara target sebesar Rp4.701.465.359,00 dan PT. Dhirga Surya dengan target sebesar Rp1.607.449.000,00 tidak terealisasi sama sekali atau 0,00%.

Alasan tidak terealisasinya target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

PT. Kawasan Industri Medan untuk Tahun 2023 belum dapat memenuhi target dividen yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp356.742.237,00 atau 1,97% dari anggaran sebesar Rp18.132.014.221,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian lebih besar sejumlah Rp142.032.728,00 atau 66,15% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp214.709.509,00.

PDAM Tirtanadi hanya mencapai target realisasi sebesar Rp31.500.000.000,00 atau 90,00% meskipun sedikit melebihi dari penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp30.250.000.000,00 atau 4,13%, dengan alasan bahwa realisasi pendapatan air tidak capai target karena pendapatan air Tahun 2023 menurun yang berakibat penjualan air tidak mencapai target atau tidak sesuai rencana anggaran serta meningkatnya tingkat

kehilangan air (*non revenue water*). Kemudian realisasi pendapatan non air tidak capai target karena tidak tercapainya target sambungan baru serta pendapatan lain-lain tidak capai disebabkan anggaran yang telah ditetapkan lebih besar dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang naik sebesar 37,67%.

PT. Bank SUMUT untuk Tahun 2023 belum dapat memenuhi target dividen yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp265.798.013.692,00 atau 77,75% dari target sebesar Rp341.883.002.406,00, terdapat selisih kurang sebesar Rp76.084.988.714,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian lebih kecil sejumlah Rp4.166.814.923,21 atau 1,54% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp269.964.828.615,21.

PT. Dhirga Surya dua tahun terakhir tidak merealisasikan dividen untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari target Tahun 2023 sebesar Rp1.607.449.000,00. Alasan Pendapatan Asli Daerah belum terpenuhi penyebabnya adalah:

- 1. PT. Dhirga Surya Sumatera Utara pada Tahun 2023 menjalankan operasional beras belum maximal, sehingga yang ditargetkan pada waktu tahun 2023 yaitu Penjualan Kotor sebesar Rp. 70.355.149.200 (Tujuh puluh milyar tiga ratus lima puluh lima juta serratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) hanya baru berhasil mendapatkan penjualan Kotor pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.834.369.620, (Satu milyar delapan ratus tiga puluh empa juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah), adapun penyebab faktornya belum tercapai adalah:
 - a. Modal Kerja yang masih belum cukup untuk mendapatkan Gabah dari Petani secara langsung.
 - b. Kerjasama distribusi beras yang diharapkan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum maximal.
 - c. Pada tahun 2023 Harga Gabah dari Petani yang cukup mahal, berkisar 6.000 s/d 7.000 / Kg, yang membuat Pengelolaan Beras Dhirga Surya terhambat.
 - d. Dengan Kenaikan Harga Beli Gabah tersebut, PT. Dhirga Surya belum dapat menaikkan harga jual, terakhir harga jual beras Dhirga Surya Sumatera Utara sebesar Rp. 14.400/Kg.
- 2. Selain dari pendapatan beras Dhirga Surya Sumatera Utara yang di rencanakan pada tahun 2023, hanya kerjasama dengan PT. Cakrawala Dekatama yang mendapatkan Pendapatan sebesar Rp. 1.265.000.000, namun belum memenuhi operasional perusahaan, sedangkan pendapatan dari MICE, Penjualan Minyak Goreng belum terlaksana, disebabkan Modal yang masih terbatas dan terfokus untuk Pengelolaan Beras.
- 3. PT. Dhirga Surya Sumatera Utara pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan investasi dan modal kerja serta operasional perusahaan menggunakan dana Deposito Perusahaan, Dengan menggunakan Deposito perusahaan yang berdampak pada pembagian pendapatan bunga deposito ke PT. Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi berkurang.
- 4. PT. Dhirga Surya Sumatera Utara juga telah mendapatkan pinjaman ke Bank Sumut sebesar Rp. 6.800.000.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) berbentuk Pembiayaan Kredit Investasi (KI) Sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dan Pembiayaan Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga

- Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), namun pada Bulan Mei Tahun 2023 pinjaman tersebut telah dilunasi dengan menggunakan Deposito perusahaan.
- 5. Bertambahnya Beban Operasional Perusahaan baik dari bunga Pembiayaan Kredit dan bertambahnya tenaga kerja untuk karyawan di Unit Beras.
- 6. PT. Dhirga Surya Sumatera Utara pada Tahun 2023 mengalami kerugian sebesar Rp. 4.108.402.951 (empat milyar serratus delapan juta empat ratus dua ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga belum bisa memberikan Deviden/PAD ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman kepada:

 Sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dhirga Surya Sumatera Utara
 - Sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dhirga Surya Sumatera Utara No. 01 tanggal 02 April 2015 pada pasal 28 (Pembagian dan Penggunaan Laba) point 1, 2 dan 5 yang berbunyi :
 - a. Pada point 1 disebutkan Laba yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi pajak perseroan, akan dibagi penggunaannya untuk cadangan umum, jasa produksi, tunjangan hari tua dan deviden yang persentasenya masing masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Pada point 2 disebutkan Deviden dimaksud pada ayat 1 pasal ini hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo positif.
 - c. Pada point 5 disebutkan penggunaan deviden masuk ke Kas Daerah sebesar 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) dapat digunakan untuk pengembangan perseroan.

PT. Perkebunan Sumatera Utara tidak merealisasikan target dividen atau 0,00% kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp807.553.114,00 atau 100,00%. Dengan alas an bahwa PT. Perkebunan Sumatera Utara mengalami kerugian, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kinerja keuangan perusahaan yang terus konsisten merugi sampai bulan Desember 2023 sebesar 62,01 miliar rupiah, dimana hal ini telah kami sampaikan pada rapat-rapat Dewan Komisaris bahwa direksi terus mengupayakan penurunan kerugian yang dialami perusahaan. Adapun penyebab kerugian perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya produktivitas tanaman kelapa sawit yang disebabkan oleh:
 - Banyaknya Tanaman Tua
 - SPH yang tidak sesuai dengan luas tanaman menghasilkan
 - Kurangnya perawatan tanaman kelapa sawit selama ini
 - Infrastruktur dan sarana prasarana yang rusak
 - Tanaman muda/Replanting
 - Tingginya curah hujan di unit Kebun Mandailing Natal sehingga pengangkutan produksi mengalami kendala, terutama di akhir tahun sehingga restan TBS dilapangan tinggi dan berpotensi rusak.
- b) Tidak maksimalnya operasional pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) yang disebabkan oleh:
 - Tidak tercukupinya TBS yang akan diolah
 - Kondisi PMKS yang memerlukan perbaikan dan penggantian sparepart
 - Ketidak mampuan persaingan harga membeli TBS sekitar

 Likuiditas perusahaan yang rendah, sehingga perusahaan tidak mampu membiayai operasional rutin perusahaan

Atas hal ini manajemen telah mengupayakan perluasan areal panen, perbaikan dan penimbunan jalan, melakukan perbaikan PMKS sesuai kemampuan likuiditas perusahaan, perampingan tenaga kerja sesuai kebutuhan dan mengalihkan tenaga kerja yang ada di beban eksploitasi ke investasi, tetapi hal yang dilakukan tersebut tidak langsung dapat mengurangi kerugian perusahaan sebab perbaikan dilakukan masih dalam skala kecil dan membutuhkan waktu untuk melihat hasil yang telah dilakukan tersebut.

PT. Perkebunan Sumatera Utara mengupayakan adanya tambahan pembiayaan ke PT Bank Mandiri dan PT Bank Sumut, tetapi dikarenakan kondisi perusahaan belakangan ini, perbankan enggan untuk menyanggupinya.

Adapun yang menjadi penyebab kerugian sampai dengan Oktober 2023 sebagai berikut:

- Kerugian atas penjualan stok CPO dengan FFA tinggi di PMKS Simpang Gambir penyebabnya adalah adanya stok CPO sebesar 701.248 Kg di Tangki Timbun sejak 28 April s/d 08 Mei 2022 (12 hari) tanpa adanya pemanasan disebabkan PMKS tidak beroperasi selama libur Hari Raya Idul Fitri.
- Kerugian atas pembelian TBS Luar periode Januari s/d Desember 2023 untuk pemenuhan kapasitas oleh PMKS. Produktivitas tanaman kebun yang rendah yang disebabkan oleh banyaknya tanaman tua, SPH yang tidak sesuai dengan luas tanaman menghasilkan, kurangnya perawatan tanaman seperti pemupukan, infrastruktur dan sarana prasarana yang rusak, tingginya curah hujan di kebun Mandailing Natal dan program replanting sehingga produksi TBS Kebun sendiri tidak mampu memenuhi kapasitas olah ke dua PMKS sehingga perusahaan harus membeli TBS luar.

Tidak sehatnya persaingan pembelian TBS petani sekitar dengan harga dan adanya tambahan fee dari PMKS sekitar, sehingga harga TBS lebih tinggi dari seharusnya.

- Kerugian atas Penjualan TBS Kebun Simpang Gambir Kampung Baru dan Patiluban Simpang Koje.
- Kerugian Penghapusan Restan TBS. Laporan produksi TBS kebun tidak sesuai dengan data yang sebenarnya yang ada dilapangan, atas hal ini Satuan Pengawas Inter (SPI) telah melaporkan temuan ini kepada Direksi terkait adanya perbedaan antara data laporan Restan TBS yang tercatat dengan real di lapangan (fiktif) dan atas hal ini Manajemen telah menindak tegas SDM yang melakukan ini dengan harapan adanya efek jera terhadap SDM yang lain.
- Kerugian atas tingginya Harga Pokok Produksi Kebun Simpang Gambir Kampung Baru dan Patiluban Simpang Koje. Rendahnya produktivitas tanaman kebun Simpang Gambir Kampung Baru dan Patiluban Simpang Koje yang disebabkan oleh banyaknya tanaman tua, SPH yang tidak sesuai dengan luas tanaman menghasilkan, kurangnya perawatan tanaman seperti pemupukan, infrastuktur dan sarana prasarana yang rusak, tingginya curah hujan dan program replanting sehingga Harga Pokok Produksi meningkat. HPP kebun ini jika dibandingkan dengan harga beli TBS Luar.
- Adanya tagihan PBB tahun 2023 yang dibukukan sebagai beban pada bulan berjalan.
- Kerugian atas tingginya Harga Pokok Produksi Kebun Tanjung Kasau dan Sei Kari.
 Adanya revitalisasi aset pada tanaman menghasilkan yang mengakibatkan harga perolehan tanaman naik dari 190.09 miliar menjadi 215.95 miliar hal tersebut

membuat nilai penyusutan bertambah khususnya pada kebun TK/SK yang mengalami penambahan beban penyusutan sebesar \pm 7 miliar sehingga HPP unit kebun menjadi besar. HPP kebun ini jika dibandingkan dengan harga beli TBS luar.

- Kerugian Blending Asam tinggi CPO PMKS Simpang Gambir, penyebabnya antara lain:
 - Curah hujan yang tinggi mengakibatkan jalan di unit kebun rusak sehingga buah yang dipanen banyak yang tidak terangkut di lapangan (Restan).
 - Akibat banyaknya buah restan di lapangan yang tidak terangkut sehingga buah tersebut banyak yang busuk sehingga menyebabkan FFA CPO yang di produksi di PMKS Simpang Gambir Tinggi.
 - CPO dengan FFA tinggi telah ditawarkan ke vendor akan tetapi tidak ada yang mau membeli CPO tersebut sehingga manajemen memutuskan untuk melakukan Blending.

Kerugian ini timbul disebabkan harga pokok produksi lebih tinggi dibandingkan harga jual pada saat tender dilakukan.

- Adanya beban yang bertambah di Kantor Direksi, seperti Bunga Kredit Bank senilai Rp5.914.576.329,00, Denda Penutupan Deposito Rp421.184.000,00, SKPKB Tahun 2016 Rp271.333.067,00, Biaya Pengembangan Rp652.027.316,00, Pendampingan Hukum dan Sumbangan Rp967.587.548,00, sehingga nilai total sebesar Rp8.226.708.260,00.

PD. Aneka Industri dan Jasa hanya terealisasi sebesar Rp58.750.920,00 atau 13,94% dari target sebesar Rp421.377.000,00. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 dengan selisih sebesar (Rp106.481.456,00) atau (44,83%). Hal ini disebabkan karena pencapaian penjualan Tahun 2023 sebesar Rp3.105.881.953.00 mengalami penurunan sebesar 27.60% jika dibandingkan dengan target penjualan tahun 2023 sebesar Rp4.290.000.000,00. Salah satu penyebab tidak tercapainya target tahun 2023 PD. Aneka Industri tidak mendapatkan tender atas cetakan kalender Bank Sumut tahun 2024, dan beberapa SKPD yang belum melakukan pengerjaan barang cetakan ke PD. Aneka Industri dan Jasa. Penilaian/ evaluasi umum kinerja PD. Aneka dan Jasa pada saat ini belum maksimal, hal ini terlihat PD. Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 target pencapaian cetakan sebesar Rp4.290.000.000,00 namun hingga akhir tahun 2023 penjualan cetakan hanya sebesar Rp3.105.881.953,00 atau sebesar 72,40% dari target.

	TA 2023	TA 2022
4.1.1.1.4 Lain-lain PAD	Rp224.760.957.650,57	Rp280.160.549.565,30
Yang Sah – LRA		

Realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp224.760.957.650,57 atau 26,39% dari P.APBD sebesar Rp851.678.264.389,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Hasil Penjualan BMD Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	100.000.000.000,00	6.617.439.870,00	6,62	9.368.987.729,00
Penerimaan Jasa Giro – LRA	150.000.000.000,00	29.601.161.122,78	19,73	40.397.554.656,35

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) – LRA	80.000.000.000,00	6.000.000,00	0,01	19.303.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LRA	8.379.340.000,00	8.401.640.000,00	100,27	25.643.677.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	35.500.000.000,00	5.007.195.813,51	14,10	13.952.350.154,01
Pendapatan Denda Pajak – LRA	272.981.388.787,00	33.391.863.736,00	12,23	58.705.183.947,00
Pendapatan dari Pengembalian – LRA	129.817.535.602,00	48.180.770.174,66	37,11	57.260.029.396,84
Pendapatan BLUD – LRA	75.000.000.000,00	93.554.886.933,62	124,74	74.813.463.682,10
Jumlah	851.678.264.389,00	224.760.957.650,57	26,39	280.160.549.565,30

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp55.399.591.914,73 atau 24,64% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022.

Beberapa pos pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah yang belum memenuhi target realisasi adalah Hasil Penjualan BMD Daerah Yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp6.617.439.870,00 atau 6,62%, penerimaan Jasa Giro yang terealisasi sebesar Rp29.601.161.122,78 atau 19,73%. Kemudian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp6.000.000,00 atau 0,01%, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp5.007.195.813,51 atau 14,10%, denda Pajak sebesar Rp33.391.863.736,00 atau 12,23%. Serta Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp48.180.770.174,66 atau 37,11%.

TA 2023

4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera

2023 adalah sebesar Rp5.443.196.241.831,00 atau mencapai 98,38% dari anggaran

P.APBD sebesar Rp5.532.890.363.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	5.532.890.363.040,00	5.443.196.241.831,00	98,38	5.250.014.270.033,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	0,00	0	0,00	0,00
Jumlah	5.532.890.363.040,00	5.443.196.241.831,00	98,38	5.250.014.270.033,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp193.181.971.798,00 atau 3,68% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus (DAK) non Fisik. Kemudian Dana Insentif Daerah (DID).

TA 2023 TA 2022

4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Rp5.443.196.241.831,00 Pemerintah Pusat – LRA

Rp5.250.014.270.033,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.443.196.241.831,00 atau mencapai 98,38% dari anggaran P. APBD sebesar Rp5.532.890.363.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Perimbangan– LRA	5.503.334.461.040,00	5.413.640.339.831,00	98,37	5.213.826.023.033,00
Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	29.555.902.000,00	29.555.902.000,00	100,00	36.188.247.000,00
Jumlah	5.532.890.363.040,00	5.443.196.241.831,00	98,38	5.250.014.270.033,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp193.181.971.798,00 atau 3,68% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022.

4.1.1.2.1.1 Pendapatan Dana Perimbangan – LRA Pendapatan Dana Perimbangan – LRA Rp5.413.640.339.831,00 Rp5.213.826.023.033,00

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.413.640.339.831,00 atau mencapai 98,37% dari anggaran P.APBD sebesar Rp5.503.334.461.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan – LRA TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Bagi Hasil – LRA	597.182.034.040,00	581.910.953.859,00	97,44	739.563.418.216,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	2.683.046.680.000,00	2.682.814.024.612,00	99,99	2.432.954.103.819,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	427.465.166.000,00	406.604.190.383,00	95,12	282.339.159.482,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	1.795.640.581.000,00	1.742.311.170.977,00	97,03	1.758.969.341.516,00
Jumlah	5.503.334.461.040,00	5.413.640.339.831,00	98,37	5.213.826.023.033,00

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp199.814.316.798,00 atau 3,83% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022.

TA 2023 TA 2022 4.1.1.2.1.1.1 Pendapatan Dana Bagi Rp581.910.953.859,00 Rp739.563.418.216,00 Hasil – LRA

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp581.910.953.859,00 atau mencapai 97,44% dari anggaran P.APBD sebesar Rp597.182.034.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil - LRA TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

				(ааіат Киріаі
Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	145.872.970.388,00	87.930.955.000,00	60,28	206.142.917.538,00
DBH PPh Pasal 21	321.221.274.571,00	335.506.845.278,00	104,45	343.274.692.654,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri – LRA	50.132.298.790,00	18.336.089.581,00	36,58	17.742.365.400,00
DBH Cukai Hasil Tembakau – LRA	6.966.223.736,00	6.965.355.000,00	99,99	5.923.798.538,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	216.416.000,00	129.849.600,00	60,00	531.230.007,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	291.755.000,00	276.687.200,00	94,84	744.782.928,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.722.052.000,00	2.233.231.200,00	60,00	4.345.751.478,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	2.964.858.000,00	1.778.914.800,00	60,00	5.928.323.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalti	54.790.481.555,00	42.887.930.200,00	78,28	138.971.173.062,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya hutan (PSDH)	3.571.966.000,00	78.297.930.600,00	2.192,01	4.501.187.881,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Dana Reboisasi	7.431.738.000,00	7.567.165.400,00	101,82	11.457.195.730,00
Jumlah	597.182.034.040,00	581.910.953.859,00	97,44	739.563.418.216,00

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp157.652.464.357,00 atau 21,32% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena rendahnya penerimaan dari sektor DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri yang terealisasi hanya sebesar Rp18.336.089.581,00 atau 36,58%. Kemudian DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent hanya terealisasi sebesar 60,00%. Selanjutnya DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA terealisasi sebesar 60,28%, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Royalti hanya sebesar 78,28%. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi terealisasi sebesar 94,84% dan DBH Cukai Hasil Tembakau terealisasi sebesar 99,99%.

TA 2023 TA 2022 4.1.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Rp2.682.814.024.612,00 Umum (DAU) – LRA

Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.682.814.024.612,00 atau 99,99% dari anggaran P.APBD sebesar Rp2.683.046.680.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU) - LRA TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	2.683.046.680.000,00	2.682.814.024.612,00	99,99	2.432.954.103.819,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	2.683.046.680.000,00	2.682.814.024.612,00	99,99	2.432.954.103.819,00

Realisasi DAU Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp249.859.920.793,00 atau 10,27% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

TA 2023 TA 2022
4.1.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus Rp406.604.190.383,00 (DAK) Fisik – LRA

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp406.604.190.383,00 atau mencapai 95,12% dari anggaran P.APBD sebesar Rp427.465.166.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31 Realisasi Transfer DAK Fisik - LRA TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Bidang Pendidikan Reguler SMA	35.990.033.000,00	35.769.135.920,00	99,39	41.090.692.510,00
Bidang Pendidikan Reguler SLB	4.900.133.000,00	4.900.100.000,00	100,00	3.852.238.995,00
Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK	0,00	0,00	0,00	90.292.795.600,00
Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	17.990.243.650,00
Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	24.492.206.000,00	22.917.001.058,00	93,57	0,00
Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	2.061.513.000,00	2.006.600.306,00	97,34	5.238.954.005,00
Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	10.139.753.433,00
Bidang Jalan-Penugasan- Jalan	78.795.594.000,00	76.974.772.280,00	97,69	49.137.404.700,00
Bidang Air Minum- Penugasan	54.187.500.000,00	53.083.622.537,00	97,96	0,00
Bidang Irigasi-Penugasan	21.929.002.000,00	21.038.179.099,00	95,94	17.035.628.543,00
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Kehutanan	3.829.848.000,00	3.358.089.445,00	87,68	1.401.854.000,00
Bidang Pendidikan-Reguler- Sekolah Menengah Kejuruan	124.051.135.000,00	120.841.229.000,00	97,41	46.159.594.046,00
Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	77.228.202.000,00	65.715.460.738,00	85,09	0,00
Jumlah	427.465.166.000,00	406.604.190.383,00	95,12	282.339.159.482,00

Realisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp124.265.030.901,00 atau 44,01% dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan realisasi pada Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian, Bidang Air Minum Penugasan serta Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penguatan Sistem Kesehatan. Peningkatan lain juga terealisasi pada beberapa bidang seperti Bidang Pendidikan Reguler SLB, Bidang Jalan Penugasan Jalan, Bidang Irigasi Penugasan, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penugasan Kehutanan serta Bidang Pendidikan Reguler SMK.

Meskipun pada beberapa bidang lainnya tidak terealisasi lagi pada Tahun Anggaran 2023 ini ataupun mengalami penurunan realisasi penerimaannya seperti Bidang Pendidikan Reguler SMA, Bidang Pendidikan Penugasan SMK, Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian, Bidang Jalan Reguler Jalan, serta Bidang Kelautan dan Perikanan Penugasan.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.742.311.170.977,00 atau mencapai 97,03% dari anggaran P.APBD sebesar Rp1.795.640.581.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32 Realisasi Transfer DAK Non Fisik - LRA TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Bantuan Opersional Sekolah - Reguler	1.104.737.560.000,00	1.102.358.696.006,00	99,78	1.082.559.947.075,00
Bantuan Opersional Sekolah - Kinerja	23.007.500.000,00	23.007.500.000,00	100,00	13.800.000.000,00
TPG PNSD	610.601.996.000,00	565.078.693.803,00	92,54	621.523.000.000,00
Tamsil Guru PNSD	3.824.500.000,00	1.766.792.795,00	46,20	7.467.500.000,00
TKG PNSD	26.182.670.000,00	24.207.526.700,00	92,46	26.027.043.000,00
BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000,00	1.952.201.203,00	97,61	1.760.956.785,00
BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.712.500.000,00	1.686.542.662,00	98,48	1.712.500.000,00
BOKKB-BOK	18.310.642.000,00	17.385.642.262,00	94,95	861.498.431,00
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	3.897.013.000,00	3.797.682.423,00	97,45	2.330.000.775,00
Fasilitasi Penanaman Modal	991.200.000,00	880.068.400,00	88,79	884.876.400,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	189.824.723,00	50,62	42.019.050,00
Jumlah	1.795.640.581.000,00	1.742.311.170.977,00	97,03	1.758.969.341.516,00

Realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar Rp16.658.170.539,00 atau 0,95% dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Penurunan ini terjadi karena adanya beberapa komponen yang tidak mencapai target yang cukup signifikan seperti Fasilitasi Penanaman Modal hanya terealisasi sebesar 88,79%, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak terealisasi sebesar 50,62% dan Tamsil Guru PNSD hanya terealisasi sebesar 46,20%.

TA 2023 TA2022
4.1.1.2.1.2 Pendapatan Dana Rp29.555.902.000,00 Rp36.188.247.000,00
Insentif Daerah – LRA

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp29.555.902.000,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran P.APBD sebesar Rp29.555.902.000,00dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah - LRA TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	29.555.902.000,00	29.555.902.000,00	100,00	36.188.247.000,00
Jumlah	29.555.902.000,00	29.555.902.000,00	100,00	36.188.247.000,00

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.632.345.000,00 atau 18,33% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp36.188.247.000,00.

TA 2023 TA 2022
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Rp88.948.851.959,00 Rp86.380.166.896,00
Daerah Yang Sah – LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.948.851.959,00 atau 85,48% dari anggaran P.APBD sebesar Rp104.059.465.000,00. Rincian sebagai berikut :

Tabel 34 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

				(
Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah	79.059.465.000,00	80.249.646.343,00	101,51	73.032.471.483,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	73.491.465.000,00	65.913.215.833,00	89,69	65.906.546.649,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LRA	5.568.000.000,00	14.336.430.510,00	257,48	7.125.879.834,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan Dalam Negeri – LRA	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LRA	25.000.000.000,00	8.699.205.616,00	34,80	13.347.695.413,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LRA	25.000.000.000,00	8.699.205.616,00	34,80	13.347.695.413,00
Jumlah	104.059.465.000,00	88.948.851.959,00	85,48	86.380.166.896,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp2.568.685.063,00 atau 2,97% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022. Peningkatan ini terjadi pada beberapa komponen penerimaan seperti Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri. Namun pendapatan ini belum mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2023 terutama pada Pendapatan atas Pengembalian Hibah

yang terealisasi sebesar 34,80% dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar 89,69%.

TA 2023 TA 2022

4.1.2 Belanja – LRA Rp13.74

Rp13.748.313.016.644,99

Rp12.509.062.821.349,16

Tahun Anggaran 2023, realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp13.748.313.016.644,99 atau mencapai 89,32% dari anggaran sebesar Rp15.391.837.409.257,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Belanja - LRA TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Operasi	8.407.455.852.331,00	8.029.171.006.323,08	95,50	7.582.911.612.511,14
Belanja Modal	3.854.834.525.278,00	2.629.552.763.164,36	68,21	1.775.917.392.367,02
Belanja Tidak Terduga	82.994.395.075,00	57.501.409.671,00	69,28	384.450.625,00
Belanja Transfer	3.046.552.636.573,00	3.032.087.837.486,55	99,53	3.149.849.365.846,00
Jumlah	15.391.837.409.257,00	13.748.313.016.644,99	89,32	12.509.062.821.349,16

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp1.239.250.195.295,83 atau 9,91% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022.

TA 2023

TA 2022

4.1.2.1 Belanja Operasi

Rp8.029.171.006.323,08

Rp7.582.911.612.511,14

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.029.171.006.323,08 atau mencapai 95,50% dari anggaran belanja P.APBD sebesar Rp8.407.455.852.331,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

				(dalam Napian)
Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	3.548.317.395.318,00	3.291.794.526.059,50	92,77	3.392.784.207.610,00
Belanja Barang dan Jasa	3.013.608.473.855,00	2.919.824.583.503,46	96,89	2.964.824.567.292,63
Belanja Hibah	1.829.709.983.158,00	1.801.731.896.760,12	98,47	1.185.343.267.346,51
Belanja Bantuan Sosial	15.820.000.000,00	15.820.000.000,00	100,00	39.959.570.262,00
Jumlah	8.407.455.852.331,00	8.029.171.006.323,08	95,50	7.582.911.612.511,14

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp446.259.393.811,94 atau 5,89% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022.

TA 2023

TA 2022

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Rp3.291.794.526.059,50

Rp3.392.784.207.610,00

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.291.794.526.059,50 atau mencapai 92,77% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.548.317.395.318,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam Runiah)

				(dalam Kupian)
Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.859.518.981.083,00	1.657.041.486.202,00	89,11	1.696.011.099.850,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	739.474.290.000,00	728.489.405.025,50	98,51	756.786.945.175,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	787.582.313.824,00	748.971.857.766,00	95,10	784.422.614.067,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	112.905.386.134,00	110.840.501.679,00	98,17	111.264.793.527,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.988.383.223,00	1.821.629.630,00	91,61	1.830.235.015,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	13.784.870.000,00	10.891.644.464,00	79,01	11.118.916.992,00
Belanja Pegawai BLUD	33.063.171.054,00	33.738.001.293,00	102,04	31.349.602.984,00
Jumlah	3.548.317.395.318,00	3.291.794.526.059,50	92,77	3.392.784.207.610,00

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 tersebut menurun sebesar Rp100.989.681.550,50 atau 2,98% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022. Terutama dari tidak tercapainya realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, hanya sebesar 89,11% dan Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH hanya sebesar 79,01%.

TA 2023 TA 2022 4.1.2.1.2 Belanja Barang Rp2.919.824.583.503,46 Rp2.964.824.567.292,63 Dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.919.824.583.503,46 atau mencapai 96,89% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.013.608.473.855,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Barang Pakai Habis	717.177.760.547,00	699.800.350.673,31	97,58	591.221.352.981,80
Belanja Barang Tak Habis Pakai	46.221.480,00	34.188.000,00	73,97	0,00
Belanja Jasa Kantor	719.121.230.506,00	689.334.463.805,69	95,86	492.709.632.899,54
Belanja Premi Asuransi	232.780.302.216,00	230.838.803.265,00	99,17	212.883.247.104,00
Belanja Sewa Tanah	3.765.203.200,00	3.222.235.636,00	85,58	4.431.099.011,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	107.318.033.268,00	105.069.268.179,00	97,90	87.272.078.032,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	33.159.785.142,00	31.251.004.883,30	94,24	24.731.098.130,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.400.000,00	17.301.570,00	99,43	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	727.850.000,00	679.511.000,00	93,36	714.583.960,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	107.205.557.942,00	89.616.973.625,42	83,59	101.181.753.729,09
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.990.596.960,00	1.210.383.979,00	60,81	2.885.760.156,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	513.500.000,00	492.000.000,00	95,81	21.500.000,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	22.695.494.360,00	18.538.770.690,00	81,68	24.097.441.287,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.863.666.097,00	9.843.666.097,00	99,80	9.480.920.498,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	595.974.705,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.996.214.781,00	36.945.548.873,00	92,37	44.814.835.979,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	82.540.182.156,00	79.602.173.129,64	96,44	111.245.870.105,53
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.798.253.803,00	60.546.859.714,00	97,98	113.874.157.785,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	134.000.000,00	160.871.400,00	120,05	535.846.977,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	321.939.993.360,00	312.145.761.508,00	96,96	354.021.905.528,67
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	10.964.869.503,00	7.101.848.633,00	64,77	1.708.019.464,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.500.103.600,00	12.262.020.231,76	98,10	76.199.402.751,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.506.000.000,00	4.435.856.050,00	98,44	0,00
Belanja Barang dan Jasa Bos	452.938.697.192,00	449.274.772.218,00	99,19	453.714.081.375,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.907.557.742,00	77.399.950.342,34	110,72	256.484.004.834,00
Jumlah	3.013.608.473.855,00	2.919.824.583.503,46	96,89	2.964.824.567.292,63

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 tersebut menurun sebesar Rp44.999.983.789,17 atau 1,52% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

Untuk Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi pada rekening belanja Hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp2.826.520.231,76, Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp435.500.000,00 serta dicatat pada Belanja Beasiswa sebesar Rp9.000.000,000.

TA 2023
TA 2022
4.1.2.1.3 Belanja Hibah Rp1.801.731.896.760,12 Rp1.185.343.267.346,51
Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.801.731.896.760,12 atau mencapai 98,47% dari total anggaran

belanja P.APBD sebesar Rp1.829.709.983.158,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	348.830.154.363,00	348.491.811.721,00	99,90	33.803.834.240,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	788.554.698,00	100,00	28.077.553.342,96
Belanja Hibah kepada BUMN	0	9.100.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	961.619.864.193,00	921.820.753.302,12	95,86	616.156.355.844,55

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah Dana BOS Pendidikan	487.629.679.602,00	489.900.492.039,00	100,47	475.675.238.919,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik	31.630.285.000,00	31.630.285.000,00	100,00	31.630.285.000,00
Jumlah	1.829.709.983.158,00	1.801.731.896.760,12	98,47	1.185.343.267.346,51

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp616.388.629.413,61 atau 52,00% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp348.491.811.721,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp348.830.154.363,00. Hal ini diperuntukkan kepada:

- Pembayaran Hibah Uang kepada Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/Bukit Barisan) untuk pengamanan pada Kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) dan Balap FI H20 Powerboat Lake Toba, yang dikelola Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp1.700.000.000,00.
- 2. Pembayaran Hibah Uang kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) untuk pengamanan pada Kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) dan Balap FI H20 Powerboat Lake Toba, sesuai Keputusan Gubsu No. 188.44/117/KPTS/2023 Tgl 13-02-2023, sebesar Rp2.992.718.000,00.
- 3. Pembayaran Hibah Uang kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/531/KPTS/2023 tanggal 04 Juli 2023, Kep. Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp7.490.579.349,00.
- 4. Pembayaran Hibah dalam Bentuk Uang kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor 188.44/891/KPTS/2023 Tgl. 13 Oktober 2023, Kep. Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp2.000.000.000,00.
- 5. Pembayaran Hibah dalam Bentuk Uang kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor 188.44/891/KPTS/2023 Tgl. 13 Oktober 2023, Kep. Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp514.800.000,00.
- 6. Pembayaran Hibah Uang kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dalam rangka Operasi Pengamanan Aqua Bike International di Danau Toba Provsu Tahun 2023 sesuai Keputusan Gubsu Nomor 188.44/943/KPTS/2023 tanggal 03 November 2023, kep. Biro Umum sebesar Rp800.000.000,00.
- 7. Pembayaran Hibah Uang kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dalam rangka Operasi Pengamanan Aqua Bike International di Danau Toba Provsu Tahun 2023 sesuai Keputusan Gubsu Nomor 188.44/943/KPTS/2023 tanggal 03 November 2023, kep. Biro Umum sebesar Rp700.000.000,00.
- 8. Pembayaran Hibah Uang kepada Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/Bukit Barisan) dalam rangka HUT Kodam I/BB ke-73 Tahun 2023, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2023 tanggal 30 Oktober 2023, kep. Biro Umum sebesar Rp500.000.000,00.
- 9. Pembayaran Belanja Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebesar Rp247.083.880.363,00.

- Pembayaran Belanja Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebesar Rp78.331.274.000,00.
- 11. Biaya Belanja Hibah Kendaraan Keperluan Ketua Pengadilan Tinggi, Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp1.343.300.000,00.
- 12. Biaya Belanja Hibah Kendaraan Keperluan DAN PASMOB I, Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp735.000.000,00.
- 13. Pembayaran Lunas Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Landscape Keperluan Kejatisu,. Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp4.300.260.009,00.

Untuk Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sesuai Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (PAPBD) Tahun 2023 belum dianggarkan, namun dilakukan penganggaran kembali pada pergeseran anggaran PAPBD ke II Tahun 2023 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 pada ringkasan perubahan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis objek rincian objek sub rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan Tahun anggaran 2023 sebesar Rp788.554.698,00 dan terealisasi sebesar 100% yang dikelola oleh UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai untuk kegiatan belanja hibah barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya terkait Pembangunan infrastruktur permukiman di Kecamatan lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Demikian juga dengan Belanja Hibah kepada BUMN dilakukan penganggaran kembali pada pergeseran anggaran PAPBD Tahun 2023 sebesar Rp9.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar 100%. Hibah ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada kegiatan Belanja Hosting Fee- Hibah Uang Ke PT. AVIASI PARIWISATA INDONESIA untuk Kegiatan Aquabike Tahun Anggaran 2023.

Badan/ Lembaga/ Organisasi Belanja Hibah kepada terealisasi sebesar Rp921.820.753.302,12 atau 95,86% dari anggaran sebesar Rp961.619.864.193,00. Belanja ini diberikan dalam bentuk uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp117.914.379.674,00, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.114.589.000,00, Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp10.744.782.482,00, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp8.505.201.671,00, Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp713.509.629.410,00, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp69.358.171.065,12 dan Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp674.000.000,00.

Belanja Hibah Dana BOS Pendidikan terealisasi sebesar Rp489.900.492.039,00 atau 100,47% dari anggaran sebesar Rp487.629.679.602,00. Belanja ini merupakan hibah uang Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah Swasta.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp31.630.285.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp31.630.285.000,00. Belanja Hibah ini berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yaitu Partai Politik DPW Partai

Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara, DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara, DPW Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) Sumatera Utara, DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sumatera Utara, DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara, DPW Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara, DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara.

	TA 2023	TA 2022
4.1.2.1.4 Belanja Bantuan	Rp15.820.000.000,00	Rp39.959.570.262,00
Social		

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp15.820.000.000,00 atau mencapai 100,00% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp15.820.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	0,00	0,00	23.977.307.684,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	15.720.000.000,00	15.720.000.000,00	100,00	15.982.262.578,00
Jumlah	15.820.000.000,00	15.820.000.000,00	100,00	39.959.570.262,00

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp24.139.570.262,00 atau 60,41% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Belanja ini dikelola oleh Dinas Sosial. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp15.720.000.000,00 atau 100,00 dari anggaran sebesar Rp15.720.000.000,00. Belanja ini merupakan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat untuk keperluan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman

TA 2023

4.1.2.2 Belanja Modal Rp2.629.552.763.164,36 Rp1.775.917.392.367,02

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.629.552.763.164,36 atau mencapai 68,21% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.854.834.525.278,00 dengan rincian sebagai berikut:

dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha.

Tabel 41 Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah	158.530.806.020,00	158.445.996.020,00	99,95	315.949.983.533,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	443.423.281.931,00	433.303.653.475,00	97,72	484.643.810.013,20

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	961.713.609.744,00	924.995.966.869,66	96,18	306.906.279.946,07
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.145.725.890.963,00	976.215.110.475,52	45,50	563.087.763.298,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.440.936.620,00	136.592.036.324,18	93,92	105.329.555.576,00
Jumlah	3.854.834.525.278,00	2.629.552.763.164,36	68,21	1.775.917.392.367,02

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp853.635.370.797,34 atau 48,07% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

Dari seluruh belanja modal, hanya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum memberikan kinerja positif dalam realisasi keuangannya, masih terealisasi sebesar Rp976.215.110.475,52 atau 45,50% dari anggaran sebesar Rp2.145.725.890.963,00.

TA 2023 TA 2022 4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp158.445.996.020,00 Rp315.949.983.533,00

Realisasi belanja modal tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp158.445.996.020,00 atau mencapai 99,95% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp158.530.806.020,00dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah Persil	158.276.240.420,00	158.191.430.420,00	99,95	313.605.012.693,00
Belanja Modal Lapangan	254.565.600,00	254.565.600,00	100,00	2.344.970.840,00
Jumlah	158.530.806.020,00	158.445.996.020,00	99,95	315.949.983.533,00

Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2023 tersebut menurun sebesar Rp157.503.987.513,00 atau 49,85% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

Belanja Modal Tanah persil terealisasi sebesar Rp158.191.430.420,00 atau 99,95% merupakan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perkumpulan Medan Club Tahap II (Dua) sesuai dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan Bentuk Kerugian Nomor : 978/BA.12.71/XI/2022 Tanggal 30 Nopember 2022 direalisasi tanggal 13 Januari 2023 yang dikelola oleh Biro Umum Setdaprovsu.

Belanja Modal Lapangan terealisasi sebesar Rp254.565.600,00 atau 100,00 merupakan Belanja Modal Tanah untuk Jalan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jembatan Provinsi Titi Payung di Kabupaten Deli Serdang.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp433.303.653.475,00 atau mencapai 97,72% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp443.423.281.931,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Alat Besar	7.114.765.349,00	6.973.240.795,00	98,01	57.501.516.930,00
Belanja Modal Alat Angkutan	29.222.784.446,00	28.565.118.907,00	97,75	29.280.879.402,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	453.823.586,00	422.148.800,00	93,02	866.092.520,00
Belanja Modal Alat Pertanian	6.238.984.200,00	5.623.742.960,00	90,14	2.209.343.109,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	79.817.906.309,00	77.025.720.442,00	96,50	94.970.278.544,92
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.608.646.927,00	21.917.286.189,00	96,94	27.279.143.993,43
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	91.549.880.828,00	81.763.245.239,00	89,31	34.235.510.603,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	120.090.409.515,00	118.006.701.336,00	98,26	171.435.899.673,00
Belanja Modal Komputer	25.968.024.786,00	33.027.688.251,00	127,1	34.850.625.453,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.665.674.855,00	1.626.986.990,00	97,68	1.833.973.446,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	182.226.260,00	176.426.700,00	96,82	434.605.164,15
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	269.908.960,00	246.560.400,00	91,35	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	28.125.045.310,00	27.941.501.600,00	99,35	29.432.395.574,70
Belanja Modal Peralatan Olahraga	30.115.200.600,00	29.987.284.866,00	99,58	313.545.600,00
Jumlah	443.423.281.931,00	433.303.653.475,00	97,72	484.643.810.013,20

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 tersebut menurun sebesar Rp51.340.156.538,20 atau 10,59% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp924.995.966.869,66 atau mencapai 96,18% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp961.713.609.744,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Bangunan Gedung	961.713.609.744,00	924.995.966.869,66	96,18	305.763.216.805,07
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0.00	0.00	0,00	1.143.063.141,00
Jumlah	961.713.609.744,00	924.995.966.869,66	96,18	306.906.279.946,07

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp618.089.686.923,59 atau 201,39% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Belanja Modal Bangunan Gedung terutama terealisasi pada Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp236.564.796.624,94. Belanja Modal Bangunan Gudang sebesar Rp4.719.083.977,65. Belania Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp12.671.465.934,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp1.997.493.984,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp180.905.800.505,12. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp438.363.678.778,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp12.301.890.000,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp 691.883.791,00. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp49.275.116,00. Belanja Modal Taman sebesar Rp35.764.634.113,43. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp137.433.575,52. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebesar Rp958.627.726,00.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

TA 2023
Rp976.215.110.475,52
Rp Rp563.087.763.298,75

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp976.215.110.475,52 atau mencapai 45,50% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp2.145.725.890.963,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.026.122.290.603,00	852.919.876.847,52	42,10	292.454.057.210,03
Belanja Modal Bangunan Air	51.373.460.359,00	56.456.277.912,00	109,8	268.319.828.950,09
Belanja Modal Instalasi	1.073.281.800,00	1.043.673.474,00	97,24	2.212.547.267,93
Belanja Modal Jaringan	67.156.858.201,00	65.795.282.242,00	97,97	101.329.870,70
Jumlah	2.145.725.890.963,00	976.215.110.475,52	45,50	563.087.763.298,75

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp413.127.347.176,77 atau 73,37% dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Belanja Modal Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp852.919.876.847,52 atau 42,10%. Hal ini sebagian besar disebabkan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dapat merealisasikan belanjanya, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Tahun 2023 sebesar Rp851.585.785.539,00 atau 42,05% sebagian besar merupakan Pembayaran Termin Paket Pekerjaan Tahun Jamak/ *Multi Years Contract* (MYC) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp699.837.645.260,00 atau 82,18% dari total Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan.

Kegiatan Pekerjaan Tahun Jamak/ *Multi Years Contract* (MYC) tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan hal sebagai berikut:

- I. Penetapan Pekerjaan Rancang Bangun (Design and Build) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
- II. Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara tahun jamak (multi years) dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan.
- III. Penganggaran Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud sebesar Rp2.735.000.000,- (Dua triliun tujuh ratus tiga puluh lima milyar rupiah), dengan rincian:
 - a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 - 1. Tahun 2022 senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
 - 2. Tahun 2023 senilai Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
 - 3. Tahun 2024 senilai Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah);
 - b. Manajemen Konstruksi dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 - 1. Tahun 2022, senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
 - 2. Tahun 2023, senilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- IV. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Laporan Pelaksanaan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) kepada Gubernur Sumatera Utara secara berkala melalui Sekretaris Daerah Sumatera Utara.
- V. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2024.
- VI. Keputusan Gubernur berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 31 Desember 2021.

Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara seperti tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tersebut di atas diatur dalam Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang dibuat sesuai kesepakatan antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Ir. Marlindo Harahap, MT yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan Penyedia PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO yang diwakili oleh Ir. Dhetik Ariyanto. PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO sebagai Badan Usaha Kerja Sama Operasi (KSO) beranggotakan PT. Waskita Karya (Persero), PT. Sumber Mitra Jaya, dan PT. Pijar Utama.

Harga kontrak sesuai Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%) adalah sebesar Rp2.648.281.761.981,99 (Dua Triliun Enam Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Satu koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan waktu pelaksanaan 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender mulai tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 2 Desember 2023.

Pada TA. 2023, dana yang tersedia di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak tahun jamak (*multi years contract*/MYC) dengan PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO adalah sebesar Rp1.870.986.862.722,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang sumber pendanaannya adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Sumatera Utara yang dibagi dalam tiga kegiatan yaitu, Pembangunan Jalan Provinsi, Pembangunan Jembatan Provinsi dan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi.

Sampai dengan akhir TA. 2023 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Penyedia PT. Waskita- SMJ- Utama KSO, yang telah dibayarkan secara termin adalah sebesar Rp818.851.222.598,31 (delapan ratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma tiga satu). Pembayaran tersebut terdiri dari:

- a. Pembayaran Uang Muka pada tanggal 15 September 2022 (SP2D No. 7260, 7261, 7262) sebesar total Rp119.013.577.338,31 (serratus sembilan belas milyar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma tiga satu rupiah).
- b. Pembayaran termin selama TA. 2023 dengan total nilai sebesar Rp699.837.645.260,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) yaitu:
 - SP2D No.06953/1-03.2-10.0-00.1.0.18/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp204.030.104.336 (Pembayaran Termyn I Pek. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan)
 - SP2D No. 06954/1-03.2-10.0-00.1.0.18/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp22.234.915.019,00 (Pembayaran Termyn I Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan)
 - SP2D No. 07352/1-03.2-10.0-00.1.0.18/IX/23 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp63.642.501.937,00 (Pembayaran Termyn 2.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan)
 - SP2D No. 07596/1-03.2-10.0-00.1.0.18/IX/23 tanggal 12 September 2023 sebesar Rp19.935.084.981,00 (Pembayaran Termyn 2.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan)

- SP2D No. 08535/1-03.2-10.0-00.1.0.18/X/23 tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp116.233.761.612,00 (Pembayaran Termyn 2.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan)
- SP2D No. 08536/1-03.2-10.0-00.1.0.18/X/23 tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp9.035.768.978,00 (Pembayaran Termyn 2.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.
- SP2D No. 11663/1-03.2-10.0-00.1.0.18/XII/23 tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp264.725.508.397,00 (Pembayaran Termyn 3.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan).

Pembayaran termin selama TA. 2023 dengan total nilai sebesar Rp699.837.645.260 dengan rincian tersebut di atas adalah sesuai dengan syarat pembayaran termin yang diatur dalam Kontrak Addendum V No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/4904/2022 tanggal 27 Desember 2022 antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara bersama dengan PT. Waskita- SMJ- Utama KSO selaku penyedia yang dibuat berdasarkan Surat Perjanjian dengan Kontrak awal No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 dan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir sampai dengan Addendum VIII No. 602/DPUPR-BM/PA/2133/2023 tanggal 31 Juli 2023. Adapun isi kontrak yang disepakati, dan menyangkut tata cara pembayaran secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kontrak senilai Rp 2.648.281.761.981,99 (dua triliun enam ratus empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah) ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2022-2024 dengan alokasi sebagai berikut:
 - TA. 2022: Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
 - TA. 2023: Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
 - TA. 2024: Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 2. Pembayaran termin pada tahun 2022 dapat dilakukan apabila progress pekerjaan yang telah diterima secara lengkap dan memenuhi secara kualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dibayarkan setinggi-tingginya sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- 3. Pembayaran termin pada tahun 2023 dapat dilakukan sebanyak 6 (enam) kali atau sesuai dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja yang tersedia.
- 4. Pembayaran dilakukan senilai atau lebih kecil dari progress pekerjaan yang telah memenuhi syarat untuk dibayarkan;
- 5. Pembayaran dilakuakan setelah konsultan manajemen konstruksi telah menyetujui dan telah menerbitkan Quality Assurance (QA);
- 6. Sistem pembayaran dilakukan dengan 6 (enam) termin sebagai berikut:
 - Termin I dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 setelah progress mencapai 33,556%;
 - Termin II dibayarkan sebesar Rp250.000.000,000 setelah progress mencapai 40%;

- Termin III dibayarkan sebesar Rp500.000.000,000 setelah progress mencapai 60%;
- Termin IV dibayarkan sebesar Rp500.000.000,000 setelah progress mencapai 80%;
- Termin V dibayarkan sebesar Rp500.000.000,000 setelah progress mencapai 100%;
- Termin VI dibayarkan pada tahun 2024 sebesar nilai kontrak yang belum dibayarkan.

Pada tanggal 1 Desember 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Ir. Marlindo Harahap, MT yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/399/KPTS/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/12/KPTS/2023 tanggal 10 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan 2023, yang menandatangani kontrak Addendum – IX Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara No. BM/PA/2511/2023, I Kadek Oka Swartana dengan Jabatan Kuasa Waskita - SMJ -Utama KSO yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa WASKITA - SMJ - UTAMA KSO sebagai Badan Usaha Kerja Sama Operasi (KSO) beranggotakan sebagai berikut:

- 1. PT. WASKITA KARYA (PERSERO);
- 2. PT. SUMBER MITRA JAYA;
- 3. PT. PIJAR UTAMA

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana diatur dalam kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama- Operasi (KSO) Nomor 05/KSO/INF2/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris No. 01 tanggal 10 Maret 2023 tentang Adendum Keempat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Nomor 05/KSO/INF2/2022 oleh Notaris Pieter T Simbolon S.H, M.Kn., selanjutnya disebut sebagai "Penyedia".

Pada tanggal 1 Desember 2023, Pejabat Penandatangan Kontrak (Ir. Marlindo, MT) dan Pihak Penyedia (Waskita KSO) menandatangani Addendum IX Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara, Addendum tersebut di atas adalah berdasarkan Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 tanggal 17 Juni 2022, Addendum II No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1994/2022 tanggal 29 Juni 2022, Addendum III No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/2664/2022 tanggal 8 Agustus 2022, Addendum IV No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/4143/2022 tanggal 9 November 2022, Addendum V No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/4904/2022 tanggal 27 Desember 2022, Addendum VI No. 602/DPUPR-BM/KPA/934/2023 tanggal 21 Maret 2023, Addendum VII No. 602/DPUPR-BM/PA/3289/2023 tanggal 26 Mei 2023, dan Addendum VIII No. 602/DPUPR-BM/PA/313/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%) adalah Rp2.648.281.761.981,99 (Dua Triliun Enam Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua

Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Satu koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 750 (tujuh ratus lima puluh) hari kalender, mulai tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2024, sesuai dengan Addendum IX No. No. 602/DPUPR-BM/PA/2511/2023 tanggal 1 Desember 2023.

Pada Addendum IX No. No. 602/DPUPR-BM/PA/2511/2023 (Kontrak terlampir), Pejabat Penandatangan Kontrak (Ir. Marlindo, MT) dan Pihak Penyedia (Waskita KSO) telah menyetujui perubahan pada syarat dan ketentuan Surat Perjanjian dan semua addendum-addendum sebelumnya, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Masa Pelaksanaan sebagai akibat perpanjangan waktu yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum pada SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 750 (tujuh ratus lima puluh) hari kalender. Adapun Waktu Pelaksanaan ini mengalami perubahan dari Surat Perjanjian sebelumnya yaitu 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender.
- 2) Pada saat pelaksanaan akibat perpanjangan waktu maka Penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 3) Sistem pembayaran menjadi dilakukan dalam 8 (delapan) termin (pada Surat Perjanjian/ Kontrak sebelumnya dilakukan dalam 6 (enam) termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Termin I dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 setelah progress mencapai 33,556%;
 - b. Termin II dibayarkan sebesar Rp250.000.000,000 setelah progress mencapai 40%;
 - c. Termin III dibayarkan sebesar Rp500.000.000,000 setelah progress mencapai 60%;
 - d. Termin IV dibayarkan sebesar Rp250.000.000,000 setelah progress mencapai 70%;
 - e. Termin V dibayarkan sebesar Rp250.000.000,000 setelah progress mencapai 80%;
 - f. Termin VI dibayarkan sebesar Rp250.000.000,000 setelah progress mencapai 90% pada tahun 2024;
 - g. Termin VII dibayarkan sebesar Rp250.000.000,000 setelah progress mencapai 100%;
 - h. Termin VIII dibayarkan sebesar sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan setelah progress mencapai 100% pada tahun 2024.

Pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2023 nilai total realisasi pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023 Paket Pekerjaan Tahun Jamak/ *Multi Years Contract* (MYC) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp818.851.222.598,31 yang tediri dari pembayaran Uang Muka selama TA. 2022 sebesar Rp119.013.577.338,31 dan realisasi pembayaran selama TA. 2023 sebesar Rp699.837.645.260 dicatat di Neraca pada akun Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Secara singkat dapat dilihat pada lampiran 2.

Atas realisasi pembayaran belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada proyek MYC di tahun 2023 tersebut, terdapat potensi kelebihan pembayaran karena kekurangan volume dan mutu sebesar Rp138.867.590.370,00 yang berasal dari hasil pemeriksaan belanja dan laporan keuangan TA 2023.

Pencatatan Realisasi Paket Pekerjaan Tahun Jamak tersebut di atas pada Akun Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2023, Pihak Penyedia yaitu PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan yang disepakati sesuai kontrak awal dengan Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang menetapkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 2 Desember 2023. Sampai dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan yaitu tanggal 2 Desember, Progres Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara belum mencapai seratus persen (100%) sehingga belum dilakukan serah terima antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu dengan Pihak Penyedia PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO. Pencatatan tersebut pada Akun Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2022 mengenai Kebijakan Akuntansi Akrual.

Adapun Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang terkait dengan Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa Belanja Jasa Konsultansi Lainnya – Jasa Manajemen Proyek Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.637.469.581,48 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu koma empat delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang muka sebesar Rp3.508.667.820,00 (tiga miliar lima ratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan pada TA. 2022
- Termin invoice (bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2023) sebesar Rp7.405.410.844,48 (tujuh miliar empat ratus lima juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh empat koma empat delapan)
- Termin Invoice (bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023) sebesar Rp4.723.390.917,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)

Pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2023 nilai realisasi pembayaran sebesar Rp15.637.469.581,48 tersebut dicatat di Neraca pada akun Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Kemudian selain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Belanja Modal Jalan Lainnya dilaksanakan juga oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp961.989.612,00 pada UPTD Benih Induk Gabe Hutaraja, Tanjung Morawa dan Tanjung Selamat. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp118.515.734,52 pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan. Sekretariat DPRD sebesar Rp198.754.722,00 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.54.831.240,00.

Belanja Modal Bangunan Air terealisasi sebesar Rp56.456.277.912,00 atau 109,89% dari anggaran sebesar Rp51.373.460.359,00. Hal ini sesuai Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan Tahun 2023. Anggaran setelah pergeseran PAPBD Tahun 2023 menjadi Rp58.296.219.909,00, terdapat penambahan sebesar Rp6.922.759.550,00 atau 13,00%. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air pada TA. 2023 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp55.744.922.281,00 atau 110% dari anggaran sebesar Rp50.641.136.378,00, hal ini disebabkan oleh belanja tak terduga (BTT) pembayaran pekerjaan penanganan bencana alam yang telah diselesaikan pada TA. 2022 tapi tidak terbayar sampai dengan 31 Desember 2022.

Belanja Modal Instalasi terealisasi sebesar Rp1.043.673.474,00 atau 97,24% dari anggaran sebesar Rp1.073.281.800,00. Realisasi ini terdiri dari Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam pada Badan Pendapatan Daerah UPTD Panyabungan dan UPTD Siantar, serta UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Sicanang Dinas Sosial sebesar Rp123.674.474,00. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya sebesar Rp180.999.000,00 Berupa Pekerjaan Pembuatan Sarana Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya (B3) Kebutuhan UPTD. RS Khusus Paru. Selanjutnya Belanja Modal Instalasi Lain sebesar Rp739.000.000,00 Berupa Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kebutuhan UPTD. RS Khusus Paru.

Belanja Modal Jaringan terealisasi sebesar Rp65.795.282.242,00 atau 97,97% dari anggaran sebesar Rp67.156.858.201,00. Realisasi Belanja Modal Jaringan Pembawa Pembangunan transmisi air curah untuk SPAM sebesar Rp65.762.596.692,00. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp32.685.550,00.

	TA 2023	TA 2022
4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset	Rp136.592.036.324,18	Rp105.329.555.576,00
Tetap Lainnya		

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp136.592.036.324,18 atau mencapai 93,92% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp145.440.936.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.894.695.455,00	2.826.478.000,00	97,64	1.347.478.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	339.851.471,00	295.586.290,00	86,98	4.996.000,00
Belanja Modal Hewan	20.000.000,00	19.600.000,00	98,00	56.860.400,00
Belanja Modal Tanaman	717.001.775,00	710.199.835,50	99,05	836.623.918,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	15.518.706.944,00	14.713.357.101,68	94,81	6.844.724.526,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	125.950.680.975,00	118.026.815.097,00	93,71	96.238.872.732,00
Jumlah	145.440.936.620,00	136.592.036.324,18	93,92	105.329.555.576,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp31.262.480.748,18 atau 29,68% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

Dari keseluruhan akun belanja modal asset tetap lainnya, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga hanya terealisasi sebesar Rp295.586.290,00 atau 86,98% dari anggaran sebesar Rp339.851.471,00. Belanja ini merupakan realisasi Belanja Modal Alat Musik Keperluan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp139.016.400,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp47.785.500,00 serta UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh-Tebing Tinggi Dinas Sosial sebesar Rp25.950.000,00.

> TA 2023 **TA 2022**

4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga Rp57.501.409.671,00 Rp384.450.625,00

Belanja tak terduga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp57.501.409.671,00 atau mencapai 69,28% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp82.994.395.075,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47 Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022

(dalam Punjah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Tidak Terduga	82.994.395.075,00	57.501.409.671,00	69,28	384.450.625,00
Jumlah	82.994.395.075,00	57.501.409.671,00	69,28	384.450.625,00

Realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp57.116.959.046,00 atau 14.856,77% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

Realisasi Belanja Tidak Terduga ini direalisasikan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang dibayarkan pertama kali tanggal 13 Januari 2023 nomor bukti 2/NON-TGH/2023 sebesar Rp49.203.944.039,00 kemudian sebesar 35% Dari Nilai Masa Pajak Agustus Tahun 2022 Sampai Dengan Desember Tahun 2022 sebesar Rp8.297.465.632,00 dibayar pada tanggal 04 Juli 2023 sesuai nomor bukti 04013/5-02.0-00.0-00.1.0.1/VII/23. Secara rinci tentang utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PT Inalum (Persero) dijeskan pada Neraca.

TA 2023 TA 2022 Rp3.032.087.837.486,55 Rp3.149.849.365.846,00 4.1.3 Belanja Transfer

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan kepada 33 Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar Rp3.032.087.837.486,55 atau mencapai 99,53% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.046.552.636.573,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bagi Hasil	2.704.480.636.573,00	2.704.480.636.573,00	100,00	2.697.082.376.553,00
Belanja Bantuan Keuangan	342.072.000.000,00	327.607.200.913,55	95,77	452.766.989.293,00
Jumlah	3.046.552.636.573,00	3.032.087.837.486,55	99,53	3.149.849.365.846,00

Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut menurun sebesar Rp117.761.528.359,45 atau 3,74% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

TA 2023 TA 2022

4.1.3.1 Belanja Bagi Hasil Rp2.704.480.636.573,00 Rp2.697.082.376.553,00 Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 kepada 33 Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp2.704.480.636.573,00 atau mencapai 100,00% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp2.704.480.636.573,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Kabupaten Asahan	98.080.125.795	98.080.125.795	100,00	96.117.175.203,00
Kabupaten Batubara	72.305.607.229	72.305.607.229	100,00	65.215.065.354,00
Kabupaten Dairi	42.102.238.300	42.102.238.300	100,00	39.777.039.786,00
Kabupaten Deli Serdang	243.584.898.562	243.584.898.562	100,00	237.144.774.069,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	38.190.668.215	38.190.668.215	100,00	35.775.634.907,00
Kabupaten Karo	82.346.029.911	82.346.029.911	100,00	83.292.686.335,00
Kabupaten Labuhan Batu	80.162.441.470	80.162.441.470	100,00	81.771.214.851,00
Kabupaten Labuhanbatu Selatan	60.157.153.281	60.157.153.281	100,00	54.131.152.952,00
Kabupaten Labuhanbatu Utara	55.189.499.846	55.189.499.846	100,00	50.906.973.352,00
Kabupaten Langkat	137.676.566.904	137.676.566.904	100,00	101.179.938.494,00
Kabupaten Mandailing Natal	72.147.436.107	72.147.436.107	100,00	61.846.833.431,00
Kabupaten Nias	26.135.203.018	26.135.203.018	100,00	22.858.854.847,00
Kabupaten Nias Barat	20.659.268.422	20.659.268.422	100,00	19.648.499.408,00
Kabupaten Nias Selatan	44.209.266.042	44.209.266.042	100,00	43.015.327.745,00
Kabupaten Nias Utara	30.038.097.980	30.038.097.980	100,00	27.775.533.351,00
Kabupaten Padang Lawas	45.279.381.672	45.279.381.672	100,00	44.925.133.806,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	41.078.922.465	41.078.922.465	100,00	43.301.410.285,00
Kabupaten Pakpak Bharat	20.673.150.588	20.673.150.588	100,00	16.737.375.462,00
Kabupaten Samosir	31.037.327.598	31.037.327.598	100,00	27.340.792.935,00
Kabupaten Serdang Bedagai	75.194.379.310	75.194.379.310	100,00	71.415.965.219,00
Kabupaten Simalungun	115.164.266.135	115.164.266.135	100,00	95.464.266.135,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	48.302.849.395	48.302.849.395	100,00	50.379.461.492,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	54.161.743.097	54.161.743.097	100,00	48.626.292.143,00
Kabupaten Tapanuli Utara	53.068.727.947	53.068.727.947	100,00	50.229.017.663,00
Kabupaten Toba	49.616.379.509	49.616.379.509	100,00	46.125.679.892,00
Kota Binjai	59.054.324.535	59.054.324.535	100,00	41.386.882.573,00
Kota Gunungsitoli	25.945.043.425	25.945.043.425	100,00	25.741.402.875,00
Kota Medan	738.000.000.000	738.000.000.000	100,00	912.619.667.280,00
Kota Padangsidempuan	51.572.267.070	51.572.267.070	100,00	48.286.138.756,00
Kota Pematang Siantar	65.830.071.380	65.830.071.380	100,00	52.521.391.577,00
Kota Sibolga	33.078.510.710	33.078.510.710	100,00	24.260.121.170,00
Kota Tanjung Balai	39.267.454.600	39.267.454.600	100,00	29.025.456.642,00
Kota Tebing Tinggi	55.171.336.055	55.171.336.055	100,00	48.239.216.563,00
Jumlah	2.704.480.636.573	2.704.480.636.573	100,00	2.697.082.376.553,00

Realisasi belanja bagi hasil Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp7.398.260.020,00 atau 0,27% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

Realisasi belanja bagi hasil Tahun 2023 merupakan bagi hasil dari 5 (lima) sektor pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp702.310.143.339,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp390.154.696.895,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp825.819.739.372,00, Pajak Rokok (PR) sebesar Rp739.185.688.452,00, Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp47.010.368.515,00, sehingga total dari seluruh sektor pajak tersebut adalah sebesar Rp2.704.480.636.573,00.

TA 2023 TA 2022
4.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan Rp327.607.200.913,55 Rp452.766.989.293,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 kepada 33 Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp327.607.200.913,55 atau mencapai 95,77% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp342.072.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	(dalam Ruplan) Realisasi 2022
Kota Medan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	145.774.435.960,00
Kota Binjai	6.200.000.000,00	6.138.892.371,22	99,01	6.593.830.721,00
Kota Tebing Tinggi	4.000.000.000,00	3.951.671.534,00	98,79	4.924.910.355,00
Kota Pematangsiantar	5.000.000.000,00	4.621.831.109,00	92,44	10.961.300.000,00
Kota Sibolga	3.600.000.000,00	3.587.791.000,00	99,66	2.849.978.842,00
Kota Tanjung Balai	3.000.000.000,00	0,00	0,00	4.849.269.500,00
Kabupaten Batubara	24.500.000.000,00	23.863.934.870,85	97,40	17.210.874.561,00
Kabupaten Asahan	28.200.000.000,00	26.810.790.695,00	95,07	24.084.950.672,00
Kabupaten Dairi	1.000.000.000,00	965.798.547,00	96,58	1.832.962.800,00
Kabupaten Deli Serdang	12.772.000.000,00	12.258.393.650,00	95,98	23.684.116.587,00
Kabupaten Serdang Bedagai	8.700.000.000,00	8.621.167.883,00	99,09	18.808.187.600,00
Kabupaten Karo	8.200.000.000,00	8.012.940.111,00	97,72	2.983.340.000,00
Kabupaten Labuhan Batu	33.000.000.000,00	32.934.080.710,00	99,80	16.267.265.406,00
Kabupaten Langkat	4.100.000.000,00	3.851.660.600,00	93,94	9.050.929.060,00
Kabupaten Mandailing Natal	3.000.000.000,00	2.891.581.060,00	96,39	14.678.679.675,00
Kabupaten Nias	1.000.000.000,00	0,00	0,00	3.469.022.800,00
Kabupaten Simalungun	34.300.000.000,00	33.748.485.145,00	98,39	29.039.256.114,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	4.000.000.000,00	3.912.851.600,00	97,82	11.885.911.137,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	2.500.000.000,00	2.470.250.000,00	98,81	15.573.207.000,00
Kabupaten Tapanuli Utara	2.000.000.000,00	1.643.631.425,00	82,18	2.441.443.200,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	4.000.000.000,00	3.428.571.496,67	85,71	6.731.851.171,00
Kabupaten Toba	10.000.000.000,00	9.974.249.587,00	99,74	3.287.601.319,00
Kabupaten Samosir	9.400.000.000,00	6.725.811.470,00	71,55	13.681.660.459,00
Kota Padang sidempuan	11.500.000.000,00	10.107.050.554,81	87,89	6.851.546.000,00
Kabupaten Padang Lawas	8.100.000.000,00	7.630.362.827,00	94,20	3.880.755.000,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	4.000.000.000,00	3.960.688.000,00	99,02	5.445.065.000,00
Kabupaten Pakpak Bharat	1.000.000.000,00	995.234.480,00	99,52	1.278.934.286,00
Kabupaten Nias Selatan	5.500.000.000,00	5.491.780.054,00	99,85	3.397.169.253,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	7.000.000.000,00	6.855.806.619,00	97,94	6.845.894.072,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	27.000.000.000,00	26.899.315.400,00	99,63	17.185.308.743,00
Kabupaten Nias Utara	18.500.000.000,00	18.323.530.592,00	99,05	13.265.795.000,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Kabupaten Nias Barat	1.000.000.000,00	998.432.922,00	99,84	1.496.944.000,00
Kota Gunungsitoli	6.000.000.000,00	5.930.614.600,00	98,84	1.454.593.000,00
Kabupaten Cianjur (Gempa)	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah	342.072.000.000,00	327.607.200.913,55	95,77	452.766.989.293,00

Realisasi belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2023 tersebut menurun sebesar Rp125.159.788.379,45 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 27,64%.

> TA 2023 **TA 2022** (Rp990.479.817.152,48) Rp85.349.867.512,35

4.1.4 Surplus/Defisit

Realisasi Defisit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar (Rp990.479.817.152,48) atau 97,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Surplus Defisit TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi TA 2022
Pendapatan	14.375.662.997.407,00	12.757.833.199.492,51	88,75	12.594.412.688.861,51
Belanja	15.391.837.409.257,00	13.748.313.016.644,99	89,32	12.509.062.821.349,16
Surplus/Defisit	(1.016.174.411.850,00)	(990.479.817.152,48)	97,47	85.349.867.512,35

Realisasi defisit Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar (Rp1.075.829.684.664,75) atau mencapai 108,61% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

TA 2023 **TA 2022** Rp1.071.462.606.520,79 4.1.5 Pembiayaan Netto

Rp990.810.739.008,44

Realisasi pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.071.462.606.520,79 atau 105,44% dari anggaran P.APBD sebesar Rp1.016.174.411.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penerimaan Pembiayaan	1.072.174.411.850,00	1.076.160.606.520,79	100,37	1.097.493.514.239,44
Penggunaan (SiLPA)	1.072.174.411.850,00	1.076.160.606.520,79	100,37	1.097.493.514.239,44
Pengeluaran Pembiayaan	56.000.000.000,00	4.698.000.000,00	95,25	106.682.775.231,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	56.000.000.000,00	4.698.000.000,00	8,39	106.682.775.231,00
Pembiayaan Netto	1.016.174.411.850,00	1.071.462.606.520,79	105,44	990.810.739.008,44

Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp80.651.867.512,35 atau mencapai 8,14% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022.

TA 2023 **TA 2022** 4.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan Rp1.076.160.606.520,79 Rp1.097.493.514.239,44 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.076.160.606.520,79 atau mencapai 100,37% dari anggaran P.APBD sebesar Rp1.072.174.411.850,00.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.332.907.718,65 atau mencapai 1,94% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022.

 TA 2023
 TA 2022

 4.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan
 Rp4.698.000.000,00
 Rp106.682.775.231,00

Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp4.698.000.000,00 atau mencapai 8,39% dari anggaran belanja P.APBD sebesar Rp56.000.000.000,00.

Tabel 53 Realisasi Pengeluaran Pembiayaaan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

				(dalam rapian)
Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi TA 2022
Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut	0,00	0,00	100,00	100.000.000.000,00
Penyertaan Modal kepada PT Perkebunan Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PD Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PT Dhirga Surya Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara	6.000.000.000,00	4.698.000.000,00	78,30	6.682.775.231,00
Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	56.000.000.000,00	4.698.000.000,00	8,39	106.682.775.231,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp101.984.775.231,00 atau mencapai 95,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Pembiayaan terealisasi kepada **PDAM** Tirtanadi Sumatera Utara sebesar Rp4.698.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 78.30%. Tahun 2023 penyertaan modal sebesar Rp50.000.000.000,00 dianggarkan PT Jamkrida. Namun karena pembahasan tentang pembentukan BUMD baru tersebut belum selesai, maka penyertaan modal tersebut tidak dapat direalisasikan.

4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 TA 2022 Rp80.982.789.368,31 Rp1.076.160.606.520,79

SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp80.982.789.368,31. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja (surplus/defisit), ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 54 Perhitungan SiLPA TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PENERIMAAN				
Pendapatan	14.375.662.997.407,00	12.757.833.199.492,51	88,75	12.594.412.688.861,51
Pembiayaan	1.072.174.411.850,00	1.076.160.606.520,79	100,37	1.097.493.514.239,44
Jumlah Penerimaan	15.447.837.409.257,00	13.833.993.806.013,30	89,55	13.691.906.203.100,95
PENGELUARAN				

Belanja	15.391.837.409.257,00	13.748.313.016.644,99	89,32	12.509.062.821.349,20
Pembiayaan	56.000.000.000,00	4.698.000.000,00	8,39	106.682.775.231,00
Jumlah Pengeluaran	15.447.837.409.257,00	13.753.011.016.644,99	89,03	12.615.745.596.580,20
SiLPA	0,00	80.982.789.368,31	0,00	1.076.160.606.520,79

Jumlah realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp13.833.993.806.013,30 atau 89,55% dari anggaran sebesar Rp15.447.837.409.257,00. Selisih kurang sebesar (Rp1.613.843.603.243,70). Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp142.087.602.912,39 atau 1,02%.

Jumlah realisasi pengeluaran belanja dan pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp13.753.011.016.644,99 atau 89,03% dari anggaran sebesar Rp15.447.837.409.257,00. Selisih kurang sebesar (Rp1.694.826.392.612,01). Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp1.137.265.420.064,70 atau 8,26%.

4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL Akhir.

4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Rp1.076.160.606.520,79 Rp1.097.493.514.239,44 Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.076.160.606.520,79 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.097.493.514.239,44 maka terdapat penurunan sebesar Rp21.332.907.718,65 atau 1,98%.

4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai TA 2023 TA 2022
Penerimaan Tahun Berjalan Rp1.076.160.606.520,79 Rp1.097.493.514.239,44
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp1.076.160.606.520,79 merupakan penggunaan SILPA Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.097.493.514.239,44 maka terjadi penurunan sebesar Rp21.332.907.718,65 atau 1,98%.

4.2.3 Sisa Lebih/Kurang TA 2023 TA 2022 Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp80.982.789.368,31 Rp1.076.160.606.520,79

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp80.982.789.368,31 merupakan penjumlahan antara:

-	Surplus / Defisit Anggaran	Rp	(990.479.817.152,48)
-	Pembiayaan Netto	Rp	1.071.462.606.520,79
	SiLPA Tahun berjalan	Rp	80.982.789.368,31

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.076.160.606.520,79 maka terdapat penurunan sebesar (Rp995.177.817.152,40) atau 1.228,88 %.

4.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1

Aset Sp24.392.124.270.266,11 Rp22.719.537.460.869,64

Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp24.392.124.270.266,11 dan Rp22.719.537.460.869,64 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)		
Oralan	31 Describer 2023	31 Desember 2022	Rp	%	
Aset Lancar	322.466.761.936,08	1.383.892.501.112,74	-1.061.425.739.176,66	-76,70	
Investasi Jangka Panjang	4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94	182.914.131.000,19	4,27	
Aset Tetap	17.133.873.326.935,67	14.612.825.410.412,28	2.521.047.916.523,39	17,25	
Aset lainnya	2.469.944.286.413,23	2.439.893.785.363,68	30.050.501.049,55	1,23	
Jumlah Aset	24.392.124.270.266,11	22.719.537.460.869,64	1.672.586.809.396,47	7,36	

Berdasarkan rincian pada Tabel 55 di atas, diketahui bahwa total Aset per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebanyak Rp1.672.586.809.396,46 atau 7,36%. Kenaikan paling besar adalah pada Aset Tetap sebesar Rp2.521.047.916.523,39 atau 17,25%.

Komposisi aset berdasarkan kelompok kode rekening adalah:

Aset	2023	2022
Aset Lancar	1,32%	6,09%
Investasi Jangka Panjang	18,31%	18,85%
Aset Tetap	70,24%	64,32%
Aset lainnya	10,13%	10,74%
Jumlah	100,00%	100,00%

Dapat dilihat bahwa komposisi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara paling besar adalah Aset Tetap yaitu 70,24% pada tahun 2023 dan 64,32% pada tahun 2022.

31 Desember 2023 4.3.1.1 Aset Lancar Rp322.466.761.936,08 Rp1.383.892.501.112,74

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp322.466.761.936,08 dan Rp1.383.892.501.112,74 disajikan sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Kas di Kas Daerah	66.901.818.653,93	1.041.035.687.602,69
Kas di Bendahara Penerimaan	17.127.463,00	8.648.960,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	379.006,00
Kas di Bendahara BLUD	11.072.935.423,38	31.138.724.248,10
Kas Dana BOS	2.253.867.869,00	3.050.787.404,00
Kas Lainnya	789.281.538,00	969.172.054,00
Piutang Pajak Daerah	10.226.379.505,00	38.876.031.067,00
Piutang Retribusi Daerah	2.057.670.837,00	1.282.296.637,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.397.973.553,00	6.816.770.630,76
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.294,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	3.621.308.415,00	0,00
Piutang lainnya	6.469.736.883,62	17.777.509.123,62
Penyisihan piutang	-10.771.048.059,68	-10.365.289.649,26
Beban dibayar dimuka	3.424.534.218,83	3.401.195.757,66
Persediaan	208.005.170.342,00	249.900.588.271,17
Jumlah Aset Lancar	322.466.761.936,08	1.383.892.501.112,74

Dibandingkan dengan saldo tahun 2022, aset lancar turun sebesar -Rp1.061.425.739.176,66 atau -76,70%. Penurunan tersebut paling besar disebabkan Kas di Kas Daerah yang turun sebesar -Rp974.133.868.948,76 atau -93,57%.

Komposisi Aset Lancar didominasi oleh Persediaan yaitu 64,50% per 31 Desember 2023.

31 Desember 2023 31 Desember 2022 4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah Rp66.901.818.653,93 Rp1.041.035.687.602,69

Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah yang berada di rekening Bank Sumut : AC No 100.01.000623.0. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp66.901.818.653,93 dan Rp1.041.035.687.602,69.

Ketidaktercapaian target pendapatan menyebabkan Dana *Earmarked* (Dana yang Sudah Ditentukan Penggunaannya) pada Kas di Kas Daerah digunakan untuk membiayai belanja lainnya. Adapun uraian Dana yang Sudah Ditentukan Penggunaannya per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

SiLPA DAK Fisik 2018 s.d 2022	52.410.502.530,00
SiLPA DAK Fisik 2018	2.018.244.745,00
Pendidikan	1.516.806.409,00
Air Minum	53.408.700,00
Jalan	303.561.314,00
Irigasi	144.468.321,00
Pertanian	1,00
SiLPA DAK Non Fisik 2023	15.832.329.863,00
Tunjangan Profesi Guru	14.182.284.400,00
Tunjangan Khusus Guru	-858.341.300,00

Tambahan Penghasilan Guru	1.102.792.795,00
Bantuan Operasional Kesehatan	1.093.984.054,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	114.512.301,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	104.242.450,00
Dana Fasilitas Penanaman Modal	33.009.550,00
Dana BOP Taman Budaya	15.985.758,00
Dana BOP Museum	43.859.855,00
DBH Bagian Kabupaten/Kota TA 2023 yang belum disalurkan	1.302.919.103.951,00
DBH Bagian Kabupaten/Kota TA 2022 yang belum disalurkan	85.031.242.258,00
Dana Earmarked Lainnya	14.490.967.296,00
Sisa Dana Bos Regular Penyaluran Sampai dengan TA 2019	11.417.359.691,00
Dana Eksekusi Kasus Pidana PDAM Tirtanadi dari Kejari Belawan (2020)	3.073.607.605,00
Jumlah	1.472.702.390.643,00

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo kas di Rekening penampungan (HH) Bank sumut yang belum disalurkan oleh Bank Sumut dengan rincian sebagai berikut:

	No. Rekening	Jumlah (Rp)
1. HH IW/Taperum/Askes	100002240701047360	0,00
2. HH Transfer Kasda Pemprov	100002240701341360	0,00
3. HH Setoran Titipan Pajak	100002240703304360	0,00
Jumlah		0.00

4.3.1.1.2 Kas di Bendahara 31 Desember 2023 31 Desember 2022 Penerimaan Rp17.127.463,00 Rp8.648.960,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan SKPD. Saldo sampai dengan akhir periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp17.127.463,00 dan Rp8.648.960,00. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut adalah kas yang terdapat pada:

- 1. UPT LABKES Dinas Kesehatan Rp12.638.150,00
- 2. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Rp4.489.313,00

Tabel 57 Rekening Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 Dan 2022

(dalam Rupiah)

	Per 31	Mutasi		Per 31	
Uraian	Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Desember 2023	
Dinas Kesehatan	8.648.960,00	12.638.150,00	-8.648.960,00	12.638.150,00	
Rumah Sakit Jiwa	0,00	4.489.313,00	0,00	4.489.313,00	
Jumlah A	8.648.960,00	17.127.463,00	-8.648.960,00	17.127.463,00	

31 Desember 2023 Rp00,00 31 Desember 2022 Rp379.006,00

4.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UYHD, Hutang PFK dan sisa kas dan setara kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode.

Pada tahun 2022 masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp379.006,00. Saldo Kas di Bendahara pengeluaran tersebut merupakan sisa UYHD yaitu sisa UP/GU/TU pada Dinas Kehutanan yang disetor ke rekening Kas Daerah pada tanggal 4 Januari 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel 58 Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 Dan 2022

(dalam Rupiah)

	Per 31	N	Per 31	
Uraian	Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Desember 2023
A. Sisa UP/GU/TU/LS				
Dinas Kehutanan	0,00	379.006,00	(379.006,00)	0,00
Jumlah A	0,00	379.006,00	(379.006,00)	0,00
B. Utang Pajak				
Jumlah B	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Jumlah A+ B	0,00	379.006,00	(379.006,00)	0,00

 31 Desember 2023
 31 Desember 2022

 Rp11.072.935.423,38
 Rp31.138.724.248,10

4.3.1.1.4 Kas di Badan

Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 dan 2022 dan sebesar Rp11.072.935.423,38 dan Rp31.138.724.248,10 merupakan saldo Kas di Bendahara RSU Haji Medan yang berasal dari pendapatan jasa kesehatan yang diterima dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD.

Rincian Rekening Koran Kas di BLUD adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Kas	29.913.261,00	39.467.844,00
BNI AC 0057865979	45.837.766,00	46.513.496,00
Bank Mandiri AC 106.00.00808249	6.916.159.790,22	24.107.208.265,83
Bank Sumut AC 61001220000123	993.461.645,00	0,00
Bank Sumut (Giro) 109.0103.00000-44	360.114.824,00	4.429.823.436,00
Bank Syariah Mandiri AC 7133877748	11.994.807,41	1.012.414.806,41
Bank Muamalat (Deposito) No. 4116871	2.715.453.329,75	1.499.232.860,86
Jumlah	11.072.935.423,38	31.134.660.709,10

Per 31 Desember 2022 terdapat selisih antara Saldo Neraca yaitu sebesar Rp31.138.724.248,00 dan Saldo Rekening Koran yaitu sebesar Rp31.134.660.709,10,

sehingga selisih sebesar Rp4.063.538,90. Selisih ini merupakan Piutang BPJS Pegawai Kontrak sebesar Rp4.063.538,90 untuk bulan November – Desember. Piutang Pegawai Kontrak tersebut sudah dilunasi pada bulan Januari 2023.

Saldo awal	43.649.488.384,00
Pendapatan	74.813.463.682,10
Belanja	87.324.227.818,00
Saldo Neraca per 31 Desember 2022	31.138.724.248,10
Piutang Pegawai	(4.063.539,00)
Rekening Koran per 31 Desember 2022	31.134.660.709,10

31 Desember 2023 4.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS Rp2.253.867.869,00 Rp3.050.787.404,00

Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan akun yang menampung dana BOS pada sekolah yang menjadi Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 726 sekolah terdiri dari 427 SMA Negeri, 270 SMK Negeri dan 29 SDLB/SMPLB/SLB Negeri.

Sisa dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.253.867.869,00 dapat dijelaskan pada rekap penyaluran dana BOS melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan dan belanja BOS ke sekolah-sekolah di SMA/SMK Negeri dan SLB Negeri untuk TA 2023 sebagai berikut:

	SLB	SMA	SMK	Jumlah
Saldo Awal	39.326.328	2.026.490.384	984.970.692	3.050.787.404
Total Penyaluran	11.880.550.538	391.347.586.885	232.237.566.544	635.465.703.967
2023				
Belanja Barang	10.026.325.795	268.611.792.056	169.793.245.050	448.431.362.901
dam Jasa				
Belanja Modal	1.623.328.512	40.916.380.027	28.690.718.256	71.230.426.795
Peralatan dan				
Mesin				
Belanja Modal	253.254.630	81.449.563.038	33.600.191.889	115.303.009.557
Aset Tetap				
Lainnya				
Belanja Barang				
dan Jasa BOS	0	690.938.544	152.470.773	843.409.317
Silpa 2022				
Total Belanja	11.902.908.937	391.668.673.665	232.236.625.968	635.808.208.570
Saldo Akhir	16.967.929	1.705.403.604	985.911.268	2.708.282.801
Pengembalian	-202.900	-196.079.691	-258.132.341	-454.414.932
Dana BOS ke				
Kasda selama				
2023				
Saldo Akhir Kas BOS 2023	16.765.029	1.509.323.913	727.778.927	2.253.867.869

Kas Bos yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp454.414.932,00 selama tahun 2023adalah sebagai berikut:

Nama Sekolah	Nomor STS	Nilai (Rp)	
A. BOS Reguler			
SMKN 13 Medan	120050232000921250678	1.700.110	Silpa 2021
SMAN 10 Medan	120050232001710714907	2.005.000	Silpa 2019
SMKN 10 Medan	120050232001477289584	3.360.000	Silpa 2019
SLBN Binjai	120050232000050064291	202.900	Silpa 2021
SMAN 1 Bandar Khalipah	120050232001892344995	49.514.300	Silpa 2018
SMAN 1 Tebing Syahbandar	120050232000992326986	4.606.948	Silpa 2021
SMAN 1 Silindak	120050232000395075961	175.398	Silpa 2021
SMAN 1 Kotarih	120050232001963490608	398	Silpa 2019
SMAN 1 Tebing Tinggi	120050232001616226762	64.746	Silpa 2020
			dan 2021
SMAN 1 Teluk Mengkudu	120050232000562686496	25.527.510	Silpa 2019
			s.d 2021
SMAN 1 Dolok Masihul	120050232000004811211	14.200	Silpa 2022
SMAN 3 Tebing Tinggi	120050232001138554463	18.420.410	Silpa 2021
SMAN 1 Sidikalang	120050232000200862245	1.127.787	Silpa 2021
SMAN 3 Tarutung	120050232000431271286	8.331.100	Silpa 2019
_			dan 2021
SMAN 1 Air Batu	120050232001526633493	274.000	Silpa 2019
SMKN SPP Asahan	120050232001377719916	260.000	Silpa 2020
SMAN 1 Sei Suka	120050232001033304273	23.354.412	Silpa 2021
SMAN 1 Air Putih	120050232001897105431	9.219.638	Silpa 2019
SMKN 2 Lima Puluh	120050232001913037059	331.000	Silpa 2019
SMKN 1 Tanjung Tiram	120050232000759630388	9.328.000	Silpa 2019
SMAN 2 Tanjungbalai	120050232000205438793	47.799	Silpa 2021
SMAN 1 Pematang Bandar	120050232000910050740	87.000	Silpa 2020
SMAN 4 Pematang Siantar	120050232001224954039	4.650.000	Silpa 2019
SMKN 3 Pematang Siantar	120050232000219005758	14.503	Silpa 2021
SMKN 1 Pematang Siantar	120050232001418508523	280.000	Silpa 2019
SMAN 3 Rantau Utara	120050232001988210333	43.468.795	Silpa 2019
			s.d. 2021
SMAN 1 Kualuh Hilir	120050232000799971160	628.530	Silpa 2021
SMAN 1 Habinsaran	120050232001268072311	2.941.920	Silpa 2021
SMKN 1 Tapian Nauli	120050232001079615362	573.932	Silpa 2021
SMAN 1 Natal	120050232001648444945	1.339.800	Silpa 2021
SMKN 1 Tuhemberua	120050232001236505363	7.284.796	Silpa 2021
SMAN 1 Fanayama	120050232001400452302	280.000	Silpa 2019
Pengembalian BOS Reguler		219.414.932	1
B. BOS Kinerja			
SMKN 1 Balige	120050232002122497275	25.000.000	TA 2023
SMKN 1 Lubuk Pakam	120050232000322283250	25.000.000	TA 2023
SMKN 1 Pematang Siantar	120050232000387559167	45.000.000	TA 2023

SMKN 1 Siantar	120050232001720545396	45.000.000	TA 2023
SMKN 1 Siatas Barita	120050232000633486460	45.000.000	TA 2023
SMKN 10 Medan	120050232002027329477	25.000.000	TA 2023
SMKN 14 Medan	120050232000614282296	25.000.000	TA 2023
Pengembalian BOS Kinerja		235.000.000	

Pengembalian BOS Reguler dan Kinerja

454.414.932,00

Belanja Barang dan Jasa BOS Silpa TA 2022 merupakan belanja bersumber dana BOS Tahun Anggaran 2022 yang dibelanjakan di tahun 2023 sebesar Rp843.409.317,00. Belanja Barang dan Jasa BOS Silpa 2022 sebesar Rp843.409.317,00 tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

1.	SMAN 1 Lubuk Pakam	Kab. Deli Serdang	89.619.655
2.	SMAN 1 Sunggal	Kab. Deli Serdang	12.393.321
3.	SMAN 1 Barusjahe	Kab. Karo	82.876.000
4.	SMAN 1 Kabanjahe	Kab. Karo	201.565.000
5.	SMAN 1 Tanjung Pura	Kab. Langkat	45.397.713
6.	SMAN 1 Simangumban	Kab. Tapanuli Utara	99.000.000
7.	SMAN 1 Balige	Kab. Toba	51.188.855
8.	SMAN 1 Parmaksian	Kab. Toba	62.338.000
9.	SMAN 11 Medan	Kota Medan	46.560.000
10.	SMKN 1 Patumbak	Kab. Deli Serdang	43.922.773
11.	SMKN 2 Idanogawo	Kab. Nias	38.510.000
12.	SMKN 1 Mau	Kab. Nias	70.038.000

Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS Silpa 2022

843.409.317

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dibagi menurut jenis penyalurannya adalah sebagai berikut:

Saldo BOS Reguler	2.058.920.153,00
Saldo BOS Kinerja	194.947.716,00
Saldo Kas BOS	2.253.867.869,00

Sisa dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.253.867.869,00. Rincian sisa dana BOS tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4.3.1.1.6 Kas Lainnya	Rp789.281.538,00	Rp969.172.054,00

Kas lainnya merupakan digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, kas dana BOP dan kas dana kapitasi pada FKTP.

Kas lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp789.281.538,00 terdiri dari:

- i. Hutang PFK pada Bendahara BOS sebesar Rp42.792.754,00, yaitu Pajak Dana BOS yang belum disetorkan ke Kas Negara.
- ii. Kas di Bendahara Sekolah sebesar Rp746.488.784,00 yang merupakan sisa Dana Belanja Operasional Pendidikan (BOP) di SMA, SMK dan SLB Negeri. Rincian Kas

Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Uraian Kas BOP tersebut menurut jenis rekening tunai dan bank adalah sebagai berikut:

 Saldo Awal Kas BOP TA 2022
 926.379.300,00

 Disetor ke Kas Daerah selama tahun 2023
 (353.712.430,00)

 Kas BOP 2022 dibelanjakan di Tahun 2023
 (301.100.000,00)

Sisa Kas BOP TA 2022 per 31 Desember 2023 271.566.870,00

Kas BOP TA 2023

Disalurkan 22.170.120.000,00 Direalisasikan (21.695.198.086,00)

Sisa Kas BOP TA 2023 per 31 Desember 2023 474.921.914,00

Sisa Kas BOP per 31 Desember 2023

746.488.784,00

Seluruh sisa Kas BOP per 31 Desember 2023 telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun 2024.

31 Desember 2023

31 Desember 2022

4.3.1.1.7 Piutang Pajak Daerah

Rp10.226.379.505,00

Rp38.876.031.067,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp10.226.379.505,00 dan Rp38.876.031.067,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

		Mı			
Uraian	Per 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2023	
PBBKB – BPPRD/Bapenda	8.123.421.410,00	0,00	0,00	8.123.421.410,00	
Pajak Air Permukaan – BPPRD/Bapenda	30.752.609.657,00	767.237.164,00	(29.416.888.726,00)	2.102.958.095,00	
Jumlah	38.876.031.067,00	767.237.164,00	(29.416.888.726,00)	10.226.379.505,00	

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak dicatat sebagai Piutang karena Surat Ketetapan Pajak diterbitkan setelah terdapat pelunasan pajak dari wajib pajak.

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak dicatat, karena sistem pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assesment*, di mana penentuan/penetapan besaran pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak dilakukan secara mandiri oleh Penyedia Bahan Bakar (Wajib Pungut) yang bersangkutan. Untuk masa pajak bulan Desember 2023, wajib pajak mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), menyetorkan pajak, dan melaporkannya pada bulan Januari 2023. Namun terdapat saldo Piutang PBBKB per 31 Desember 2023 yaitu sebesar

Namun terdapat saldo Piutang PBBKB per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp8.123.421.410,00. Saldo Piutang PBBKB tersebut merupakan kurang bayar PBBKB untuk masa pajak 2009-2010, sebagai berikut:

- Piutang PT Pertamina bulan Oktober 2009

Rp 5.448.505.895,00

-	Piutang PT Pertamina bulan Januari 2010	Rp	2.637.954.441,00
-	Piutang Petro Andalan Nusantara bulan Maret 2010	Rp	36.961.074,00
	Jumlah	Rp	8.123.421.410,00

Sampai dengan tahun 2009 Wajib Pungut (WAPU) PBBKB mendapatkan Upah Pungut Pajak Daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/321/SJ tanggal 05 Februari 2009 perihal Penundaan Sementara Pemberian Biaya Pungutan Pajak Daerah TA 2009. Dalam hal ini PT Pertamina berhak mendapatkan Upah Pungut Pajak Daerah atas pemungutan PBBKB untuk Masa Pajak Bulan Desember 2008 dan Masa Pajak Bulan Januari s.d. Desember 2009 yang belum dibayarkan sampai dengan bulan Oktober 2009 oleh Dinas Pendapatan pada masa itu.

Disaat PT Pertamina akan membayar/menyetorkan PBBKB untuk masa Pajak Bulan Oktober 2009 sebesar Rp37.134.560.365,00 langsung dilakukan pemotongan oleh PT Pertamina sebesar Rp5.448.505.895,00 sehingga jumlah PBBKB Masa Pajak Bulan Oktober 2009 disetorkan sebesar Rp31.686.054.470,00, pemotongan tersebut dilakukan oleh PT Pertamina untuk pembayaran Upah Pungut Pajak Daerah untuk Masa Pajak Bulan Januari s.d. September 2009 dan pada saat PT Pertamina membayar/menyetorkan PBBKB untuk masa Pajak Bulan Januari 2010 sebesar Rp38.958.849.451,00 juga langsung dilakukan pemotongan oleh PT Pertamina sebesar Rp2.637.954.441,00 sehingga jumlah PBBKB Masa Pajak Bulan Januari 2010 disetorkan sebesar Rp36.320.895.010,00, pemotongan tersebut dilakukan oleh PT Pertamina untuk pembayaran Upah Pungut Pajak Daerah untuk Masa Pajak Bulan Desember 2008 dan Masa Pajak Bulan Oktober s.d. Desember 2009.

Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa Piutang PBBKB sebesar Rp8.123.421.410,00 merupakan kurang bayar dari PT Pertamina yaitu sebesar Rp8.086.460.336,00 dan sisa dari total Piutang PBBKB sebesar Rp36.961.074,00 merupakan kurang bayar dari PT Petro Andalan Nusantara, sebelumnya Bapenda sudah pernah meminta konfirmasi secara lisan ke PT Petro Andalan Nusantara terkait Piutang PBBKB kurang bayar sebesar Rp36.961.074,00 namun pihak WAPU juga sudah tidak dapat memberikan dokumendokumen yang terkait hal tersebut dikarenakan sudah terlalu lama.

Sebelumnya pada tahun 2022 pada saat BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2021, Bapenda sudah diminta keterangan terkait Piutang PBBKB ini dan arahan BPK pada saat itu ialah agar Bapenda menyurati PT Pertamina untuk mengkonfirmasi atas Piutang PBBKB tersebut dan Bapenda sudah melakukannya. Hasil konfirmasi dari PT Pertamina tersebut juga sudah diberikan kepada BPK pada saat pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2022 di tahun 2023.

Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp30.752.609.657,00 dan Rp2.102.958.095,00 (Rincian pada Lampiran 5 dan Lampiran 13).

Piutang PAP naik sebesar Rp28.649.651.562,00 atau 93,16% disebabkan karena adanya Kesepakatan Mediasi oleh Jamdatun Kejaksaan Agung antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tidak lagi memiliki tunggakan Pajak Air

Permukaan untuk masa pajak Januari 2023 sampai dengan November 2023 dan pemberian pengurangan ketetapan pajak air permukaan untuk masa pajak Agustus 2022 sampai dengan November 2022. Dapat diuraikan sebagai berikut (Lampiran 12):

Uraian	Jumlah
Masa Pajak Agustus 2022	7.334.678.939,00
Masa Pajak September 2022	7.265.467.953,00
Masa Pajak Oktober 2022	7.448.604.079,00
Masa Pajak November 2022	7.050.564.603,00
Jumlah Piutang 2022	29.099.315.574,00
Pengurangan Masa Pajak Agustus 2022 dan sampai dengan	(19.255.989.152,00)
November 2022 (Setara Tarif 198/Kwh)	
Pengurangan 34% Masa Pajak Agustus 2022-November 2022	(9.843.326.422,00)
Jumlah Piutang 2022 Setelah Pengurangan	0,00

Adapun rincian dari pengurangan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

 Masa Pajak November dan Desember 2020 terdiri dari masing-masing 4 (empat) SKPD yaitu :

No.	Masa Pajak	Berdasarkan SKPD	Rp75/Kwh
1	Agustus 2022	7.334.678.939,00	4.815.891.495,00
2	September 2022	7.265.467.953,00	4.771.422.398,00
3	Oktober 2022	7.448.604.079,00	4.891.555.999,00
4	November 2022	7.050.564.603,00	4.628.763.746,00
Juml	ah	29.099.315.574,00	19.107.633.638,00

2. Masa Pajak Agustus s.d. November 2022 SKPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-gura PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dengan Nilai Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) sebesar Rp300/Kwh, selanjutnya dilakukan Mediasi oleh Jamdatun Kejaksaan Agung antara Pemprovsu dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dan atas permohonan pengurangan Ketetapan PAP dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah untuk masa pajak Agustus s.d. Desember 2022 oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dengan pengurangan sebesar 34% dari SKPD atau menggunakan HDAP sebesar Rp198/Kwh yang diputuskan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/308/KPTS/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Permukaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Masa Pajak Agustus Tahun 2022 sampai dengan Desember Tahun 2022.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4.3.1.1.8 Piutang Retribusi	Rp2.057.670.837,00	Rp1.282.296.637,00
Daerah		

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp2.057.670.837,00 dan Rp1.282.296.637,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

	D 04 D 0000	Mu	tasi	Per 31 Des 2023	
Uraian	Per 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan		
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	169.382.500,00	546.611.500,00	-169.382.500,00	546.611.500,00	
Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSJ Prof. M. Ildrem	871.918.400,00	1.460.816.600,00	871.918.400,00	1.460.816.600,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - DLHK	236.695.737,00	1.374.000,00	-192.127.000,00	45.942.737,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-BKAD	4.300.000,00	4.300.000,00	-4.300.000,00	4.300.000,00	
Jumlah	1.282.296.637,00	2.013.102.100,00	1.237.727.900,00	2.057.670.837,00	

 Piutang Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan adalah Klaim Peserta/Keluarga BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan. Piutang Dinas Kesehatan sebesar Rp546.611.500,00 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

 UPT Rumah Sakit Khusus Mata 	
Saldo 31 Desember 2022	108.214.700,00
Pelunasan selama tahun 2023	(108.214.700,00)
Piutang Desember 2023	496.743.000,00
Jumlah	496.743.000,00
ii. UPT Rumah Sakit Khusus Paru	
Saldo 31 Desember 2022	108.516.500,00
Pelunasan selama tahun 2023	(108.516.500,00)
Piutang November 2023	13.432.800,00
Piutang Desember 2023	36.435.700,00
Jumlah	49.868.500,00
Piutang Dinas Kesehatan	546.611.500,00

2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem sebesar Rp1.460.816.600,00 merupakan klaim dana program JKN atas pelayanan pada bulan Desember terhadap pasien BPJS. Piutang BPJS berasal dari pasien Program JKN. Piutang tersebut baru bisa disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 disebabkan karena adanya proses verifikasi yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Medan sesuai peraturan yang berlaku terhadap laporan pasien BPJS yang dikirimkan oleh pihak rumah sakit jiwa. Setelah proses verifikasi selesai, pihak BPJS akan mentransfer dana klaim BPJS ke rekening Bendahara BPJS UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu. Kemudian bendahara BPJS menyetorkan ke Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disetor ke kas daerah dalam waktu 1x24 jam.

Sedangkan pasien Unregister merupakan pasien-pasien yang tidak terdaftar dalam program JKN dan Penerima BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran), Akan

tetapi ditanggung oleh Dinas Kesehatan Pemko atau Pemkab darimana pasien berasal dan telah melakukan MoU dengan UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu. Piutang RSJ Prof. Muhammad Ildrem per 31 Desember 2023 terdiri dari:

	Rawat Inap		Rawat Jalan		Jumlah	
	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya
BPJS Nov	64	429.627.900	814	309.665.600	878	739.293.500
2023						
BPJS Des	65	411.159.600	770	292.941.300	835	704.100.900
2023						
Unregister	3	17.422.200	0	0	3	17.422.200
Agustus dan						
Desember						
Piutang 2023	132	858.209.700	1584	602.606.900	1716	1.460.816.600

3. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.942.737,00 terdapat pada UPT Laboratorium Lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 6.

	2022	Pelunasan	Penambahan	2022
Piutang 2013	37.570.737	0	0	37.570.737
Piutang 2014	2.885.000	0	0	2.885.000
Piutang 2015	4.113.000	0	0	4.113.000
Piutang 2022	192.127.000	-192.127.000	0	0
Piutang 2023	0	0	1.374.000	1.374.000
	236.695.737	-192.127.000	1.374.000	45.942.737

4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.300.000,00 merupakan sewa yang kontraknya belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Penyewa	Periode	Nilai Kontrak	Piutang
Zhara (No.	29/7/2016-29/7/2018	4.800.000,00	4.300.000,00
188.44/484/KPTS/2016)			

Sewa bangunan gedung kantin kantor Dinas Tenaga Kerja Jl. Asrama No. 143 Medan Uk. 6mx8m.

4.3.1.1.9 Piutang Lain-lain
PAD yang Sah

31 Desember 2023
Rp18.397.973.553,00
Rp6.816.770.630,76,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp18.397.973.553,00 dan Rp6.816.770.630,76, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61 Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022

11	D 04 D 0000	Mutasi		Per 31 Des
Uraian	Per 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	2023
Pendapatan BLUD - UPTD RSU Haji Medan (BLUD)	6.800.609.012,00	18.397.973.553,00	-6.800.609.012,00	18.397.973.553,00

Harina	D 04 D 0000	Mutasi		Per 31 Des
Uraian	Per 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	2023
Remunerasi TDF DBH	16.161.618,76	0,00	-16.161.618,76	0,00
Jumlah	6.816.770.630,76	18.397.973.553,00	-6.816.770.630,76	18.397.973.553,00

 Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp18.397.973.553,00 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 7. Rekap piutang RSU Haji adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

	2023	2022
Piutang Jasa Pelayanan – Pasien BPJS	18.085.755.210,00	5.195.437.600,00
Piutang Jasa Pelayanan – Pasien Umum	137.579.961,00	117.378.562,00
Piutang Jasa Pelayanan – Kemenkes	0,00	1.286.542.000,00
Piutang Jasa Pelayanan – Dinkes	161.671.300,00	189.162.400,00
Piutang Jasa Pelayanan – Pemko	0,00	2.999.250,00
Piutang Jasa Pelayanan – KSO	7.967.082,00	0,00
Piutang Parkir	5.000.000,00	9.089.200,00
Jumlah	18.397.973.553,00	6.800.609.012,00

2. Piutang Remunerasi Treasury Deposit Facility (TDF) DBH adalah remunerasi/bunga atas penyimpanan Dana TDF DBH pada Bank Indonesia.

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.161.618,76 telah ditransfer ke RKUD. Untuk remunerasi periode 2023, sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun belum diperoleh datanya sehingga Saldo Piutang remunerasi pada BI per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4.3.1.1.10 Piutang Transfer	Rp5.294,00	Rp0,00
Pemerintah Pusat		

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah Piutang Kurang Salur atas Dana Bagi Hasil APBN, mutasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

111	Per 31 Des	Mutasi		Per 31 Des
Uraian	2022	Penambahan	Pengurangan	2023
DBH Pajak Bumi Bangunan	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
DBH PPh Pasal 21	0,00	293,00	0,00	293,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	313,00	0,00	313,00
DBH SDA Minyak Bumi	0,00	862,00	0,00	862,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00	796,00	0,00	796,00

llasia	Per 31 Des	Mutasi		Per 31 Des
Uraian	2022	Penambahan	Pengurangan	2023
DBH SDA Kehutanan - PSDH	0,00	480,00	0,00	480,00
DBH SDA Kehutanan - DR	0,00	229,00	0,00	229,00
Jumlah	0,00	5.294,00	0,00	5.294,00

Perhitungan Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam APBN tahun 2023 sebesar Rp5.294,00, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam APBN tahun 2023 ditetapkan dengan KMK Nomor 38/KM.07/2023. (Rincian pada Lampiran 8).

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4.3.1.1.11 Piutang Transfer	Rp3.621.308.415,00	Rp0,00
Antar Daerah		

Piutang Transfer Antar Daerah adalah Piutang Lebih Salur atas Dana Bagi Hasil Pajak APBD, mutasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

11	Per 31 Des	Muta	si	D 04 D 0000
Uraian	2022	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2023
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	1.645.528.278,00	0,00	1.645.528.278,00
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	3.580.462,00	0,00	3.580.462,00
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	1.972.199.675,00	0,00	1.972.199.675,00
Jumlah	0,00	3.621.308.415,00	0,00	3.621.308.415,00

Perhitungan Piutang Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak APBD tahun 2023 sebesar Rp3.621.308.415,00, Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak APBD tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1124/KPTS/2023 tanggal 27 Desember 2023.

 31 Desember 2023
 31 Desember 2022

 4.3.1.1.12 Piutang Lainnya
 Rp6.469.736.883,62
 Rp17.777.509.123,62

 Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp6.469.736.883,62 dan

Rp17.777.509.123,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

				(Dalaiti Kupiati)
Uraian			ber Mutasi dan Koreksi Ekuitas	
Oraian	2022	Penambahan	Pengurangan	2023
Kelebihan bagi hasil pajak ABT - SKPKD	26.750.865,00	0	0	26.750.865,00

Uraian	Per 31 Desember	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember
Oralan	2022		Pengurangan	2023
Bagian lancar tagihan penjualan tanah - BKAD	158.028.000,00	186.632.000,00	-108.885.000,00	235.775.000,00
Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.373.500,00	0,00	0,00	5.373.500,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - BKAD	113.620.000,00	0,00	0,00	113.620.000,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - BKAD	6.088.217.518,62	0,00	0,00	6.088.217.518,62
Uang Muka/Kelebihan KDP Tower RS Haji - DPUPR	11.385.519.240,00	0,00	-11.385.519.240,00	0,00
Jumlah	17.777.509.123,62	186.632.000,00	-11.494.404.240,00	6.469.736.883,62

Masing-masing uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT- SKPKD per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.750.865,00 merupakan kelebihan pembayaran atas Pajak Air Bawah Tanah (ABT) oleh Biro Keuangan Setdaprovsu pada Tahun Anggaran 2012 kepada 32 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD per 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	Kelebihan Bagi Hasil ABT
Kota Medan	11.312.415,00
Kota Binjai	710.526,00
Kota Tebingtinggi	89.898,00
Kota Pematang Siantar	144.364,00
Kota Sibolga	37.031,00
Kota Tanjung Balai	105.296,00
Kabupaten Batubara	284.516,00
Kabupaten Asahan	557.048,00
Kabupaten Dairi	262.689,00
Kabupaten Deli Serdang	3.929.524,00
Kabupaten Serdang Badagai	429.833,00
Kabupaten Labuhan Batu	411.786,00
Kabupaten Langkat	598.995,00
Kabupaten Mandailing Natal	948.365,00
Kabupaten Nias	268.232,00
Kabupaten Simalungun	532.243,00

Kabupaten Tapanuli Tengah	326.212,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	872.210,00
Kabupaten Tapanulai Utara	665.526,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	390.998,00
Kabupatan Toba Samosir	347.429,00
Kabupaten Samosir	335.216,00
Kabupaten Padang Sidempuan	160.216,00
Kabupaten Padang Lawas	374.189,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	680.030,00
Kabupaten Pakpak Barat	168.390,00
Kabupaten Nias Selatan	328.994,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	463.652,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	386.948,00
Kabupaten Nias Utara	258.782,00
Kabupaten Nias Barat	172.888,00
Kota Gunung Sitoli	196.424,00
Jumlah	26.750.865,00

2. Bagian lancar tagihan penjualan tanah - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah adalah nilai piutang angsuran yang jatuh tempo pada 12 bulan ke depan (terhitung dari tanggal pelaporan) untuk penjualan tanah Eks PRPTE Dinas Perkebunan sebanyak 15 unit telah lunas sebanyak 6 unit. Sedangkan nilai piutang yang belum jatuh tempo dalam tahun berjalan dicatat sebagai Aset Lainnya.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 10. Rekapitulasi perhitungan bagian lancar penjualan angsuran per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian

Piutang Bagian Lancar per 31 Desember 2022	158.028.000
Piutang bagian lancar 2020-2022 berkurang	-32.938.000
Alokasi bagian lancar 2023	113.556.000
Pelunasan Bagian Lancar Tahun 2023	-66.117.000
Alokasi bagian lancar Pelunasan 2024	70.896.000
Pelunasan Bagian Lancar Tahun 2024	-7.650.000
Alokasi bagian lancar 2025-2027	2.180.000
Pelunasan bagian lancar 2025-2027	-2.180.000
Saldo Bagian Lancar 31 Desember 2023	235.775.000

- Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 adalah merupakan piutang kas penjualan aset daerah berupa kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.024/2324/K/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp113.620.000,00.
- 4. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atau Piutang TGR adalah rekapitulasi atas nilai pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara,

dan pihak ketiga yang telah diterbitkan SKTJM atau surat keputusan pejabat berwenang, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan pemeriksaan APIP. Nilai piutang TGR sebesar Rp6.088.217.518,62 merupakan nilai atas kerugian daerah yang belum dipulihkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah tersebut, dengan rincian pada Lampiran 11.

5. Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Penataan Ruang dan Permukiman per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.373.500,00 adalah sebagai berikut:

 Nilai kontrak/tagihan
 399.969.797,00

 Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2014
 120.469.067,00

 Pembayaran selama tahun 2015
 (115.095.567,00)

Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2023

5.373.500,00

6. Uang Muka/ Kelebihan KDP Tower RS Haji – Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang sebesar Rp11.385.519.240,00 merupakan selisih antara Pembayaran Uang Muka Proyek *Multi Years* Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Gedung Rawat Inap Tower 1 RSU Haji Provsu yang telah dibayarkan pada TA 2023 sebesar Rp55.814.475.000,00 dengan progres pekerjaan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp44.428.955.760,00. Per 31 Desember 2023 telah diselesaikan pembayaran an tidak tercatat lagi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (Lampiran 12).

31 Desember 2023

31 Desember 2022

4.3.1.1.13 Penyisihan Piutang

(Rp10.771.048.059,68)

(Rp10.365.289.649,26)

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya. Saldo penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp10.771.048.059,68) dapat dilihat rinciannya pada Lampiran 5, Lampiran 6 dan. Rekap penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 66 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Penyisihan Piuta	ng Pajak Daerah	1			
PBBKB – Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	8.123.421.410,00	8.123.421.410,00
Pajak Air Permukaan - BP2RD	3.836.185,82	361.752,00	176.776.065,50	978.551.280,00	1.159.525.283,32
Penyisihan Piuta	ng Retribusi Dae	erah			
Ret.Pelayanan Kesehatan – Dinas Kesehatan	2.665.893,50	1.343.280,00	0,00	0,00	4.009.173,50
Ret. Pelayanan Kesehatan - UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Provsu	3.520.504,50	73.929.350,00	8.711.100,00	0,00	86.160.954,50
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Dinas Lingkungan	0,00	0,00	0,00	44.568.737,00	44.568.737,00

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Hidup dan Kehutanan					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Penyisihan Piuta	ng Lain-lain PAI	yang Sah			
Jasa Pelayanan Kesehatan - UPTD RSU Haji Medan (BLUD)	35.872.961,94	138.474.069,50	908.403.404,00	115.564.849,00	1.198.315.284,44
Penyisihan Piuta	ng Transfer Pen	nerintah Pusat			
DBH Pajak dan Sumber Daya Alam – SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piuta	ng Transfer Anta	ar Daerah		I	
Piutang Bagi Hasil Pajak - SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piuta	ng lainnya				
Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD	133.754,33	0,00	0,00	0,00	133.754,33
Bagian lancar tagihan penjualan tanah - BPKAD	1.178.875,00	0,00	0,00	0,00	1.178.875,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - BPKAD	0,00	0,00	0,00	113.620.000,00	113.620.000,00
Bagian lancar TGR - BPKAD	30.441.087,59	0,00	0,00	0,00	30.441.087,59
Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	5.373.500,00	5.373.500,00
Jumlah	77.649.262,68	214.108.451,50	1.093.890.569,50	9.385.399.776,00	10.771.048.059,68

4.3.1.1.14 Beban Dibayar Dimuka Rp3.424.534.218,83 Rp3.401.195.757,66

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat yang dibayar pada periode berjalan namun menjadi beban tahun berikutnya. Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat tahun 2023 yang telah dibayar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.424..534.218,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

			(Baiaiii Kapiaii)	
Uraian	Per 31 Des 2022	Mutasi dan Koreksi Ekuitas	Per 31 Des 2023	

		Penambahan	Pengurangan	
Sewa gedung/ kantor/tempat				
Dinas Pendidikan	3.333.333,33	0,00	(3.333.333,33)	0,00
Dinas Sosial	48.333.333,33	58.000.000,00	(58.000.000,00)	48.333.333,33
Dinas Perhubungan	55.500.000,00	66.400.200,00	(55.500.000,00)	66.400.200,00
Dinas Koperasi dan UKM	112.000.000,00	195.000.000,00	(193.250.000,00)	113.750.000,00
Dinas Kebudayaan , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	112.500.000,00	0,00	(112.500.000,00)	0,00
Dinas Ketenagakerjaan	29.166.667,00	0,00	(29.166.667,00)	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan , Energi dan Sumber Daya Mineral	6.666.666,67	40.000.000,00	(36.666.666,67)	10.000.000,00
Sekretariat Daerah - Biro Umum	258.062.750,00	349.510.500,00	(349.510.500,00)	258.062.750,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	47.250.000,00	68.000.000,00	(64.250.000,00)	51.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	2.728.383.007,33	2.460.424.668,83	(2.311.819.740,66)	2.876.987.935,50
Jumlah	3.401.195.757,66	3.237.335.368,83	(3.213.996.907,66)	3.424.534.218,83

Rincian beban dibayar dimuka untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

		Perio	ode	Nilai Sewa	Beban Dibayar Dimuka
Din	as Sosial				
1.	UPT Anak	01/10/23	01/10/24	58.000.000,00	48.333.333,33
	Sidempuan				
	Panyabungan				
	Jumlah			58.000.000,00	48.333.333,33
Din	as Perhubungan				
1.	Tanah PT. KAI	01/01/24	31/12/24	66.400.200,00	66.400.200,00
	Jumlah			66.400.200,00	66.400.200,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
1.	Gudang Jl. Menteng	11/07/23	11/07/24	195.000.000,00	113.750.000,00
	Jumlah	11,0,1,20	11,07,2	195.000.000,00	113.750.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral					
1.	Patumbak Deli	20/03/23	19/03/24	40.000.000,00	10.000.000,00
	Serdang				
	Jumlah			40.000.000,00	10.000.000,00

Biro Umum

 Gudang Aset Gudang Kendaraan 	01/07/23 03/12/23	01/07/24 03/12/24	149.572.500,00 199.938.000,00	74.786.250,00 183.276.500,00
Jumlah			349.510.500,00	258.062.750,00
Badan Keuangan dan Ase	t Daerah			
1. Sewa Gudang	01/10/23	30/09/24	68.000.000,00	51.000.000,00
Jumlah			68.000.000,00	51.000.000,00

Beban dibayar dimuka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.876.987.935,50 dapat dilihat pada Lampiran 16.

 31 Desember 2023
 31 Desember 2022

 4.3.1.1.15 Persediaan
 Rp208.005.170.342,00
 Rp249.900.588.271,17

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp208.005.170.342,00 dan Rp249.900.588.271,17 pada masing-masing SKPD dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

_	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Dinas Pendidikan	6.178.420,00	58.863.750,00
Dinas Kesehatan	153.896.635.369,00	194.898.570.024,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	13.262.685.379,00	1.377.407.094,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	2.000.973.874,00	2.635.735.240,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.756.982.088,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.728.273.331,00	13.285.623.528,17
Satuan Polisi Pamong Praja	6.863.000,00	2.549.944,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	224.098.164,00	226.936.980,00
Dinas Sosial	106.030.019,00	4.056.625,00
Dinas Ketenagakerjaan	44.109.500,00	10.732.050,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7.348.950,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	93.313.108,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	9.569.123,00 4.141.500,00	0,00 0,00
Dinas Perhubungan	9.717.661,00	80.205.525,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.692.600,00	7.303.218,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.113.050,00	100.146.879,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.995.472,00	4.038.783,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	4.346.703.918,00	8.033.946.038,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.050.500,00	2.571.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	5.578.500,00	5.948.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	29.065.330,00	43.399.906,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.988.090.442,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	7.164.000,00	0,00
Biro Umum	1.402.204.570,00	1.391.255.839,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.384.500,00	3.586.492,00
Biro Perekonomian	7.862.032,00	9.024.400,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	6.560.050,00	3.064.953,00
Biro Organisasi	4.649.288,00	5.888.650,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	23.534.250,00	11.770.440,00
Biro Administrasi Pembangunan	1.125.456,00	3.104.066,00

Biro Hukum	2.945.939,00	2.518.285,00
Biro Administrasi Pimpinan	3.052.350,00	2.893.950,00
Sekretariat DPRD	288.900.462,00	733.832.190,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.681.050,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.102.000,00	4.470.000,00
Badan Pendapatan Daerah	4.493.475.454,00	12.481.725.040,00
Badan Kepegawaian	73.600.950,00	9.070.425,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.269.650,00	5.042.808,00
Badan Penghubung	2.030.000,00	1.796.550,00
Inspektorat	85.408.110,00	47.552.397,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.010.933,00	10.308.160,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	0,00	36.453.860,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	0,00	13.972.951.490,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	12.687.325,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	0,00	121.350.791,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	33.162.375,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	4.038.700,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.779.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	0,00	639.000,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	180.351.226,00
Dinas Perkebunan	0,00	7.160.700,00
Dinas Kehutanan	0,00	1.949.000,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	1.400.200,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	12.251.375,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	1.844.000,00
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	5.630.000,00

Total Persediaan 208.005.170.342,00 249.900.588.271,17

Ringkasan persediaan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bahan Pakai Habis	207.983.114.924,00	249.899.538.271,17
Bahan	15.407.049.984,00	2.398.190.304,00
Bahan Bangunan dan Kontruksi	109.452.313,00	3.738.597,00
Bahan Kimia	1.780.906.851,00	1.631.677.997,00
Bahan Bakar dan Pelumas	105.008.053,00	437.081.466,00
Bahan Baku	19.386.636,00	98.871.500,00
Bahan/ Bibit Tanaman	156.466.330,00	190.693.094,00
Isi Tabung Gas	62.866.124,00	0,00
Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	19.600.000,00	0,00
Bahan Lainnya	13.153.363.677,00	36.127.650,00
Suku Cadang	3.195.092.951,00	3.365.801.974,00
Suku Cadang Alat Angkutan	12.032.433,00	80.000,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	1.294.601.355,00	1.731.393.718,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	1.647.435.596,00	1.611.921.656,00
Suku Cadang Alat Pertanian	202.167.522,00	21.356.600,00

Suku Cadang Alat Bo	engkel	34.229.844,00	0,00
Suku Cadang Lainny	a	4.626.201,00	1.050.000,00
Alat/Bahan Untuk Ke	egiatan Kantor	16.966.392.679,00	25.828.038.262,00
Alat Tulis Kantor		1.447.810.307,00	9.491.099.834,00
Kertas dan Cover		723.516.932,00	884.942.084,00
Bahan Cetak		70.384.872,00	5.760.000,00
Benda Pos		3.469.999,00	4.820.000,00
Bahan Komputer		3.654.240.843,00	2.619.478.568,00
Perabot Kantor		4.953.905.019,00	5.678.265.074,00
Alat Listrik		1.022.462.996,00	202.974.269,00
Perlengkapan Dinas		255.103.459,00	324.131.500,00
Perlengkapan Pendul	kung Olahraga	4.352.903.584,00	6.104.324.877,00
Suvenir/Cendera Ma	ta	292.906.873,00	330.699.358,00
Alat/Bahan untuk Ke	g.Kantor Lainnya	189.687.795,00	181.542.698,00
Obat-Obatan		138.018.992.175,00	114.803.662.790,00
Obat		13.954.702.087,00	2.642.267.187,00
Obat-Obatan Lainnya	a	124.064.290.088,00	112.161.395.603,00
Persediaan Untuk Di	ijual/Diserahkan	32.812.541.014,00	103.288.255.139,17
Persediaan Untuk Di	jual/Diserahkan	32.812.541.014,00	103.288.255.139,17
Kepada Masyarakat			
Natura dan Pakan		1.583.046.121,00	215.589.802,00
Natura		233.007.173,00	214.524.202,00
Pakan		1.350.038.948,00	1.065.600,00
Bahan Tak Habis Paka	ıi.	17.002.809,00	1.050.000,00
Pipa		17.002.809,00	1.050.000,00
Pipa Baja		1.050.000,00	1.050.000,00
Pipa Plastik PVC		6.536.124,00	0,00
Pipa Lainnya		9.416.685,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		5.052.609,00	0,00
Komponen Bekas dar	n Pipa Bekas	5.052.609,00	0,00
Komponen Bekas da	n Pipa Bekas	5.052.609,00	0,00
Jumlah Persediaan	•	208.005.170.342,00	249.900.588.271,17
-		ırangan Persediaan dapat	
Total Saldo Awal Persediaan Keseluruhan		249.900.588.271,17 218.999.339.806,17	
Saldo Awal Persediaar Mutasi Penambahan		n Saldo Awal 2023	30.901.248.467,00
Watasi i Chambanan		ija Barang dan Jasa	558.885.094.666,63
	-	usat Kemenkes TA	252.281.142.101,00
	2023	usut Rememes 171	232.201.142.101,00
		ja Modal TA 2023	1.420.216.659,00
	Koreksi Kapitalis	sasi Belanja Barang	
	dan Jasa terdiri da		
	- Koreksi Kesa	156.384.924.252,87	

	Kode Rekening Belanja	
	Total Mutasi Penambahan	999.872.626.146,50
Mutasi Pengurangan	Koreksi Perubahan Saldo Awal 2023	2,00
	Mutasi ke Aset Tetap 2023	
	- Reklas ke Aset Tetap TA 2023	4.441.000.877,49
	Koreksi Kapitalisasi Belanja Barang	
	dan Jasa	
	- Koreksi Kesalahan Penginputan	222.655.386.849,54
	Kode Rekening Belanja	
	Pengeluaran Persediaan:	
	- Pengeluaran Belanja Barang & Jasa	783.770.407.881,64
	Total Mutasi Pengurangan	1.010.866.795.610,67
Saldo Akhir Persediad	ın 2023	208.005.170.342,00

31 Desember 2023 31 Desember 2022 Rp4.465.839.894.981,13 Rp4.282.925.763.980,94

4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen dan non permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari:

Jumlah	4.465.839.894.981.13	4.282.925.763.980.94
(Penyertaan Modal)	4.403.039.094.901,13	4.262.923.703.960,94
Investasi Permanen	4.465.839.894.981,13	4 282 025 763 080 04
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
<u>Uraian</u>	31 Desember 2023	31 Desember 2022

Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 terdiri dari Dana Bergulir yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana Bergulir adalah Pinjaman Modal yang diberikan kepada koperasi dan UKM yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk digulirkan dalam bentuk pinjaman. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM) di Sumatera Utara serta PT. Bank Sumut sebagai Bank Pelaksana dengan pola chanelling. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir. Pola Chanelling yaitu pola penyaluran kredit dengan cara bank hanya sebagai penyalur dan seluruh persyaratan peminjam telah ditetapkan oleh pihak pemilik dana Rincian dana bergulir per 31 Desember 2023 yang disalur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Uraian	Dana Bergulir	Setor	Dana Bergulir	Total Penyisihan	NRB
	TA 2022		TA 2023	> 4 tahun 100%	
Syariah	3.249.000.000,00	0,00	3.249.000.000,00	(3.249.000.000,00)	0,00
Konvensional	4.200.000.000,00	0,00	4.200.000.000,00	(4.200.000.000,00)	0,00
UKM	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00
Jumlah	7.949.000.000,00	•	7.949.000.000,00	(7.949.000.000,00)	0,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 17.

	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2023
1.	Dana Bergulir Pola Syariah	3.249.000.000,00	3.249.000.000,00
2.	Dana Bergulir Pola Konvesional	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00
3.	Dana Bergulir Pola UKM	500.000.000,00	500.000.000,00
4.	Dana Bergulir Pola Penjaminan	0,00	0,00
5.	Penyisihan Dana Bergulir	(7.949.000.000,00)	(7.949.000.000,00)
	Jumlah	0,00	0,00

Sampai dengan 31 Desember 2023 yang telah menyetorkan ke Kas Daerah adalah:

- Pada Tahun 2016, KSU Ar Ridho menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.000.000,00.
- Pada Tahun 2021, Kopwan Permata Hati menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp100.000.000,000.

Program Dana Bergulir tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dari Tahun 2004 s.d 2006 yang bekerjasama dengan PT Bank Sumut. Terdapat uang penjaminan dana bergulir sebesar Rp2.050.000.000,00. Pada tahun 2021 telah disetorkan ke Kas Daerah Dana Jaminan sebesar Rp. 2.050.000.000 dari PT. Bank Sumut ke Kas Daerah.

Penyebab Dana Bergulir Tidak Tertagih yaitu:

- 1. Terjadinya kemacetan pinjaman di anggota koperasi;
- Tingginya permintaan permodalan anggota kepada koperasi sehingga koperasi terus menggulirkan dana tersebut ke anggota yang lain;
- Rendahnya produktifitas koperasi penerima dana bergulir dikarenakan persoalan internal;
- 4. Tidak aktifnya koperasi penerima dana bergulir diakibatkan berbagai persoalan seperti: (1) aktivitas koperasi bertumpu kepada satu atau beberapa orang pengurus sehingga jika terjadi hal-hal seperti meninggal atau sakitnya pengurus, koperasi menjadi tidak berjalan/aktif, (2) rentannya koperasi menghadapi persaingan dan persoalan ekonomi, dan sebagainya.

Investasi Permanen (Penyertaan Modal)

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 adalah perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akuntansi investasi permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan dua metode yaitu:

- 1. Metode Biaya; digunakan pada PT Askrida karena kepemilikan kurang dari 20%.
- Metode Ekuitas; digunakan pada BUMD/BUMN dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode Ekuitas diterapkan pada PDAM Tirtanadi, PD Perkebunan, PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Dhirga Surya, PD Aneka Industri dan Jasa, PT Bank Sumut serta PT Kawasan Industri Medan.

Rincian perhitungan penyertaan modal adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	PDAM Tirtanadi	1.078.068.635.820,00	1.048.319.829.094,00
2.	PT Perkebunan Sumatera Utara	446.177.065.061,46	401.580.290.162,84
3.	PT Pembangunan Prasarana Sumut	76.019.786.456,83	53.703.125.850,98
4.	PT Dhirga Surya	247.980.585.392,00	252.088.988.343,00
5.	PD Aneka Industri dan Jasa	0,00	0,00
6.	PT Bank Sumut	2.434.483.672.002,92	2.355.941.815.158,80
	BUMD	4.282.729.744.733,21	4.111.634.048.609,62
7.	PT Kawasan Industri Medan	182.660.150.247,92	170.841.715.371,32
8.	PT Asuransi Bangunan Askrida	450.000.000,00	450.000.000,00
	BUMN	183.110.150.247,92	171.291.715.371,32
	Jumlah	4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94

PDAM Tirtanadi

Penyertaan Modal pada PDAM Tirtanadi per 31 Desember 2023 dan 2022 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp1.078.068.635.820,00 dan Rp1.048.319.829.094,00. Besarnya investasi pada PDAM Tirtanadi berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 *Audited* kepemilikan 100% dengan ringkasan di bawah ini.

Uraian	Ekuitas BUMD	%	Porsi Provsu (Rp)
Saldo 31 Desember 2022	1.048.319.829.094,00	100,00%	1.048.319.829.094,00
Unaudited			
Koreksi Audited 2022	0,00	100,00%	0,00
Pertambahan Modal	4.698.000.000,00	100,00%	4.698.000.000,00
Pembagian Laba Tahun	(34.564.453.454,00)	100,00%	(34.564.453.454,00)
Lalu (dikurang deviden)			
Cadangan umum	0,00	100,00%	0,00
Modal Hibah	24.654.787.903,00	100,00%	24.654.787.903,00
Deviden disetor 2023	(31.500.000.000,00)	100,00%	(31.500.000.000,00)

Laba Bersih Tahun 2023	66.460.472.277,00	100,00%	66.460.472.277,00
Saldo 31 Desember 2023	1.078.068.635.820,00	100,00%	1.078.068.635.820,00
Audited			

PT Perkebunan Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara Per 31 Desember 2023 dan 2022 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp446.177.065.061,46 dan Rp401.580.290.162,84. Besarnya investasi pada PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Audited* Tahun 2023 dengan kepemilikan 98,66%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Uraian	Ekuitas BUMD	%	Porsi Provsu (Rp)
Saldo 31 Desember 2022	412.604.498.813,00		401.580.290.162,84
Koreksi Saldo Audited 31 Des 2022	100.001.149.359,00	98,95%	98.951.137.290,73
Penyesuaian Saldo Laba	(5.620.800,00)	98,66%	(5.545.481,28)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(64.316.142.026,00)	98,66%	(63.454.305.722,85)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	(2.243.573.559,00)	98,66%	(2.213.509.673,31)
Surplus revaluasi setelah pajak	11.472.733.109,00	98,66%	11.318.998.485,34
Saldo 31 Desember 2023 Audited	457.513.044.896,00		446.177.065.061,46

Kepemilikan modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp330.097.480.000,00 atau 98,66% dan Koperasi Karyawan PT. Perkebunan sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 1,34%.

PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2023 dan 2022 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp76.401.795.434,00 dan Rp53.703.125.850,98. Besarnya investasi pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Audited* Tahun 2023 dengan kepemilikan 99,50%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Uraian	Ekuitas BUMD	%	Porsi Provsu (Rp)
Saldo 31 Desember 2022 (Unaudited)	53.972.990.805,00	99,50%	53.703.125.850,98
Koreksi Saldo 31 Desember 2022	(208.163.058,00)	99,50%	(207.122.242,71)
Koreksi Laba Ditahan	(8.048.063.521,00)	99,50%	(8.007.823.203,40)
Keuntungan (Kerugian) Tahun 2023	30.685.031.208,00	99,50%	30.531.606.051,96
Saldo 31 Desember 2023 Audited	76.401.795.434,00	99,50%	76.019.786.456,83

Kepemilikan modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2023 terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp20.000.000.000,00 atau

99,50% dan Pemkot Binjai sebesar Rp100.000.000,00 dan Saham yang dialihkan sebesar Rp150.000.000,00.

PT Dhirga Surya

Penyertaan Modal PT Dhirga Surya Per 31 Desember 2023 dan 2022 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp247.980.585.392,00 dan Rp252.088.988.343,00. Besarnya investasi pada PT Dhirga Surya berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 *Audited* dengan kepemilikan 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Uraian	Ekuitas BUMD	%	Porsi Provsu (Rp)
Saldo 31 Desember 2022	252.088.988.343,00	100,00%	252.088.988.343,00
Laba rugi tahun berjalan	(4.108.402.951,00)	100,00%	(4.108.402.951,00)
Deviden	0,00	100,00%	0,00
Saldo 31 Desember 2023	247.980.585.392,00	100,00%	247.980.585.392,00
Audited			

Berdasarkan Surat Direktur Utama PT Dhirga Surya Nomor 002/SK/DS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, terdapat akumulasi kelebihan bayar deviden tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp533.037.790,00 ditambah kelebihan pembayaran tahun 2018 sebesar Rp150.000.000,00. Atas kelebihan tersebut disajikan pada akun Kewajiban Pendapatan diterima di muka sebesar Rp679.370.066,00. Sedangkan pada Laporan Keuangan PT Dhirga Surya dicatat pada akun Uang Muka-Neraca. Rincian kelebihan bayar deviden adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan bayar tahun 2015	203.258.898,00
Kelebihan bayar tahun 2016	139.778.892,00
Kelebihan bayar tahun 2017	190.000.000,00
Kelebihan bayar tahun 2018	150.000.000,00
Kelebihan bayar tahun 2019	145.000.000,00
Kelebihan bayar tahun 2015-2019	828.037.790,00
Deviden Tahun 2018	(148.667.724,00)
Akumulasi Kelebihan Bayar Deviden s.d Tahun 2019	679.370.066,00

PD Aneka Industri dan Jasa

Penyertaan Modal pada PD Aneka Industri dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 2022 menurut metode ekuitas dicatat Nihil. Pencatatan Nihil disebabkan akumulasi kerugian PD Aneka Industri dan Jasa telah bernilai negatif. Ekuitas PD Aneka Industri dan Jasa sebesar (Rp12.392.705.896,00) menurut Laporan Perubahan Ekuitas *Unaudited* Tahun 2023. Kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah 100,00%.

Uraian	Ekuitas AIJ 2023	Ekuitas AIJ 2022
Saldo 31 Desember 2022	(9.769.698.515,00)	(4.347.422.441,00)
Penambahan Modal	0,00	0,00
Koreksi Perubahan Ekuitas	(2.792.639.064,00)	(5.248.327.232,00)
Koreksi Laba/Rugi Tahun	0,00	(236.881.604,00)
Sebelumnya		
Penyetoran PAD	(58.750.920,00)	0,00

(Kerugian) Tahun berjalan	228.382.603,00	62.932.762,00
Saldo 31 Desember 2023 Audited	(12.392.705.896,00)	(9.769.698.515,00)

PT Bank Sumut

Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut Per 31 Desember 2023 dan 2022 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp2.434.483.672.002,92 dan Rp2.355.941.815.158,80.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* PT Bank Sumut per 31 Desember 2023 diketahui kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.164.661.550.000,00 yaitu 46,67% dari total Saham PT Bank Sumut sebesar Rp2.495.685.478.000,00.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi investasi permanen Pemprov Sumut di mana untuk BUMD dengan kepemilikan 20%-50% dihitung menggunakan metode ekuitas. Dengan porsi kepemilikan saham 46,67% maka perhitungan nilai investasi jangka panjang permanen Pemprov Sumut pada Bank Sumut dihitung menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Ekuitas BUMD	%	Porsi Provsu (Rp)
Saldo 31 Desember 2022	4.545.403.117.299,00		2.355.941.815.158,80
Koreksi Saldo awal ekuitas audited	0,00	47,42%	0,00
Setoran Modal disetor	2.844.643.332,00		0,00
Tambahan Modal Disetor	39.386.838.000,00		0,00
Pendapatan komprehensif setelah pajak	(19.463.397.937,00)	46,67%	(9.083.567.817,20)
Pendapatan komprehensif imbalan kerja	17.206.629.096,00	46,67%	8.030.333.799,10
Laba Tahun Berjalan	740.075.218.672,00	46,67%	345.393.104.554,22
Dividen	(560.574.271.167,00)		(265.798.013.692,00)
Saldo 31 Desember 2023 Audited	4.764.878.777.295,00		2.434.483.672.002,92

PT. Kawasan Industri Medan

Penyertaan Modal pada PT Kawasan Industri Medan Per 31 Desember 2023 dan 2022 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp182.660.150.247,92 dan Rp170.841.715.371,32. Besarnya investasi pada PT Kawasan Industri Medan berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Audited* Tahun 2023 dengan kepemilikan 30,00% dengan ringkasan sebagai berikut:

Uraian	$Jumlah\ (Rp)$	%	Porsi Provsu (Rp)
Saldo 31 Desember 2022	538.206.474.871,00		170.841.715.371,32
Audited			
Koreksi Ekuitas Audited 2022	0.00	30,00%	0.00
Deviden TB 2023	(1.189.140.790,00)	30,00%	(356.742.237,00)
Laba Tahun Berjalan	40.583.923.712,00	30,00%	12.175.177.113,60
Saldo 31 Desember 2023 Audited	577.601.257.793,00		182.660.150.247,92

Setoran Modal dan Presentase kepemilikan PT Kawasan Industri Medan sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan PT KIM Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pemilik Saham	%	Jumlah
Pemerintah Republik Indonesia	0,001%	Rp 1.500.000.000,00
Danareksa	59,999%	Rp 88.500.000.000,00
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	30,000%	Rp 45.000.000.000,00
Pemerintah Kota Medan	10,000%	Rp 15.000.000.000,00
Jumlah Modal Disetor	100%	Rp 150.000.000.000.00

PT Asuransi Bangun Askrida

Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2023 menurut metode biaya adalah sebesar Rp450.000.000,00 yaitu 0,173% terdiri dari 45 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp7.966.962,00 belum dapat diakui sebagai penyertaan modal karena belum ada sertifikat sahamnya. Dari penyertaan modal sebesar Rp450.000.000,00 diantaranya sebesar Rp80.000.000,00 merupakan penyetoran modal dalam tahun 2004 yang merupakan konversi dari Dividen tahun 2003 sebesar Rp80.000.000,00 menjadi penyertaan modal sebanyak 8 lembar saham senilai Rp80.000.000,00.

PT. Asuransi Bangun Askrida sampai saat ini belum menyerahkan Laporan Keuangan.

 31 Desember 2023
 31 Desember 2022

 4.3.1.3 Aset Tetap
 Rp17.133.873.326.935,67
 Rp14.612.825.410.412,28

 Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp17.133.873.326.935,67 dan

Rp14.612.825.410.412,28 pada Tabel 68 di bawah ini.

Tabel 68 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)


Uraian	Aset Tetap		Naik /
Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	(Turun)
Tanah	5.623.599.018.273,54	5.066.373.766.686,35	11,00%
Peralatan dan Mesin	3.817.958.565.687,36	3.472.654.344.405,36	9,94%
Gedung dan Bangunan	6.138.417.667.302,30	5.317.385.989.607,83	15,44%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.490.417.274.295,52	11.003.841.954.473,61	4,42%
Aset Tetap Lainnya	1.010.987.785.761,80	892.438.515.120,87	13,28%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.997.204.034.258,58	1.005.259.249.513,85	98,68%
Akumulasi Penyusutan	-12.944.711.018.643,43	-12.145.128.409.395,59	6,58%
Total Aset Tetap	17.133.873.326.935,67	14.612.825.410.412,28	17,25%

 31 Desember 2023
 31 Desember 2022

 4.3.1.3.1 Tanah
 Rp5.623.599.018.273,54
 Rp5.066.373.766.686,35

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.623.599.018.273,54 dan Rp5.066.373.766.686,35. Saldo tersebut merupakan rekapitulasi nilai tanah pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah).

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dinas Pendidikan	1.068.479.949.668,00	1.056.193.674.668,00
Dinas Kesehatan	190.590.787.945,00	177.185.087.945,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	15.264.300.000,00	15.264.300.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	391.295.652.209,24	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.365.361.000,00	5.184.881.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	76.815.998.000,00	52.416.100.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.801.701.850,00	10.801.701.850,00
Dinas Sosial	185.173.101.172,00	185.233.101.172,00
Dinas Ketenagakerjaan	25.641.990.985,00	25.581.990.985,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	27.418.100.000,00	0,00
Anak dan Keluarga Berencana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	161.101.130.243,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102.781.768.968,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	23.773.800.000,00	0,00
Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Perhubungan	67.256.632.007,00	67.256.632.007,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.299.500.000,00	8.299.500.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.857.200.000,00	5.857.200.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1.062.330.504.276,00	1.062.330.504.276,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25.946.090.515,53	24.486.076.144,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	19.550.100.000,00	19.550.100.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	26.874.328.168,00	28.596.964.766,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	185.943.087.164,84	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Biro Umum	66.207.573.000,00 1.148.757.169.301,00	0,00 690.418.345.630,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	300.482.798.855,00	300.482.798.855,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian	52.500.956.160,00	0,00
dan Pengembangan Badan Keuangan dan Aset Daerah	182.361.480.835,00	180.746.233.400,00
Badan Pendapatan Daerah	59.466.747.678,93	59.034.996.406,51
Badan Kepegawaian	11.366.700.000,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.220.600.000,00	52.220.600.000,00
Badan Penghubung	34.123.517.600,00	34.123.517.600,00




Inspektorat		19.339.490.672,0	00 17.865.100.000,00
Badan Kesatuan Bangsa da	n Politik	8.810.900.000,0	00 8.810.900.000,00
Dinas Bina Marga Dan Bina	Konstruksi	0,0	00 238.838.164.444,00
Dinas Sumber Daya Air, Cip	ta Karya Dan Tata	0,0	00 123.575.869.330,00
Ruang Dinas Pemberdayaan Peren Perlindungan Anak	npuan dan	0,0	27.418.100.000,00
Dinas Ketahanan Pangan D	an Peternakan	0,0	00 121.073.753.120,02
Dinas Lingkungan Hidup		0,0	29.031.473.200,00
Dinas Kependudukan Dan P	encatatan Sipil	0,0	2.153.900.000,00
Dinas Pemberdayaan Masya	arakat dan Desa	0,0	21.619.900.000,00
Dinas Pengendalian Pendud Berencana Daerah	-	0,0	
Dinas Tanaman Pangan Da	n Hortikuitura	0,0	•
Dinas Perkebunan		0,0	·
Dinas Kehutanan		0,0	·
Dinas Energi Dan Sumber D		0,0	·
Dinas Perindustrian Dan Pe		0,0	•
Badan Perencanaan dan Pe	•	0,0	·
Badan Penelitian Dan Penge	embangan Daerah 	0,0	·
Total Tanah		5.623.599.018.273,5	54 5.066.373.766.686,35
Ringkasan mutasi tanah	sebagai berikut ·		
Saldo Awal Tanah	scougar ocrinar.	Rp	5.066.373.766.686,35
Belanja Modal Tanah	TA 2023	Rp	158.445.996.020,00
Mutasi Tambah Antar		Rp	1.464.868.671.488,79
Mutasi Kurang Antar	•	-	(1.066.089.415.921,60)
Saldo Akhir per 31 De	•	Rp	5.623.599.018.273,54
•	ambahan dan pengurang	•	
•	OPD pada Lampiran 18.	ari Tarari Gapar G	anna di savian ini dan
Saldo Awal Tanah 202	23		5.066.373.766.686,35
Belanja Modal			158.445.996.020,00
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD 2022		848.630.219.066,84
	Koreksi Belanja Modal	Tahun 2023	0,00
	Kapitalisasi Dari Belanj Jasa	a Barang dan	53.855.424,60
	Pendapatan Hibah 2023		29.255.915.272,42
	Penyerahan/ Kurang Ca		73.558.510.436,00
	Hutang 2023		0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	2023	458.925.462.616,93
	Mutasi SKPD 2023		54.444.708.672,00
	Total Mutasi Penambah	an	1.464.868.671.488,79
Mutasi Pengurangan	Voralei CVDD 2022		(949 620 210 066 94)
wintasi i eliguraligali	Koreksi SKPD 2023 Koreksi Belanja Modal	Tahun 2023	(848.630.219.066,84) (157.420.430.420,00)
	Roicksi Delalija iviodal	1 anun 2023	(137.420.430.420,00)

	Hutang 2023	(855.810.000,00)
	Reklasifikasi Aset Tetap 2023	(0,00)
	Mutasi SKPD 2023	(54.444.708.672,00)
	Penghapusan 2023	(4.738.247.762,76)
	Total Mutasi Pengurangan	(1.066.089.415.921,60)
Saldo Akhir Tanah 20	023	5.623.599.018.273,54

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4.3.1.3.2 Peralatan dan	Rp3.817.958.565.687,36	Rp3.472.654.344.405,36
Mesin		

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.817.958.565.687,36 dan Rp3.472.654.344.405,36. Rincian lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

berikut (dahan rapida).	31 Desember 2023	31 December 2022
Dinas Pendidikan	1.516.278.094.032,46	1.404.698.043.316,46
Dinas Kesehatan	232.588.089.340,88	230.213.802.574,88
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	329.684.085.763,00	250.501.477.585,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	37.942.138.102,00	36.600.410.682,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	221.090.728.965,78	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.894.693.908,00	4.574.562.857,00
Satuan Polisi Pamong Praja	15.764.522.465,00	11.335.685.265,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.417.278.018,00	26.634.725.938,00
Dinas Sosial	51.283.798.001,98	48.940.535.959,98
Dinas Ketenagakerjaan	22.824.581.337,56	17.774.519.400,56
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	9.089.864.520,00	0,00
Anak dan Keluarga Berencana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	64.971.994.736,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	105.492.086.755,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	11.842.701.299,00	0,00
Dinas Perhubungan	135.319.913.879,70	120.054.345.420,70
Dinas Komunikasi dan Informatika	35.240.887.716,00	24.145.230.074,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.477.981.087,00	16.707.098.649,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.571.406.187,00	15.494.661.191,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	88.912.029.817,50	55.835.297.267,50
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.912.676.771,00	12.484.474.276,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	37.035.423.981,00	33.981.630.307,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	52.714.697.466,93	50.155.551.627,93
Dinas Perkebunan dan Peternakan	36.374.640.102,15	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	29.399.166.697,00	0,00
Biro Umum	275.121.193.644,92	249.861.653.067,92
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12.038.943.342,00	11.878.844.592,00
Biro Perekonomian	2.766.451.058,00	2.406.857.925,00



Biro Kesejahteraan Rakyat	3.105.881.571,00	2.918.181.571,00
Biro Organisasi	2.477.413.149,00	2.136.977.828,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.977.100.187,00	3.556.301.937,00
Biro Administrasi Pembangunan	1.958.838.484,50	1.638.478.484,50
Biro Hukum	3.506.029.132,00	2.966.110.830,00
Biro Administrasi Pimpinan	9.052.884.125,00	8.755.243.925,00
Sekretariat DPRD	45.830.979.586,00	62.502.133.471,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	20.029.049.970,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	41.062.785.023,00	32.000.599.018,00
Badan Pendapatan Daerah	228.023.945.583,00	202.176.446.545,00
Badan Kepegawaian	10.541.153.446,00	9.292.797.333,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.332.541.585,00	11.013.374.085,00
Badan Penghubung	18.143.767.779,00	19.780.691.595,00
Inspektorat	7.552.482.872,00	7.052.468.612,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.313.644.200,00	4.525.630.200,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	0,00	180.572.044.480,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	0,00	31.158.376.068,78
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	0,00	4.307.205.134,00
•	•	28.169.542.236,15
Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00 0,00	53.164.944.930,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	4.977.394.175,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	0,00	8.497.586.658,00 4.076.961.430,00
Berencana Daerah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	53.564.999.986,00
Dinas Perkebunan	0,00	10.072.065.254,00
Dinas Kehutanan	0,00	51.764.900.412,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	7.013.726.877,00
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	22.202.631.932,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	13.680.394.490,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	4.836.726.931,00
Total Peralatan dan Mesin	3.817.958.565.687,36	3.472.654.344.405,36
		0111 2100 110 1 11100,00
Ringkasan mutasi peralatan dan mesin sebagai be		
Saldo Awal Peralatan dan Mesin 2023	Rp 3.4	72.654.344.405,36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023	Rp 4	33.303.653.475,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp 5	73.664.588.380,93
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp (66	51.664.020.573,93)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp 3.8	17.958.565.687,36

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 19.

 Saldo Awal Peralatan dan Mesin TA 2023
 3.472.654.344.405,36

 Belanja Modal 2023
 433.303.653.475,00


Mutasi Penambahan	Koreksi OPD	426.540.141.453,93
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023	108.426.611.271,00
	Kapitalisasi Dari Belanja Jasa	5.490.753.013,00
	Pendapatan Hibah	9.813.120.723,00
	Penyerahan/ Kurang Catat/ BTT	3.772.963.400,00
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2023	380.954.000,00
	Mutasi OPD 2023	19.240.044.520,00
	Total Mutasi Penambahan	573.664.588.380,93
M ('D	IZ 1: ODD	(426 5 40 1 41 452 02)
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD	(426.540.141.453,93)
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023	(426.540.141.453,93) (100.306.429.993,00)
Mutasi Pengurangan	Koreksi Kode Rekening Belanja	
Mutasi Pengurangan	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023	(100.306.429.993,00)
Mutasi Pengurangan	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023 Hutang	(100.306.429.993,00) (11.080.187.797,00)
Mutasi Pengurangan	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023 Hutang Reklasifikasi Aset Tetap 2023	(100.306.429.993,00) (11.080.187.797,00) (40.597.058.253,00)
Mutasi Pengurangan	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023 Hutang Reklasifikasi Aset Tetap 2023 Mutasi OPD 2023	(100.306.429.993,00) (11.080.187.797,00) (40.597.058.253,00) (18.986.048.883,00)
Mutasi Pengurangan	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023 Hutang Reklasifikasi Aset Tetap 2023 Mutasi OPD 2023 Penghapusan	(100.306.429.993,00) (11.080.187.797,00) (40.597.058.253,00) (18.986.048.883,00) (32.135.273.281,00)
Mutasi Pengurangan	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023 Hutang Reklasifikasi Aset Tetap 2023 Mutasi OPD 2023 Penghapusan Mutasi ke Persediaan	(100.306.429.993,00) (11.080.187.797,00) (40.597.058.253,00) (18.986.048.883,00) (32.135.273.281,00) (2.937.755.015,00)

31 Desember 2023 31 Desember 2022 4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp6.138.417.667.302,30 Rp5.317.385.989.607,83

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp6.138.417.667.302,30 dan Rp5.317.385.989.607,83 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

_	31 Desember 2023	31 December 2022
Dinas Pendidikan	3.064.201.740.835,76	2.873.807.939.773,81
Dinas Kesehatan	100.670.020.807,00	98.585.472.714,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	56.556.341.400,00	47.979.132.754,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	31.263.098.501,00	22.195.877.931,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	291.921.415.365,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.986.408.788,00	4.027.351.493,00
Satuan Polisi Pamong Praja	24.110.890.210,44	23.150.416.555,44
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.906.234.832,00	15.157.093.715,00
Dinas Sosial	112.862.366.010,93	108.834.285.670,51
Dinas Ketenagakerjaan	20.009.501.289,45	19.661.705.284,45
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	10.303.222.251,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	149.436.463.114,60	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60.629.221.241,30	0,00

Dines Demberdeveen Masyersket den Dese		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	29.270.839.664,00	0,00
Dinas Perhubungan	68.996.765.989,22	51.075.628.866,22
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.362.623.887,00	6.362.623.887,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29.329.865.864,00	29.275.289.273,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.693.249.116,00	9.806.419.116,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	658.155.024.713,81	488.472.791.650,81
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	51.576.768.405,25	42.811.256.816,16
Dinas Perpustakaan dan Arsip	26.379.270.378,00	25.427.561.456,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	41.870.808.758,42	38.515.142.710,21
Dinas Perkebunan dan Peternakan	82.242.886.984,34	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	22.335.086.160,20	0,00
Biro Umum	465.012.368.210,00	395.718.364.232,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	640.859.141,00	640.859.141,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	244.949.165.136,00	236.777.181.153,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	14.491.107.642,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.636.819.127,00	21.407.715.127,00
Badan Pendapatan Daerah	299.310.585.936,22	201.793.797.944,67
Badan Kepegawaian	8.287.997.742,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	47.987.589.507,96	47.500.308.507,96
Badan Penghubung	20.945.268.464,96	12.657.160.035,00
Inspektorat	35.863.148.381,95	33.995.448.981,95
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.387.597.910,00	10.447.576.785,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	0,00	37.196.018.019,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	0,00	48.927.130.864,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	9.920.408.851,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	0,00	64.395.235.462,90
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	25.292.902.324,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	650.512.664,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	28.362.277.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	129.524.829.496,54
Dinas Perkebunan	0,00	19.856.551.008,00
Dinas Kehutanan	0,00	41.843.585.443,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	13.924.735.090,00



Dinas Perindustrian Dan P	erdagangan		0,00	19.078.193.685,20
Badan Perencanaan dan P	embangunan Daerah		0,00	5.901.915.426,00
Badan Penelitian Dan Pene	gembangan Daerah		0,00	6.427.292.700,00
Total Gedung Dan Bangu	nan	6.138.417.667.3	302,30	5.317.385.989.607,83
Ringkasan mutasi Ged	ung dan Bangunan sebaga	i berikut :		
Saldo Awal Bangunar	n dan Gedung 2023	Rp	5.	317.385.989.607,83
Belanja Modal Gedur	ng dan Bangunan TA 2023	Rp		924.995.966.869,66
Mutasi Tambah Antai	r SKPD dan Lainnya	Rp		611.755.494.696,07
Mutasi (Kurang) Ant	ar SKPD dan Lainnya	Rp	(7	15.719.783.871,26)
Saldo Akhir per 31 D	esember 2023	Rp	6.	138.417.667.302,30
-	nambahan dan penguranga masing-masing OPD pada	_	n Bang	gunan dapat dilihat di
Saldo Awal Gedung o	lan Bangunan 2023		5.3	17.385.989.607,83
Belanja Modal	C			24.995.966.869,66
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD		32	24.776.393.986,70
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal Kapitalisasi dari Belanja Barang Dan Jasa			19.618.244.098,05
			10	06.784.872.685,70
	Pendapatan Hibah			6.685.253.233,00
	Penyerahan/ Kurang Cat	at		498.135.000,00
	Hutang Reklasifikasi Aset Tetap			0,00
			12	29.780.824.845,62
	Mutasi OPD 2023		,	23.611.770.847,00
	Total Mutasi Penambaha	ın	6	11.755.494.696,07
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD		. (32	4.776.393.986,70)
	Koreksi Kode Rekening Modal	Belanja	•	3.944.663.474,14)
	Hutang		(7.742.664.339,00)
	Reklasifikasi Aset Tetap		-	4.478.329.361,44)
	Mutasi OPD 2023		-	3.611.770.847,00)
	Penghapusan			9.921.033.306,00)
	Persediaan			(671.897.851,00)
	Ekstrakomptabel			(361.063.163,00)
	Koreksi Temuan BPK			(211.967.542,98)
	Total Mutasi Penguranga	an	(71	5.719.783.871,26)
Saldo Akhir Gedung d	dan Bangunan 2023		6.1.	38.417.667.302,30

31 Desember 2023

31 Desember 2022

4.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp11.490.417.274.295,52 Rp11.003.841.954.473,61

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp11.490.417.274.295,52 dan Rp11.003.841.954.473,61 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 December 2022
Dinas Pendidikan	101.549.218.346,38	92.478.744.475,38
Dinas Kesehatan	2.434.148.701,00	1.498.359.500,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	6.447.505.027,00	6.251.578.649,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	4.053.981.116,00	4.004.706.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.832.163.259.416,71	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	413.573.135.698,00	413.573.135.698,00
Satuan Polisi Pamong Praja	185.032.000,00	185.032.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.015.024.979,00	1.015.024.979,00
Dinas Sosial	17.216.493.250,68	16.962.929.590,68
Dinas Ketenagakerjaan	183.240.000,00	183.240.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	189.340.000,00	0,00
Anak dan Keluarga Berencana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	29.398.098.191,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.201.715.230,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	3.282.764.562,00	3.382.594.562,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	553.375.180,00	553.375.180,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	346.146.466,00	346.146.466,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	326.828.400,00	326.828.400,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	21.602.763.887,00	21.589.263.887,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.889.521.254,00 174.352.000,00	1.823.542.420,22 174.352.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	19.565.729.501,32	18.676.649.119,80
Dinas Perkebunan dan Peternakan	10.173.615.342,54	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan	175.050.850,00	0,00
Sumber Daya Mineral Biro Umum	2.974.510.057,00	2.637.782.057,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	2.364.801.047,00	2.166.046.325,00

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	190.750.630,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	799.441.000,00	799.441.000,00
Badan Pendapatan Daerah	4.909.525.201,00	4.681.571.651,00
Badan Kepegawaian	348.306.000,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	843.666.000,00	823.816.000,00
Badan Penghubung	196.708.000,00	196.708.000,00
Inspektorat	928.753.961,89	928.753.961,89
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	160.473.000,00	110.473.000,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	0,00	8.047.741.722.908,10
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	0,00	2.312.697.288.683,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	0,00	9.640.452.242,54
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	7.211.135.853,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	189.340.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	27.108.597.408,00
Dinas Perkebunan	0,00	1.267.407.850,00
Dinas Kehutanan	0,00	2.338.885.377,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	165.090.900,00
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	9.959.950,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	37.978.380,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	64.000.000,00
Total Jalan Island Jan Jashanan		44 000 044 054 470 04

Total Jalan Irigasi dan Jaringan

11.490.417.274.295,52 11.003.841.954.473,61

Ringkasan mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan Jaringan dan Irigasi 2023	Rp	11.003.841.954.473,61
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023	Rp	976.215.110.475,52
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	10.660.924.422.699,50
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(11.150.564.213.353,11)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	11.490.417.274.295,52

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 21.

Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023		11.003.841.954.473,61
Belanja Modal Tahun 2	2023	976.215.110.475,52
Mutasi Penambahan	Koreksi OPD	10.382.286.846.893,64
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023	75.550.921.806,77
	Kapitalisasi dari Belanja Barang	25.772.285.199,01

	Pendapatan Hibah 2023	134.862.938.687,08
	Penyerahan/ Kurang Catat / BTT	1,00
	Hutang	10.871.050.183,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	31.232.073.929,00
	Mutasi OPD 2023	348.306.000,00
	Total Mutasi Penambahan	10.660.924.422.699,50
Mutasi pengurangan	Koreksi OPD	(10.382.286.846.893,64)
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023	(767.453.635.242,00)
	Reklasifikasi Aset Tetap	(260.500.001,00)
	Mutasi OPD	(348.306.000,00)
	Penghapusan	(99.830.000,00)
	Mutasi ke Persediaan	(3.197.600,00)
	Koreksi Temuan BPK	(111.897.616,47)
	Total Mutasi Pengurangan	(11.150.564.213.353,11)
Saldo Akhir Jalan, Iriga	asi dan Jaringan TA 2023	11.490.417.274.295,52

31 Desember 202331 Desember 20224.3.1.3.5Aset Tetap LainnyaRp1.010.987.785.761,80Rp892.438.515.120,87Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar dan Rp892.438.515.120,87. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:Rp1.010.987.785.761,80

	31 Desember 2023	31 December 2022
Dinas Pendidikan	828.740.322.436,06	716.438.159.387,56
Dinas Kesehatan	200.213.200,00	200.213.200,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	445.643.881,00	445.643.881,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	144.461.430,00	144.461.430,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.004.127.405,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.278.397.000,00	23.278.397.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	781.922.572,00	122.389.552,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86.806.020,00	41.926.500,00
Dinas Sosial	1.476.418.500,00	1.450.468.500,00
Dinas Ketenagakerjaan	208.311.238,00	208.311.238,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	54.270.000,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.180.254.400,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.367.934.522,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	59.427.294,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.371.993.000,00	2.381.993.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	20.641.500,00	20.641.500,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	129.588.206,00	129.588.206,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	64.329.200,00	64.329.200,00

Satu Pintu		
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	4 520 422 500 00	4.530.432.500,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.530.432.500,00	7.599.370.549,54
Dinas Perpustakaan dan Arsip	7.599.370.549,54 26.657.310.993.00	24.637.824.205,00
Dinas Kelautan dan Perikanan		8.460.707.217,77
Dinas Perkebunan dan Peternakan	8.460.707.217,77	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan	5.827.355.695,00	0,00
Sumber Daya Mineral Biro Umum	182.157.764,00	2.380.764.121,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.691.619.820,00	1.334.018.000,00
Biro Perekonomian	884.815.000,00 0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	176.320.579,00	176.320.579,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	98.958.929,00	69.223.250,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	3.247.241.750,00	3.247.241.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.608.774.125,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	151.630.236,00	151.630.236,00
Badan Pendapatan Daerah	62.984.864.042,43	59.125.926.356,00
Badan Kepegawaian	45.770.000,00	45.770.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.288.510,00	37.288.510,00
Badan Penghubung	161.106.247,00	335.311.247,00
Inspektorat	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.000.000,00	27.000.000,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	0,00	6.065.318.867,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	0,00	15.938.808.538,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	0,00	3.824.540.084,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	725.216.022,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	59.427.294,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	0,00	54.270.000,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	2.180.254.400,00
Dinas Perkebunan	0,00	2.002.815.611,00
Dinas Kehutanan	0,00	1.642.718.500,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	182.157.764,00
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	2.597.799.125,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	79.837.800,00
Total Aset Tetap Lainnya	1.010.987.785.761,80	892.438.515.120,87

Ringkasan mutasi Aset Te			
Saldo Awal Aset Tetap I	•	Rp	892.438.515.120,87
Belanja Modal Aset Teta		Rp	18.565.221.227,18
Mutasi Tambah Antar S	•	Rp	150.869.242.956,93
Mutasi (Kurang) Antar	SKPD dan Lainnya	Rp	(50.885.193.543,18)
Saldo Akhir per 31 Dese	mber 2023	Rp	1.010.987.785.761,80
Perhitungan mutasi penar bawah ini dan rincian mas		-	ap Lainnya dapat dilihat di Lampiran 22.
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2023		•	892.438.515.120,87
Belanja Modal 2023			18.565.221.227,18
Mutasi Penambahan	Koreksi OPD		33.172.909.605,00
	Koreksi Kode Reko Modal	ening Belanja	113.713.877.486,50
	Kapitalisasi dari Bedan Jasa	elanja Barang	3.469.569.265,43
	Pendapatan Hibah		0,00
	Penyerahan/ Kuran	g Catat/ BTT	0,00
	Hutang (+)		0,00
	Reklasifikasi Aset	Tetap	59.181.100,00
	Mutasi OPD 2023		453.705.500,00
	Total Mutasi Penar	nbahan	150.869.242.956,93
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD		(33.172.909.605,00)
	Koreksi Kode Reke Modal	ening Belanja	(16.019.503.703,18)
	Hutang		(99.401.775,00)
	Reklasifikasi Aset	Tetap	(1.106.388.625,00)
	Mutasi OPD 2023		(449.203.000,00)
	Mutasi ke Persedia	an	(37.786.835,00)
	Ekstrakomptable 2	023	(0,00)
	Total Mutasi Pengu	ırangan	(50.885.193.543,18)
Saldo Akhir Aset Tetap I	Lainnya 2023		1.010.987.785.761,80
	31 Desem		31 Desember 2022
4.3.1.3.6 Konstruksi da Pengerjaan	alam Rp1.997.204.	.034.258,58	Rp1.005.259.249.513,85

Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.997.204.034.258,58 dan Rp1.005.259.249.513,85. Rincian KDP berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

Jumlah KDP berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dinas Pendidikan	21.230.041.617,00	37.236.000.786,00
Dinas Kesehatan	0,00	1.676.433.765,00

UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	0,00	6.570.903.251,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.675.269.768.511,58	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	296.508.224.130,00	20.250.901.579,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	2.649.643.597,44
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00
Biro Umum	4.196.000.000,00	314.044.589.372,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	0,00	577.087.821.403,41
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	45.742.955.760,00
Total Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.997.204.034.258,58	1.005.259.249.513,85
Jumlah KDP berdasarkan jenis aset tetapnya ad Biro Umum	dalah	4.196.000.000,00
Bangunan Gedung		4.196.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.675.269.768.511,58
Bangunan Gedung		3.762.015.265,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.671.507.753.246,58
Dinas Pendidikan		21.230.041.617,00
Bangunan Gedung		21.230.041.617,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan		296.508.224.130,00
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		296.508.224.130,00
Jumlah KDP		1.997.204.034.258,58

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2023 nilai total realisasi pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023 Paket Pekerjaan Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara dicatat di Neraca pada akun Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp1.647.687.120.798,58 yang tediri dari:

- i. Uang Muka selama TA 2022 sebesar Rp119.013.577.338,31.
- ii. Realisasi pembayaran selama TA 2023 sebesar Rp699.837.645.260.
- iii. Utang pengadaan aset tetap yaitu selisih antara Progres fisik per 10 Desember 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp967.703.488.570,60.
- iv. Koreksi atas lebih saji KDP dan Utang Jangka Pendek Lainnya berdasarkan hasil temuan pemeriksaan infrastruktur BPK Desember 2023 sebesar (Rp37.081.086.605,01).
- v. Koreksi atas lebih saji KDP dan Utang Jangka Pendek Lainnya berdasarkan hasil temuan pemeriksaan LKPD TA 2023 sebesar (Rp101.786.503.765,32).

Pencatatan Realisasi Paket Pekerjaan Tahun Jamak tersebut di atas pada Akun Aset Tetap

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2023,

Pihak Penyedia yaitu PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan yang disepakati sesuai kontrak awal dengan Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang menetapkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 2 Desember 2023. Sampai dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan yaitu tanggal 2 Desember, Progres Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara belum mencapai seratus persen (100%) sehingga belum dilakukan serah terima antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu dengan Pihak Penyedia PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO. Pencatatan tersebut pada Akun Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2022 mengenai Kebijakan Akuntansi Akrual.

Sesuai dengan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Minggu ke-79 Periode 3 Desember 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 yang dibuat oleh Penyedia Jasa Waskita – SMJ – Utama KSO, dan telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan MK – PT Citra Dieconia KSO Perentjana Djaja, dan diketahui oleh Pengguna Jasa – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu, telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh semua pihak tersebut di atas bahwa Progres Realisasi yang digunakan sebagai dasar pencatatan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan berakhirnya masa Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah sebesar 67,4609%.

Untuk nilai uang berdasarkan Progres Fisik sebesar 67,4609% dari nilai kontrak yang disetujui Rp 2.648.281.761.981,99 (67,4609% x Rp 2.648.281.761.981,99) yaitu Rp 1.786.554.711.168,91, dikurangi realisasi pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023 (termasuk uang muka) sebesar Rp 818.851.222.598,31, dikurangi koreksi lebih saji sebesar Rp37.081.086.605,01 dan Rp101.786.503.765,32 maka selisih nilai uang sebesar Rp828.835.898.200,27 dicatat pada Akun Neraca sebagai Utang Pengadaan Aset Tetap. Adapun Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang terkait dengan Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa Belanja Jasa Konsultansi Lainnya – Jasa Manajemen Proyek Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 15.637.469.581,48 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu koma empat delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang muka sebesar Rp 3.508.667.820 (tiga miliar lima ratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan pada TA 2022
- Termin invoice (bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2023) sebesar Rp 7.405.410.844,48 (tujuh miliar empat ratus lima juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh empat koma empat delapan)
- Termin Invoice (bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023) sebesar Rp 4.723.390.917 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)

Pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2023 nilai realisasi pembayaran sebesar Rp 15.637.469.581,48 tersebut dicatat di Neraca pada akun Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air pada TA 2023 adalah sebesar Rp 55.744.922.281,00 atau 110,08% dari anggaran sebesar Rp 50.641.136.378,00, hal ini disebabkan oleh belanja tak terduga (BTT) pembayaran pekerjaan penanganan bencana alam yang telah diselesaikan pada TA 2022 tapi tidak terbayar sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Modal Jaringan pada TA 2023 adalah sebesar Rp 65.762.596.692,00 atau 97,98% dari anggaran tersedia sebesar Rp 67.121.026.701,00.

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 23.

Saldo Awal KDP TA 2	.022	1.005.259.249.513,85
Koreksi Belanja Modal	l	0,00
Mutasi Penambahan	Koreksi OPD 2023	622.830.777.163,41
	Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa 2023	10.583.037.706,00
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2023	1.160.671.410.161,00
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	979.089.007.810,60
	Total Mutasi Penambahan	2.773.174.232.841,01
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD 2023	(622.830.777.163,41)
	Hutang	(4.301.575.913,00)
	Reklasifikasi Aset Tetap	(1.154.097.095.019,87)
	Total Mutasi Pengurangan	(1.781.229.448.096,28)
Saldo Akhir KDP TA 2	023	1.997.204.034.258,58

31 Desember 2023 31 Desember 2022 4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp12.944.711.018.643,43) (Rp12.145.128.409.395,59)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan KDP. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp12.944.711.018.643,43) dan (Rp12.145.128.409.395,59). Ringkasan Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Peralatan Dan Mesin	(2.790.048.518.186,07)	(2.621.433.864.825,37)
Gedung Dan Bangunan	(1.672.256.949.664,44)	(1.555.869.807.692,70)
Jalan,Irigasi Dan Jaringan	(8.461.111.128.661,49)	(7.947.662.711.769,64)
Aset Tetap Lainnya	(21.294.422.131,43)	(20.162.025.107,88)

Akumulasi Penyusutan 2023 (12.944.711.018.643,43) (12.145.128.409.395,59) Rincian per SKPD adalah sebagai berikut :

Kilician per Sixi D addian scougai berikut.	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dinas Pendidikan	(2.130.031.277.390,38)	(2.060.009.344.056,78)
Dinas Kesehatan	(226.915.723.634,88)	(222.794.545.462,12)
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	(239.828.567.416,84)	(200.325.670.965,86)
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	(39.654.606.273,71)	(34.184.503.169,16)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(8.171.231.539.048,51)	(0,00)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(345.816.702.801,88)	(328.427.637.982,23)
Satuan Polisi Pamong Praja	(18.664.085.519,77)	(13.738.422.330,95)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(22.813.027.890,33)	(18.588.552.614,72)
Dinas Sosial	(135.778.457.713,05)	(130.443.560.228,25)
Dinas Ketenagakerjaan	(20.884.492.046,92)	(17.139.777.529,48)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	(10.067.694.041,66)	(0,00)
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	(112.393.569.628,80)	(0,00)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(122.524.779.497,71)	(0,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	(14.060.604.727,34)	(0,00)
Dinas Perhubungan	(104.449.398.304,64)	(99.307.441.183,49)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(24.306.635.151,30)	(22.556.889.993,46)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(21.900.903.953,32)	(20.570.826.670,87)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(17.489.552.815,27)	(16.870.175.159,80)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	(171.298.042.694,65)	(140.168.892.330,40)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(21.778.674.041,29)	(17.680.249.023,91)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(39.017.081.652,59)	(37.145.181.406,20)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(57.089.190.859,56)	(52.673.094.863,71)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	(55.750.276.047,08)	(0,00)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(30.430.302.446,14)	(0,00)
Biro Umum	(340.579.730.107,74)	(300.809.628.952,27)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(11.811.406.031,48)	(11.995.003.718,67)
Biro Perekonomian	(2.231.905.453,20)	(2.115.092.883,21)
Biro Kesejahteraan Rakyat	(2.246.748.916,50)	(2.189.923.847,11)
Biro Organisasi	(1.976.703.034,52)	(1.827.244.038,76)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(2.997.518.272,50)	(2.496.959.972,75)
Biro Administrasi Pembangunan	(1.393.216.919,70)	(1.166.964.950,51)
Biro Hukum	(2.857.775.233,38)	(2.576.848.876,66)
Biro Administrasi Pimpinan	(7.432.092.230,00)	(6.494.313.321,43)
Sekretariat DPRD	(81.835.019.447,22)	(93.571.709.219,79)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(19.239.234.577,31)	(0,00)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(40.877.520.909,09)	(34.811.928.655,29)

Total Akumulasi Penyusutan	(12.944.711.018.643,43)	(12.145.128.409.395,59)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	(0,00)	(13.125.204.185,85) (5.582.821.396,75)
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	(0,00)	(22.049.116.042,23)
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	(0,00)	(10.611.601.753,75)
Dinas Kehutanan	(0,00)	(61.412.311.418,03)
Dinas Perkebunan	(0,00)	(15.649.656.256,01)
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(0,00)	(97.452.830.617,32)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	(0,00)	(3.088.846.122,30)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(0,00)	(9.927.371.429,85)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(0,00)	(4.509.822.339,24)
Dinas Lingkungan Hidup	(0,00)	(53.655.101.504,21)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	(0,00)	(37.643.920.802,59)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(0,00)	(5.482.751.823,09)
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	(0,00)	(1.212.775.807.556,81)
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	(0,00)	(6.455.575.088.211,04)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(6.644.846.073,59)	(5.036.466.391,53)
Inspektorat	(12.990.764.949,35)	(10.861.389.319,27)
Badan Penghubung	(14.307.402.936,60)	(16.122.171.895,52)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(14.228.792.290,43)	(11.139.718.416,19)
Badan Kepegawaian	(10.377.718.467,16)	(7.799.899.712,64)
Badan Pendapatan Daerah	(216.507.437.196,04)	(192.946.128.793,53)

4.3.1.4 Aset Lainnya 31 Desember 2023 31 Desember 2022 Rp2.469.944.286.413,23 Rp2.439.893.785.363,68

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.469.944.286.413,23 dan Rp2.439.893.785.363,68 terdiri dari:

Tabel 69 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Urajan	Aset Lainnya	
Oralan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Tagihan Jangka Panjang	139.172.894.163,76	139.315.467.313,76
Aset Tidak Berwujud	105.273.634.246,03	113.105.492.153,14
Aset Lain-lain	2.178.899.594.840,29	2.234.902.144.291,47
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(51.059.676.836,85)	(47.429.318.394,69)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (DTF)	97.657.840.000,00	0,00
Total Aset Lainnya	2.469.944.286.413,23	2.439.893.785.363,68

Rincian lebih lanjut dari saldo Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp139.172.894.163,76 dan Rp139.315.467.313,76 terdiri dari:

	Per 31 Desember	Per 31 Desember
	2023	2022
Tagihan Penjualan Angsuran		
Angsuran Penjualan Rumah Negara	202.479.100,00	345.052.250,00
Golongan III		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/		
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	138.970.415.063,76	138.970.415.063,76
Saldo Tagihan Jangka Panjang	139.172.894.163,76	139.315.467.313,76

<u>Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD</u>

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD adalah pembayaran angsuran penjualan tanah eks PRPTE Dinas Perkebunan Dinas Provinsi Sumatera Utara. Keterangan dapat dilihat pada Lampiran 10.

Ringkasan perhitungan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran Tanah yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tagihan Penjualan Angsuran 2022	345.052.250,00
Bagian Lancar 2023	-113.556.000,00
Bagian Lancar 2024	-63.246.000,00
Pelunasan angsuran sampai dengan 2025-2027	-9.830.000,00
Koreksi ekuitas Tagihan jangka panjang menyesuaikan dengan	44.058.850,00
Jumlah sisa yang harus dibayar	
Tagihan Penjualan Angsuran 2023	202.479.100,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah - SKPKD

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan pengakuan atas nilai kerugian daerah saat terbukti berdasarkan fakta terjadi kerugian daerah oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, berupa kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga, dan aset lain selain uang kas, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan pemeriksaan APIP. Nilai sebesar Rp138.970.415.063,76 per 31 Desember 2023 merupakan nilai kerugian daerah yang belum dipulihkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah tersebut, dengan rincian pada Lampiran 24.

b. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp105.273.634.246,03 dan Rp113.105.492.153,14. Nilai aset tidak berwujud merupakan nilai sebelum dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Berikut ini rekapitulasi aset tak berwujud pada SKPD:

Per 31 Desember	Per 31 Desember
2023	2022

Dinas Pendidikan	20.952.798.927,00	32.570.285.998,11
Dinas Kesehatan	3.869.824.119,00	3.772.974.119,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	102.112.500,00	102.112.500,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	467.200.000,00	467.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.307.682.340,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	197.400.000,00	197.400.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	99.724.000,00	49.885.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.726.804.000,00	1.580.062.000,00
Dinas Sosial	886.059.000,00	787.220.000,00
Dinas Ketenagakerjaan	198.260.000,00	69.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	146.930.000,00	0,00
dan Keluarga Berencana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	470.817.100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.409.630.264,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	761.696.905,00	0,00
Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Perhubungan	2.333.738.000,00	2.333.738.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.376.861.400,00	2.766.800.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.309.425.600,00	1.010.463.750,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	403.194.500,00	403.194.500,00
Terpadu Satu Pintu Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	399.705.520,00	270.022.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.063.826.199,03	6.620.886.249,03
Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.702.446.000,00	1.303.663.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	776.392.224,00	776.392.224,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.940.132.300,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan	198.181.754,00	0,00
Sumber Daya Mineral Biro Umum	1.398.635.225,00	1.104.390.225,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	99.990.000,00	99.990.000,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	119.691.040,00	39.700.000,00
Biro Pengadaan Barang/Jasa	189.029.500,00	189.029.500,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	99.414.100,00	49.901.600,00
Sekretariat DPRD	629.207.000,00	629.207.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	284.161.100,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.575.544.325,00	3.277.698.325,00
Badan Pendapatan Daerah	20.498.264.904,00	20.098.058.400,00
Badan Kepegawaian	468.150.000,00	383.800.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	487.876.400,00	507.726.400,00
Badan Penghubung	142.248.000,00	142.248.000,00
Inspektorat	834.180.000,00	834.180.000,00

TOTAL	105.273.634.246,03	113.105.492.153,14
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	198.181.754,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	49.961.100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	234.200.000,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
Dinas Kehutanan	0,00	747.080.000,00
Dinas Perkebunan	0,00	519.885.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	0,00 0,00	0,00 562.045.600,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	204.200.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	557.496.905,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.562.883.364,00
Anak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0,00	1.420.247.300,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	0,00	107.500.000,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	19.195.501.404,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	0,00	5.112.180.936,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	346.400.000,00	196.400.000,00

c. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.178.899.594.840,29 dan Rp2.234.902.144.291,47. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Lain-lain	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Aset Rusak Berat/Usang	578.464.879.853,97	567.534.095.472,48
Aset Tetap yang Tidak		
Digunakan Dalam Operasional	1.595.521.639.258,32	1.595.817.479.257,99
Pemerintah		
Dan Lain-Lain	4.913.075.728,00	71.550.569.561,00
Total Aset Lain – lain	2.178.899.594.840,29	2.234.902.144.291,47

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 Rp2.178.899.594.840,29 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

SKPD	Aset Rusak Berat	Aset Non Operasional	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lain-lain
Dinas Pendidikan	134.709.200.957,93	93.359.397.386,61	0,00	228.068.598.344,54
Dinas Kesehatan	55.226.101.012,00	65.236.552.603,00	0,00	120.462.653.615,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	12.237.473.294,00	19.577.723.541,00	0,00	31.815.196.835,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	2.011.962.350,00	0,00	0,00	2.011.962.350,00

SKPD	Aset Rusak Berat	Aset Non Operasional	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lain-lain
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.665.742.386,00	1.281.872.856.850,00	0,00	1.298.538.599.236,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.046.467.481,00	32.957.500,00	0,00	4.079.424.981,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.472.725.659,00	0,00	0,00	6.472.725.659,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	523.641.680,00	2.460.340.065,00	0,00	2.983.981.745,00
Dinas Sosial	12.201.271.255,44	0,00	0,00	12.201.271.255,44
Dinas Ketenagakerjaan	9.693.637.300,00	0,00	0,00	9.693.637.300,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	960.515.214,00	0,00	0,00	960.515.214,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.798.383.654,00	1.673.701.000,00	0,00	21.472.084.654,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.422.274.589,00	9.181.553.325,00	0,00	12.603.827.914,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.785.294.023,00	0,00	0,00	2.785.294.023,00
Dinas Perhubungan	74.778.290.844,00	11.528.817.000,00	0,00	86.307.107.844,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	13.745.320.242,00	0,00	0,00	13.745.320.242,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	194.995.294,00	0,00	0,00	194.995.294,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.181.715.802,00	488.140.000,00	0,00	5.669.855.802,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1.228.977.330,00	10.333.000,00	0,00	1.239.310.330,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.236.261.619,00	11.620.129.519,71	0,00	20.856.391.138,71
Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.956.167.162,00	0,00	0,00	3.956.167.162,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.244.344.600,00	0,00	0,00	9.244.344.600,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	26.498.983.268,60	14.672.221.000,00	0,00	41.171.204.268,60
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	11.218.555.561,00	2.596.449.000,00	0,00	13.815.004.561,00
Biro Umum	6.242.139.499,00	3.265.597.426,00	0,00	9.507.736.925,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	915.147.320,00	0,00	0,00	915.147.320,00

SKPD	Aset Rusak Berat	Aset Non Operasional	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lain-lain
Biro Perekonomian	1.109.234.056,00	0,00	0,00	1.109.234.056,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	1.160.919.700,00	0,00	0,00	1.160.919.700,00
Biro Organisasi	770.571.421,00	16.722.000,00	0,00	787.293.421,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	441.920.725,00	0,00	0,00	441.920.725,00
Biro Administrasi Pembangunan	2.225.129.375,00	16.722.000,00	0,00	2.241.851.375,00
Biro Hukum	194.501.600,00	0,00	0,00	194.501.600,00
Biro Administrasi Pimpinan	1.182.153.885,00	0,00	0,00	1.182.153.885,00
Sekretariat DPRD	30.830.189.224,00	0,00	0,00	30.830.189.224,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	8.053.810.179,00	0,00	0,00	8.053.810.179,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.028.031.481,00	77.031.539.030,00	4.913.075.728,00	94.972.646.239,00
Badan Pendapatan Daerah	61.653.857.273,00	801.830.186,00	0,00	62.455.687.459,00
Badan Kepegawaian	2.514.803.900,00	61.578.076,00	0,00	2.576.381.976,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.425.533.493,00	16.478.750,00	0,00	5.442.012.243,00
Badan Penghubung	4.986.652.443,00	0,00	0,00	4.986.652.443,00
Inspektorat	908.253.702,00	0,00	0,00	908.253.702,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	783.728.000,00	0,00	0,00	783.728.000,00
Jumlah	578.464.879.853,97	1.595.521.639.258,32	4.913.075.728,00	2.178.899.594.840,29

Aset Lain-lain pada kolom Dan Lain-lain di BKAD sebesar Rp4.913.075.728 pada tabel di atas terdiri dari:

Reklas dari Aset Tetap
 Hak Tagih kepada KPPN TA.2010
 Pajak Pusat yang tidak disetor Bendahara
 Rp 2.138.852.500,00
 Rp 94.747.729,00
 Rp 2.679.475.499,00

d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar (51.059.676.836,85) dan (47.429.318.394,69). Rincian menurut OPD sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Dinas Pendidikan	(7.909.445.532,61)	(7.064.640.172,66)
Dinas Kesehatan	(2.453.599.506,69)	(2.142.547.571,14)
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	(63.460.714,29)	(55.730.357,14)
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	(467.200.000,00)	(453.014.285,71)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.283.763.174,56)	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(197.400.000,00)	(197.400.000,00)

Satuan Polisi Pamong Praja	(28.499.142,85)	(14.252.857,14)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.362.306.142,84)	(1.157.554.571,42)
Dinas Sosial	(801.339.857,14)	(787.220.000,00)
Dinas Ketenagakerjaan	(45.322.857,12)	(17.000.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	(107.500.000,00)	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	(240.117.142,86)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(1.933.534.421,14)	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	(694.268.333,57)	0,00
Dinas Perhubungan	(1.923.288.000,00)	(1.875.583.428,57)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.256.228.571,44)	(862.514.285,72)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(761.683.750,00)	(808.551.785,72)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(332.432.000,00)	(318.279.500,00)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	(189.450.571,44)	(163.916.285,71)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(1.445.150.258,57)	(1.294.346.428,57)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(1.079.142.712,44)	(964.597.572,25)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(578.850.000,00)	(578.850.000,00)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	(1.823.618.014,30)	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(190.219.573,69)	0,00
Biro Umum	(461.881.428,58)	(360.917.857,15)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	(28.568.571,42)	(14.284.285,72)
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	(22.770.148,56)	(5.671.428,57)
Biro Pengadaan Barang/Jasa	(70.219.357,15)	(42.265.035,71)
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	(28.459.614,29)	(14.257.600,00)
Sekretariat DPRD	(28.003.714,29)	(14.001.857,14)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(248.474.600,00)	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(3.098.385.467,88)	(3.009.004.277,39)
Badan Pendapatan Daerah	(18.055.034.542,84)	(17.305.435.271,43)
Badan Kepegawaian	(395.850.000,00)	(383.800.000,00)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(388.345.400,00)	(386.870.200,00)
Badan Penghubung	(60.248.000,00)	(60.248.000,00)
Inspektorat	(787.787.142,86)	(686.840.714,27)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(217.828.571,43)	(196.400.000,00)
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	0,00	(876.192.461,43)
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	0,00 0,00	(261.905.089,14) (92.142.857,15)
Anak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	·	,
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Dinas Lingkungan Hidup	0,00 0,00	(1.263.000.185,69) (1.262.034.149,71)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	(477.856.556,43)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	(154.200.000,00)
	2,00	(=,50)

TOTAL	(51 050 676 936 95)	(47 420 319 304 60)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	(185.786.466,01)
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	(234.200.000,00)
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
Dinas Kehutanan	0,00	(643.080.000,00)
Dinas Perkebunan	0,00	(519.885.000,00)
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	0,00	(223.040.000,00)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	0,00	0,00

e. Dana Transfer Treasury Deposit Facilty (TDF)

Dana *Transfer Treasury Deposit Facilty* (TDF) adalah pokok DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD Bank Indonesia per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.657.840.000,00. Pada Laporan Keuangan Tahun 2022, akun TDF ini dicatat sebesar Rp66.637.493.833,00 pada akun Aset Lain-lain. Tahun 2023 pada Neraca dicatat pada akun *Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)*. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

	PMK 159/2023	KMK 38/2023	Jumlah
DBH Pph Pasal 21	50.164.882.000	0	50.164.882.000
DBH Pph Pasal 25/29	745.927.000	11.916.546.000	12.662.473.000
DBH PBB	16.204.166.000	2.308.857.000	18.513.023.000
DBH CHT	0	0	0
TDF TKD DBH Pajak	67.114.975.000	14.225.403.000	81.340.378.000
DBH SDA Kehutanan	0	0	0
DBH SDA Minerba	14.628.448.000	0	14.628.448.000
DBH SDA Minyak Bumi	13.141.000	124.862.000	138.003.000
DBH SDA Gas Bumi	0	0	0
DBH SDA Panas Bumi	1.463.442.000	87.569.000	1.551.011.000
TDF TKD DBH SDA	16.105.031.000	212.431.000	16.317.462.000
Total Saldo Rekening TDF	83.220.006.000	14.437.834.000	97.657.840.000

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
4.3.2	Kewajiban	Rp2.819.161.340.236,26	Rp2.174.971.966.533,79

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.819.161.340.236,26 dan Rp2.174.971.966.533,79 terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.340.604.601.026,26	1.638.913.817.652,79
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	478.556.739.210,00	536.058.148.881,00
Jumlah Kewajiban	2.819.161.340.236,26	2.174.971.966.533,79

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.340.604.601.026,26 dan Rp1.638.913.817.652,79 terdiri dari:

Tabel 71 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Uraian 31 Desember 2023	
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52.251.783,00	42.792.754,00
Pendapatan diterima dimuka	2.214.803.358,00	1.263.452.150,00
Utang Belanja	1.426.569.831.372,30	1.179.686.331.709,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	911.767.714.512,96	457.921.241.039,79
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.340.604.601.026,26	1.638.913.817.652,79

 31 Desember 2023
 31 Desember 2022

 4.3.2.1.1 Utang Perhitungan
 Rp52.251.783,00
 Rp42.792.754,00

Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Utang PFK pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp52.251.783,00 dan Rp42.792.754,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	Mutasi (+)	Mutasi (-)	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	42.792.754,00	0,00	0,00	42.792.754,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	9.459.029,00	0,00	9.459.029,00
Jumlah	42.792.754,00	9.459.029,00	0,00	52.251.783,00

1. Utang PFK pada Dinas Pendidikan adalah kas di Kas Daerah sebesar Rp42.792.754,00 yang merupakan Pajak Dana BOS yang belum disetorkan ke Kas Negara.

		Pajak	Pajak	
Nama Sekolah	Uraian	Seharusnya	Disetorkan	Selisih (Rp)
SMAN 1 Lahomi	Maret	2.769.828,00	0,00	2.769.828,00
	Juni	3.743.169,00	0,00	3.743.169,00
	Juli	9.785.640,00	0,00	9.785.640,00
	Oktober	2.439.404,00	0,00	2.439.404,00
	November	1.963.883,00	0,00	1.963.883,00
	Desember	2.222.052,00	0,00	2.222.052,00

		Jumlah	22.923.976,00	0,00	22.923.976,00
SMAN Binanga	1 Tiga	Maret	3.095.382,00	0,00	3.095.382,00
C		April	31.995.235,00	28.650.884,00	3.344.351,00
		Juni	8.826.451,00		8.826.451,00
		Juli	23.646.032,00	14.600.850,00	9.045.182,00
		September	1.230.000,00		1.230.000,00
		November	965.315,00		965.315,00
		Desember	21.112.451,00	27.750.354,00	-6.637.903,00
		Jumlah	90.870.866,00	71.002.088,00	19.868.778,00
Juml	ah Total		113.794.842,00	71.002.088,00	42.792.754,00

2. Utang PFK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu sebesar Rp9.459.029,00 merupakan utang Iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Terjadi akibat potongan iuran tersebut tidak otomatis terdebet karena billing kadaluarsa sementara pada aplikasi bank Sumut sumutnet berstatusi on process namun ternyata tidak berhasil terbayar.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima	Rp2.214.803.358,00	Rp1.263.452.150,00
Dimuka		

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak Pemerintah Provinsi sumatera Utara karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.214.803.358,00 dan Rp1.263.452.150,00 yang terdiri dari (dalam Rupiah):

_	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	679.370.066,00	679.370.066,00
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	1.535.433.292,00	584.082.084,00
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	2.214.803.358,00	1.263.452.150,00

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III menampung kelebihan pembayaran deviden oleh PT. Dhirga Surya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar Rp679.370.066,00. Ringkasan sebagai berikut (dalam Rupiah):

•			C	U	`	1 /
Kelebihan pembay	yaran deviden ta	hun 2015				203.258.898
Kelebihan pembay	yaran deviden tal	hun 2016				139.778.892
Kelebihan pembay	yaran deviden tal	hun 2017				190.000.000
Kelebihan pembay	yaran deviden tal	hun 2018				150.000.000
Kelebihan pembay	yaran deviden tal	hun 2019				145.000.000
-						828.037.790
Deviden perhitung	gan Laporan Keu	angan 2018	3		((148.667.724)
Jumlah Kelebihan	pembayaran de	viden				679.370.066

Pendapatan Diterima Dimuka lainnya

Saldo Pendapatan diterima dimuka lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp1.535.433.292,00 dan Rp584.082.084,00. Pendapatan diterima dimuka tersebut berupa:

- i. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut, gedung sayap kanan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, sesuai SK Gubernur Nomor 011/5619/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan nilai sewa Rp542.895.480,00. Masa sewa lima tahun terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 s.d. 11 Juni 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp262.399.482,00.
- ii. Penerimaan sewa dari PT. Prima Husada Cipta Medan, Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Krakatau Ujung No. 112 Medan, sesuai SK gubernur Nomor 900/3070/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan nilai sewa Rp630.000.000 untuk masa sewa 5 tahun sejak tanggal 21 Maret 2022 s.d 23 Februari 2027. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp31.500.000,00.
- iii. Penerimaan sewa dari Yayasan Kasih Arga Putra, Tanah dan Bangunan Jl. Merdeka 22 Dolok Sanggul, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/8801/2023 tanggal 20 Juli 2023. Senilai Rp27.456.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 s.d 20 Juli 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp16.016.000,00.
- iv. Penerimaan sewa dari Kantin Dharma Wanita Bappeda Provsu Jl. Diponegoro No. 21A sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an.Gubernur Sumatera Utara No. 011/7085 tanggal 26 Juli 2021. Senilai Rp5.760.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 s.d 26 Juli 2023. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
- v. Penerimaan sewa dari PT. Bank Sumut Cabang Jakarta, tempat ATM Bank Sumut Cabang Jakarta di Jl. Jambu Nomor 29 Kelurahan Gondangdia Kantor Penghubung Daerah Provsu, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/8411 tanggal 10 Oktober 2020. Telah diterima sebesar Rp52.500.000,00 untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 23 November 2020 s.d 23 November 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp18.375.000,00.
- vi. Penerimaan sewa bangunan kantin Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. M. Ildrem Medan Jl. Letjend. Jamin Ginting KM.10 Jl. Tali Air No.21 Medan (Luas bangunan 112 M2), sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an.Gubernur Sumatera Utara No. 900/285/2023 tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp3.072.000,00 untuk masa sewa 2 bulan terhitung sejak tanggal 13 April 2023 s.d 12 April 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
- vii. Penerimaan sewa tempat usaha Doorsmeer sepeda motor sebahagian tanah rumah dinas seluas 1/2 x (6,10 m x 3,85 m) x 26,20 m 153,83 m2 yang berada di Jl. Sisingamangaraja Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara No. 011/3697 tanggal 22 April 2021. Senilai Rp6.645.456,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 22 April 2021 s.d 22 April 2023. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
- viii. Penerimaan Sewa Kantin di lingkungan UPT. Museum Negeri Provsu Jl. H.M Joni No. 51 Medan Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota seluas 150 m2, sesuai SK

- Gubernur Nomor 011/12841 tanggal 8 November 2021, dengan nilai sewa Rp21.600.000,00 untuk masa 2 tahun terhitung tanggal 11 Agustus 2021 s.d 11 Agustus 2023. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
- ix. Penerimaan Sewa Tanah Milik Pemprovsu cq. Dinas Tenaga Kerja Provsu JI. Diponegoro No. 50 Lubuk Pakam sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara No. 900/12453 tanggal 30 November 2021. Senilai Rp8.640.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 01 Desember 2021 s.d 01 Desember 2023. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
- x. Penerimaan Sewa dari Koperasi Konsumen Sejahtera Jaya Mandiri, sebagian tanah pertapakan eks. Rumah dinas Jl. Darussalam No. 118 A Medan, sesuai SK Gubernur Nomor 593/12842 tanggal 08 Desember 2021. Senilai 3.628.800,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 03 Januari 2022 s.d 03 Januari 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
- xi. Penerimaan Sewa dari Kantin Dinas Perkebunan Jl. Jend Abdul Haris Nasution Nomor 24 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atas nama Ilmiah Sebayang, sesuai surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/11871/2022. Senilai 5.820.480,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2022 s.d. 07 Oktober 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.182.680,00.
- xii. Penerimaan sewa dari Kantin Dinas Perkebunan Jl. Jend Abdul Haris Nasution Nomor 24 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atas nama Jumini, sesuai surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/11870/2022. Senilai 9.273.600,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2022 s.d. 07 Oktober 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp3.477.600,00.
- xiii. Penerimaan sewa dari Kantin Inspektorat Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 8 Medan atas nama Ramli IB, sesuai surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 0002.3.24229. Senilai 11.404.800,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 15 November 2022 s.d. 15 November 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.752.000,00.
- xiv. Penerimaan Sewa dari Koperasi Mina Tello Sejahtera, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sesuai SK Gubernur Nomor 020/002/2023 tanggal 01 Februari 2023. Senilai 72.000.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 01 Februari 2023 s.d 01 Februari 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp36.000.000,00.
- xv. Penerimaan sewa dari Kantin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Jl. Jenderal Besar AH Nasution No. 20 Medan atas nama Nurleli, ST, sesuai SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/10262/2023. Senilai 5.478.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2023 s.d. 16 Agustus 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.565.000,00.
- xvi. Penerimaan sewa dari Kantin Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 61 Medan atas nama Susi Thenu, sesuai SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/4699/2023. Senilai 17.809.920,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung

- sejak tanggal 26 April 2023 s.d. 26 April 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp11.873.280,00.
- xvii. Penerimaan sewa dari KMP SUMUT I atas nama PT PPSU, sesuai SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.2.3.2/11074/2023 . Senilai 1.576.261.000,00 untuk masa sewa 1 tahun terhitung sejak tanggal 12 September 2023 s.d. 12 September 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp591.097.875,00.
- xviii. Penerimaan sewa dari KMP SUMUT II atas nama PT PPSU, sesuai SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.2.3.2/11074/2023 . Senilai 1.349.785.000,00 untuk masa sewa 1 tahun terhitung sejak tanggal 30 September 2023 s.d. 30 September 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp506.169.375,00.
- xix. Penerimaan sewa dari Kantin UPT Terminal Kabanjahe Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Jl. Veteran No.72 Kabanjahe atas nama CV Dameri, sesuai SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.1.4/752/Dishub/VI/2023. Senilai 59.400.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023 s.d. 25 Juli 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp47.025.000,000.

Tabel 73 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Per 31 Desember 2023

	Hasian	Per 31	Mu	tasi	Per 31 Desember
No	Uraian	Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	2023
1	PT Bank Sumut	370.978.578,00	0,00	(108.579.096,00)	262.399.482,00
2	PT. Prima Husada Cipta Medan	157.500.000,00	0,00	(126.000.000,00)	31.500.000,00
3	Yayasan Kasih Arga Putra	1.706.250,00	27.456.000,00	(13.146.250,00)	16.016.000,00
4	Gedung Kantin Bappeda	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	0,00
5	Sewa ATM Bank Sumut Cab Jakarta	28.875.000,00	0,00	(10.500.000,00)	18.375.000,00
6	Gedung Kantin RSJ Prof. Dr. Muhammad	0,00	3.072.000,00	(3.072.000,00)	0,00
7	Sewa Tempat Usaha Doorsmeer	1.107.576,00	0,00	(1.107.576,00)	0,00
8	Sewa Kantin UPT. Museum	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	0,00
9	Sewa Tanah Dinas Tenaga Kerja	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	0,00
10	Koperas Konsumen Sejahtera Raya Mandiri	1.814.400,00	0,00	(1.814.400,00)	0,00
11	Koperas Kantin Dinas Perkebunan – Ilmiah Sebayang	2.182.680,00	2.910.240,00	(2.910.240,00)	2.182.680,00
12	Koperasi Kantin Dinas Perkebunan – Jumini	3.477.600,00	4.636.800,00	(4.636.800,00)	3.477.600,00
13	Sewa Kantin Inspektorat	0,00	11.404.800,00	(6.652.800,00)	4.752.000,00
14	Koperasi Mina Tello Sejahtera	0,00	72.000.000,00	(36.000.000,00)	36.000.000,00
15	Sewa Kantin Dinas Perumahan dan pemukiman	0,00	5.478.000,00	(913.000,00)	4.565.000,00
16	Sewa Kantin Dinas Perhubungan	0,00	17.809.920,00	(5.936.640,00)	11.873.280,00
17	KMP SUMUT I	0,00	788.130.500,00	(197.032.625,00)	591.097.875,00
18	KMP SUMUT II	0,00	674.892.500,00	(168.723.125,00)	506.169.375,00

No	Uraian	Per 31	Mu	Per 31 Desember	
NO	Uraian	Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	2023
19	Kantis Dinas Perhubungan UPT Terminal Kabanjahe	0,00	59.400.000,00	(12.375.000,00)	47.025.000,00
	Jumlah	584.082.084,00	1.667.190.760,00	(715.839.552,00)	1.535.433.292,00

31 Desember 2023

31 Desember 2022

4.3.2.1.3 Utang Belanja

Rp1.426.569.831.372,30

Rp1.179.686.331.709,00

Utang belanja timbul karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima hak atas barang/jasa, dan harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. Utang belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.426.569.831.372,30 dan Rp1.179.686.331.709,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang Belanja Pegawai	2.246.708.718,00	0,00
2	Utang Belanja Barang Jasa:		
	Utang Belanja Telepon	60.713.476,00	74.669.090,00
	Utang Belanja Air	925.363.153,30	410.229.197,00
	Utang Belanja Listrik	3.155.933.680,00	2.737.465.283,00
	Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet	297.052.751,00	166.347.384,00
	Utang Belanja Obat	19.406.890.243,00	11.175.237.211,00
	Tenaga Pelayanan Umum	5.975.851.122,00	1.147.100.049,00
	Utang Alat Tulis Kantor	58.601.000,00	90.620.000,00
	Jasa Pengolahan Sampah	880.000,00	1.760.000,00
	Utang Belanja Cetak	95.365.000,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan	5.964.408.472,00	0,00
	Utang Jasa Tenaga Ahli	150.000.000,00	0,00
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan	5.756.000,00	0,00
	Jasa Konsultasi Konstruksi	228.346.314,00	
	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.004.250,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	14.574.300,00	0,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.036.684,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	1.791.964.332,00
	Utang Tim Pelaksanan Kegiatan	0,00	581.761.236,00
	Utang Beban Lain-lain	0,00	1.612.076.970,00
3	Utang Belanja Hibah	0,00	2.674.367.500,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	185.592.000,00
5	Utang Belanja Bagi Hasil :		
	Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota	1.387.950.346.209,00	1.157.037.141.457,00
	Jumlah Utang Belanja	1.426.569.831.372,30	1.179.686.331.709,00

Rincian utang belanja masing-masing OPD data dilihat pada Lampiran 25.

Utang Belanja Bagi Hasil merupakan hak Pemerintah Kabupaten/Kota atas bagi hasil pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Sumatera Utara Bab VI Pasal 41 ayat 10 menyatakan bahwa penyaluran dana belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilakukan per bulan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1124/KPTS/2023 tanggal 27 Desember 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota, rincian utang beban transfer sebesar Rp1.387.950.346.209,00 terdiri dari:

- Utang Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten Rp1.236.685.174.367,00.
- Utang Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Kota Rp151.265.171.842,00.

Rincian menurut Kabupaten/Kota dan jenis bagi hasilnya dapat dilihat pada Lampiran 26.

Pemerintah Daerah	Saldo Utang Bagi Hasil 2022	Saldo Utang Bagi Hasil 2023	Total Saldo Utang Bagi Hasil
Kab Asahan	0	82.625.415.480	82.625.415.480
Kab Batubara	0	32.867.546.968	32.867.546.968
Kab Dairi	0	28.521.914.600	28.521.914.600
Kab Deli Serdang	33.738.397.475	247.407.986.691	281.146.384.166
Kab Humbang Hasundutan	0	29.486.820.663	29.486.820.663
Kab Karo	0	50.513.907.227	50.513.907.227
Kab Labuhan Batu	0	40.929.082.594	40.929.082.594
Kab Labuhanbatu Selatan	0	35.027.917.260	35.027.917.260
Kab Labuhanbatu Utara	0	37.647.067.917	37.647.067.917
Kab Langkat	1.292.844.783	106.707.907.061	108.000.751.844
Kab Mandailing Natal	0	58.858.744.804	58.858.744.804
Kab Nias	0	4.007.753.825	4.007.753.825
Kab Nias Barat	0	8.307.495.978	8.307.495.978
Kab Nias Selatan	0	2.046.245.764	2.046.245.764
Kab Nias Utara	0	5.355.113.963	5.355.113.963
Kab Padang Lawas	0	34.412.063.193	34.412.063.193
Kab Padang Lawas Utara	0	22.843.741.987	22.843.741.987
Kab Pakpak Bharat	0	5.615.438.965	5.615.438.965
Kab Samosir	0	12.729.700.011	12.729.700.011
Kab Serdang Bedagai	0	73.328.123.106	73.328.123.106
Kab Simalungun	0	86.115.542.586	86.115.542.586
Kab Tapanuli Selatan	0	20.137.395.531	20.137.395.531
Kab Tapanuli Tengah	0	29.725.877.520	29.725.877.520
Kab Tapanuli Utara	0	30.642.207.329	30.642.207.329

Jumlah	85.031.242.258	1.302.919.103.951	1.387.950.346.209
Kota Tebing Tinggi	0	168.865.290	168.865.290
Kota Tanjung Balai	0	19.682.640.289	19.682.640.289
Kota Sibolga	0	17.609.332.800	17.609.332.800
Kota Pematang Siantar	0	34.554.364.086	34.554.364.086
Kota Padangsidempuan	0	5.309.921.873	5.309.921.873
Kota Medan	0	19.757.666.336	19.757.666.336
Kota Gunungsitoli	0	9.346.697.427	9.346.697.427
Kota Binjai	0	44.835.683.741	44.835.683.741
Kab Toba	50.000.000.000	65.792.921.086	115.792.921.086

Terhadap kekurangan alokasi bayar DBH Pajak Pemerintah Kab/Kota Tahun 2023 sebesar Rp1.387.950.346.209,00 telah dialokasikan pada APBD TA.2024 dan akan dibayarkan sesuai anggaran kas yang tersedia.

Terhadap Saldo Utang belanja DBH Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp104.670.546.410,00 (sesuai Lampiran 33). disebabkan perhitungannya merujuk pada pasal 71 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yaitu: "sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah setelah dikurangi insentif pemungutan dari realisasi penerimaan diperuntukkan bagi kabupaten/kota".

Atas selisih kurang dimaksud nantinya akan menjadi perhitungan atas kekurangan alokasi bayar DBH Pajak Pemerintah Kab/Kota Tahun 2023 dengan mempedomani Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

31 Desember 2023 31 Desember 2022 4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Rp911.767.714.512,96 Rp457.921.241.039,79 Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp911.767.714.512,96 dan Rp457.921.241.039,79 merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang telah diuraikan di atas, dengan rekap sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2023

Utang Jangka Pendek Lainnya	OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	55.251.288.774,00	7.338.016.736,00
	Dinas Pendidikan	4.324.024.471,69	28.403.664.295,69
Utang Pengadaan Aset Tetap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	840.229.644.316,27	410.175.013.612,10
	Biro Umum	532.497.260,00	532.497.260,00
Utang Jangka Pendek	UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	12.900.000,00	54.689.445,00
Lainnya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.417.359.691,00	11.417.359.691,00
	JUMLAH	911.767.714.512,96	457.921.241.039,79

<u>Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</u>

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.251.288.774,00 dan Rp7.338.016.736,00. Dapat dilihat pada Lampiran 9.

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.338.016.736,00 diselesaikan berdasarkan KMK Nomor 38/KM.07/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Saldo per 31 Desember 2023 sesuai dengan KMK Nomor 38/KM.07/2023 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Lebih Bayar Dana Bagi Hasil	<i>31 Desember 2023</i>	<i>31 Desember 2022</i>
DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	4.746,00	6.123.994.700,00
DBH CHT	181.281.248,00	0,00
Total Lebih Salur DBH Pajak	181.285.994,00	6.123.994.700,00
DBH Sumber Daya Alam Migas	1.061,00	225.473.599,00
DBH Sumber Daya Alam Minerba	54.741.027.234,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi	261.262.987,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	67.711.498,00	988.548.437,00
Total Lebih Salur DBH SDA	55.070.002.780,00	1.214.022.036,00
Total Lebih Salur	55.251.288.774,00	7.338.016.736,00

Utang Pengadaan Aset Tetap

a. Dinas Pendidikan

Utang pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.403.664.295,69 telah dilakukan pembayaran sebesar (Rp24.079.639.824,00) sehingga saldo utang pengadaan asset tetap Dinas Pendidikan menjadi sebesar Rp4.324.024.471,69.

Rincian pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 14.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Utang pengadaan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp840.229.644.316,27 dengan mutasi sebagai berikut:

Rp840.229.644.316,27 dengan mutasi sebagai berikut:	
Saldo awal per 31 Desember 2022	410.175.013.612,10
- Pembayaran tahun berjalan TA 2023	(409.652.317.679,10)
- Hutang luncuran ke tahun 2024- Pembangunan	823.731.354,00
Turap/Talud/Bronjong pada Ruas Jalan Provinsi RuasBts.	
Sergei - Saran Padang di Kab. Deli Serdang	
64.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 tanggal 25 Mei 2023	
- Utang Luncuran ke TA. 2024 yang menjadi aset KDP	8.101.289.629,00
berdasarkan LHP BPK/ Inspektorat	
- Nilai luncuran ke TA. 2024 Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.946.029.200,00
pada Sungai Bilah Sepanjang 2.500 m	
- Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk kepentingan	967.703.488.570,60
strategis daerah Provsu capaian progres fisik 67,4609%.	
- Dikurang temuan pemeriksaan infrastruktur BPK 2023	(37.081.086.605,01)
- Dikurangi temuan pemeriksaan LKPD TA 2023	(101.786.503.765,32)

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023

840.229.644.316,27

Utang pengadaan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp840.229.644.316,27 terdiri dari:

- i. Sisa kontrak yang belum dibayarkan dan menjadi utang jangka pendek kepada PT Balta Sari sebesar Rp 522.695.933,00 atas kegiatan Peningkatan Jalan Binjai – Kabupaten Langkat, Lawang di nomor kontrak MY.PJ/BT/02/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai kontrak induk Rp46.659.161.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2011 tercantum utang untuk kegiatan Peningkatan Jalan Binjai - Timbang Lawang di Kab. Langkat, nomor kontrak 602/KPA-MY.PJ/BT/02/2007 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp9.834.691.965,- namun yang dibayarkan pada TA. 2012 adalah sebesar Rp9.311.996.032,- sesuai dengan perhitungan teknis lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bersama Tim BPKP Perwakilan Sumatera Utara. Selisih antara utang yang dicatat pada 31 Desember 2011 dan pembayaran yang dilakukan pada tahun 2012 sebesar Rp522.695.933,00 dicatat sebagai saldo utang jangka pendek lainnya.
- ii. Hutang luncuran ke tahun 2024- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp823.731.354,00
- iii. Utang Luncuran ke TA. 2024 Paket Pekerjaan yang sudah selesai pada TA 2022-2023 dan akan dibayarkan pada TA. 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat sebesar Rp8.101.289.629,00. Nilai uang berupa Aset Tetap yang berasal dari Utang Pengadaan Aset Tetap Luncuran ke TA. 2024 dicatat di Laporan Keuangan DPUPR 31 Desember 2023 pada Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- iv. Nilai luncuran sebagai utang pengadaan aset tetap Tahun Anggaran (TA) 2022 yang akan dibayarkan tahun 2024 pada pekerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai pada Sungai Bilah Kec.Pangkatan Kab.Labuhanbatu Rehabilitasi Tanggul Sungai pada Sungai Bilah Sepanjang 2.500 m sebesar Rp1.946.029.200. Per 31 Desember 2023 paket kegiatan tersebut sudah selesai 100%.
- v. Nilai luncuran sebagai utang pengadaan aset tetap Tahun Anggaran TA.2023 yang akan dibayarkan tahun 2024 kepada PT. WASKITA SMJ UTAMA KSO berdasarkan capaian progres fisik 67,4609% pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provsu sesuai dengan Laporan Progres Manajemen Konstruksi (MK) Minggu ke-79 periode 3 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp828.835.898.200,27 (Lampiran 27).
- c. Biro Umum dan Perlengkapan
 - Utang pengadaan asset tetap pada Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp532.497.260,00 terdiri dari:
 - Koreksi BPK tahun 2018 atas penambahan utang jangka pendek lainnya yang merupakan pekerjaan pengadaan lift Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2016 yang sudah selesai tahun 2017 dan sudah digunakan per 31 Desember 2018 tetapi belum selesai dibayar sebesar Rp218.000.000,00
 - ii. Pekerjaan penataan kolam, taman dan tempat parkir Rumah Dinas Jabatan Jl. Sudirman no. 41 Medan. Sesuai kontrak nomor 027/02/57.02/SP/WAT/2018

sebesar Rp4.470.490.000,00 sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp3.801.704.696,00 belum terbayar Rp314.497.260,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Rumah Sakit Umum Haji Medan

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp12.900.000,00 merupakan uang muka pasien yang ada di Kas BLUD. Jika dibandingkan Utang Jangka Pendek lainnya dengan tahun 2022 sebesar Rp54.689.455,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp41.789.456,00.

b. BKAD

Saldo utang Jangka Pendek lainnya BKAD sebagai SKPKD per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.417.359.691,00 merupakan Utang dana BOS yaitu sisa dana BOS TA 2019 pada Rekening Kas BUD yang belum disalurkan sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp1.000.000,00 Dana BOS Afirmasi dan Rp84.695.000,00 Dana BOS Kinerja dan Pengembalian Dana Bos ke RKUD sebesar Rp11.331.664.691,00.

Atas Pengembalian Dana BOS atas temuan BPK senilai Rp11.331.664.691,00 akan digunakan sebagai belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun berikutnya.

Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan dimaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp478.556.739.210,00 dan Rp536.058.148.881,00.

4.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp536.058.148.881,00 merupakan syarat formal pengajuan banding yang pernah disetor oleh PT Inalum atas sengketa pajak Masa Pajak November 2013-Maret 2016 dengan rincian di bawah ini. Pencatatan ini menyesuaikan koreksi dari BPK RI. Sedangkan pelaksanaannya menunggu perintah eksekusi Pengadilan Pajak JakarTA Hal ini sesuai dengan:

Pasal 195 Ayat (1) HIR Kewenangan Eksekusi ada pada Pengadilan Pajak Jakarta

2. Pasal 196 HIR/207 RBG:

Ayat (1) Pemohon eksekusi (pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan agar Putusan dilaksanakan.

Ayat (2) Atas dasar Permohonan, pihak yang kalah akan dilakukan *Aanmaning* agar dilaksanakan putusan.

Utang kepada PT Inalum tersebut belum dilakukan pembayaran karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT Inalum yang dimediasi oleh DPRD Provsu tentang besaran pembayaran utang Pemprovsu kepada PT Inalum serta jangka waktu pelunasan utang tersebut.

Rekap Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Masa Pajak	Jumlah SKPD	Pembayaran Saat Keberatan	Pembayaran Saat Banding	Jumlah Pembayaran
1	Nop 2013 - Nop 2015	25 MP	1.055.336.455.050	65.403.356.376	462.264.871.156	527.668.227.532
2	Des 2015 - Mar 2016	4 MP	168.839.449.077	10.626.446.814	73.793.277.725	84.419.724.539
	Jumlah	29 MP	1.224.175.904.127	76.029.803.190	536.058.148.881	612.087.952.071

Telah dilakukan pembayaran Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) antara lain :

- Pembayaran sebesar Rp49.203.944.039.000,00 atau 35% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/1112/KPTS/2022 pada tanggal 13 Januari 2023. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp486.854.204.842,00,
- 2. Pembayaran sebesar Rp8.297.465.632,00 atau 16.86% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/426/KPTS/2023 pada tanggal 04 Juli 2023. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar *Rp478.556.739.210,00*.
- Pembayaran sebesar Rp21.495.345.282,00 atau 38.60% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/36/KPTS/2024 pada tanggal 12 Januari 2024. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Januari 2024 adalah sebesar Rp457.061.393.928,00

Latar Belakang PT Inalum (Persero) menjadi Wajib Pajak Air Permukaan

- PT Inalum (Persero) didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 di Jakarta, perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang, dengan status Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
- Perjanjian Induk (*Master Agreements*) berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013, terhitung tanggal 1 Nopember 2013 statusnya berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Sejak tanggal 1 Nopember 2013 PT Inalum (Persero) menjadi Wajib Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara.
- Subjek Pajak Air Permukaan PT Inalum (Persero) adalah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Terkait atas Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Banding PT Inalum (Persero), Pemprovsu berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan bayar pokok Pajak Air Permukaan yang disetor sebagai syarat Banding di Pengadilan Pajak sebesar 50% dari pajak terutang berdasarkan SKPD PAP yang telah diterbitkan (untuk Masa Pajak November 2013 s.d. Maret 2016) beserta imbalan bunganya, dengan data sebagai berikut:

A. Kelebihan Bayar Pokok Pajak PAP

		Nilai PAP		o	Syarat Banding
No	Masa	Produksi Listrik	Pemprovsu	Inalum	
	Pajak	(Kwh)	(1)	(2)	(3)=(1) x 50% - (2)
1	Nov-13	326.552.523	43.848.079.331	2.449.143.926	19.474.895.740
2	Dec-13	347.282.849	43.161.203.187	2.604.621.370	18.975.980.224
3	Jan-14	351.904.777	43.143.653.966	2.639.285.829	18.932.541.154
4	Feb-14	325.780.435	40.812.435.529	2.443.353.259	17.962.864.506
5	Mar-14	362.107.419	45.285.505.088	2.715.805.641	19.926.946.903
6	Apr-14	352.313.951	42.620.644.386	2.642.354.634	18.667.967.559
7	May-14	365.359.826	43.899.861.893	2.740.198.694	19.209.732.253
8	Jun-14	352.008.689	42.771.900.498	2.640.065.168	18.745.885.081
9	Jul-14	364.379.437	45.112.380.751	2.732.845.774	19.823.344.602
10	Aug-14	362.659.408	44.365.824.953	2.719.945.561	19.462.966.916
11	Sep-14	350.600.440	42.641.609.822	2.629.503.299	18.691.301.612
12	Oct-14	363.140.046	43.288.819.430	2.723.550.345	18.920.859.370
13	Nov-14	352.904.596	41.553.937.760	2.646.784.470	18.130.184.410
14	Dec-14	358.229.918	41.247.049.783	2.686.724.385	17.936.800.507
15	Jan-15	339.431.900	38.835.798.224	2.545.739.250	16.872.159.862
16	Feb-15	304.491.400	36.768.549.629	2.283.685.500	16.100.589.315
17	Mar-15	344.024.273	42.418.973.469	2.580.182.048	18.629.304.687
18	Apr-15	340.212.666	40.880.437.966	2.551.594.995	17.888.623.988
19	May-15	353.632.263	40.413.138.483	2.652.241.973	17.554.327.269
20	Jun-15	342.833.319	40.718.704.623	2.571.249.892	17.788.102.420
21	Jul-15	354.913.900	43.474.588.009	2.661.854.250	19.075.439.755
22	Aug-15	357.020.938	43.291.518.988	2.677.657.035	18.968.102.459
23	Sep-15	345.000.138	41.445.999.771	2.587.501.035	18.135.498.851
24	Oct-15	357.732.697	43.348.270.210	2.682.995.224	18.991.139.881
25	Nov-15	345.929.709	39.987.569.301	2.594.472.819	17.399.311.832
26	Dec-15	359.152.538	42.053.916.262	2.693.644.035	18.333.314.096
27	Jan-16	361.693.231	43.082.753.988	2.712.699.233	18.828.677.761
28	Feb-16	336.635.023	39.883.683.032	2.524.762.673	17.417.078.843
29	Mar-16	359.378.783	43.819.095.796	2.695.340.873	19.214.207.025
Tota	nl .	10.137.307.092	1.224.175.904.128	76.029.803.190	536.058.148.881

B. Imbalan Bunga

(Sumber: Surat PT Inalum (Persero) Nomor LIPS-004/2023 tanggal 06 Maret 2023)

No	Deskripsi	Nilai (Rp)
1.	Imbalan Bunga PAP	257.307.911.463,00
	Rp536.058.148.881,00 x 2% x 24 bulan	
	(Kelebihan Dana Banding PAP x 2% x 24 bulan)	
2.	Kekurangan Pembayaran PAP berdasarkan Putusan	(27.159.426.213,00)
	Pengadilan Pajak	
	(Masa Pajak September 2017 – Desember 2018)	
3.	Denda Kekurangan Pembayaran	(27.159.426.213,00)
	(Kekurangan Pembayaran x 100%)	
4.	Total Saldo Imbalan Bunga PAP	202.989.059.037,00
	(Imbalan bunga – Total Kekurangan Pembayaran)	

Proses Penyelesaian Pembayaran Kelebihan Bayar Pokok Pajak sebesar Rp536.058.148.881,00 dan Imbalan Bunga sebesar Rp202.989.059.037,00

A. Penyelesaian Imbalan Bunga sebesar Rp202.989.059.037,00

Gubernur Sumatera Utara telah menyurati Menteri BUMN terkait Permohonan Penghapusan Imbalan Bunga sebanyak 2 kali melalui Surat Sekretaris Daerah Provsu Nomor 973/12800/2021 tanggal 07 Desember 2022 dan Surat Nomor 973/10030/2022 tanggal 30 Agustus 2023 (terlampir), namun belum ada jawaban. Selanjutnya pada Mediasi oleh Kejaksaan Agung RI pada tanggal 25 Januari 2023, disampaikan oleh Mediator bahwa Kejaksaan Agung RI telah mengundang Kementerian BUMN dengan kesimpulan penghapusan imbalan bunga bukan merupakan wewenang Kementerian BUMN sehingga hal ini menjadi kewenangan Direksi yang dapat diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Inalum (Persero). Hal ini tertuang pada Risalah Rapat Mediasi Kejaksaan Agung tanggal 25 Januari 2023 (terlampir).

Terkait hal tersebut di atas, Pemprovsu masih menunggu progres dari PT Inalum (Persero) atas saran yang disampaikan oleh Mediator dari Kejaksaan Agung RI.

B. Penyelesaian Pembayaran Kelebihan Bayar Pokok Pajak sebesar Rp536.058.148.881,00

Dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa antara Pemprovsu dengan PT Inalum (Persero) dan berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan, Pemprovsu menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-gura PT Inalum (Persero) pada Sungai Asahan (terlampir). Hal inilah yang menjadi dasar dalam penetapan Pajak Air Permukaan PT Inalum (Persero) untuk Masa Pajak Januari 2022 dan seterusnya dengan nilai Harga Dasar Air Permukaan sebesar Rp300/Kwh.

Berdasarkan adanya kelebihanan bayar PT Inalum (Persero) kepada Pemprovsu sebesar Rp536.058.148.881,00 maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) untuk Masa Pajak Pajak November 2013 s.d. Maret 2016. Hal ini tertuang di dalam Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2023 di Kantor Mind ID Jakarta (terlampir).

PT Inalum (Persero) mengajukan permohonan keringanan ketetapan PAP untuk Masa Pajak Januari 2022 s.d. Juli 2023 dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pemprovsu melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor Nomor 188.44/963/KPTS/2022 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Permukaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Masa Pajak Januari Tahun 2022 Sampai Dengan Desember 2022 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/964/KPTS/2022 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Permukaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Masa Pajak Januari Tahun 2023 Sampai Dengan Juli 2022 (terlampir).

PT Inalum (Persero) akan membayar PAP berdasar SK Gubernur terkait Pengurangan ketetapan PAP tersebut dengan syarat adanya skema pengembalian kewajiban jangka panjang atas utang Pemprovsu kepada PT Inalum sebesar Rp536.058.148.881,- maka Pemprovsu melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1112/KPTS/2022 tentang Formula Penerimaan Piutang dari PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan

Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2023 (terlampir).

Berdasarkan hal tersebut di atas PT Inalum (Persero) telah membayar kewajiban PAP Masa Pajak September 2017 s.d. Juli 2023 sebesar Rp140.582.697.255,00 pada tanggal 30 Desember 2023 dan Pemprovsu mengembalikan dana kepada PT Inalum (Persero) pada tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp49.203.944.039,00 yang menjadi pengurang atas piutang PT Inalum (Persero) kepada Pemprovsu atas kelebihan bayar PAP sebesar Rp536.058.148.881,00 sehingga sisa piutang menjadi Rp486.854.204.842,00.

Pada tanggal 14 Februari 2023 Pemprovsu dan PT Inalum (Persero) melakukan kesepakatan yang dimediasi oleh Kejagung RI (terlampir) yang isinya antara lain akan dilakukannya mediasi lanjutan pada tanggal 10 Maret 2023 untuk penandatangan Berita Acara Kesepakatan Mediasi dengan pokok kesepakatan sebagai berikut:

- Pemprovsu melakukan pengurangan PAP PT Inalum (Persero) untuk Masa Pajak Agustus 2023 s.d. Desember 2023 dengan menggunakan HDAP sebesar Rp198/Kwh.
- PT Inalum (Persero) mencabut banding PAP di Pengadilan Pajak paling lama 14 hari setelah Berita Acara Kesepakatan Mediasi ditandatangani.
- PT Inalum (Persero) melakukan pengajuan penghapusan imbalan bunga atas kelebihan bayar PAP sebesar Rp202.989.059.037,00 kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lama 14 hari setelah Berita Acara Kesepakatan Mediasi ditandatangani.
- Pemprovsu melakukan penyesuaian nilai HDAP dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura PT Inalum (Persero) pada Sungai Asahan dengan mengubah nilai HDAP menjadi sebesar Rp250/Kwh yang berlaku sejak Masa Pajak Januari 2023 dan seterusnya.

Pada tanggal 11 Mei 2023 telah dilakukan pertemuan kembali antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT Inalum yang bertempat di kantor penghubung PT Inalum di Jalan Kartini Medan dengan agenda pembahasan penyelesaian permasalahan Pajak Air Permukaan. Rapat pembahasan PAP ini dilakukan untuk menindaklanjuti:

- 2. Surat PT Inalum Nomor LIOF-105/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/308/KPTS/2023;
- 3. Surat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.13.1/746/Bapendasu/IV/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/308/KPTS/2023.

Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Draft Keputusan Gubernur terkait Formulasi Pembayaran PAP

- a. Format penyusunan draft Keputusan Gubernur ini sama dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1112/KTS/2022, namun dilakukan penyesuaian terkait dengan Masa Pajak dan juga perhitungan kewajiban PAP
- b. Draft Keputusan Gubernur ini selanjutnya akan dieksaminasi oleh Biro Hukum Setdaprovsu untuk mendapat persetujuan dari Gubernur (terlampir);
- c. Keputusan Gubernur ini diharapkan dapat diterbitkan dan diterima oleh PT Inalum dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- 2. Penghapusan Imbalan Bunga PAP
 - a. Pemprovsu mempertanyakan kepada PT Inalum terkait dengan proses penghapusan imbalan bunga PAP.
 - b. Pemprovsu meminta surat konfirmasi dari PT Inalum terkait dengan proses penghapusan imbalan bunga PAP.
 - c. PT Inalum sudah menjalankan proses untuk persetujuan penghapusan imbalan bunga PAP, dan selanjutnya akan diminta persetujuan dalam RUPS/Pemegang Saham.
 - d. PT Inalum tetap mengacu kepada risalah mediasi dengan Jamdatun dan terkait dengan usulan surat konfirmasi, akan didiskusikan di internal PT Inalum.
- 3. Pencabutan Banding PAP Masa Pajak Januari Desember 2022
 - a. Pemprovsu mempertanyakan terkait dengan pencabutan banding di pengadilan Pajak untuk Masa Pajak Januari Desember 2022.
 - b. PT Inalum menjelaskan bahwa Banding PAP untuk Masa Pajak Januari—Desember 2022 telah dicabut dari Pengadilan Pajak.
- 4. Pemprovsu dan Inalum akan segera melanjutkan proses mediasi dengan Jamdatun terkait dengan penyelesaian permasalahan Pajak Air Permukaan (PAP).

31 Desember 2023 31 Desember 2022 4.3.3 Ekuitas Rp21.572.962.930.029,85 Rp20.544.565.494.335,85

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp21.572.962.930.029,85 dan Rp20.544.565.494.335,85 dengan uraian sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Ekuitas Awal	20.544.565.494.335,85	17.297.235.505.837,35
Penyesuaian		
- Surplus/Defisit LO	751.847.478.987,24	1.027.955.077.610,33
- Koreksi Ekuitas lainnya	276.549.956.706,76	2.219.374.910.888,17
Ekuitas Akhir	21.572.962.930.029,85	20.544.565.494.335,85

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2023. Saldo Ekuitas akhir merupakan perhitungan dari ekuitas awal dikurang Defisit LO ditambah koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan Ekuitas Akhir TA 2023 dengan TA 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp1.028.397.435.694,00 atau 5,01%.

4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

TA 2023 TA 2022

4.4.1. Pendapatan – LO Rp12.993.021.336.321,18 Rp12.917.015.903.002,86

Pendapatan - LO merupakan jumlah pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan dikurangi piutang tahun-tahun sebelumnya dan koreksi. Pendapatan - LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.993.021.336.321,18 dan Rp12.917.015.903.002,86. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp76.005.433.318,32 atau 0,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Realisasi Pendapatan - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	7.307.561.855.915,68	7.308.465.016.877,36	(903.160.961,68)	(0,01)
Pendapatan Transfer – LO	5.426.303.321.254,00	5.341.267.243.118,00	85.036.078.136,00	1,59
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	259.156.159.151,50	267.283.643.007,50	(8.127.483.856,00)	(3,04)
Jumlah	12.993.021.336.321,18	12.917.015.903.002,86	76.005.433.318,32	0,59

TA 2023 TA 2022 4.4.1.1. Pendapatan Asli Rp7.307.561.855.915,68 Rp7.308.465.016.877,36 Daerah (PAD) – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp7.307.561.855.915,68. Terdapat penurunan sebesar (Rp903.160.961,68) atau (0,01%) jika dibandingkan dengan tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Pendapatan LRA	Mu	tasi	Pendapatan – LO	Pendapatan - LO
Uraian	Pendapatan LKA	Penambahan	Pengurangan	2023	2022
Pendapatan Pajak Daerah – LO	6.667.891.089.707,94	767.237.164,00	19.573.562.304,00	6.649.084.764.567,94	6.573.207.579.679,80
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	33.234.330.583,00	2.273.243.172,00	2.450.170.580,00	33.057.403.175,00	29.022.753.740,00
Pendapatan Hasil P. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	299.801.727.761,00	157.647.755.433,98	68.304.860.040,05	389.144.623.154,93	419.587.534.284,50
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	224.760.957.650,57	18.452.662.998,00	6.938.555.630,76	236.275.065.017,81	286.647.149.173,06
Jumlah	7.225.688.105.702,51	179.140.898.767,98	97.267.148.554,81	7.307.561.855.915,68	7.308.465.016.877,36

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 28.

TA 2023

4.4.1.1.1. Pendapatan Pajak
Daerah – LO

TA 2023

Rp6.649.084.764.567,94

Rp6.573.207.579.679,80

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.649.084.764.567,94 Terdapat kenaikan sebesar Rp75.877.184.888,14 atau 1.15% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari realisasi pendapatan pajak – LRA ditambah dengan piutang pajak tahun 2023 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya pada Badan pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Unaian	Don donoton I DA	Mut	tasi	Pendapatan – LO	Pendapatan - LO
Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan	Pengurangan	2023	2022
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	2.481.062.496.863,00	-	-	2.481.062.496.863,00	2.534.454.288.530,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	1.509.997.680.858,00	-	-	1.509.997.680.858,00	1.515.924.356.206,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	1.404.909.827.204,94	-	-	1.404.909.827.204,94	1.247.185.394.507,00
Pajak Air Permukaan – LO	135.069.515.405,00	767.237.164,00	19.573.562.304,00	116.263.190.265,00	113.945.317.076,80
Pajak Rokok – LO	1.136.851.569.377,00	-	-	1.136.851.569.377,00	1.161.698.223.360,00
Jumlah	6.667.891.089.707,94	767.237.164,00	19.573.562.304,00	6.649.084.764.567,94	6.573.207.579.679,80

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Air Permukaan – LO

Nilai pendapatan pajak air permukaan – LO tahun anggaran 2023 diperoleh dari nilai pendapatan LRA tahun anggaran 2023 ditambah dengan piutang pajak air permukaan tahun berjalan sebesar Rp767.237.164,00 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp19.573.562.304,00. Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 28.

4.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Rp33.057.403.175,00 Rp29.022.753.740,00 Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp33.057.403.175. Terdapat kenaikan sebesar Rp4.034.649.435,00 atau 13,90% jika dibandingkan dengan tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Lineian	Dandonaton I DA	Mutasi		Pendapatan - LO	Pendapatan - LO
Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan	Pengurangan	2023	2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	18.663.501.943,00	2.007.428.100,00	1.041.300.900,00	19.629.629.143,00	15.270.715.344,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	167.000.000,00	-	-	167.000.000,00	36.250.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	5.894.457.140,00	265.815.072,00	1.408.869.680,00	4.751.402.532,00	4.403.760.486,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	2.304.100.000,00	-	-	2.304.100.000,00	2.028.000.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.075.364.900,00	-	-	1.075.364.900,00	775.986.750,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.988.117.240,00	-	-	2.988.117.240,00	3.318.974.990,00
Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	211.320.000,00	-	-	211.320.000,00	229.170.000,00
Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan- LO	1.930.469.360,00	-	-	1.930.469.360,00	2.959.896.170,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	-	-	-	-	0,00
Jumlah	33.234.330.583,00	2.271.869.172,00	2.450.170.580,00	33.057.403.175,00	29.022.753.740,00

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah — LO disajikan sebesar nilai pendapatan retribusi — LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang retribusi tahun berjalan, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan pendapatan diterima di muka tahun berjalan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

Nilai retribusi pelayanan kesehatan – LO sebesar Rp19.629.629.143,00 diperoleh dari nilai retribusi pelayanan kesehatan – LRA sebesar Rp18.663.501.943,00 ditambah piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2023 sebesar Rp2.007.428.100,00 dan dikurangi pelunasan piutang tahun 2023 sebesar Rp1.041.300.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA TA. 2023 18.663.501.943,00 Mutasi Tambah:

Piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2023:

Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem

Jumlah Mutasi Tambah

546.611.500,00 1.460.816.600,00

2.007.428.100,00

Mutasi Kurang:

Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2023:

Dinas Kesehatan 169.382.500,00 UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 871.918.400,00 **Jumlah Mutasi Kurang** 1.041.300.900,00 19.629.629.143,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO TA 2023

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO

Nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah - LO sebesar Rp4.750.028.532,00 diperoleh dari nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah - LRA sebesar Rp5.894.457.140,00 ditambah piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp264.441.072,00 dikurangi pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp192.127.000,00 dan pelunasan pendapatan diterima dimuka pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.216.742.680,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	5.894.457.140,00
TA. 2023	5.094.457.140,00
Mutasi Tambah:	
Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023:	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	264.441.072,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.374.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	265.815.072,00
Mutasi Kurang:	
Pelunasan piutang pemakaian kekayaan daerah tahun 2023:	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	192.127.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.216.742.680,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.408.869.680,00
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.751.402.532,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 28.

TA 2023 TA 2022 Rp389.144.623.154,93 Rp419.587.534.284,50 4.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang

TA 2023

Dipisahkan – LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp389.144.623.154,93. Terdapat penurunan sebesar (Rp30.442.911.129,57) atau (7,26%) dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian pendapatan ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 80 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

		Mut	Mutasi		(dalam Ruplan)	
Uraian	Pendapatan LRA			Pendapatan - LO 2023	Pendapatan - LO 2022	
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD – LO:	299.386.234.604,00	145.149.146.030,18	Pengurangan 67.624.685.512,85	376.910.695.121,33	412.380.588.062,40	
PT. Perkebunan Sumatera Utara	-	-	63.454.305.722,85	(63.454.305.722,85)	1.415.655.393,17	
PT. Bank Sumut	265.798.013.692,00	79.595.090.862,22	-	345.393.104.554,22	332.280.399.234,36	
PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	0,00	-	4.108.402.951,00	(4.108.402.951,00)	(2.003.495.047,00)	
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	2.008.999.195,00	30.531.606.051,96	-	32.540.605.246,96	14.517.090.670,87	
PDAM Tirtanadi	31.500.000.000,00	35.022.449.116,00	61.976.839,00	66.460.472.277,00	66.064.456.355,00	
PD. Aneka Industri Dan Jasa (AIJ)	79.221.717,00	-	-	79.221.717,00	106.481.456,00	
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara / BUMN – LO:	435.963.954,00	12.498.609.403,80	680174527,20	12.254.398.830,60	7.206.946.222,10	
PT. Kawasan Industri Medan	356.742.237,00	12.498.609.403,80	680.174.527,20	12.175.177.113,60	7.134.844.742,10	
PT. Asuransi Bangun Askrida	79.221.717,00	-	-	79.221.717,00	72.101.480,00	
Jumlah	299.801.727.761,00	157.647.755.433,98	68.304.860.040,05	389.144.623.154,93	419.587.534.284,50	

Nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO disajikan sebesar nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari penyesuaian atas nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada BUMD/BUMN sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos neraca atas investasi jangka panjang permanen.

		TA 2023		TA 202	22
4.4.1.1.4	. Lain-lain PAI	Rp236.275.065.	017,81	Rp286.647.149	0.173,06
	Yang Sah – L	0			
Realisasi	lain-lain PAD	yang sah - LO Provinsi S	umatera Utara	a Tahun Angga	aran 2023
adalah	sebesar	Rp236.275.065.017.81.	Terdapat	penurunan	sebesar

(Rp50.372.084.155,25) atau (17,57%) jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81 Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

		Mus	Utasi Pendanatan - I O Pendana		• • •
Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan	Pengurangan	Pendapatan - LO 2023	Pendapatan - LO 2022
Hasil Penjualan BMD Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO	6.617.439.870,00	0,00	108.885.000,00	6.508.554.870,00	9.235.562.454,00
Jasa Giro Pada Kas Daerah– LO	29.601.161.122,78	0,00	0,00	29.601.161.122,78	40.397.554.656,35
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	19.303.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	5.007.195.813,51	0,00	0,00	5.007.195.813,51	13.952.350.154,01
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	-	16.161.618,76	(16.161.618,76)	16.161.618,76
Pendapatan Denda Pajak – LO	33.391.863.736,00	0,00	0,00	33.391.863.736,00	58.705.183.947,00
Pendapatan Dari Pengembalian - LO	48.180.770.174,66	0,00	0,00	48.180.770.174,66	57.260.029.396,84
Pendapatan BLUD – LO	93.554.886.933,62	18.452.662.998,00	6.813.509.012,00	105.194.040.919,62	76.221.889.346,10
Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	8.401.640.000,00	0,00	0,00	8.401.640.000,00	25643677000,00
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya- LO	0,00	-	0,00	-	5.195.437.600,00
Jumlah	224.760.957.650,57	18.452.662.998,00	6.938.555.630,76	236.275.065.017,81	286.647.149.173,06

Nilai lain-lain PAD yang sah — LO disajikan sebesar nilai pendapatan lain-lain PAD yang sah — LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan realisasi pendapatan diterima di muka tahun sebelumnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya, pendapatan diterima di muka tahun berjalan dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Hasil Penjualan BMD Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO
 Mutasi pengurang sebesar Rp108.885.000,00 merupakan pelunasan piutang bagian lancar TA 2018 – 2027 yang dicatat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
 Mutasi pengurang sebesar Rp16.161.618,76 adalah pendapatan bunga remunerasi atas DBH TDF yang ditransfer ke RKUN.
- 3. Pendapatan BLUD LO

Mutasi tambah sebesar Rp18.452.662.998,00 adalah uang muka perawatan tahun 2022 yang pendapatannya diterima di tahun 2023 oleh UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Sedangkan mutasi pengurang sebesar Rp6.813.509.012,00 adalah uang muka perawatan tahun 2023 yang pendapatannya diterima tahun 2024 oleh UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 28.

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.426.303.321.254,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp85.036.078.136,00 atau 1,59%, jika dibandingkan dengan tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82 Realisasi Pendapatan Transfer - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mu	Mutasi Pendapatan		Pendapatan - LO
Uraian	Pendapatan LKA	Penambahan	Pengurangan	2023	2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	5.443.196.241.831,00	104.995.862.030,00	121.888.782.607,00	5.426.303.321.254,00	5.341.267.243.118,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	581.910.953.859,00	104.995.862.030,00	121.888.782.607,00	565.018.033.282,00	800.083.906.120,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	2.682.814.024.612,00	0,00	0,00	2.682.814.024.612,00	2.463.686.589.000
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	2.148.915.361.360,00	0,00	0,00	2.148.915.361.360,00	2.041.308.500.998,00
Dana Insentif Daerah (DID) I O	29.555.902.000,00	0,00	0,00	29.555.902.000,00	36.188.247.000,00

Nilai pendapatan transfer – LO disajikan sebesar nilai pendapatan transfer – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan koreksi tambah lainnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil – LO

Mutasi tambah sebesar Rp104.995.862.030,00 terdiri dari penambahan piutang atas Dana Bagi Hasil yang disalurkan dari RKUN ke rekening TDF-TKD Tahun 2023 yaitu DBH PBB sebesar Rp18.513.023.000,00, DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp50.164.882.000,00, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar

Rp12.662.473.000,00, DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp138.003.000,00, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp1.551.011.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp989.716.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp13.638.732.000,00, dan juga penambahan piutang atas kurang bayar TKDD sesuai dengan KMK 38/KM.7/2023 yang terdiri dari DBH SDA Kehutanan-PSDH senilai Rp480,00, DBH SDA Kehutanan-DR senilai Rp229,00, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi senilai Rp796,00, DBH SDA Minyak Bumi senilai Rp862,00, DBH PBB senilai Rp2.321,00, DBH PPh Pasal 21 senilai Rp293,00, dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN senilai Rp313,00 dan juga pelunasan utang transfer pusat tahun 2022 yang terdiri dari DBH PBB senilai Rp6.123.994.700,00, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi senilai Rp988.548.437,00, dan DBH SDA Kehutanan-DR senilai Rp225.473.599,00, dan mutasi pengurang sebesar Rp66.637.493.833,00 terdiri dari DBH pelunasan piutang yang disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD Tahun 2022 yaitu DBH PBB sebesar Rp16.962.369.380,00, DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp34.081.778.788,00, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp3.657.881.923,00, DBH CHT sebesar Rp713.790.958,00, DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp16.373.449,00, DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp42.652.520,00, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp453.194.956,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp360.929.985,00, **DBH** SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp8.980.403.019,00, DBH SDA Kehutanan-PSDH sebesar Rp428.400.409,00, DBH SDA Kehutanan-IIUPH sebesar Rp11.569,00, DBH SDA Kehutanan DR sebesar Rp939.706.877,00 dan juga lebih bayar bagi TKDD sesusai KMK 38/KM.7/2023 yang terdiri dari DBH PBB senilai Rp4.746,00, DBH CHT senilai Rp 181.281.248,00, DBH SDA Gas Bumi senilai Rp 1.061,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty senilai Rp54.741.026.750,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent senilai Rp484,00, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi senilai Rp261.262.987,00, DBH SDA Kehutanan-DR senilai Rp1.011,00, DBH SDA Kehutanan-IIUPH senilai Rp118.569,00, dan DBH SDA Kehutanan-PSDH senilai Rp67.591.918,00, dengan rincian sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak - LRA TA. 2023

581.910.953.859,00

Mutasi Tambah:

DBH yang disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD Tahun 2023:

Bagi Hasil PBB	18.513.023.000,00
Bagi Hasil PPh Pasal 21	50.164.882.000,00
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WKPOPDN	12.662.473.000,00
Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	138.003.000,00
Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	1.551.011.000,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent	989.716.000,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty	13.638.732.000,00
ang Kurang Rayar Ragi Hasil Tahun 2023	

Piutang Kurang Bayar Bagi Hasil Tahun 2023

Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH 480,00

Bagi Hasil SDA Kehutanan–DR	229,00
Bagi Hasil SDA Rendualian-DR Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	796,00
Bagi Hasil SDA Yengusahaan Yahas Buhii Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	862,00
Bagi Hasil PBB	2.321,00
Bagi Hasil PPh Pasal 21	293,00
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	313,00
Pelunasan Utang Transfer Pusat Tahun 2022	313,00
Bagi Hasil PBB	6.123.994.700,00
Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	988.548.437,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan–DR	225.473.599,00
Jumlah Mutasi Tambah	104.995.862.030,00
Julian Muasi Tamban	104.555.602.050,00
Mutasi Kurang:	
DBH yang disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD	
Tahun 2022:	
Bagi Hasil PBB	16.962.369.380,00
Bagi Hasil PPh Pasal 21	34.081778.788,00
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WKPOPDN	3.657.881.923,00
Bagi Hasil CHT	713.790.958,00
Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	16.373.449,00
Bagi Hasil SDA Gas Bumi	42.652.520,00
Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	453.194.956,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent	360.929.985,00
Bagi Hasil SDA Mineral dam Batubara-Royalty	8.980.403.019,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH	428.400.409,00
Bagi Hasil Kehutan-IIUPH	11.569,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-DR	939.706.877,00
Piutang Lebih Bayar Bagi Hasil Tahun 2023	
Bagi Hasil PBB	4.746,00
Bagi Hasil DBH CHT	181.281.248,00
Bagi Hasil DBH SDA Gas Bumi	1.061,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty	54.741.026.750,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent	484,00
Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	Rp261.262.987,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan–DR	1.011,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-IIUPH	118.569,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH	67.591.918,00
Jumlah Mutasi Kurang	121.888.782.607,00
Bagi Hasil Pajak - LO TA 2023	565.018.033.282,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 28.

TA 2023

TA 2022

4.4.1.2.1. Pendapatan Transfer **Pemerintah Pusat-LO**

Rp5.462.303.321.254,00 Rp5.341.267.243.118,00

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Rp5.462.303.321.254,00. **Terdapat** kenaikan sebesar Rp85.036.078.136,00 atau 1,59%, jika dibandingkan dengan tahun 2022.

TA 2023

TA 2022

4.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Rp0,00

Antar Daerah-LO

Rp0,00

Realisasi lain-lain pendapatan transfer antar daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00.

TA 2023

TA 2022

4.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Rp259.156.159.151,50 Rp267.283.643.007,50

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp259.156.159.151,50. Terdapat penurunan sebesar (Rp8.127.483.856,00) atau (3,04%) jika dibandingkan dengan tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

		Mut	tasi	Pendapatan - LO	Pendapatan - LO
Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan	Pengurangan	2023	2022
Pendapatan Hibah – LO	80.249.646.343,00	170.207.307.192,50	-	250.456.953.535,50	253.935.947.594,50
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan- LO	8.699.205.616,00	0,00	0,00	8.699.205.616,00	13.347.695.413,00
Jumlah	88.948.851.959,00	170.207.307.192,50	0,00	259.156.159.151,50	267.283.643.007,50

TA 2023

TA 2022

4.4.1.3.1. Pendapatan Hibah

Rp250.456.953.535,50

Rp253.935.947.594,50

Realisasi pendapatan hibah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp250.456.953.535,50. Terdapat penurunan sebesar (Rp3.478.994.059,00) atau (1.37%) jika dibandingkan dengan tahun 2022. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengelola pendapatan hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Instansi/Lembaga maupun dari Masyarakat.

Saldo penambahan mutasi sebesar Rp170.207.307.192,50 Tahun 2023 dari pos pendapatan hibah terdiri dari:

Saldo mutasi penambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp6.268.453.233,00 yang dialokasikan kepada OPD yaitu:

- 1.1 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebesar Rp6.268.453.233,00 merupakan hibah dari Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia berupa pembangunan gedung basket kota Medan Provsu Tahap I dan Tahap II sesuai BAST No. 900/1735/Disporasu/2021 tanggal 15 Juni 2021 senilai Rp770.441.700,00 dan Rp1.127.532.000,00, rehabilitasi Gedung Olah Raga (GOR) Basket Medan berdasarkan PL.02.03/11.15.1/UAKPB-D.IV/XI/2022 tanggal 15 November 2022 senilai Rp3.425.257.033,00 dan renovasi gedung pusat pendidikan dan latihan olahraga berdasarkan Ppl.02.03/10.12.2/UAKPB-D.IV/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 senilai Rp945.222.500,00.
- 2. Saldo mutasi penambahan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya LO sebesar Rp163.838.853.959,50 yang terdiri dari :
- 2.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp163.587.102.687,08 yang terdiri dari:
 - Pendapatan hibah tanah sebesar Rp28.724.164.000,00 terdiri dari hibah dari 2.1.1 Pemerintah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 032/5176/2023 dan 500.18.5.3/9814/2023 Tanggal 07 Agustus 2023 yaitu tanah untuk jalan provinsi yang berada di ruas jalan Simpang Tanjung Kasau - Bandar Masilam (Batas. Kab. Simalungun) senilai Rp78.268.000,00, Simpang Sono (Akses Inalum) -Simpang 4 Timbangan Tanjung Tiram senilai Rp1.949.291.000,00, dan Ruas Jalan Bandar Khalipah (Batas Kab. Serdang Bedagai) - Desa Lalang (Akses Inalum) senilai Rp2.093.535.000,00, Hibah dari Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 414.4/392/2023 dan 000.2.3.2/11672/2023 Tanggal 12 September 2023 yaitu tanah untuk jalan provinsi yang berada di ruas jalan Sudirman senilai Rp9.094.400.000,00, dan hibah dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 980/2421/BPKPD/VIII/2023 dan 000.2.3.2/10880/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 berupa tanah untuk jalan provinsi yang terletak di ruas jalan Bakkara - Janji Raja (Batas Samosir) senilai Rp3.052.800.000,00 dan ruas jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput senilai Rp12.455.870.000,00
 - Pendapatan hibah jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp 2.1.2 134.862.938.687,08,- terdiri dari hibah dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 032/5176/2023 dan 500.18.5.3/9814/2023 Tanggal 07 Agustus 2023 berupa jalan provinsi kolektor yang terletak di ruas jalan Simpang Tanjung Kasau -Bandar Masilam (Batas. Kab. Simalungun) senilai Rp4.412.229.240,00, Simpang Sono (Akses Inalum) - Simpang 4 Timbangan Tanjung Tiram senilai Rp59.974.114.186,00, dan ruas jalan Bandar Khalipah (Batas Kab. Serdang Bedagai) Lalang (Akses Inalum) Desa senilai Rp7.938.155.672,00, hibah dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 032/5176/2023 dan 500.18.5.3/9814/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 berupa jembatan pada jalan provinsi kolektor senilai Rp2.693.897.652,78

dan juga jalan provinsi kolektor senilai Rp33.189.791.287,30 dan hibah dari Pemerintah Kota Sibolga Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 414.4/392/2023 dan 000.2.3.2/11672/2023 Tanggal 12 September 2023 berupa jalan propinsi kolektor senilai Rp24.244.925.739,00 dan jembatan pada jalan propinsi kolektor senilai Rp2.409.824.910,00

- 2.2 Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp251.751.272,42 yang terdiri dari pendapatan hibah berupa tanah bangunan kantor pemerintah sesuai SK. 000.2.3.2/490/BKAD-IV/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 terkait hibah Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2023 senilai Rp67.775.292,42 dan juga Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sesuai SK. 659/BKAD/2022 Tanggal 30 Desember2023 terkait Hibah Tentang Barang Milik Daerah berupa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp183.975.980,00.
- 3 Saldo mutasi penambahan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri sebesar Rp100.000.000,00 yang terdiri dari :
- 3.1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp100.000.000,00 merupakan hibah dari masyarakat berdasarkan surat perjanjian serah terima sebidang tanah pada tanggal 4 Agustus 2017.

Komponen penambah nilai realisasi pendapatan hibah ini berasal dari hibah aset dari Kementerian maupun kabupaten/ kota lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84 Rincian Penambahan Pendapatan Hibah - LO TA 2023

(dalam Rupia					
OPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH		
	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT				
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Hibah dari Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sesuai BAST No. 900/1735/Disporasu/2021 tanggal 15 Juni 2021	Pembangunan gedung basket kota Medan Provsu Tahap I dan Tahap II	1.897.973.700,00		
	Hibah dari Kementrian Pemuda dan Olahraga berdasarkan PL.02.03/11.15.1/UAKPB- D.IV/XI/2022 tanggal 15 November 2022	Rehabilitasi Gedung Olah Raga (GOR) Basket Medan	3.425.257.033,00		
	Hibah dari Kementrian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Ppl.02.03/10.12.2/UAKPB- D.IV/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023	Renovasi gedung pusat pendidikan dan latihan olahraga	945.222.500,00.		
	PENDAPATAN HIBAH DAF	RI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 032/5176/2023 dan 500.18.5.3/9814/2023 Tanggal 07 Agustus 2023	Tanah Untuk Jalan Propinsi Ruas Jalan Simpang. Tanjung Kasau - Bandar Masilam (Batas. Kab. Simalungun) Tanah Untuk Jalan Propinsi Simpang Sono (Akses Inalum) - Simpang 4 Timbangan Tanjung Tiram Tanah Untuk Jalan Propinsi Ruas Jalan Bandar Khalipah (Batas Kab. Serdang Bedagai) - Desa Lalang (Akses Inalum)	4.121.094.000,00		
	Hibah dari Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	Tanah Untuk Jalan Propinsi Ruas Jalan Sudirman	9.094.400.000,00		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

OPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
	Nomor 414.4/392/2023 dan 000.2.3.2/11672/2023 Tanggal 12 September 2023		
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 980/2421/BPKPD/VIII/2023 dan 000.2.3.2/10880/2023 Tanggal 29 Agustus 2023	Tanah Untuk Jalan Propinsi Ruas Jalan Bakkara - Janji Raja (Batas Samosir) (148) Tanah Untuk Jalan Propinsi Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput (147)	15.508.670.000,00
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 032/5176/2023 dan 500.18.5.3/9814/2023 Tanggal 07 Agustus 2023	Jalan Propinsi Kolektor Ruas Jalan Simpang Tanjung Kasau - Bandar Masilam (Batas. Kab. Simalungun) Jalan Propinsi Kolektor Simpang Sono (Akses Inalum) - Simpang 4 Timbangan Tanjung Tiram Jalan Propinsi Kolektor Ruas Jalan Bandar Khalipah (Batas Kab. Serdang Bedagai) - Desa Lalang (Akses Inalum)	72.324.499.098,00
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 032/5176/2023 dan 500.18.5.3/9814/2023 Tanggal 29 Agustus 2023	Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor Ruas Jalan Bakkara - Janji Raja (Batas Kab. Samosir) Sipultak Hoda Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Sinambela Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Aek Sipangolu Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Solo Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Bariba Ni Aek Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Bariba Ni Aek Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Sigubo Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Sigubo Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Sigaol-gaol 2 Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Sigaol - gaol 1 Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Sigaol - gaol 1 Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput Aek Talibonbon Ruas Jalan Bakkara - Janji Raja (Batas Kab. Samosir) Aek Lumban Garaga Ruas Jalan Bakkara - Janji Raja (Batas Kab. Samosir) Aek Silang Jalan Propinsi Kolektor Ruas Jalan Bakkara - Janji Raja (Batas Kab. Samosir) dan Ruas Jalan Siabaksa - Bakkara - Batas Taput	35.883.688.940,08
	Hibah dari Pemerintah Kota Sibolga Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 414.4/392/2023 dan 000.2.3.2/11672/2023 Tanggal 12 September 2023	Jalan Propinsi Kolektor Ruas Jalan Sudirman Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor Jembatan JI. Sudirman VI pada Ruas JI. Sudirman Kota Sibolga, Jembatan JI. Sudirman V pada Ruas JI. Sudirman Kota Sibolga, Jembatan JI. Sudirman IV pada Ruas JI. Sudirman IV pada Ruas JI. Sudirman Kota Sibolga, Jembatan JI. Sudirman I pada Ruas JI. Sudirman I pada Ruas JI. Sudirman II pada Ruas JI. Sudirman III pada Ruas JI. Sudirman Kota Sibolga	26.654.750.649,00

OPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
Badan Pendapatan Daerah	Hibah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Nomor SK. 000.2.3.2/490/BKAD-IV/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 Hibah Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2023	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Lintas Sumatera Utara Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara UPTD Papenda Lima Puluh	67.775.292,42
	Hibah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Nomor SK. 659/BKAD/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Hibah Tentang Barang Milik Daerah berupa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jalan Lintas Sumatera, Desa Perkebunan Mambang Muda Kecamatan Kualuh Hulu (di samping SMUN 1) UPTD Papenda Aek Kanopan	183.975.980,00
PEN	IDAPATAN HIBAH DARI KELOMPOK	MASYARAKAT/PERORANGAN DALAN	NEGERI
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pendapatan Hibah Tanah dari masyarakat berdasarkan surat perjanjian serah terima sebidang tanah tanggal 04 Agustus 2017	Tanah bangunan kantor pemerintah seluas 400 m2 berlokasi di Simangkuk Desa Tangga Batu 1 Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir Kantor UPTD KPH Wilayah IV Balige	100.000.000,00
TOTAL NILAI P	TOTAL NILAI PENAMBAHAN PENDAPATAN HIBAH 2023		

	TA 2023	TA 2022
4.4.1.3.2. Lain-Lain Pendapatan	Rp8.699.205.616,00	Rp13.347.695.413,00
Sesuai Ketentuan		
Perundang-undangan		

Realisasi lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.699.205.616,00. Terdapat penurunan sebesar (Rp4.648.489.797,00) atau (34,83%) jika dibandingkan dengan tahun 2022.

TA 2023 TA 2022

4.4.2. Beban Daerah Rp12.241.173.857.333,94 Rp11.888.676.374.767,53

Jumlah Beban Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp12.241.173.857.333,94. Realisasi beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp352.497.482.566,41 atau 2,96% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85 Realisasi Beban Daerah - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	7.965.515.696.153,40	7.450.973.950.500,75	514.541.745.652,65	6,91
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.016.278.427.356,99	1.036.370.429.041,78	(20.092.001.684,79)	(1,94)
Beban Transfer	3.259.379.733.823,55	3.401.331.995.225,00	(141.952.261.401,45)	(4,17)
Jumlah	12.241.173.857.333,94	11.888.676.374.767,53	352.497.482.566,41	2,96

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 29.

TA 2023
TA 2022

4.4.2.1 Beban Operasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp7.965.515.696.153.40. Nilai realisasi beban operasi dicatat sebesar nilai

sebesar Rp7.965.515.696.153,40. Nilai realisasi beban operasi dicatat sebesar nilai belanja operasi yang disesuaikan dengan utang tahun 2022 dan tahun 2023, beban dibayar di muka, koreksi lebih/kurang catat tahun 2023, koreksi nilai aset serta kapitalisasi belanja barang dan jasa ke aset tetap tahun 2023. Realisasi beban operasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp514.541.745.652,65 atau 6,91% jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86 Realisasi Beban Operasi - LO TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	3.294.041.234.777,50	3.391.178.830.868,00	(97.137.596.090,50)	(2,86)
Beban Barang dan Jasa	2.821.987.407.387,02	2.754.422.802.445,25	67.564.604.941,77	2,45
Beban Hibah	1.801.731.896.760,12	1.186.195.930.915,34	615.535.965.844,78	51,89
Beban Bantuan Sosial	15.820.000.000,00	39.959.570.262,00	(24.139.570.262,00)	(60,41)
Beban Penyisihan Piutang	2.492.968.167,76	2.091.364.227,34	401.603.940,42	19,20
Beban Lain-lain	29.442.189.061,00	77.125.451.782,82	(47.683.262.721,82)	(61,83)
Jumlah	7.965.515.696.153,40	7.450.973.950.500,75	514.541.745.652,65	6,91

TA 2023

TA 2022

4.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Rp3.294.041.234.777,50

Rp3.391.178.830.868,00

Jumlah Beban Pegawai Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.294.041.234.777,50. Realisasi beban pegawai ini mengalami penurunan sebesar (Rp97.137.596.090,50) atau sebesar (2,86%) jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87 Realisasi Beban Pegawai - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan	1.657.041.486.202,00	1.696.011.099.850,00	(38.969.613.648,00)	(2,30)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	728.489.405.025,50	756.786.945.175,00	(28.297.540.149,50)	(3,74)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	751.218.566.484,00	782.817.237.325,00	(31.598.670.841,00)	(4,04)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	110.840.501.679,00	111.264.793.527,00	(424.291.848,00)	(0,38)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.821.629.630,00	1.830.235.015,00	(8.605.385,00)	(0,47)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.891.644.464,00	11.118.916.992,00	(227.272.528,00)	(2,04)
Beban Pegawai BLUD	33.738.001.293,00	31.349.602.984,00	2.388.398.309,00	7,62
Jumlah	3.294.041.234.777,50	3.391.178.830.868,00	(97.137.596.090,50)	(2,86)

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 29.

TA 2023

TA 2022

4.4.2.1.2 Beban Barang Dan Jasa LO

Rp2.821.987.407.387,02

Rp2.754.422.802.445,25

Jumlah beban barang dan jasa Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.821.987.407.387,02. Realisasi beban barang dan jasa ini mengalami kenaikan sebesar Rp67.564.604.941,77 atau 2,54% jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 88 Realisasi Beban Barang dan Jasa - LO TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang	739.672.178.568,88	575.751.317.641,21	163.920.860.927,67	28,47
Beban Jasa	1.117.646.869.021,46	889.597.866.864,89	228.049.002.156,57	25,64
Beban Pemeliharaan	102.026.114.129,58	161.058.890.265,48	(59.032.776.135,90)	(36,65)
Beban Perjalanan Dinas	319.269.646.825,00	355.730.124.992,67	(36.460.478.167,67)	(10,25)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	16.697.876.281,76	76.199.402.751,00	(59.501.526.469,24)	(78,09)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Lain/Masyarakat				
Beban Barang dan Jasa BOS	449.274.772.218,00	439.601.195.096,00	9.673.577.122,00	2,20
Beban Barang dan Jasa BLUD	77.399.950.342,34	256.484.004.834,00	(179.084.054.491,66)	(69,82)
Jumlah	2.821.987.407.387,02	2.754.422.802.445,25	67.564.604.941,77	2,45

TA 2023 TA 2022

4.4.2.1.2.1 Beban Barang -LO Rp739.672.178.568,88 Rp575.751.317.641,21

Jumlah beban barang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp739.672.178.568,88. Realisasi beban barang ini mengalami kenaikan sebesar Rp163.920.860.927,67 atau 28,47% jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 89 Realisasi Beban Barang - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang Pakai Habis	739.658.995.986,88	575.752.353.641,21	163.906.642.345,67	28,47
Beban Barang Tak Pakai Habis	18.235.191,00	(1.036.000,00)	19.271.191,00	(1.860,15)
Beban Barang Bekas Dipakai	(5.052.609,00)	-	(5.052.609,00)	0,00
Jumlah	739.672.178.568,88	575.751.317.641,21	163.920.860.927,67	28,47

Nilai beban barang TA 2023 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh OPD ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2023 (dapat dilihat pada penjelasan pos-pos neraca atas persediaan).

Penyajian nilai beban ini juga memperhitungkan nilai utang tahun 2023 dan tahun 2022 serta kapitalisasi belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Penambahan utang pada bahan-bahan bangunan tahun 2023 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp11.004.250,00;
- 2. Penambahan utang pada pengisian tabung gas oksigen tahun 2023 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp400.000,00;
- 3. Penambahan utang pada persediaan bahan cetakan dan penggandaan tahun 2023 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp113.730.000,00;
- 4. Penambahan utang pada persediaan plastik sampah dan plastik laundry untuk keperluan Akreditasi UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu Tahun 2023 dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp30.770.000,00 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu;
- Penambahan utang pada Penambahan utang pada beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya tahun 2023 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp 97.945.040,00;

- Penambahan utang pada Penambahan utang pada beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor tahun 2023 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp81.154.000,00;
- 7. Penambahan utang obat tahun 2023 UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp19.430.863.463,00;
- 8. Penambahan utang obat tahun 2023 pada UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan kepada PT Rajawali Nusindo sebesar Rp182.576.689,00;
- 9. Pelunasan utang bahan untuk kegiatan kantor tahun 2022 yang dibayar tahun 2023 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp81.154.000,00;
- 10.Pelunasan utang bahan untuk kegiatan kantor bahan cetakan tahun 2022 yang dibayar tahun 2023 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp18.365.000,00;
- 11.Pelunasan utang bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya tahun 2022 yang dibayar tahun 2023 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp97.945.040,00;
- 12.Pelunasan utang bahan isi tabung gas oksigen tahun 2022 yang dibayar tahun 2023 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp400.000,00;
- 13.Pelunasan utang pada persediaan bahan obat-obatan tahun 2022 yang dibayar tahun 2023 UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp11.175.237.211,00;
- 14.Pelunasan utang obat pada UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan kepada PT Kimia Farma pada tahun 2023 sebesar Rp206.549.909,00;
- 15.Pelunasan utang Hibah Barang (Peralatan TIK DAK SMK Swasta) tahun 2022 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.674.367.500,00;
- 16.Pelunasan utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman rapat pada Biro Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp1.599.704.500,00.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 29.

4.4.2.1.2.2 Beban Jasa -LO Rp1.117.646.869.021,46 Rp889.597.866.864,89

Jumlah beban jasa Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.117.646.869.021,46. Realisasi beban jasa ini mengalami kenaikan sebesar Rp228.049.002.156,57 atau 25,64% jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90 Realisasi Beban Jasa Tahun - LO TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Kantor	692.765.007.346,99	496.968.913.485,54	195.796.093.861,45	39,40
Beban Premi Asuransi	236.803.211.737,00	212.883.247.104,00	23.919.964.633,00	11,24
Beban Sewa Tanah	3.062.730.507,83	3.497.769.903,67	(435.039.395,84)	(12,44)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	105.069.268.179,00	87.272.078.032,00	17.797.190.147,00	20,39
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	31.387.171.550,30	24.283.123.255,01	7.104.048.295,29	29,26

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.301.570,00	-	17.301.570,00	0,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	679.511.000,00	714.583.960,00	(35.072.960,00)	(4,91)
Beban Jasa Konsultasi	18.988.230.343,34	31.571.501.347,39	(12.583.271.004,05)	(39,86)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	492.000.000,00	21.500.000,00	470.500.000,00	2.188,37
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18.538.770.690,00	22.904.229.279,28	(4.365.458.589,28)	(19,06)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.843.666.097,00	9.480.920.498,00	362.745.599,00	3,83
Jumlah	1.117.646.869.021,46	889.597.866.864,89	228.049.002.156,57	25,64

Realisasi beban jasa tahun anggaran 2023 disajikan sebesar realisasi belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni utang tahun berjalan dan beban dibayar dimuka tahun lalu, dan komponen pengurang yakni pelunasan utang tahun lalu, beban dibayar di muka tahun 2023, dan kapitalisasi belanja barang jasa.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 29.

TA 2023 TA 2022

4.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp102.026.114.129,58 Rp161.058.890.265,48

Jumlah beban pemeliharaan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp102.026.114.129,58. Realisasi beban pemeliharaan ini mengalami penurunan sebesar (Rp59.032.776.135,90) atau (36,65%) jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91 Realisasi Beban Pemeliharaan - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

				nam rapian,
Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	198.329.705,00	(198.329.705,00)	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.877.952.243,00	45.549.181.030,32	(9.671.228.787,32)	(21,23)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.579.203.022,58	27.901.374.768,16	(22.322.171.745,58)	(80,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.408.087.464,00	86.874.157.785,00	(26.466.070.321,00)	(30,46)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	160.871.400,00	535.846.977,00	(374.975.577,00)	(69,98)
Jumlah	102.026.114.129,58	161.058.890.265,48	(59.032.776.135,90)	(36,65)

Penyajian nilai beban pemeliharaan disajikan sebesar belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yaitu utang tahun berjalan serta komponen pengurang yaitu pelunasan utang tahun berjalan dan belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi dan koreksi lainnya.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 29.

TA 2023 TA 2022
4.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas- Rp319.269.646.825,00 Rp355.730.124.992,67

Jumlah beban perjalanan dinas Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp319.269.646.825,00. Realisasi beban perjalanan dinas ini mengalami penurunan sebesar (Rp36.460.478.167,67) atau (10,25%) jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92 Realisasi Beban Perjalanan Dinas - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas	319.269.646.825,00	355.730.124.992,67	(36.460.478.167,67)	(10,25)
Jumlah	319.269.646.825,00	355.730.124.992,67	(36.460.478.167,67)	(10,25)

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 29.

TA 2023 TA 2022

4.4.2.1.2.5 Beban Uang untuk
Diberikan kepada
Pihak Ketiga/
Masyarakat-LO

Jumlah beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp16.697.876.281,76. Realisasi beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat ini mengalami penurunan sebesar (Rp59.501.526.469,24) atau (78,09%) jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93 Realisasi BebanUang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.697.876.281,76	76.199.402.751,00	(59.501.526.469,24)	(78,09)
Jumlah	16.697.876.281,76	76.199.402.751,00	(59.501.526.469,24)	(78,09)

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 29.

Jumlah beban Barang dan Jasa BOS-LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp449.274.772.218,00. Realisasi beban perjalanan dinas ini mengalami kenaikan sebesar Rp9.673.577.122,00 atau 2,20% jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94 Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa BOS	449.274.772.218,00	439.601.195.096,00	9.673.577.122,00	2,20
Jumlah	449.274.772.218,00	439.601.195.096,00	9.673.577.122,00	2,20

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 29.

TA 2023 TA 2022
4.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa Rp77.399.950.342,34 Rp256.484.004.834,00
BLUD-LO

Jumlah beban Barang dan Jasa BLUD-LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp77.399.950.342,34. Realisasi beban perjalanan dinas ini mengalami kenaikan sebesar (Rp179.084.054.491,66) atau (69,82%) jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95 Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	77.399.950.342,34	256.484.004.834,00	-179.084.054.491,66	-69,82
Jumlah	77.399.950.342,34	256.484.004.834,00	(179.084.054.491,66)	(69,82)

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 29.

4.4.2.1.3 Beban Hibah-LO Rp1.801.731.896.760,12 Rp1.186.195.930.915,34

Jumlah beban hibah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.801.731.896.760,12. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp615.535.965.844,78 atau 51,89% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96 Realisasi Beban Hibah - LO TA 2023 dan TA 2022

(ddidiii i tu				
Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	348.491.811.721,00	33.803.834.240,00	314.687.977.481,00	930,92
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	788.554.698,00	27.112.246.942,96	(26.323.692.244,96)	(97,09)
Beban Hibah Kepada BUMN	9.100.000.000,00	0	9.100.000.000,00	1,47
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	921.820.753.302,12	617.974.325.813,38	303.846.427.488,74	63,88

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Hibah Dana BOS	489.900.492.039,00	475.675.238.919,00	14.225.253.120,00	44,97
Beban Hibah kepada Partai Politik	31.630.285.000,00	31.630.285.000,00	-	0,00
Jumlah	1.801.731.896.760,12	1.186.195.930.915,34	615.535.965.844,78	51,89

Beban Hibah sebesar Rp1.801.731.896.760,12 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023. telah dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Realisasi Anggaran pos Belanja Hibah (4.1.2.1.3)

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 29

Jumlah beban beban bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp15.820.000.000,00. Realisasi beban bantuan sosial ini mengalami kenaikan sebesar (Rp24.139.570.262,00) atau (60,41%) jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97 Realisasi Beban Bantuan Sosial- LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bantuan Sosial Kepada Individu	ı	23.977.307.684,00	(23.977.307.684,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	15.720.000.000,00	15.982.262.578,00	(262.262.578,00)	(1,64)
Jumlah	15.820.000.000,00	39.959.570.262,00	(24.139.570.262,00)	(60,41)

	TA 2023	TA 2022
4.4.2.1.5 Beban Penyisihan	Rp2.492.968.167,76	Rp2.091.364.227,34
Piutang - LO		

Jumlah beban penyisihan piutang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.492.968.167,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98 Daftar Realisasi Beban Penyisihan Piutang - LO TA 2023

Uraian	Realisasi 2023
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan – Badan Pendapatan Daerah	1.159.525.283,32
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum - Dinas Kesehatan	4.009.173,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum - UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	86.160.954,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44.568.737,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.198.315.284,44
Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - Badan Keuangan dan Aset Daerah	388.735,00
Jumlah	2.492.968.167,76

TA 2023 TA 2022

4.4.2.1.6 Beban Lain-lain-LO Rp29.442.189.061,00

Rp77.125.451.782,82

Beban lain-lain Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp29.442.189.061,00, merupakan nilai aset tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset (barang ekstrakomptabel) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99 Daftar Realisasi Beban Lain-lain per OPD - LO TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Aset Ekstrakomptabel	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin (KIB B)	29.081.125.898,00
2	Gedung dan Bangunan (KIB C)	361.063.163,00
	TOTAL	29.442.189.061,00

TA 2023

TA 2022

4.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

Rp1.016.278.427.356,99 Rp1.036.370.429.041,78

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.016.278.427.356,99. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp20.092.001.684,79) atau (1,94%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 100 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	371.345.283.683,51	304.818.104.500,63	66.527.179.182,88	21,83
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	124.529.899.383,83	115.869.924.353,10	8.659.975.030,73	7,47
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	513.498.604.982,36	601.288.015.807,28	(87.789.410.824,92)	(14,60)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.700.006.670,63	9.963.012.416,21	(7.263.005.745,58)	(72,90)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.204.632.636,66	4.431.371.964,56	(226.739.327,90)	(5,12)
Jumlah	1.016.278.427.356,99	1.036.370.429.041,78	(20.092.001.684,79)	(1,94)

TA 2023

TA 2022

4.2.2.3 Beban Transfer-LO Rp3.259.379.733.823,55 Rp3.

Rp3.401.331.995.225,00

Jumlah Beban Transfer Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.259.379.733.823,55. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp141.952.261.401,45) atau (4,17%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101 Realisasi Beban Transfer Tahun - LO TA 2023 dan TA 2022

			(rapian,
Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	1.919.779.785.896,00	1.896.543.983.066,00	23.235.802.830,00	1,23
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota	1.011.992.747.014,00	1052021022866,00	(40.028.275.852,00)	0,00

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	327.607.200.913,55	452766989293,00	(125.159.788.379,45)	0,00
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.259.379.733.823,55	3.401.331.995.225,00	(141.952.261.401,45)	(4,17)

4.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional TA 2023 TA 2022 Rp1.028.339.528.235,33

Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp751.847.478.987,24 merupakan selisih antara pendapatan – LO dengan beban dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional - LO TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan	%
Pendapatan – LO	12.993.021.336.321,18	12.917.015.903.002,86	76.005.433.318,32	0,59
Beban – LO	12.241.173.857.333,94	11.888.676.374.767,53	352.553.330.039,52	2,96
Jumlah	751.847.478.987,24	1.028.339.528.235,33	(276.492.049.248,09)	(26,89)

4.4.4. Kegiatan Non Operasional Rp0,00 Rp0,00

Realisasi kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00.

4.4.5. Surplus/ Defisit dari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Kegiatan Non Operasional

Realisasi surplus/ defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Realisasi surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp751.847.478.987,24.

TA 2023 TA 2022 4.4.7. Pos Luar Biasa Rp0,00 Rp384.450.625,00

Realisasi Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 yang merupakan beban tak terduga. Terdapat penurunan sebesar (Rp384.450.625,00) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

TA 2023 TA 2022
4.4.8. Surplus/ Defisit Dari Rp0,00 (Rp384.450.625,00)
Pos Luar Biasa

Realisasi surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00.

TA 2023 TA 2022

4.4.9. Surplus/ Defisit LO Rp751.847.478.987,24 Rp1.027.955.077.610,33 Realisasi Surplus/ Defisit LO Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp751.847.478.987,24. Terdapat penurunan sebesar (Rp276.107.598.623,06) atau (26,86%) dari realisasi tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103 Surplus/Defisit - LO TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	751.847.478.987,24	1.028.339.528.235,33	(276.492.049.248,09)	(26,89)
Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	-	(384.450.625,00)	384.450.625,00	(100,00)
Surplus/Defisit LO	751.847.478.987,24	1.027.955.077.610,33	(276.107.598.623,09)	(26,86)

4.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah salah satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan dari pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan dalam mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

Laporan Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2023.

Selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp993.514.443.126,48 yang berasal dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo awal kas	1.076.203.399.274,79	1.097.504.542.639,44
Kenaikan/penurunan kas:		
Aktivitas operasi	1.639.072.946.011,88	1.861.267.259.879,37
Aktivitas investasi	(2.629.552.763.164,36)	(1.775.917.392.367,02)
Aktivitas pendanaan	(4.698.000.000,00)	(106.682.775.231,00)
Aktivitas transitoris	9.448.825,00	31.764.354,00
Kenaikan/(Penurunan Kas)	(995.168.368.327,48)	(21.301.143.364,65)
Saldo akhir kas	81.035.030.947,31	1.076.203.399.274,79
Kas di Kas Daerah	66.901.818.653,93	1.041.035.687.602,69
Saldo Akhir Kas di B. Penerimaan	17.127.463,00	8.648.960,00
Saldo Akhir Kas di B. Pengeluaran	0,00	379.006,00
Saldo Akhir Kas di B. BLUD	11.072.935.423,38	31.138.724.248,10
Saldo Akhir Kas di B. BOS	2.253.867.869,00	3.050.787.404,00
Kas Lainnya	789.281.538,00	969.172.054,00
Saldo Akhir Kas	81.035.030.947,31	1.076.203.399.274,79

4.5.1 Saldo Awal Kas

Saldo awal kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.076.203.399.274,79 yang berasal dari saldo akhir kas per 31 Desember 2022.

4.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp12.757.833.199.492,51 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp11.118.760.253.480,63 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 surplus sebesar Rp1.639.072.946.011,88.

4.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Investasi per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp2.629.552.763.164,36 sehingga saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp2.629.552.763.164,36.

4.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Pendanaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp4.698.000.000,00 sehingga Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp4.698.000.000,00.

4.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas aktivitas transitoris adalah penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 yang merupakan realisasi penerimaan perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan penerimaan setara kas setelah dikurangi pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan pengeluaran setara kas. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Transitoris per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp473.216.300.923,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp473.206.852.098,00 sehingga Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 surplus sebesar Rp9.448.825,00. Saldo ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

4.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp81.035.030.947,31. Saldo akhir kas daerah tersebut terdiri dari saldo kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas tahun berikutnya dan tersimpan di rekening Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Bank Sumut AC No.100.01.000623.0 (Kas di BUD) sebesar Rp66.901.818.653,93 saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp17.127.463,00, saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00, saldo kas di bendahara BLUD sebesar

Rp11.072.935.423,38, saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp2.253.867.869,00, kas lainnya sebesar Rp789.281.538,00. Saldo Akhir Kas senilai Rp81.035.030.947,31 dikurang dengan kelebihan pembayaran PPh 21 sebesar Rp10.204,00 dan utang PFK sebesar Rp52.251.783,00, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp80.982.789.368,31.

4.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.6.1. Ekuitas awal

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 104 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Ekuitas Awal	4.6.1	20.544.565.494.335,85	17.297.235.505.837,35
Surplus/Defisit - LO	4.6.2	751.847.478.987,24	1.027.955.077.610,33
Koreksi Ekuitas Lainnya	4.6.3	276.549.956.706,76	2.219.374.910.888,17
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
Ekuitas Akhir	4.6.4	21.572.962.930.029,85	20.544.565.494.335,85

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 Rp20.544.565.494.335,85 Rp17.297.235.505.837,35

Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.544.565.494.335,85 yang merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2022. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp17.297.235.505.837,35 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.247.329.988.498,50 atau 18,77%.

Per 31 Desember 2023
Per 31 Desember 2022
Per 31 Desember 2022

4.6.2. Surplus/Defisit LO Rp751.847.478.987,24 Rp1.027.955.077.610,33

Tahun Anggaran 2023 operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami surplus sebesar Rp751.847.478.987,24 yang merupakan selisih antara pendapatan- LO dengan beban. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.027.955.077.610,33 maka terjadi penurunan sebesar (Rp276.107.598.623,09) atau (26,86%).

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu bagian dari Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar, adalah sebesar Rp276.549.956.706,76. dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp2.219.374.910.888,17 maka terjadi penurunan sebesar (Rp1.942.824.954.181,41) atau (87,54%). Angka tersebut diperoleh dari selisih uraian koreksi ekuitas lainnya pada setiap OPD yang dirangkum seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 105 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	(10.204,00)
2	Piutang Pajak Air Permukaan	(9.843.326.422,00)
3	Penyisihan Piutang	1.644.558.358,50
4	Penyisihan Piutang Lainnya	442.651.398,84
5	Penyertaan Modal	44.356.142.546,03
4	Aset Tanah	69.000.262.673,24
5	Aset Peralatan dan Mesin	(23.763.023.342,01)
6	Aset Gedung dan Bagunan	(9.993.313.406,25)
7	Aset Jalan Irigasi Jaringan	787.527.184,24
8	Aset Tetap Lainnya	(33.284.335,00)
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(7.032.151.050,56)
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	183.967.641.810,75
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.044.359.630,32)
12	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(254.401.304,90)
13	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.567.609.647,08
14	Tagihan Penjualan Angsuran	44.058.850,00
15	Aset Tidak Berwujud	(1.964.569.966,00)
16	Aset Lain-lain	(11.054.521.941,62)
17	Akumulasi Amortisasi Aset Tidat Berwujud	184.387.694,51
18	Utang Belanja Barang dan Jasa	(165.557.314,00)
19	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.592.000,00
20	Retribusi Jasa Usaha-LO	950.400,00
21	Bagian Laba yang Dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD-LO	44.517.093.060,23
	Jumlah	276.549.956.706,76

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022

4.6.4. Ekuitas Akhir Rp21.572.962.930.029,85 Rp20.544.565.494.335,85

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.572.962.930.029,85. Saldo Ekuitas akhir tersebut merupakan perhitungan dari ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit LO dikurang koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp20.544.565.494.335,85 maka terjadi peningkatan sebesar Rp1.028.397.435.694,00 atau 5,01%.

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good government*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 secara keseluruhan.

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SSANUDIN